

PENGANTAR PROF. DR.KH. SAID AQIEL SIROJ, MA

FIQIH

PENGUATAN PENYANDANG

DISABILITAS



DISUSUN OLEH
LEMBAGA BAHTSUL MASAIL (LBM) PBNU
PERHIMPUNAN PENGEMBANGAN PESANTREN DAN MASYARAKAT (P3M)
PUSAT STUDI DAN LAYANAN DISABILITAS UNIVERSITAS BRAWIJAYA (PSLD-UB)

**FIQIH PENGUATAN
PENYANDANG DISABILITAS**

XXIV + 219 halaman ; 15 x 21 cm

Diterbitkan:

Lembaga Bahtsul Masail PBNU

Jln. Kramat Raya No. 164 Jakarta Pusat 10430

Phone/fax: 021-31935040

Cetakan I: 25 November 2018

FIQIH

PENGUATAN PENYANDANG
DISABILITAS

Tim Penyusun:

Lembaga Bahtsul Masail PBNU
Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M)
Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) Unibraw

Editor:

Sarmidi Husna

Kontributor:

Sarmidi Husna

Bahrul Fuad

Agus Muhammad

Slamet Thohari

Tim Kontributor:

KH. Ahmad Ishomuddin

KH. Miftah Faqih

KH. M. Imam Aziz

KH. M. Nadjib Hassan

KH. Abdul Moqsith Ghozali

KH. M Najib Buchori

Mahbub Ma'afi

Muhaimin

Abdul Wahab

Faris Khairul Anam

Atho'illah

Badruttamam

Fathoni Muhammad

Masykuruddin Hafidz

Wahyu Widodo

Ade Siti Barokah

Abi Setio Nugroho



PENGANTAR

Tim Penyusun

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas berkat dan karuniaNya buku yang berjudul "*Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas*" ini dapat terbit, setelah sekian lama dinantikan. Shalawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, pembawa risalah Islamiyah.

Buku ini disusun oleh Tim Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) dan Pusat Studi dan Pelayanan Disabilitas (PSLD) Universitas Brawijaya Malang, serta didukung oleh YAKKUM dan The Asia Foundation. Kami merasakan penting untuk menyusun buku ini, karena melihat kondisi dimana para penyandang disabilitas kurang diperhatikan hak-haknya dan mereka masih banyak tantangan dan hambatan, terutama dalam menjalankan syariat.

Di luar keterbatasan fisik, mental dan intelektual kalangan disabilitas, tantangan yang mereka hadapi secara umum ada lima kategori:

Pertama, problem cara pandang. Secara umum, cara pandang terhadap disabilitas didominasi oleh cara pandang mistis dan cara pandang naif. Cara pandang mistis adalah cara pandang yang

menganggap bahwa disabilitas adalah takdir dari Tuhan. Tuhan yang menentukan apakah seseorang memiliki keterbatasan atau tidak. Manusia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali pasrah menjalaninya. Sebagian beranggapan bahwa disabilitas adalah aib atau bahkan kutukan.

Terhadap kelompok disabilitas, orang yang memiliki cara pandang ini akan meminta agar mereka bersabar dan berdoa semoga diberi kekuatan di tengah berbagai keterbatasan mereka. Sementara, terhadap masyarakat, mereka meminta agar masyarakat menyantuni mereka karena mereka memang dianggap memiliki keterbatasan. Menyantuni kelompok-kelompok disabilitas adalah kebajikan.

Berbeda dengan cara pandang mistis, cara pandang naif melihat bahwa disabilitas adalah akibat dari adanya infeksi penyakit, keturunan, kecelakaan, atau penuaan. Dengan kata lain, disabilitas adalah fenomena manusiawi, bukan fenomena "*ukhrawi*". Oleh karena keterbatasan fisik, mental maupun intelektual adalah fenomena manusiawi, maka cara pandang ini melihat pentingnya memberi pendidikan, pelatihan, kursus, keterampilan dan sebagainya, sehingga mereka bisa menjalani kehidupan dengan lebih baik.

Secara umum, cara pandang naif tentu lebih baik ketimbang cara pandang mistis. Namun, keduanya memiliki kelemahan mendasar karena cara pandang keduanya berbasis *charity*, belas kasihan. Kita bersikap dan berbuat baik terhadap penyandang disabilitas karena kita kasihan terhadap mereka. Tentu ini tidak salah; tetapi tidak mencukupi untuk bisa membuat kaum disabilitas memiliki kemandirian. Cara pandang inilah yang melahirkan stigma terhadap kaum disabilitas. Beberapa bentuk stigma terhadap kaum disabilitas adalah bahwa mereka kelompok yang lemah, tidak berdaya, tidak memiliki kemampuan, tidak dapat berbuat sesuatu yang berarti, tidak beruntung, sakit, tidak normal, tidak lengkap, dan sejenisnya. Penyandang disabilitas dianggap sebagai orang yang "tidak mampu" melakukan pekerjaan, hidupnya bergantung kepada orang lain, dan tidak ada harapan untuk hidup mandiri sehingga mereka patut "dikasihani". Secara sederhana stigma ini seolah-olah ingin mengatakan bahwa penyandang disabilitas tidak dapat berfungsi sepenuhnya seperti individu-individu lainnya.

Stigma ini biasanya diikuti dengan berbagai bentuk diskriminasi terhadap para penyandang disabilitas. Diskriminasi ini tidak hanya

dalam fasilitas-fasilitas publik yang tidak memberi akses yang memadai bagi penyandang disabilitas, tetapi terutama akses informasi, pendidikan, dan pekerjaan.

Penyandang disabilitas yang dalam percakapan sehari-hari disebut sebagai orang cacat, sering dianggap sebagai warga masyarakat yang tidak produktif, tidak mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sehingga hak-haknya pun diabaikan.

Itulah sebabnya, cara pandang mistis maupun naif harus diperkuat dengan cara pandang kritis bahwa disabilitas bukan hanya soal takdir, juga bukan semata-mata fenomena manusiawi. Disabilitas adalah konstruksi sosial-politik. Oleh karena itu, tanggung jawab terhadap pemenuhan hak-hak disabilitas tidak hanya dipikul oleh penyandang disabilitas sendiri dan keluarganya, tetapi juga tanggung jawab masyarakat, ormas dan terutama negara (pemerintah). Dengan perspektif ini, maka membangun situasi sosial yang ramah disabilitas adalah kewajiban. Membangun sarana dan prasarana publik yang ramah disabilitas adalah keharusan yang tidak bisa ditolak. Inilah yang diamanatkan dalam UU no. 8 tahun 2016.

Kedua, sikap dan perlakuan terhadap para penyandang disabilitas. Disabilitas seringkali dipandang sebagai aib atau bahkan kutukan. Sehingga masyarakat cenderung menjauhi orang-orang penyandang disabilitas, bahkan memperlakukan mereka dengan salah. Hal ini tentunya merupakan masalah. Masyarakat selama ini memperlakukan para penyandang disabilitas secara berbeda lebih didasarkan pada asumsi atau prasangka bahwa dengan kondisi fisik tertentu, mereka dianggap tidak mampu melakukan aktivitas sebagaimana orang lain pada umumnya. Dari prasangka inilah diskriminasi lahir dalam berbagai bentuknya.

Diskriminasi dapat terjadi pada: (1) tingkat negara-pemerintah biasanya terwujud dalam bentuk kebijakan dan peraturan; (2) tingkat perusahaan yang biasanya tidak mau menerima karyawan yang memiliki kekurangan atau keterbatasan fisik; (3) tingkat masyarakat, baik itu lingkungan masyarakat sekitar seperti Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) maupun lingkungan masyarakat yang lebih luas seperti tempat kerja, kelurahan, desa atau daerah; dan (4) tingkat keluarga, baik itu pasangan, orangtua, anak, kak-adik, maupun lingkungan keluarga besar dan kerabat yang biasanya keluarga merasa malu memiliki anak yang

lahir berbeda dengan anak-anak pada umumnya.

Di tingkat masyarakat masih terdapat stigma yang buruk bagi para penyandang disabilitas sebagai sesuatu yang salah dan merupakan sebuah dosa atau aib. Di tingkat keluarga, banyak keluarga yang tidak bisa menerima dan merasa malu akan keadaan anggota keluarganya yang menyandang disabilitas. Hal ini tentunya mengurangi semangat dan kepercayaan diri penyandang disabilitas dalam mencari pekerjaan. Keluarga juga merasa bahwa penyandang disabilitas tidak bisa melakukan apa-apa dan hanya bisa bergantung kepada orang lain. Padahal penyandang disabilitas juga manusia yang memiliki bakat dan potensinya masing-masing. Keluarga harusnya selalu mendukung anggota keluarganya penyandang disabilitas sehingga penyandang disabilitas dapat lebih semangat dalam menjalani hidupnya.

Ketiga, keterbatasan layanan publik yang ramah disabilitas. UU no. 8 tahun 2016 sudah mengamanatkan kepada pemerintah bahwa pemenuhan hak-hak kaum disabilitas adalah kewajiban, bukan sekadar santunan. Karena itu, tidak ada alasan apa pun untuk mengabaikan hak-hak kelompok disabilitas.

Namun UU ini baru berumur dua tahun. Paradigma atau cara pandang masyarakat dan pengambil kebijakan masih terlalu kuat dengan cara pandang lama seperti yang tertuang dalam UU no. 4 tahun 1997. UU inilah yang kemudian direvisi oleh UU no. 8 tahun 2016.

Namun hingga saat ini, layanan dan fasilitas publik yang ramah disabilitas masih sangat terbatas. Jalan raya misalnya, tidak sepenuhnya bisa digunakan dengan nyaman oleh penyandang disabilitas. Demikian pula transportasi umum, mulai dari bis (dalam kota maupun antar kota), kereta api, kapal laut hingga pesawat udara.

Kondisi ini tentu saja sangat menyulitkan para penyandang disabilitas, sehingga mereka nyaris selalu butuh bantuan orang lain untuk bisa menjalankan aktivitasnya di luar rumah.

Layanan pendidikan dan kesehatan sebagai kebutuhan dasar setiap manusia juga masih jauh dari harapan. Banyak pengalaman penyandang disabilitas yang memprihatinkan ketika berobat. Demikian juga, akses pendidikan sangat terbatas. Lembaga-lembaga pendidikan khusus seperti SLB justru membuat penyandang disabilitas makin eksklusif. Sementara lembaga pendidikan pada umumnya masih sangat sedikit yang mampu mengakomodasi dan memberi kesempatan kepada

penyanggah disabilitas untuk bisa mendapat pendidikan sebagaimana layanya anak-anak didik lainnya.

Keempat, keterbatasan peluang kerja bagi penyandang disabilitas. Diskriminasi kepada penyandang disabilitas di dunia kerja terlihat dengan kurangnya perhatian pemerintah dalam upaya membantu penyandang disabilitas mendapatkan pekerjaan. Badan-badan usaha milik negara pun sepertinya tidak terlalu peduli terhadap kelompok disabilitas. Kantor-kantor pemerintah masih belum semuanya aksesible bagi para penyandang disabilitas.

Banyak masyarakat memiliki pandangan bahwa penyandang disabilitas tidak dapat bekerja dan hanya bisa bergantung kepada orang lain. Hal ini memprihatinkan, mengingat penyandang disabilitas juga manusia dan memiliki potensinya tersendiri. Misalnya saja penyandang disabilitas jenis autism, sebenarnya memiliki potensi yang kuat jika terus digali dan diasah. Kita tentunya melihat bahwa banyak penyandang disabilitas yang berprestasi dan bahkan bisa melakukan sesuatu lebih daripada orang normal pada umumnya.

Perusahaan-perusahaan pemerintah dan perusahaan-perusahaan swasta banyak yang tidak menerima penyandang disabilitas. Hal ini tentunya membuat para penyandang disabilitas tidak memiliki penghasilan. Penyandang disabilitas bergantung kepada orang lain khususnya kepada keluarga. Hal ini menimbulkan banyak masalah yang besar bagi kehidupan penyandang disabilitas itu sendiri. Penyandang disabilitas juga manusia yang memiliki hasrat/keinginan untuk maju dan memiliki kebutuhan-kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Bergantung kepada orang lain, akan membuat penyandang disabilitas tidak dapat mengembangkan hidupnya dan mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya.

Peluang usaha disabilitas kemudian diarahkan kepada profesi tukang pijit. Ini sebetulnya tidak salah. Yang salah adalah, semua kelompok disabilitas – terutama tuna netra – diperlakukan sama, padahal mereka belum tentu mau menerima profesi ini. Akibatnya, disamping banyak tuna netra perempuan yang jadi korban pelecehan seksual, disabilitas netra akhirnya terstigma sebagai tukang pijit. Padahal mereka sesungguhnya bisa memiliki potensi lain di luar profesi tersebut.

Kelima, hambatan pelaksanaan kewajiban keagamaan. Hambatan

kalangan disabilitas dalam melaksanakan hak-hak keagamaan nyaris tidak pernah mendapat perhatian baik dari pemerintah maupun agamawan. Tempat-tempat ibadah misalnya masjid, nyaris tidak ada yang aksesible terhadap disabilitas.

Hambatan kelompok disabilitas di bidang keagamaan tidak terbatas pada aspek-aspek ibadah, tetapi juga aspek-aspek lain, di antaranya; 1) terbatasnya bahan bacaan keagamaan (Qur'an, hadits, fiqh, dst) untuk kaum disabilitas untuk menjalankan kewajiban-kewajiban agama. Bahan-bahan bacaan ini terutama untuk tuna netra tentu membuat akses mereka untuk bisa memperoleh pengetahuan agama secara mandiri menjadi sangat terbatas. Padahal, untuk urusan wudlu dan solat misalnya, banyak sekali masalah yang harus diketahui oleh penyandang disabilitas sehingga di satu sisi mereka lebih paham dan di sisi lain juga mereka lebih yakin bahwa apa yang mereka kerjakan sudah sesuai dengan tuntunan agama; 2) Terbatasnya da'i dan ustadz dari kalangan disabilitas. Ini menjadi persoalan karena para da'i dan ustadz yang ada sekarang tidak sepenuhnya punya perspektif yang ramah disabilitas. Akibatnya, kalangan disabilitas seringkali merasa tidak nyaman dengan ustadz-ustadz atau da'i yang tidak memiliki sensitivitas terhadap disabilitas. Itulah sebabnya, sangat dibutuhkan da'i dan ustadz dari kalangan mereka sendiri yang sudah pasti sangat paham situasi yang dihadapi komunitasnya; 3) Majelis ta'lim atau kegiatan-kegiatan keagamaan tidak aksesible terhadap kalangan disabilitas. Disamping tempat penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan tersebut kurang aksesible, jamaah sendiri seringkali punya stigma atau prasangka negatif terhadap kelompok disabilitas, sehingga mereka juga tidak merasa enjoy berada di tempat pengajian. Belum lagi penceramahny jarang yang punya sensitivitas terhadap kelompok disabilitas.

Berdasarkan tantangan dan hambatan penyandang disabilitas di atas, kami merasa untuk segera menyusun buku ini. Buku ini diharapkan dapat menjadi pedoman untuk melakukan upaya mengatasi tantangan dan hambatan penyandang disabilitas, yaitu: 1) Mengubah pandangan yang negatif (*stigma*) menjadi respek dan penuh empati oleh berbagai pihak terhadap disabilitas dan penyandang disabilitas. Pandangan yang penuh rasa iba (kasihan) agar diubah menjadi pandangan pemberdayaan dan pemenuhan hak disabilitas; 2) Memberi penyadaran

kepada masyarakat (jama'ah) agar tidak memperlakukan penyandang disabilitas secara diskriminatif; 3) Mendorong penyediaan sarana dan prasarana yang ramah terhadap penyandang disabilitas dalam lembaga pendidikan dan sarana peribadatan; 4) Mendorong pemerintah agar memudahkan akses informasi dan kesempatan kepada penyandang disabilitas dalam segala lini kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja.

Buku ini disusun melalui proses yang cukup panjang dan melibatkan beberapa pihak. Berbagai kegiatan seperti Halaqoh, FGD, Bahtsul Masail, dan lainnya telah dilakukan yang melibatkan para kyai/ulama, pemerintah, organisasi penyandang disabilitas, akademisi, dan lain-lain yang mengupas butir demi butir aspek penguatan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang ditinjau berdasarkan sumber Islam: al-Qur'an, Hadits, dan *aqwalul ulama* (pendapat para ulama).

Bagian utama buku ini terdiri empat Bab. Bab pertama pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah dan proses yang dilakukan sehingga buku ini disusun. Bab kedua menjelaskan pengertian disabilitas, problem diabilitas dan disabilitas di masyarakat muslim. Bab ketiga menjelaskan pandangan Islam tentang disabilitas yang disertai dalil-dalil al-Quran, Hadits dan *aqwalul ulama*. Bab keempat menjelaskan rinci masalah-masalah fiqih disabilitas yang dikelompokkan menjadi empat; ibadah, ekonomi dan sosial, hukum dan kebijakan, dan pernikahan dan kekeluargaan.

Pada kesempatan yang baik ini kami ingin menyampaikan terima kasih kepada para kyai dan sahabat-sahabat di PBNU, P3M, PSLD, YAKKUM dan lain-lain, sebab diskusi-diskusi dan ditambah dengan obrolan tidak formal tentang fiqih penyandang disabilitas mendorong kami untuk menyelesaikan naskah buku ini.

Ucapan terima kasih dan juga penghargaan kami sampaikan kepada Prof. Dr. KH. Said Aqiel Siroj, MA, Ketua Umum PBNU yang berkenan memberikan pengantar buku ini.

Kami menyadari bahwa buku ini masih terdapat kekurangan atau kesalahan. Oleh karena itu, kami mohon maaf kepada pembaca serta mohon kritiknya untuk perbaikan buku ini.

Buku ini tentu saja masih banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, kami mohon maaf dan kepada pembaca sembari mengharapkan koreksi, kritik dan masukan untuk perbaikan buku

ini ke depan. Semoga buku ini bermanfaat, bukan saja bagi para penyandang disabilitas, tetapi juga bagi pihak-pihak yang melakukan advokasi penguatan hak disabilitas. Buku ini juga bisa sebagai bahan bacaan bagi para akademisi yang konsentrasi di bidang tersebut. Semoga Allah Swt. selalu meridloi kita semua. Amin ●

Jakarta, 25 November 201

Tim Penyusun



PENGANTAR

Islam dan Penguatan Hak Penyandang Disabilitas

Prof. Dr. KH. Said Aqiel Siroj, MA

Buku yang ada di tangan pembaca ini adalah sebuah upaya untuk memberikan dukungan dan penguatan terhadap penyandang disabilitas melalui sentuhan Islam, khususnya fiqih. Telah dimaklumi, Islam diturunkan untuk menciptakan tata kehidupan dunia yang damai dan penuh kasih sayang (rahmatan lil alamin). Visi ini terefleksi keseluruhan teks-teks ilahiyah, baik yang berkenaan dengan masalah akidah, syariah maupun tasawuf atau etika. Konsep rahmatan lil alamin ini secara tidak langsung menekankan peran Islam dalam memenuhi hak-hak dasar manusia (huququl insan).

Islam sebagai agama samawi tidak terlepas dari empat tujuan berikut: Pertama, untuk mengenal Allah Swt (*ma'rifatullah*) dan mengesakan-Nya (tauhid); kedua, menjalankan segenap ritual dan ibadah kepada Allah Swt sebagai manifestasi rasa syukur kepada-Nya; ketiga, untuk mendorong *amar ma'ruf nahi munkar* (menganjurkan kebaikan dan mencegah kemungkaran), serta menghasilkan hidup manusia dengan etika dan akhlak mulia (tasawuf); dan, keempat, untuk menetapkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hubungan sosial (mu'amalah) di antara sesama manusia. Keempat poin inilah yang disebut oleh Syaikh Ali Ahmad Al-Jurjawi sebagai maksud dan hikmah diturunkannya hukum Islam (*hikmatut tasyri'*). Dan

salah satu aspek kehidupan manusia yang sangat diperhatikan oleh Islam sejak diturunkannya adalah masalah pemenuhan hak-hak dasar manusia, terutama bagi penyandang disabilitas.

Misi Islam dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas, dimulai dari contoh teladan umat Islam, Nabi Muhammad Saw. Terdapat riwayat, ketika sahabat Abdullah Ibnu Umi Maktum mendatangi Nabi Muhammad Saw. untuk memohon bimbingan Islam, Nabi Saw. mengabaikannya, karena Nabi Saw. sedang sibuk mengadakan rapat bersama petinggi kaum Quraisy tentang hal yang sebenarnya merupakan prioritas, karena terkait nasib kaum muslimin secara umum. Kemudian, turun Surat 'Abasa sebagai peringatan agar Nabi Saw. lebih memperhatikan Abdullah Ibnu Umi Maktum yang diasabilitas netra, daripada para pemuka Quraisy itu. Sejak saat itu, Nabi Muhammad Saw. sangat memuliakan Ibnu Ummi Maktum dan bila menjumpainya langsung menyapa dengan kalimat:

مَرْحَبًا بِمَنْ عَاتَبَنِي فِيهِ رَبِّي

Artinya : "Selamat berjumpa wahai orang yang karenanya aku telah diberi peringatan oleh Tuhanku."

Melihat *asbābun nuzūl* (sebab turun) Surat 'Abasa, Islam sangat memperhatikan penyandang disabilitas, menerimanya setara sebagaimana manusia lainnya dan bahkan memprioritaskannya. Rasulullah Saw. sendiri terhadap penyandang disabilitas melakukan pemberdayaan dan pengembangan potensinya. Hal ini setidaknya terjadi terhadap sahabat Ibnu Ummi Maktum, yang dapat berkembang sebagai individu penyandang tuna netra yang tangguh dan mandiri serta mempunyai skil kepemimpinan yang kuat. Terbukti, Rasulullah Saw. pernah mengangkat sahabat Ibnu Ummi Maktum untuk mewakilinya menjadi imam di Madinah ketika Nabi Muhammad Saw sedang bepergian ke luar Madinah. Demikian ajaran Islam dalam pemenuhan hak dan pemberdayaan penyandang disabilitas.

Namun, ajaran seperti ini belum digunakan secara maksimal sebagai spirit untuk melakukan upaya-upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas oleh umat Islam, termasuk umat Islam di Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan, sekalipun jumlah penyandang disabilitas di Indonesia cukup besar, yakni lebih dari 6 (enam) juta jiwa, namun perhatian masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim, terhadap penyandang disabilitas masih

tergolong rendah. Tak sedikit para penyandang disabilitas yang mengalami perlakuan diskriminatif, mulai dari lingkungan keluarga hingga masyarakat.

Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi sosial keagamaan (*jam'iyah diniyyah ijtima'iyah*) telah merespon masalah disabilitas ini dengan sejumlah aksi dan tindakan, termasuk membahas permasalahan disabilitas dengan melibatkan para kyai. Nahdlatul Ulama memandang penyandang disabilitas bukan sebagai persoalan medis, melainkan merupakan persoalan sosial. Oleh karena itu Nahdlatul Ulama merasa perlu terlibat dalam penguatan hak dan pemberdayaan penyandang disabilitas secara serius dan berkeadilan. Nahdlatul Ulama harus selalu hadir dalam upaya menyelesaikan masalah tersebut guna menciptakan kemaslahatan. Respon Nahdlatul Ulama yang demikian itu merupakan salah satu bentuk kepeduliannya terhadap masalah-masalah sosial yang tidak hanya sebagai mandat jam'iyah tetapi juga perintah agama. Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 143:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

Artinya :“Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu”.

Untuk menjadi saksi disyaratkan adanya kehadiran (*hudlur*). Artinya, harus ada keterlibatan secara aktif dalam kehidupan sehingga spiritualitas Islam sebagai agama yang rahmatan lil 'alamin bisa mewujudkan dan mengada dalam bentuk kepedulian terhadap persoalan yang menyelumuti masyarakat. Seorang saksi tidak bisa hanya bertindak sebagai penonton. Ia punya hak untuk mengawal, mengarahkan dan mengoreksi segala apa yang disaksikan demi kemaslahatan yang bertumpu pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Selain itu, Islam sangat menganjurkan umatnya untuk solidaritas terhadap sesama muslim, dan bahkan Rasulullah Saw. memberikan peringatan keras; bukan muslim jika tidak peduli terhadap persoalan muslim lainnya. Rasulullah Saw. bersabda:

من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم

Artinya: "Barangsiapa yang tidak peduli dengan urusan kaum Muslimin, maka dia tidak termasuk dalam golongan mereka."

Melalui Lembaga Bahtsul Masail PBNU, respon NU terhadap masalah disabilitas dilakukan. Pembahasan penting mengenai penyandang disabilitas mendapat perhatian serius kalangan jamiyyah dan jamaah NU di sejumlah daerah. Rabitah Ma'ahid Islamiyah (RMI) turut menaruh perhatian pada persoalan tersebut dengan menyelenggarakan peluncuran paradigma pesantren inklusif di Pondok Pesantren Luhur Tsaqafah, Jagakarsa. Dalam forum peluncuran paradigma pesantren inklusif tersebut, saya sampaikan bahwa komitmen NU dalam memperkuat kapasitas, mendorong penerimaan (rekognisi), dan mengupayakan sejumlah kebijakan inklusif yang dirumuskan pada Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama (Munas NU) pada 23-25 November 2017 di Lombok, NTB telah kami lakukan. Pembahasan atas pertanyaan yang berkembang di masyarakat kami jawab dalam sidang bahtsul masail dan dalam buku ini, jawaban atas pertanyaan tersebut sudah terumuskan dengan amat sangat baik dan mendudukan penyandang disabilitas setara. Saya percaya, saudara-saudara kita penyandang disabilitas mampu bahkan bisa jauh lebih baik dari saya dan lainnya.

Sebagai contoh, banyak sekali orang hebat yang menoreh sejarah dalam Islam, padahal tuna netra atau tidak bisa melihat. Sejarah kontemporer mencatat, Prof Dr Thoha Husain dari Mesir. Beliau sejak kecil tuna netra, kemudian menempuh studi ke al Azhar Kairo untuk studi kesastraan Arab. Melanjutkan pendidikan doktoralnya di Sorbonne Paris dan menikah dengan warga negara Perancis. Ketika menulis disertasi, dia sudah punya satu anak. Thaha Husain sambil menggendong anaknya dan istrinya membacakan literatur. Beliau menyimpulkan, dan istri yang menuliskannya. Pulang dari sana, nama beliau mulai populer dan diberi gelar sebagai amidul adabi arabi sebagai pelopor sastra arab yang melakukan perombakan dalam gaya sastra arab. Mulanya sastra arab berakhir pada sajak-sajak, namun beliau melakukan transformasi dalam tradisi literatur sastra arab dengan tidak melupakan aspek estetikanya. Thoha Husein adalah tidak hanya dikagumi namun juga dikenang sebagai amidul adabi arabi yang berkontribusi bagi kesastraan Arab.

Kemudian presiden kita K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Beliau punya keterbatasan dalam penglihatan, namun beliau berjasa sangat

besar bagi bangsa dan negara. Salah satunya, dalam politik internasional beliau menyampaikan kepada sejumlah negara di Eropa agar Papua tidak lepas dari NKRI yang berniat membuat referendum kemerdekaan. Gus Dur membuat kesepakatan-kesepakatan yang meyakinkan agar Papua tetap menjadi bagian dari NKRI. Apabila Gus Dur ke sejumlah negara di Timur Tengah, beliau meyakinkan para kepala negara tersebut untuk tetap mendukung kemajuan masyarakat Aceh namun tetap dalam satu bagian dari NKRI. Begitu juga sejumlah provinsi lainnya yang berupaya memisahkan diri dari Indonesia, tidak henti-hentinya Gus Dur membangun keyakinan Internasional bahwa Indonesia tetap negara kesatuan. Gus Dur dengan keahlian dan upayanya mampu menjaga dan tetap mempersatukan Indonesia. Gus Dur yang tuna netra mampu menyelamatkan Indonesia dari disintegrasi, serta memastikan keselamatan bangsa dan negara dari bahaya perang saudara.

Gus Dur presiden pertama yang membentuk kementerian bidang perikanan dan kelautan. Dengan Indonesia yang luas wilayahnya terbesar adalah lautan. Gus Dur sangat sadar bahwa kekayaan bangsa yang bersumber dari lautan sangat luar biasa. Jutaan ton ikan tuna yang dihasilkan bisa menjadi amat bernilai ekonomi untuk kebutuhan dalam negeri dan pasar internasional. Dengan lautan yang sangat luas, butuh kemampuan sehingga masyarakat mendapat manfaat. Begitu juga kebijakan lainnya, Gus Dur membentuk Direktorat Pesantren yang sebelumnya di bawah Direktorat Bimas Islam. Gus Dur berkuasa hanya 23 bulan namun prestasinya sangat luar biasa. Hingga saat ini, para pemimpin di dunia internasional mengakui kehebatan Gus Dur. Rakyat Indonesia pun menjadi bangga sebagai bangsa yang bermartabat meskipun tengah menghadapi cobaan gelombang krisis ekonomi dan politik.

Atas nama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, saya sangat apresiasi dan menyambut baik dengan terbitnya buku ini. Buku ini tidak hanya menunjukkan komitmen NU dalam berperan serta mendorong penerimaan (*rekognisi*) terhadap saudara-saudara kita penyandang disabilitas, menggerakkan masyarakat agar lebih peka dengan persoalan yang dialami penyandang disabilitas. Terutama yang tidak kalah penting, upaya pemerintah mengambil peran sentral melalui kebijakan dalam rangka pemenuhan hak seluruh warga negara.

Saya menyarankan agar para pemangku kebijakan, tokoh agama dan tokoh masyarakat, pengurus NU semua tingkatan, para kyai pesantren,

akademisi dan juga masyarakat umum perlu membaca buku ini agar memahami kebutuhan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga negara. Pembaca juga bisa memetik hikmah bahwa sejatinya penyandang disabilitas memiliki kedudukan yang setara.

Di samping putusan-putusan bahtsul masail dan rekomendasi NU terkait persoalan disabilitas, dalam buku ini juga dijelaskan perkembangan persoalan aktual yang dialami masyarakat dalam memandang masalah disabilitas yang masih membutuhkan jawaban-jawaban keagamaan dari sisi fiqh. Akhirnya, kami mengucapkan selamat atas terbit buku ini dan selamat membaca dengan seksama, semoga bermanfaat untuk kemartabatan bangsa dan kemanusiaan.

Jakarta, 25 November 2018

Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj, MA



PENGANTAR ISI

PENGANTAR TIM PENYUSUN	V
PENGANTAR Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj, MA	XIII
DAFTAR ISI	XIX
BAB I MENGAPA FIQIH DISABILITAS?	3
A. Alasan Penulisan Buku Fiqih Disabilitas	3
B. Tahapan Penulisan Buku Fiqih Disabilitas	6
BAB II DISABILITAS DI INDONESIA	15
A. DISABILITAS; Diskriminasi Bermula dari Istilah	15
B. Ragam dan Karakteristik Disabilitas	21
C. Situasi Umum Penyandang Disabilitas di Indonesia	28
D. Kondisi Penyandang Disabilitas Muslim Indonesia	32
BAB III PANDANGAN ISLAM MENGENAI	41
A. Posisi Manusia Sebagai Makhluq	41
B. Cakap Hukum dan Cakap Bertindak	48
C. Hak dan Kewajiban	50
D. Kewajiban Keluarga, Masyarakat dan Negara	53
E. Keharaman Stigma dan Diskriminasi	57
F. Prinsip-Prinsip Kemudahan dalam Islam	59
BAB IV MASALAH DISABILITAS DALAM FIQIH	67
A. Bagian Ibadah	67
1. Pandangan Fiqih terhadap Ibadah Penyandang Disabilitas	67
2. Istinja' Yang Tidak Sempurna dari Penyandang Disabilitas	72
3. Cara Bersuci Bagi Disabilitas Netra	76
	XIX

4. Hukum Kesucian Kursi Roda dan Tongkat	76
5. Hukum Membawa Kursi Roda, Tongkat dan Protese yang kotor ke dalam Masjid	79
6. Shalat Menggunakan Kursi Roda atau Tongkat Najis	81
7. Keringanan Hukum Kesucian bagi Difabel Ngesot	82
8. Hukum Wudu Disabilitas Daksa dan Pengetahuan Gerakan Imam bagi Disabilitas Rungu dan Netra	83
9. Kewajiban Shalat bagi Penyandang Disabilitas Netra sekaligus Disabilitas Rungu	85
10. Disabilitas Netra Memperkirakan Waktu Shalat	87
11. Disabilitas Netra dalam Penentuan Kiblat	89
12. Hukum Menjadi Imam Shalat bagi Disabilitas Rungu dan Grahita	90
13. Kewajiban Shalat Jum'at Disabilitas Netra	92
14. Shalat Jum'at bagi Disabilitas Rungu	93
15. Penerjemah Bahasa Isyarat dan Running Text Khotbah Jum'at	95
16. Hukum Menjadi Penerjemah Bahasa Isyarat Ketika Khotbah Jum'at	98
17. Syahadat Orang Disabilitas Wicara	99
18. Shalat dengan Kateter	100
19. Adzan dan Imam Shalat Disabilitas Netra	102
20. Fadilah Shalat Jamaah bagi Disabilitas Rungu dan Netra	104
21. Menjamak Shalat dengan Alasan Aksesibilitas	107
22. Membantu Penyandang Disabilitas dengan Pertimbangan Kemahraman dan Etika Islam	109
23. Hukum Melecehkan Penyandang Disabilitas dengan Perlakuan Tidak Manusiawi	110
24. Hukum Guiding Dog (Anjing Penuntun) di Tempat Ibadah	111
25. Kewajiban Menyediakan Fasilitas Masjid Yang Aksesibel bagi Penyandang Disabilitas	113
26. Kewajiban Menyediakan Fasilitas Haji bagi Disabilitas	118

27. Pindah Madzhab Fiqih bagi Penyandang Disabilitas	121
B. Bagian Ekonomi dan Sosial	122
1. Wujud perlindungan Islam terhadap penyandang disabilitas (grahita, rungu, netra) dalam bertransaksi	122
2. Hukum Jual Beli Disabilitas Netra	125
3. Tanda Tangan dan Cap Jempol Disabilitas Netra dalam Perniagaan	127
4. Hukum Menolak Permintaan Pinjaman atau Kredit Penyandang Disabilitas	128
5. Kuota Pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas	128
6. Hukum Menempatkan Difabel sebagai Pekerja Rendahan	131
7. Hukum Membuat Persyaratan Seleksi yang Menyulitkan	133
8. Upah di Bawah Standar bagi Pekerja Penyandang Disabilitas	136
9. Dosa tindakan kejahatan terhadap Penyandang Disabilitas	138
10. Pemberatan Hukuman bagi Pelaku Kejahatan terhadap Penyandang Disabilitas	140
11. Hukum Mengeksploitasi Disabilitas untuk Mengemis	143
12. Hukum Berpura-pura Menjadi Penyandang Disabilitas untuk Mengemis	147
13. Tanggung Jawab pada Penyandang Disabilitas Terlantar	148
14. Kewajiban Menafkahi Keluarga bagi Penyandang Disabilitas	150
C. Hak Penyandang Disabilitas Di Bidang Hukum dan Kebijakan	154
1. Kesamaan Hak Disabilitas dan Non-disabilitas	155
2. Kewajiban Pemerintah Menyediakan Sarana Publik Aksesibel	155
3. Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus	157

4. Menggunakan Fasilitas Disabilitas oleh Orang yang Tidak Berkompeten	164
5. Bahasa Isyarat	164
6. Mendahulukan Disabilitas dalam Antrian	167
7. Menyediakan Fasilitas Inklusif	169
8. Hukum Menggunakan Fasilitas Penyandang Disabilitas bagi Non- Disabilitas	170
9. Hukum Memodifikasi Kendaraan Bagi Penyandang Disabilitas Demi Tujuan Keselamatan	171
11. Standardisasi Modifikasi Kendaraan	173
12. Penanggung Jawab Kendaraan Hasil Modifikasi	174
13. Posisi Difabel di Depan Hukum	175
14. Pembuktian Terbalik Terhadap Gugatan Difabel	176
15. Saat Membuat ATM dan SIM	178
16. Hukum Menyembunyikan Penyandang Disabilitas	178
17. Hukum Tidak Memasukkan Difabel dalam Pendataan	178
18. Hukum Memasung Penyandang Disabilitas	180
19. Hukum Mengabaikan Penyandang Disabilitas dalam Proses Pembentukan Kebijakan Publik	181
20. Diskriminasi Syarat Kemampuan Jasmani dan Rohani dalam Politik	182

D. Hak Penyandang Disabilitas Dalam Pernikahan dan Keluarga

1. Perceraian Sebab Disabilitas Aridhi	184
2. Hukum Menceraikan Pasangan Difabel	187
3. Hukum Tindakan Istri Meninggalkan Suami Karena Menjadi Penyandang Disabilitas Sebab Kecelakaan	188
4. Hak Asuh Anak dari Penyandang Disabilitas yang Bercerai	190
5. Warisan Bagi Penyandang Disabilitas	193
6. Hak Waris Penyandang Disabilitas	193
7. Pengelolaan Hukum Waris bagi Penyandang Disabilitas	194
8. Kadar dan Ongkos Pengelolaan Warisan	

Penyandang Disabilitas	195
9. Pengasuhan Anak Penyandang Disabilitas	195
10. Tanggung jawab pengasuhan anak disabilitas yang ditinggalkan orang tuanya	196
11. Pihak yang lebih wajib mengasuh anak disabilitas yatim piatu	197
12. Kewajiban Nafkah Penyandang Disabilitas Sebagai Kepala Keluarga	197
13. Nafkah Kepala Keluarga Disabilitas	197
14. Perlakuan Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Lingkungan Keluarga	200
15. Diskriminasi Terhadap Anak Disabilitas	200
16. Memasrahkan Tanggung Jawab Perawatan Orang Tua Terhadap Penyandang Disabilitas	202
17. Hukum Orang Tua yang Mengucilkan Anak Disabilitas	203
18. Kesepadanan (Kafa'ah) Penyandang Disabilitas dalam Memilih Pasangan	204
19. Disabilitas dan konsep kafa'ah	205
20. Pernikahan Sesama Penyandang Disabilitas	206
21. Hukum Memaksa Anak Disabilitas dalam Hal Pernikahan	207
22. Proses Akad Nikah Bagi Penyandang Disabilitas	209
23. Hukum Menerjemahkan Ijab Qabul ke dalam Bahasa Isyarat	209
24. Hukum Membuka, Membalik dan Menulis Al-dengan Kaki bagi Disabilitas Daksa yang Tidak Memiliki Tangan	210
25. Hukum Jabat Kaki Disabilitas Daksa Ketika Ijab Qabul Nikah	211
DAFTAR PUSTAKA	215

BAB I



MENGAPA FIQIH DISABILITAS ?



BAB I MENGAPA FIQIH DISABILITAS?

A. Alasan Penulisan Buku Fiqih Disabilitas

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjamin hak setiap penyandang disabilitas mempunyai kedudukan hukum dan hak asasi yang sama untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat.

Penyandang disabilitas di Indonesia masih dipandang kurang terfasilitasi bahkan mendapatkan perlakuan diskriminatif dan dianggap merepotkan. Kondisi disabilitas seseorang berdampak pada kemampuan untuk berpartisipasi di tengah masyarakat. Penyandang disabilitas mengalami hambatan dalam mengakses layanan umum, seperti akses dalam layanan pendidikan, kesehatan, maupun dalam hal ketenagakerjaan.

Kondisi disabilitas seharusnya tidak menjadi halangan bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh hak hidup dan hak mempertahankan kehidupannya. Landasan konstitusional bagi perlindungan penyandang disabilitas di Indonesia, dapat dilihat dalam

ketentuan Pasal 28 A UUD 1945, yakni: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

Setiap tanggal 3 Desember diperingati sebagai Hari Penyandang Disabilitas Internasional, sebuah peringatan yang dirintis PBB sejak 1992. Namun, kampanye tentang pentingnya setiap negara atau warga negara menghormati hak-hak penyandang disabilitas, termasuk menyediakan akses dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas, tidak menjadi lebih baik.

Dalam kehidupan beragama, kekurangan akses dan fasilitas yang berpihak pada penyandang disabilitas juga menjadi dasar perlunya kajian ini. Menyusun konsep utuh tentang fikih yang ramah terhadap penyandang disabilitas menjadi penting untuk segera dilakukan. Hal ini selain memberikan dasar teologis keberpihakan Islam terhadap mereka, juga memberikan panduan bagi mereka untuk melakukan ibadah sesuai dengan kondisi dan kemampuannya.

Fikih disabilitas juga mengandaikan adanya fasilitas ramah bagi penyandang disabilitas terutama dalam mendukung hak-hak mereka dalam beribadah dan mendalami agama. Di masjid-masjid, sekolah/madrasah, pondok pesantren, dan lainnya misalnya perlu disediakan tempat yang ramah bagi penyandang disabilitas, seperti toilet, tempat wudhu, dan lain-lain. Namun faktanya, sejumlah besar tempat ibadah (masjid, surau, dan sebagainya) dan lembaga pendidikan (madrasah dan pondok pesantren) belum cukup ramah untuk mendukung hak-hak penyandang disabilitas dalam beribadah dan mendalami agama.

Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) Universitas Brawijaya Malang telah menyelenggarakan Halaqah Fiqih Disabilitas. Halaqah yang menghadirkan para Kyai, Akademisi, dan Aktivis Disabilitas tersebut membahas persoalan-persoalan keseharian penyandang disabilitas dari hasil FGD yang dilakukan oleh PSLD bersama para penyandang disabilitas. Dari hasil Halaqah tersebut diperoleh beberapa rekomendasi yang dapat digunakan sebagai acuan atau panduan bagi penyandang disabilitas untuk menjalankan ibadah sesuai dengan syari’at Islam. Selain itu hasil Halaqah ini juga dapat dijadikan alat untuk melakukan advokasi bagi penyandang disabilitas

kepada pemerintah dan penyedia layanan untuk memenuhi kebutuhan dasar para penyandang disabilitas.

Sementara Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) juga memiliki kepedulian yang sama terhadap isu ini. P3M telah menyelenggarakan Halaqah Fiqh Ramah Penyandang Disabilitas (Hotel Sofyan Jakarta, 19 Oktober 2017) dalam rangka membantu menyiapkan materi bahtsul masail tentang penyandang disabilitas yang akan dibahas dalam forum Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama (Munas NU) pada 23-25 November 2017 di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan Bahtsul Masail Pra-Munas tentang “Islam dan Pemenuhan Hak-hak Disabilitas” di Pondok Pesantren Al-Muhajirin III, Purwakarta Jawa Barat, 10 November 2017. Ini adalah tindak lanjut dari halaqah pertama untuk mematangkan konsep yang akan dibawa ke forum Munas Alim Ulama NU di NTB. Untuk kepentingan inilah P3M kemudian menyelenggarakan Workshop *Need Assesment* “Islam dan Pemenuhan Hak-hak Disabilitas” (Hotel Sofyan Jakarta, 14 November 2017) untuk merumuskan problem-prolem detail yang dihadapi kelompok penyandang disabilitas, terutama dalam bidang keagamaan. Secara lebih detail, ada tiga kegiatan yang dilakukan P3M dalam rangka melakukan advokasi terhadap kebutuhan penyandang disabilitas.

- a. *Pertama*, identifikasi kebutuhan (*need assesment*) dan pemetaan masalah penyandang disabilitas dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan tantangan menjalankan kegiatan keagamaannya. Workshosop ini menghasilkan sejumlah rumusan permasalahan terkait cara pandang negatif (*stigma*) masyarakat, diskriminasi dalam kegiatan sosial-kemasyarakatan dan pemahaman keagamaan yang tidak ramah bagi penyandang disabilitas.
- b. *Kedua*, penyusunan Rekomendasi dan Fiqh Penyandang Disabilitas. Rekomendasi dirumuskan berdasarkan hambatan dan tantangan yang dialami oleh penyandang disabilitas yang menjadi dokumen *position paper* yang telah disampaikan dalam MUNAS Alim Ulama NU di Lombok 23 – 25 November

2017. Selain Rekomendasi, terdapat penyusunan Buku Fiqh Penyandang Disabilitas yang memuat sejumlah dalil-dalil keagamaan yang mendorong pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam menjalankan aktivitas keagamaan.

- c. *Ketiga*, advokasi dan diseminasi. Rekomendasi yang disusun dalam bentuk *position paper* disampaikan pada agenda pembahasan Komisi Bahtsul Masail Maudhuiyyah di MUNAS Alim Ulama NU di Nusa Tenggara Barat (NTB). Rekomendasi tersebut disampaikan langsung ke PBNU melalui Panitia Munas untuk menjadi pertimbangan saat pembahasan dalam komisi tersebut. Diseminasi akan dilakukan dengan melakukan diskusi media dan menyampaikan buku Fiqh Disabilitas ke seluruh jajaran NU hingga dari PBNU hingga Ranting NU.

P3M melibatkan banyak pihak dalam proses Advokasi ini. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Kementerian Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, LBMNU, lembaga-lembaga penyandang disabilitas dan beberapa pihak yang terlibat untuk menyempurnakan gagasan dan menguatkan program.

Berangkat dari kesamaan tujuan dalam mengembangkan Fiqh yang Ramah Disabilitas, P3M dan Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) Universitas Brawijaya sepakat untuk melakukan sinkronisasi hasil Halaqah dengan hasil Bahtsul Masa'il menjadi sebuah Buku Fiqh Disabilitas.

B. Tahapan Penulisan Buku Fiqh Disabilitas

Penulisan Buku Fiqh Disabilitas ini diawali dari sebuah proses penelitian. Penelitian ini mempunyai alur panjang yang bertujuan untuk mendapatkan keakuratan data dan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan secara akademis. Penelitian dimulai dari Focused Group Discussion (FGD) yang diikuti oleh 60 penyandang disabilitas dengan mengambil sampling di Jawa Timur dengan berbagai jenis disabilitas (Disabilitas Daksa, Tuli, dan Disabilitas Netra). Tujuan dari

FGD tersebut adalah menggali berbagai permasalahan penyandang disabilitas dalam menjalankan syariah Islam serta menjalankan kehidupan sehari-harinya. Dalam kegiatan tersebut digali perspektif penyandang disabilitas dari 4 aspek, yaitu aspek *ubudiyah* (ibadah), aspek *muamalah* (tata pergaulan), aspek *siyasah* (kebijakan publik), serta *ahwalusy syahsiyah* (perdata Islam/pernikahan dan keluarga).

Dari hasil FGD tersebut terpetakan permasalahan di bidang ubudiyah, antara lain terkait dengan aksesibilitas tempat ibadah umat Islam yang masih banyak tidak ramah dengan penyandang disabilitas. Hal ini banyak menjadi permasalahan bagi penyandang tunadaksa, utamanya yang harus menggunakan alat bantu seperti tongkat dan kursi roda. Fasilitas utamanya tempat berwudhu di masjid banyak yang kurang aksesibel. Selain itu, beberapa penyandang disabilitas masih banyak yang belum mengetahui beberapa hukum terkait sah tidaknya ibadah yang mereka jalankan, misalnya jika tunarungu harus menjadi imam, kesalahan berniat sholat karena tunanetra tidak mengetahui pasti masuk waktu sholat tertentu.

Dalam tata pergaulan, para penyandang disabilitas juga merasa mengalami perlakuan yang kurang adil. Misalnya dalam jualbeli, sering dipertanyakan keabsahan tandatangan seorang tunanetra sehingga menjadi kendala bagi tunanetra untuk mendapatkan perlakuan adil dalam jual beli. Belum lagi penyandang disabilitas dapat dibilang sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, karena sering terdiskriminasi dan dianggap lebih pantas mengerjakan pekerjaan yang rendah. Secara khusus tindakan diskriminatif ini juga sering didapatkan dari pengurus pondok pesantren maupun dalam mengakses pendidikan di pondok pesantren.

Dalam aspek *siyasah*, didapatkan persepsi penyandang disabilitas yang terdiskriminasi dalam mengakses berbagai fasilitas publik. Selain itu mereka mempertanyakan bagaimana hukum-hukum berbagai pihak yang tidak memberikan keberpihakan pada penyandang disabilitas, khususnya terkait akses kesehatan, keterlibatan dalam membuat kebijakan publik, dan pihak-pihak tertentu yang hanya mengambil manfaat dari penyandang disabilitas (misal berpura-pura sebagai

penyandang disabilitas).

Dalam aspek pernikahan dan keluarga, banyak yang mempertanyakan keabsahan akad nikah, utamanya bagi tunarungu yang tidak bisa mengucapkan akad, atau penyandang tunadaksa yang tidak punya tangan dan menggunakan kaki untuk berjabat tangan. Dalam pernikahan, banyak penyandang disabilitas yang mengalami perceraian karena alasan disabilitas yang disandangnya. Banyak juga anak-anak disabilitas yang memperoleh pengasuhan yang diskriminatif dalam keluarga.

Berdasarkan temuan-temuan dalam FGD tersebut maka penelitian kemudian dilanjutkan dengan survey realitas masyarakat santri dengan melakukan survey aksesibilitas dan pandangan kaum santri dalam melihat penyandang disabilitas yang dipetakan dalam empat hal:

1. Aksesibilitas infrastruktur tempat ibadah (masjid) bagi penyandang disabilitas;
2. Keterlibatan masyarakat Islam dengan penyandang disabilitas;
3. Penerimaan masyarakat Islam terhadap penyandang disabilitas;
4. Sikap masyarakat Islam terhadap penyandang disabilitas;

Masyarakat Islam yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Islam di 3 kota/kabupaten yaitu Sampang, Jombang, dan Tulungagung.

Tabel 1. Alasan Pertimbangan Pemilihan Lokasi Penelitian

Lokasi	Pertimbangan Pemilihan
Jombang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jombang adalah ikon kota santri di Jawa Timur, yang menjadi barometer perkembangan kota kota sekitarnya seperti Mojokerto dan Kendiri. 2. Terdapat pesantren tua di Jawa Timur, yakni Pesantren Tebu Ireng, Pesantren Tambak Beras, dan Denanyar. Pesantren tersebut menjadi kiblat (panutan) pesantren di Jawa Timur bahkan Indonesia. 3. Jumlah penyandang disabilitas tergolong tinggi, yakni 1.249 orang dengan beragam jenis disabilitas (BPS, 2014)

Tulungagung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tulungagung dipilih sebagai keterwakilan masyarakat santri di Pesisir Selatan 2. Jumlah penyandang disabilitas di Tulungagung pada tahun 2007 sebanyak 7.888 orang (Bapeda Kab. Tulungagung). 3. Jumlah pesantren di Tulungagung sebanyak 90 Pesantren (Depag RI, 2009)
Sampang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sampang merupakan basis santri di Pulau Madura dan merupakan salah satu daerah yang tertinggal di Jawa Timur (Perpres no 131 tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal tahun 2015-2019) 2. Jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Sampang diperkirakan 1.860 orang dengan beragam jenis disabilitas (PPDI Kab. Sampang, 2016). 3. Memiliki jumlah pondok pesantren sekitar 120 (Depag, 2010)

Teknik sampling yang digunakan adalah *nonprobability sampling* dengan menggunakan pendekatan *cluster*. *Cluster* yang dibuat terkait dengan wilayah di masing-masing kota, dengan rincian sebagai berikut:

1. Cluster kota yang terwakili oleh penduduk yang tinggal di sekitar Masjid Agung. Masjid Agung adalah masjid yang menjadi ikon kota, biasanya terletak di pusat kota dan berdekatan dengan alun-alun. Masyarakat yang tinggal di sekitarnya biasanya disebut sebagai warga Kauman, yang sebagian besar masih terikat dengan kultur Islami yang kental namun juga memiliki pola hidup perkotaan.
2. Cluster lingkungan pondok pesantren besar. Yang disebut pondok pesantren besar adalah pondok-pondok yang menjadi ikon di kota tersebut dan memiliki reputasi nasional. Pondok besar di Jombang adalah Pondok Pesantren Bahrul Ulum (Tambak Beras) dan Pondok Tebu Ireng. Pondok besar di Tulungagung adalah Pondok Panggung. Sedangkan pondok besar di Sampang adalah Pondok Pesantren Asyirojiah.

3. Cluster lingkungan pondok pesantren kecil. Yang disebut dengan pondok pesantren kecil adalah pondok pesantren selain pondok pesantren besar dan bukan merupakan pondok-pondok yang menjadi penyokong bagi pondok pesantren besar. Pondok kecil di Jombang adalah Ponpes Al Mimbar dan Ponpes Muhibin. Pondok kecil di Tulungagung adalah Pondok Menara sedangkan di Sampang adalah Ponpes Kholifiyatul Mustarsyidin.

Responden yang menjadi penelitian dibatasi oleh karakteristik khusus yaitu harus beragama Islam, berdomisili di cluster yang telah ditetapkan, serta dewasa (dengan proporsi berimbang antara dewasa awal/<40 tahun dan dewasa madya/>40 tahun). Keterlibatan responden bersifat partisipatif (tanpa ada paksaan). Di dalam kelompok responden tersebut harus terwakili responden yang menjadi pengurus pondok pesantren (misal ustadz, lurah pondok) dan responden perempuan.

Penelitian yang digunakan dalam tulisan ini menggunakan pendekatan *mixed method*, dengan sekaligus menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dalam pengolahan datanya. Terdapat 2 (dua) instrumen untuk memenuhi tujuan penelitian, yaitu:

1. Instrumen aksesibilitas masjid dan pondok pesantren.
Instrumen ini berupa form pencatatan hasil observasi aksesibilitas masjid dengan mengacu pada kesesuaian dengan Peraturan Menteri PU No 30 Tahun 2006. Terdapat pencatatan dalam bentuk *check list* dan catatan naratif. Terdapat 6 (enam) aspek yang menjadi pusat amatan yaitu aspek pintu, tangga, parkir, ramp, penanda/marka, toilet, dan tempat wudhu.
2. Instrumen keterlibatan, persepsi, dan sikap masyarakat Islam terhadap penyandang disabilitas yang selanjutnya dalam laporan ini disebut sebagai Instrumen Sikap Masyarakat

Setelah melakukan survey lapangan perihal pandangan dan sikap masyarakat terhadap penyandang disabilitas, Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) Universitas Brawijaya bekerjasama dengan Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LBM PBNU), mengadakan halaqoh fiqh disabilitas yang dihadiri oleh 38 Ulama/

Kyai dari berbagai daerah di Jawa Timur. Sebelum kegiatan halaqoh diadakan, terlebih dahulu disampaikan permasalahan-permasalahan penyandang disabilitas yang disarikan dari hasil FGD dan Survey sebelumnya.

Hasil dari FGD dan survey tersebut dibagi menjadi empat permasalahan aspek *ubudiyah* (ibadah), aspek *muamalah* (tata pergaulan), *jinayah siyasah* (kebijakan publik), serta ahwalul syahsiyah (pernikahan dan keluarga). Dengan berpijak dari hasil FGD inilah para ulama/kyai kemudian mencari *ibarah* atau pendapat ulama yang terdapat dalam *al-kutub al-muktabaroh* untuk menjawab permasalahan tersebut yang kemudian dibawa dalam kegiatan halaqoh Fiqh Disabilitas. Dalam halaqoh, setiap peserta diklasifikasi dalam empat komisi yang masing-masing akan membahas permasalahan yang sudah disesiakan panitia dan mereka temukan *ibarah*nya sebelum halaqoh. Setelah semua selesai, setiap peserta akan membawa hasil keputusan masing-masing komisi kedalam sidang pleno.

Hasil dari kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh PSLD dan P3M kemudian diintegrasikan dalam berbagai diskusi antara PSLD dan P3M untuk diselaraskan menjadi sebuah buku. Penyelarasan akhir dilakukan di Hotel Blue Sky Jakarta, 17 April 2018. Buku ini adalah wujud dari penyelarasan tersebut. ●

BAB II



DISABILITAS DI INDONESIA



BAB II DISABILITAS DI INDONESIA

A. DISABILITAS; Diskriminasi Bermula dari Istilah

Ketika masih kanak-kanak kita pasti diajarkan oleh orang tua kita tentang nama-nama binatang dan nama-nama benda di sekitar kita. Demikian juga ketika sepasang orang tua yang memiliki anak baru lahir kemudian kemudian memilihkan nama yang baik untuknya. Nama-nama tersebut diberikan dengan maksud untuk memudahkan komunikasi diantara kita dan membedakan satu obyek dengan obyek yang lainnya.

Di dalam Al Qur'an juga telah didokumentasikan pada masa awal sejarah kehidupan manusia bagaimana Allah SWT mengajarkan nama-nama benda kepada Nabi Adam AS.

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

Artinya:

"Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para Malaikat lalu

berfirman: “Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu mamang benar orang-orang yang benar”(QS. Al Baqarah; 31).

Allah SWT mengajarkan nama-nama kepada Nabi Adam sebagai bekal menjalani kehidupan di dunia serta untuk mengenali dan sekaligus membedakan benda-benda yang ada di dunia. Jadi penamaan terhadap sebuah obyek atau benda merupakan sebuah bentuk pelabelan. Pada masa awal kehidupan alam semesta pemberian label diberikan oleh sang Maha Pencipta.

Seiring meningkatnya jumlah manusia di muka bumi dan terbentuklah masyarakat, maka pemberian nama atau label terhadap benda atau obyek dilakukan atas kesepakatan bersama di kalangan kelompok masyarakat.

Demikian juga dengan penggunaan istilah penyandang disabilitas. Dalam perbincangan internasional, penggunaan istilah penyandang disabilitas juga mengalami pergeseran waktu demi waktu. Pada masa sebelum abat ke 19, masyarakat menggunakan istilah *affliction* (penderitaan). Istilah ini digunakan oleh masyarakat sebagai gambaran atau asumsi mereka terhadap penyandang disabilitas. Istilah tersebut telah menimbulkan stigma negatif terhadap penyandang disabilitas. Disabilitas selalu diidentikan dengan penderitaan, korban, dan berbagai hal yang tidak menyenangkan.

Pada tahun 1976, WHO menyempurnakan panduan *International Classification of Diseases* dimana disabilitas dimasukan ke dalamnya sebagai konsekuensi dari penyakit. Dari panduan tersebut kemudian WHO merumuskan tiga istilah yang berbeda terkait disabilitas yang dipublikasikan pada tahun 1981 sebagai *International Classification of Impairment, Disabilities, and Handicaps (ICIDH)*. Ketiga istilah tersebut antara lain;

- *Impairment*; adalah hilangnya atau kondisi tidak normal pada aspek psikologi, fisik, atau struktur dan fungsi anatomi tubuh;
- *Disability*; adalah keterbatasan atau kekurangan kemampuan untuk melakukan aktifitas sebagaimana orang pada umumnya.
- *Handicap*; adalah sebuah ketidakberuntungan pada individu

akibat dari kelemahan atau disabilitas yang membatasi dan mencegah individu dalam melakukan peran sosial dan budaya di masyarakat.

Dari ketiga terminologi di atas mengarahkan pada penguatan kesan dan persepsi masyarakat yang tidak menyenangkan terhadap penyandang disabilitas. Kesan tersebut semakin menguatkan stigma negatif yang dilekatkan oleh masyarakat kepada penyandang disabilitas. Atas kritik dari para aktivis gerakan disabilitas, maka WHO menerbitkan versi revisi ICIDH menjadi ICIDH-2. Pada ICIDH-2 definisi disabilitas sudah diperbaiki dengan mengadopsi '*biopsychosocial*' model. Artinya, dalam definisi tersebut telah menyertakan faktor sosial sebagai aspek penentu untuk dapat seseorang disebut sebagai disabilitas, selain faktor fisik dan psikologis.

Selama tahun 1970 hingga 1980 para aktivis gerakan disabilitas mulai menyuarakan kritik terhadap model medis terhadap penyandang disabilitas yang selama ini berkembang. Mereka memandang bahwa model medis telah menempatkan disabilitas hanya sebagai obyek perilaku karitatif masyarakat. Para aktivis tersebut berpandangan bahwa masyarakat menjadi penyebab yang mengakibatkan seseorang yang memiliki hambatan fisik tersebut menjadi disabilitas. Pandangan dan sikap masyarakat yang negatif terhadap disabilitas mengakibatkan individu yang memiliki hambatan fisik atau intelektual menjadi terhalang melakukan interaksi sosial dengan masyarakat secara wajar. Sehingga mereka mengalami apa yang disebut disabilitas. Pandangan ini yang disebut oleh para aktivis gerakan disabilitas di Inggris yang menamakan diri *The Union of The Physically Impairment Against Segregation (UPIAS)* sebagai *Social Model*. Dengan pendekatan *Social Model* ini diharapkan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas lebih diarahkan pada perbaikan kondisi sosial masyarakat seperti perbaikan cara pandang masyarakat terhadap disabilitas dan layanan dasar yang ramah terhadap penyandang disabilitas.

Pendekatan *Social Model* selanjutnya berkembang ke berbagai negara termasuk ke Indonesia. Selanjutnya pada tahun 2006, PBB mengadopsi

Konvensi Internasional tentang Hak Penyandang Disabilitas, *UN Convention on The Rights of Person with Disabilities* (UNCRPD) dan efektif diberlakukan pada tahun 2008. Konvensi tersebut mengakui dan menyepakati penggunaan istilah *disability* sebagai istilah yang resmi digunakan dalam komunikasi dan dokumen internasional. Pada pembukaan (*preamble*) UNCRPD tersebut disabilitas didefinisikan sebagai berikut;

(e) Recognizing that disability is an evolving concept and that disability results from the interaction between persons with impairments and attitudinal and environmental barriers that hinders their full and effective participation in society on an equal basis with others

“(e) Mengakui bahwa disabilitas merupakan suatu konsep yang terus berkembang dan disabilitas merupakan hasil dari interaksi antara orang-orang dengan keterbatasan kemampuan dan sikap dan lingkungan yang menghambat partisipasi penuh dan efektif mereka di dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya”

Dengan demikian disabilitas didefinisikan sebagai sebuah konsep yang terus berkembang dan berubah karena disabilitas merupakan interaksi antara individu dengan keterbatasan kemampuan, sikap masyarakat dan lingkungan yang menghambat partisipasi individu tersebut dalam masyarakat. Sebagaimana yang digambarkan dalam skema berikut;



Gambar 1. Skema definisi disabilitas

Sementara Pemerintah Republik Indonesia baru melakukan ratifikasi

UNCRPD tersebut pada tahun 2011 atas desakan dari para aktivis gerakan disabilitas di Indonesia. Ratifikasi tersebut dituangkan dalam UU No.19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas dan sekaligus menjadi landasan resmi penggunaan kata Penyandang Disabilitas di dalam dokumen dan pembicaraan resmi.

Masyarakat Indonesia pada masa sebelum tahun 1990 menyebut penyandang disabilitas sebagai Penderita Cacat. Sebutan ini didasarkan pada asumsi umum bahwa menjadi disabilitas merupakan sebuah kondisi yang identik dengan penderitaan. Seiring dengan perkembangan waktu, beberapa aktivis gerakan disabilitas mulai menyuarakan kritik mereka terhadap istilah Penderita Cacat. Mereka menyatakan bahwa meskipun mereka mengalami keterbatas fisik, bukan berarti hidup mereka dipenuhi dengan penderitaan. Para individu yang disebut sebagai Penderita Cacat ini dalam faktanya juga merasakan kehidupan yang bahagia, gembira, dan tertawa sebagaimana individu lain yang tidak mengalami keterbatasan fisik. Sehingga kata 'penderita' yang disematkan dipandang tidak mewakili kondisi sesungguhnya yang dialami oleh mereka yang disebut Penderita Cacat.

Setelah mendapatkan kritik tersebut, Pemerintah Republik Indonesia mulai mulai memperbaiki istilah tersebut dengan mengubah kata 'penderita' menjadi 'penyandang'. Kata 'penyandang' selain sebagai penghalusan istilah juga dipandang lebih sopan untuk menyebut mereka yang dianggap 'cacat'. Pada tahun 1997 Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Undang Undang No.4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Undang – Undang tersebut menandai penggunaan secara resmi istilah Penyandang Cacat. Meski demikian, kata Penyandang Cacat masih dipandang belum adil oleh para aktivis gerakan disabilitas. Kata 'cacat' yang disandingkan dengan kata 'penyandang' dipandang dapat memperkuat stigma negatif yang dilekatkan masyarakat pada individu yang memiliki keterbatasan fisik.

Para aktivis berpandangan bahwa kata 'cacat' hanya tepat disematkan pada benda mati, bukan pada manusia. Jika mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata 'cacat' semuanya berkonotasi negatif, dimana kata 'cacat' diartikan sebagai (1) kekurangan yang

menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik atau kurang sempurna; (2) lecet (kerusakan, noda) yang menyebabkan keadaannya menjadi kurang baik (kurang sempurna); (3) cela; aib dan (4) tidak (kurang) sempurna. Jika dicermati semua arti tentang kata 'cacat' pada KBBI tersebut menjadi tidak tepat jika disematkan pada manusia yang pada kenyataannya adalah makhluk yang multi dimensi dan unik. Setiap manusia memiliki karakteristik dan keunikannya yang berbeda antara satu individu dengan individu lainnya. Dengan fakta tersebut maka tidak ada tolak ukur yang standard untuk menentukan apakah individu normal atau tidak. Dikarenakan setiap individu dengan keunikan masing-masing memiliki kelemahan dan kekurangan. Dengan demikian tidak ada seorang individu pun yang layak disebut cacat.

Menyikapi hal tersebut, maka pada tahun 1998 beberapa aktivis gerakan disabilitas menyelenggarakan sebuah lokakarya di Wisma Sargedede Jogjakarta. Salah satu agenda lokakarya tersebut adalah merumuskan istilah baru untuk mengganti kata penyandang cacat. Dalam lokakarya yang dihadiri oleh para aktivis gerakan disabilitas, akademisi, dan aktivis LSM tersebut menyepakati penggunaan istilah baru *difabel* yang merupakan akronim dari *different able people* (orang yang memiliki perbedaan kemampuan). Kata difabel dipandang lebih netral dan manusiawi untuk mereka yang dianggap memiliki keterbatasan fisik maupun psikis. Pemilihan kata difabel didasarkan pada pemahaman bahwa semua individu memiliki potensi yang sama tanpa membedakan latar belakang jenis kelamin, warna kulit, suku, dan bahkan kondisi keterbatasan fisik mereka. Hanya pada setiap individu memiliki kemampuan dan cara yang berbeda dalam mengembangkan potensi tersebut. Oleh karena itu semua individu harus diberi hak dan kesempatan yang sama dalam mengembangkan potensinya sehingga mereka dapat berpartisipasi dan berkontribusi terhadap pembangunan masyarakat.

Seiring berjalannya waktu dan munculnya kesadaran kritis para penyandang disabilitas gerakan disabilitas di Indonesia berkembang begitu pesat. Pada rentang waktu tahun 2009 – 2011 para aktivis gerakan

disabilitas di Indonesia mulai mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk merativikasi UNCRPD. Pada Bulan Maret 2010 Kementerian Sosial menyelenggarakan Semiloka Terminologi “Penyandang Cacat” Dalam Rangka Mendorong Ratifikasi Konvensi Internasional Tentang Hak-Hak Penyandang Cacat. Dari semiloka tersebut muncul beberapa usulan istilah pengganti kata Penyandang Cacat diantaranya; ketunaan, diferensia, orang dengan tantangan istimewa, berkemampuan khusus, dan difabel. Pada akhirnya disepakati untuk menggunakan istilah ‘Penyandang Disabilitas’. Pemilihan kata disabilitas tersebut diambil dari istilah yang resmi dipakai dalam perbincangan dan dokumen internasional *disability* dan selanjutnya dikuatkan dengan diterbitkannya UU No.19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Ratifikasi Konvensi Internasional Hak Penyandang Disabilitas. Dimana di dalam konvensi tersebut disabilitas didefinisikan sebagai sebuah hasil dari interaksi antara orang-orang dengan keterbatasan kemampuan dan sikap dan lingkungan yang menghambat partisipasi penuh dan efektif mereka di dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya. Dengan demikian istilah Penyandang Disabilitas menjadi *official term* (istilah resmi) yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia dalam dokumen resmi negara.

Dua istilah penyandang disabilitas dan difabel banyak digunakan dalam percakapan dan tulisan yang berkembang di masyarakat. Mereka yang menggunakan istilah penyandang disabilitas berpandangan bahwa hal tersebut sesuai dengan terminologi resmi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sementara bagi mereka yang menggunakan kata difabel, istilah tersebut terasa lebih adil dan manusiawi dalam menyebut penyandang disabilitas.

Kata penyandang disabilitas dan difabel keduanya layak digunakan untuk menggantikan kata penyandang cacat. Sesungguhnya yang paling penting dan dibutuhkan adalah perubahan cara pandang dan sikap masyarakat yang lebih positif terhadap penyandang disabilitas.

B. Ragam dan Karakteristik Disabilitas

Secara umum Disabilitas dibagi ke dalam tiga kategori;

- a. **Kategori Disabilitas Berat**, para penyandang disabilitas pada kategori ini adalah individu yang didalam melakukan kegiatan sehari-hari tergantung pada bantuan orang lain. Para penyandang disabilitas berat dikategorikan sebagai Mampu Rawat, mereka biasanya mengalami *Cerebral Palsy* (CP) berat atau mengalami disabilitas ganda baik *intelectual disability* dan CP. Jika mereka mengalami disabilitas intelektual maka IQ mereka kurang dari 30. Sehingga mereka hanya dapat berbaring di atas tempat tidur atau hanya duduk di kursi roda. Sementara untuk aktivitas sehari-hari seperti mandi, buang air, berpakaian, makan, dan berpindah tempat mereka sangat tergantung pada bantuan orang lain.
- b. **Kategori Disabilitas Sedang**, adalah para penyandang disabilitas yang masih mampu melakukan kegiatan sehari-hari termasuk merawat diri sendiri seperti membersihkan diri, makan, berganti pakaian, dan berpindah tempat. Sebagian dari mereka mengalami disabilitas intelektual dengan IQ antara 30 – 50. Beberapa dari mereka juga masih dapat dilatih untuk aktivitas-aktivitas ketrampilan motoric, misalkan; kerajinan tangan, membersihkan lingkungan, mencuci piring. Sehingga mereka juga dikategorikan sebagai penyandang disabilitas Mampu Latih.
- c. **Kategori Disabilitas Ringan**, para penyandang disabilitas yang masuk dalam kategori ini adalah mereka yang sudah dapat hidup mandiri, mampu melakukan aktivitas keseharian dan bersosialisasi dengan masyarakat sekitarnya. Para penyandang disabilitas pada kategori ini juga disebut sebagai penyandang disabilitas Mampu Didik. Mereka dengan menggunakan alat bantu yang sesuai dengan jenis disabilitasnya mereka mampu mendapatkan pendidikan yang baik atau bersekolah. Beberapa dari mereka mengalami disabilitas intelektual dengan IQ lebih dari 70.

Ragam disabilitas sangat luas dan ketiga kategori tersebut berada dalam semua ragam disabilitas. Mengacu pada Pasal 4 Undang – Undang No.8 Tahun 2018 tentang Penyandang Disabilitas, maka ragam disabilitas dibagi ke dalam empat; a) Penyandang Disabilitas Fisik; b) Penyandang Disabilitas Intelektual; c) Penyandang Disabilitas Mental

dan/atau d) Penyandang Disabilitas Sensorik.

Sementara variasi atau spektrum pada setiap tipe atau jenis disabilitas sangat luas sehingga karakteristik masing-masing tipe disabilitas pun menjadi berbeda. Berikut adalah penjelasan empat ragam disabilitas beserta karakteristik dan penjelasan bagaimana kita berinteraksi dengan masing-masing ragam disabilitas.

a. *Penyandang Disabilitas Fisik*, di masyarakat biasa disebut sebagai Penyandang Disabilitas Daksa atau Orang dengan Gangguan Mobilitas. Mereka adalah individu yang mengalami ketidakmampuan untuk menggunakan kaki, lengan, atau batang tubuh secara efektif karena kelumpuhan, kekakuan, nyeri, atau gangguan lainnya. Kondisi ini mungkin diakibatkan kondisi ketika lahir, penyakit, usia, atau kecelakaan. Meski demikian, kondisi ini dapat berubah dari hari ke hari dan kondisi ini juga dapat berkontribusi pada disabilitas lain seperti gangguan bicara, kehilangan ingatan, tubuh pendek, dan gangguan pendengaran.

Orang dengan gangguan mobilitas dan gangguan gerak seringkali terhambat secara sosial dan fisik untuk berpartisipasi di dalam masyarakat. Hambatan sosial berupa stigma negatif di masyarakat sementara hambatan fisik adalah lingkungan yang tidak aksesibel. Oleh karena itu penerimaan masyarakat dan lingkungan yang aksesibel sangat dibutuhkan untuk memastikan para penyandang disabilitas fisik ini dapat berpartisipasi dan berkontribusi di dalam masyarakat.

Terkait dengan kondisi penyandang disabilitas fisik, maka ada beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan, diantaranya;

- Perlu disediakan bidang miring atau lift pada setiap perbedaan ketinggian pada lantai;
- Perlu disediakan toilet (kamar mandi) yang khusus dengan dilengkapi fasilitas untuk berpegangan;
- Disediakan tempat duduk prioritas pada ruang-ruang publik dan tempat duduk tersebut sebaiknya dekat dengan pintu keluar dan masuk ruangan.
- Alat bantu bagi penyandang disabilitas daksa seperti tongkat,

kruk, dan kursi roda adalah barang pribadi yang penting, sehingga jangan digunakan atau diperlakukan sebagai mainan.

b. Penyandang Disabilitas Intelektual, dahulu orang menyebutnya Cacat Mental dan sekarang juga banyak yang menyebut sebagai Disabilitas Mental. Disabilitas intelektual adalah mereka yang mengalami fungsi intelektual secara signifikan serta gangguan perilaku adaptif. Spektrum atau variasi penyandang disabilitas intelektual sangat luas, mulai dari mereka mengalami *Down Syndrom*, *Autisme*, Kesulitan Konsentrasi, dan gangguan berfikir lainnya termasuk mereka yang disebut sebagai orang dengan gangguan jiwa. Bagi mereka yang mengalami Disabilitas Intelektual rata-rata memiliki tingkat IQ antara 35 hingga 70. Terdapat tiga faktor penyebab disabilitas intelektual;

- *Faktor Sebelum Dilahirkan*, hal ini terjadi karena perkawinan satu kelompok orang yang ber-IQ rendah, mental retardasi, jenis ini biasanya ringan. Bisa juga disebabkan oleh penyakit berat dan tekanan kehidupan emosional yang dialami, saat ibunya sedang mengandung. Kondisi kesehatan ibu hamil juga menjadi penyebab terjadinya disabilitas intelektual misalnya penyakit infeksi yang pada awal pertumbuhan janin, misalnya TBC, rubella, syphilis, kelainan kromosom, kelainan dalam jumlah maupun bentuknya (akan lahir mongolisme atau down-syndrome). Selain itu tindakan kesehatan juga dapat menyebabkan disabilitas intelektual misalnya penyinaran dengan sinar rontgen dan radiasi, kesalahan pemasangan alat kontrasepsi dan usaha abortus.
- *Faktor Saat Dilahirkan*; penanganan saat melahirkan yang tidak tepat dapat sehingga tenaga medis terpaksa menggunakan alat bantu kelahiran sehingga berpengaruh pada struktur otak bayi. Disabilitas intelektual juga dapat disebabkan karena janin kekurangan oksigen saat proses kelahiran.
- *Faktor Setelah Dilahirkan*; beberapa penyebab seorang anak dapat mengalami disabilitas intelektual antara lain; terserang

penyakit berat, seperti demam tinggi yang diikuti dengan kejang), radang otak (*encephalitis*) dan radang selaput otak (meningitis). Dapat juga disebabkan oleh gangguan metabolisme pertumbuhan, kekurangan gizi yang berat dan lama pada masa anak-anak umur di bawah 4 tahun sangat mempengaruhi perkembangan otak, keadaan ini dapat diperbaiki sebelum anak berusia 6 tahun. Gangguan jiwa berat yang diderita dalam masa anak-anak dan depresi yang timbul karena kurangnya komunikasi verbal menyebabkan orang mengalami disabilitas intelektual, di samping faktor-faktor sosial budaya (yang berhubungan dengan penyesuaian diri).

Terkait dengan kondisi penyandang disabilitas intelektual tersebut maka beberapa hal perlu diperhatikan dalam melakukan interaksi dengan mereka. Misalkan di dalam berkomunikasi dengan mereka gunakan media yang konkret yang menarik dan dekat dengan kehidupannya. Selain itu sampaikan informasi dengan jelas, pendek, dan bertahap, serta diulang secara konsisten. Usahakan ketika berkomunikasi berhadapan langsung dengan mereka dan gunakan bahasa atau istilah sederhana yang dekat dengan keseharian.

- c. *Penyandang Disabilitas Rungu dan/atau Wicara*, penyandang disabilitas rungu adalah mereka yang mengalami hambatan untuk mendengar, sementara disabilitas wicara adalah mereka yang mengalami gangguan atau hambatan melakukan komunikasi verbal. Beberapa komunitas penyandang disabilitas rungu atau tuna rungu lebih suka menyebut dirinya sebagai komunitas tuli. Bagi mereka istilah Tuli mengacu pada komunitas yang cara berkomunikasi sendiri berbeda dengan komunitas orang dengar. Jadi istilah Tuli bagi mereka bukan istilah yang berkonotasi negatif. Sementara orang yang memiliki gangguan pendengaran adalah mereka yang memiliki persoalan mendengar yang diakibatkan oleh beberapa faktor antara lain bertambahnya usia, penyakit, dan faktor lain misalnya benturan

yang menyebabkan gendang telinga rusak. Sehingga orang yang mengalami gangguan pendengaran biasanya masih dapat menggunakan alat bantu dengar untuk berkomunikasi.

Sementara pada mereka yang tuna wicara seringkali disebabkan oleh rusaknya pita suara. Hal yang perlu diketahui adalah mereka yang sejak kecil mengalami Tuli, maka ada potensi dia juga mengalami tuna wicara. Namun sebaliknya jika seseorang mengalami tuna wicara belum tentu mereka mengalami tuna rungu. Dikarenakan bisa jadi mereka hanya mengalami gangguan pada pita suara atau organ verbal mereka.

Dalam kehidupan sehari-hari, mereka yang mengalami disabilitas rungu / wicara dapat dikenali dengan melihat karakteristik sebagai berikut; mereka tidak menyadari adanya bunyi jika tidak melihat ke sumber bunyi atau tidak ada getaran. Seorang yang mengalami Tuli atau hambatan pendengaran seringkali terlihat mendekatkan telinga ke sumber bunyi dan jika berbicara keras dan tidak jelas. Selain itu mereka cenderung menggunakan mimik atau gerakan baik tangan atau tubuh untuk berkomunikasi.

Dengan memperhatikan kondisi para disabilitas rungu wicara, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam rangka berkomunikasi dan berinteraksi dengan mereka. Apabila kita berkomunikasi dengan mereka, maka kita harus berbicara berhadapan muka dan mengucapkan kata – kata dengan gerakan bibir yang jelas. Jika memungkinkan maka gunakan bahasa isyarat. Sebaiknya kita menghindari komunikasi verbal (suara) dan gunakan komunikasi non-verbal seperti tulisan ataupun gerak anggota tubuh. Agar maksud mudah dipahami maka gunakan bahasa yang sederhana yang digunakan sehari-hari. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah penyediaan informasi visual di berbagai area publik yang memudahkan penyandang disabilitas rungu-wicara melakukan aktivitas di ruang publik.

- d. *Penyandang Disabilitas Netra*, biasa disebut sebagai tuna netra adalah mereka yang memiliki hambatan atau gangguan

penglihatan. Secara umum tuna netra terbagi ke dalam dua kelompok yaitu buta total (*Totally Blind*) dan disabilitas netra ringan (*Low Vision*). Buta Total adalah sebuah kondisi dimana seseorang tidak dapat melihat obyek sama sekali kecuali hanya bayang cahaya sehingga mereka dapat membedakan situasi gelap dan terang. Kondisi demikian dapat terjadi pada masa sebelum kelahiran (pre-natal) karena faktor *genetic* (keturunan) atau adanya virus yang menyerang janin pada masa kehamilan. Para penyandang disabilitas netra total (buta total) mengandalkan komunikasi audio atau verbal. Tulisan Braille merupakan salah satu metode yang digunakan oleh mereka untuk berkomunikasi. Pada era digital saat ini teknologi alat bantu bagi penyandang tuna netra sudah berkembang dengan baik, dimana para penyandang disabilitas netra dapat menggunakan komputer bicara. Dalam penampilan sehari-hari pada umumnya mereka menggunakan kacamata hitam dan untuk mobilitasnya mereka menggunakan tongkat khusus, yaitu berwarna putih dengan ada garis merah horizontal.

Penyandang Disabilitas Netra Ringan (*Low Vision*) hanya kehilangan sebagian penglihatannya dan masih memiliki sisa penglihatan yang dapat digunakan untuk beraktivitas dan kondisi ini tidak dapat dibantu dengan menggunakan kacamata. Jarak pandang maksimal untuk penyandang *low vision* adalah 6 meter dengan luas pandangan maksimal 20° (derajat). Alat bantu yang digunakan adalah computer yang mampu menampilkan karakter huruf lebih besar sehingga mereka dapat membaca teks dengan baik.

Para penyandang disabilitas netra pada umumnya memiliki kepekaan pendengaran yang lebih baik dibandingkan mereka yang tidak mengalami disabilitas netra. Hal ini dikarenakan informasi yang mereka dapatkan hanya bersumber dari satu pintu yaitu alat pendengaran. Dengan demikian mereka memiliki daya ingat yang lebih baik dikarenakan tidak terjadi distorsi informasi yang disebabkan oleh penglihatan.

Dalam berinteraksi dengan mereka terdapat beberapa hal yang penting untuk diperhatikan. Kita harus memberi tahu jika datang atau pergi meninggalkan penyandang disabilitas netra. Selain itu juga harus menginformasikan jika kita sedang memindahkan barang yang ada di rumah. Dikarenakan para penyandang disabilitas netra tidak mampu mengenali arah mata angin maka untuk memberikan petunjuk arah sebaiknya menggunakan konsep arah jarum jam. Selain itu etika umum yang harus diperhatikan dalam membantu penyandang disabilitas netra adalah bertanya terlebih dahulu sebelum membantu.

C.Situasi Umum Penyandang Disabilitas di Indonesia

Meski Indonesia sudah memiliki arah kebijakan inklusi, sampai saat ini Indonesia belum memiliki statistik yang akurat dan lengkap mengenai jumlah dan demografi penyandang disabilitas. Tanpa gambaran yang mendekati utuh tentang disabilitas, sulit bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan, program, sasaran, dan anggaran bagi penyandang disabilitas, yang mempengaruhi sulitnya menanggulangi kemiskinan melalui pembangunan inklusif. Sebagai acuan umum, WHO memperkirakan bahwa sekitar 15% dari total penduduk Indonesia mengalami disabilitas baik ringan maupun berat.

Meski beberapa sensus dan survei sudah mengikutsertakan pertanyaan seputar disabilitas, data yang diperoleh masih bervariasi satu sama lain. Sensus Penduduk 2010 menemukan bahwa 4.74% penduduk usia di atas 10 tahun mengalami kesulitan fungsional. Secara terperinci angka terbesar adalah kesulitan melihat yaitu 3,05%, sedangkan kesulitan mendengar 1.58%, berjalan atau naik tangga 1.62%, mengingat atau konsentrasi 1.44%, dan mengurus diri sendiri 1.07%. Sementara PPLS 2011 mencatat terdapat 1.313.533 penyandang disabilitas di dalam rumah tangga 40 persen terbawah. Jumlah ini terdiri dari penyandang disabilitas netra, rungu wicara, tubuh, eks penyakit kronis, mental retardasi, gangguan jiwa, dan fisik-dan-mental (ganda). Sementara itu Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) 2013 memperkirakan prevalensi penduduk Indonesia usia 15 tahun ke atas

yang mengalami disabilitas sedang hingga sangat berat adalah 11%.

Terbatasnya ketersediaan data tentang disabilitas di antaranya disebabkan oleh tiga hal, yaitu pergerseran pengelompokan dan pengertian disabilitas itu sendiri, keterbatasan definisi operasional yang digunakan, dan terbatasnya pemahaman masyarakat tentang disabilitas.

Hambatan pertama di dalam menentukan besaran penduduk yang mengalami disabilitas dikarenakan adanya perubahan definisi operasional tentang disabilitas yang digunakan di dalam survei-survei BPS yang bersifat proyektif dan menggunakan metode sampling. Semula disabilitas digolongkan sebagai indikator kesehatan, kini digolongkan sebagai indikator kesejahteraan sosial, sehingga data yang kini tersedia lebih bisa dipakai untuk kepentingan khusus program pengentasan kemiskinan dibandingkan memotret disabilitas di keseluruhan populasi. Kondisi ini di satu sisi menguntungkan di dalam proses analisis untuk melihat keterkaitan antara disabilitas dengan variabel data lainnya. Namun di sisi lain, akan kesulitan untuk menemukan angka pasti populasi penyandang disabilitas di Indonesia.

Kedua, data disabilitas yang ada, mungkin juga karena keterbatasan instrument, tidak mampu menampilkan dengan baik prevalensi disabilitas mental, emosional, dan intelektual seperti Autisme, ADHD (*Attention Deficit Hyperactivity Disorder*), down syndrome, psikotik, dan berbagai disabilitas intelektual lainnya. Ketiga, konsep disabilitas sendiri masih dipahami berbeda-beda di masyarakat. Kondisi disabilitas seringkali dimaknai negatif sehingga keluarga enggan atau malu untuk menyebutkan anggota keluarganya yang mengalami disabilitas dan mungkin sekali seseorang mengalami kesulitan untuk mengidentifikasi dirinya sebagai penyandang disabilitas.

Disabilitas dan kemiskinan adalah dua hal yang saling mempengaruhi. Individu yang mengalami disabilitas akan mendapatkan stigma dan mengalami diskriminasi yang menghambat akses mereka ke layanan kesehatan, pendidikan baik, perlindungan sosial, dan kesempatan ekonomi.¹

1 *Disability, Poverty, and Development*; The Department for International Develop-

Tanpa akses ke layanan dasar dan penghidupan, individu dengan disabilitas rentan untuk jatuh ke dalam lingkaran kemiskinan. Sebaliknya, individu yang hidup dengan kemiskinan seringkali tidak mendapatkan perawatan yang layak sehingga beresiko lebih tinggi untuk mengalami disabilitas akibat sakit atau kecelakaan atau risiko kesehatan yang sebenarnya bisa dicegah.

Kajian Lembaga Demografi Universitas Indonesia (LDUI) pada tahun 2014 mengkonfirmasi hubungan disabilitas dan kemiskinan di Indonesia. Kajian tersebut menemukan bahwa angka kemiskinan keluarga yang memiliki anggota dengan disabilitas ringan 4% lebih tinggi dibandingkan keluarga tanpa anggota disabilitas. Perbandingan ini meningkat hingga 28% jika keluarga tersebut memiliki anggota dengan disabilitas berat. Keluarga dengan anggota keluarga disabilitas diperkirakan memiliki biaya hidup lebih tinggi antara 15-30% dibandingkan dengan rumah tangga tanpa anggota disabilitas. Biaya hidup tambahan tersebut meliputi biaya perawatan kesehatan, transportasi, dan pembelian alat bantu. Keluarga dengan anggota disabilitas juga cenderung memiliki pendapatan lebih rendah dibandingkan keluarga tanpa anggota disabilitas.

Selain beban pengeluaran untuk disabilitas yang memberatkan, faktor lain adalah berkurangnya waktu produktif keluarga disabilitas karena harus merawat anggota keluarga yang mengalami disabilitas serta kesulitan penyandang disabilitas di dalam mendapatkan kredit usaha. Selain itu penyandang disabilitas mengalami hambatan transportasi, infrastruktur, dan kurikulum sekolah yang tidak ramah disabilitas.

Sementara di sektor kesehatan, jarak layanan yang jauh dan biaya perawatan rutin khusus disabilitas yang mahal menjadi hambatan utama. Berdasarkan kajian BAPPENAS dengan AIPJ, PUSKAPA, dan PEKKA pada tahun 2014, anak dengan orang tua yang mengalami disabilitas juga 5 (lima) kali lebih besar kemungkinannya tidak memiliki akta kelahiran dibandingkan dengan anak yang memiliki orang tua bukan disabilitas.

Kondisi disabilitas juga menunjukkan keterpencilan akses. Menurut

ment (DFID), Februari 2000

data SUSENAS 2012 prosentase penduduk yang mengalami disabilitas di daerah pedesaan (2.71%) lebih tinggi dibandingkan di daerah perkotaan (2.20%). Sementara data RISKESDAS 2013 menyebutkan bahwa angka prevalensi penduduk di atas 15 tahun yang mengalami disabilitas di pedesaan lebih besar yaitu 11.20 dibandingkan angka prevalensi di daerah perkotaan sebesar 10.80. Temuan tersebut dikonfirmasi oleh data dari Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015 yang menyatakan bahwa populasi penyandang disabilitas di pedesaan lebih tinggi 6-16% dibandingkan dengan populasi penyandang disabilitas di perkotaan.

RPJMN 2015-2019 secara jelas menyebutkan inklusivitas penyandang disabilitas yang menyeluruh di seluruh aspek penghidupan adalah salah satu strategi bidang kebijakan sosial. Untuk mencapai inklusivitas ini, pemerintah menyusun empat strategi besar yaitu:

- a. Peningkatan advokasi terhadap peraturan dan kebijakan di tingkat pusat dan daerah untuk mendukung layanan publik dan program yang inklusif terhadap penyandang disabilitas
- b. Pengembangan kelengkapan sarana, mekanisme, dan peningkatan kapasitas tenaga pelayanan publik yang inklusif dan mampu memenuhi kebutuhan seluruh elemen penduduk termasuk penyandang disabilitas. Pelayanan publik yang dimaksud meliputi layanan pendidikan, kesehatan, kependudukan, informasi, sarana publik, perumahan, dan sanitasi.
- c. Pengembangan skema bantuan sosial dan jaminan sosial serta pengembangan ekonomi yang dirancang khusus untuk membantu penyandang disabilitas menanggulangi kerentanannya. Strategi ini juga meliputi kesetaraan akses penyandang disabilitas ke program penghidupan berkelanjutan yang layak sebagai bagian dari penanggulangan kemiskinan melalui pelatihan vokasi, peningkatan kesempatan kerja di sektor formal, pemberdayaan ekonomi, dan pemberian kredit usaha.
- d. Sosialisasi, edukasi, dan pengarusutamaan di tingkat masyarakat untuk mendukung sistem sosial dan lingkungan yang lebih ramah bagi penyandang disabilitas. Termasuk juga

mendorong masyarakat yang peduli penyandang disabilitas melalui pengembangan layanan dan rehabilitasi sosial berbasis masyarakat.

Pemerintah Republik Indonesia juga telah menerbitkan Undang – Undang No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Melalui UU ini negara menjamin kesetaraan kesempatan dengan memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat. UU ini juga mengatur segala aspek kehidupan penyandang disabilitas dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang inklusi atau ramah disabilitas dengan berazaskan partisipasi penuh penyandang disabilitas.

Dengan sifatnya yang multisektoral dan menekankan pada partisipasi masyarakat serta penyandang disabilitas, kehadiran UU Disabilitas tentunya memiliki arti yang sangat penting dalam mendorong penerapan 4 strategi RPJMN 2015-2019 dalam Bidang Kebijakan Sosial dalam rangka mendorong terwujudnya inklusifitas penyandang disabilitas dalam masyarakat.

Selanjutnya melalui Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2015-2019, Pemerintah Indonesia mempertegas komitmennya untuk mengarusutamakan pendekatan inklusi dalam pembangunan nasional dengan menyertakan Rencana Aksi Nasional (RAN) Penyandang Disabilitas di dalam RANHAM tersebut. Terakhir, pada tahun 2015 BAPPENAS juga telah menerbitkan “Buku Pedoman Perencanaan dan Penganggaran yang Berpihak kepada Penyandang Disabilitas” untuk menjadi acuan Kementerian Lembaga serta Pemerintah Daerah dalam merencanakan program dan menganggarkannya sesuai dengan kebutuhan pembangunan yang inklusif.

D. Kondisi Penyandang Disabilitas Muslim Indonesia

Para penyandang disabilitas Muslim di Indonesia selain menghadapi tantangan terkait fasilitas dan layanan umum yang tidak ramah disabilitas, mereka juga dihadapkan pada persoalan tatacara

beribadah sesuai syariat Islam yang dipandang belum mengakomodasi kondisi dan kebutuhan khusus mereka. Hal ini tampak dalam berbagai pertanyaan, misalnya soal sah tidaknya ijab qabul dalam bahasa isyarat bagi penyandang disabilitas rungu-wicara baik dalam prosesi pernikahan maupun proses jual beli atau bagaimana hukum membuka al-Qur'an dengan kaki bagi penyandang disabilitas yang tidak memiliki tangan. Selain itu muncul pula persoalan tentang bagaimana hukum transaksi jual beli penyandang disabilitas netra menurut fiqh dan berbagai macam persoalan lain yang terkait dengan permasalahan ibadah.

Kitab-kitab fiqh, utamanya fiqh klasik, memiliki kecenderungan menempatkan tema disabilitas di pasal atau bab yang berlainan. Hanya Abu Yahya Zakariyya Al-Anshari, ulama fiqh bermadzhab Syafi'i, yang secara spesifik menulis satu bab mengenai ahkam al-a'ma (hukum-hukum yang berkenaan dengan penyandang disabilitas netra) dalam kitabnya *Tahrir Tanqih al-Lubab*. Dengan demikian, pemaparan mengenai kondisi penyandang disabilitas muslim di Indonesia secara umum perlu tergambarkan terlebih dahulu dalam rangka mendalami konteks yang dimaksud.

Sementara itu pada wilayah sarana peribadatan, penyandang disabilitas acapkali mendapati kenyataan bahwa tempat atau fasilitas ibadah yang tidak aksesibel. Infrastruktur masjid banyak yang tidak ramah pada mereka; undakan tinggi, tempat wudu berkolam, lantai licin, trotoar tanpa *guiding block* di sekitar masjid, dan lainnya. Di luar permasalahan infrastruktur, seringkali mereka dihadapkan pada khotbah Jum'at tanpa *running text* atau penerjemah bahasa isyarat. Di situ perintah *anshitu* terlaksana bagi mereka penyandang disabilitas rungu, tapi tidak *wasma'u* untuk memastikan ketersampaian isi khotbah sebagai salah satu syarat sah salat Jum'at.

Untuk melaksanakan kewajiban ibadah, kesucian menjadi syarat sebelum itu. Pertanyaan mengenai hukum salat di atas kursi roda dengan roda yang diragukan kesuciannya pun muncul. Begitu pula dengan cara memastikan masuknya waktu salat bagi penyandang disabilitas netra. Bagi yang tidak akrab dengan tradisi fiqh pesantren,

pertanyaan tersebut amatlah sulit ditemukan jawabannya.

Dalam lingkup sosial-ekonomi, penyandang disabilitas mengalami perlakuan yang kurang adil. Mulai dari keabsahan tandatangan penyandang disabilitas netra ketika melakukan transaksi perniagaan hingga kendala untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Bagaimana sebenarnya fiqh melindungi transaksi jual-beli atau hubungan sosial penyandang disabilitas?

Dalam aspek politik dan kebijakan, fiqh dipertanyakan legitimasinya untuk tidak hanya memberikan anjuran pada pertimbangan masalah dan mafsadah saja. Fasilitas publik yang tidak aksesibel memunculkan pertanyaan apakah fiqh dapat mewajibkan pemerintah untuk menjalankan kebijakan yang inklusif. Tentu hal ini dibarengi dengan satu hal yang amat krusial, yaitu keterlibatan penyandang disabilitas dalam proses penyusunan kebijakan.

Dalam hubungan personal-keluarga, diskriminasi justru muncul secara perorangan, dan cenderung lebih diskriminatif daripada yang terjadi pada diskriminasi di wilayah peribadatan. Diskriminasi pada penyandang disabilitas anak dan kasus perceraian dengan alasan disabilitas. Banyak penyandang disabilitas anak yang tidak mendapatkan pengasuhan yang layak, ditelantarkan, dan tidak mendapatkan waris sesuai ketentuan fiqh karena dianggap tidak berkemampuan mengelolanya. Persoalan ini sama ramainya dengan pengalaman penyandang disabilitas yang tertolak untuk menikah dengan alasan kafaah dan anggapan bahwa mereka tidak berkemampuan membina keluarga.

Empat kategori persoalan tersebut menampilkan kompleksitas pengalaman penyandang disabilitas. Pengalaman tersebut menandakan bahwa penyandang disabilitas bukan hanya mengalami diskriminasi di wilayah peribadatan, namun juga pada hal-hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak yang teralami tidak hanya personal dan hubungan ketuhanan.

Pada tahun 2017, Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) Universitas Brawijaya dengan didukung oleh Program PEDULI – TAF mengadakan penelitian masyarakat Islam di 3 kota/kabupaten di Jawa

Timur yaitu Sampang, Jombang, dan Tulungagung. Penelitian tersebut terkait dengan aksesibilitas dan pandangan kaum santri dalam melihat penyandang disabilitas yang dipetakan dalam empat hal:

1. Aksesibilitas infrastruktur tempat ibadah (masjid) bagi penyandang disabilitas
2. Keterlibatan masyarakat Islam dengan penyandang disabilitas
3. Penerimaan masyarakat Islam terhadap penyandang disabilitas
4. Sikap masyarakat Islam terhadap penyandang disabilitas

Terkait dengan aksesibilitas infrastruktur tempat ibadah (masjid), terdapat 75 masjid di Jombang, Tulungagung, dan Sampang yang menjadi objek survey dalam penelitian ini. Termasuk dalam masjid-masjid tersebut adalah masjid agung/jamik kota/kabupaten yaitu Masjid Agung Baitul Mukminin Jombang, Masjid Agung Al Munawwar Tulungagung, dan Masjid Agung/Jamik Sampang. Selain itu dilakukan survey terhadap masjid-masjid yang ada di lingkungan pondok pesantren.

Secara umum berikut adalah rangkuman hasil survey yang berfokus pada 6 aspek amatan:

a. Aspek Pintu

Dalam Peraturan Menteri PU Nomor 30 Tahun 2006 ditetapkan dalam bangunan publik seharusnya pintu utama memiliki bukaan sebesar minimal 90 cm. Dalam survey ini hampir seluruh masjid telah memenuhi standar ini (90.67%) namun ada sebagian kecil yang tidak sesuai dan keadaannya kurang baik. Dalam prosentase yang lebih kecil (66.67%) masjid memiliki bukaan sebesar minimal 80 cm untuk pintu-pintu lain yang kurang penting. Di sisi lain hal ini masih kurang diimbangi dengan peletakan tekstur yang kasar atau permukaan yang tidak licin di sekitar pintu. Hanya 44% masjid yang sudah memperhatikan peletakan tersebut.

b. Aspek Tangga

Berkaitan dengan tangga hanya 36% masjid yang telah memperhatikan tingkat kemiringan standar yaitu kurang dari 60°. Selain itu hanya 48% masjid yang memiliki lebar tangga

ideal. Ditambah lagi hanya sebagian kecil masjid (24%) yang meletakkan pegangan tangan (handrail) pada tangga.

c. Aspek Parkir

Hanya 4% (3 dari 75) masjid yang disurvei telah memberikan slot parkir untuk penyandang disabilitas, yang mana 1 di antaranya belum memenuhi syarat sesuai dengan Permen PU karena tidak dilengkapi dengan peletakan trotoar di dekat parkir penyandang disabilitas. Namun demikian peletakan lokasi parkir umum di masjid cukup ideal karena sebagian besar (86.67%) jaraknya berdekatan dengan masjid dan 61.33% cukup memadai luasannya untuk keluar masuk penyandang disabilitas dari kendaraan.

d. Aspek Markah

Penanda yang terdapat di masjid kebanyakan berkaitan dengan petunjuk lokasi, misalnya tempat wudhu, toilet, parkir, perpustakaan dan 38.67% telah memberikan (walau belum meliputi seluruh lokasi yang ada di masjid) dan baru 30.67% yang telah sesuai untuk kebutuhan penyandang disabilitas dalam mengidentifikasi lokasi (terkait dengan besar huruf dan penempatan marka). Hanya 6.67% yang memberikan symbol-symbol aksesibilitas di lingkungan masjid. Tidak ada masjid yang menjadi objek survey yang memiliki guiding block sebagai marka yang penting bagi kemandirian mobilitas tunanetra.

e. Aspek Toilet

46.67% masjid memberikan penanda letak toilet walaupun tidak semua toilet bisa digunakan oleh penyandang disabilitas. 4% (3 dari 75 masjid) yang memiliki toilet universal design sesuai dengan Permen PU. Hanya 10.67% toilet yang memiliki ketinggian closet duduk sesuai dengan standar. Sebagian masjid (50.67%) memiliki bahan lantai yang tidak licik namun baru 33.33% yang memenuhi standar. 32% toilet masjid memiliki pintu sesuai dengan standar namun hanya 20% yang memenuhi standar untuk kemudahan buka tutup pintunya. 10.67% toilet masjid memiliki kecukupan yang memadai untuk ruang gerak penyandang disabilitas di dalamnya. Baru 9.33% toilet yang

menggunakan kran sistem pengungkit, 13.3% yang memenuhi standar dalam peletakan tissue dan perlengakan kamar mandi lainnya. Sudah ada masjid yang memiliki wastafel khusus (1.33%) dan handrail (2.67%) di toiletnya namun belum ada yang sesuai dengan standar dalam Permen PU.

f. Aspek Tempat Wudu

Aspek tempat wudhu merupakan kebutuhan vital di masjid. Hanya 4% tempat wudhu yang cukup leluasa digunakan untuk pengguna kursi roda. 42.67% meletakkan kran wudhu yang aksesibel. Terdapat 6.67% (5 dari 75%) yang memiliki handrail namun hanya 4% (3 dari 75) yang memenuhi standar.

Secara khusus Masjid Al Munawwar Tulungagung adalah masjid yang memiliki kesesuaian dengan standar yang ditetapkan oleh Permen PU No 6 Tahun 2003. Walaupun demikian pemenuhan standarnya relatif minim karena tidak ada akses parkir atau kamar mandi/tempat wudhu yang disediakan untuk penyandang disabilitas. Begitu pula fasilitas handrail tidak ditempatkan di berbagai area masjid. Namun demikian luasan, ramp, dan bukaan pintu di masjid tersebut cukup ramah dengan penyandang disabilitas. Penelitian juga mengkaji tentang wacana Disabilitas dalam Masyarakat Santri. Penyandang disabilitas muslim di Indonesia mendapati pengalaman keseharian mereka tidak terlepas dari lingkungan sosial yang mengitari mereka. Untuk itu, pada bagian ini, akan digambarkan bagaimana pemahaman masyarakat santri terhadap disabilitas.

Dalam beberapa hal, semakin santri seseorang, semakin ia memiliki anggapan dan laku yang lebih positif terhadap penyandang disabilitas. Di lain hal, anggapan tersebut tidak berlaku di lingkup yang lebih luas seperti dalam kebijakan dan perencanaan pembangunan tempat ibadah. Meski masyarakat santri cenderung positif dan memberikan rasa hormat pada penyandang disabilitas, kecenderungan ini tidak bertautan dengan ketersediaan fasilitas publik dan peribadatan yang aksesibel. Masjid-masjid masih belum ramah penyandang disabilitas.

Masyarakat santri di berbagai kota dan wilayah tidak mengalami

perbedaan signifikan dalam anggapan mereka terhadap penyandang disabilitas. Pesantren-pesantren, baik pesantren kecil atau pesantren besar, di Jawa Timur menerima penyandang disabilitas sebagai santri, bahkan ada beberapa pengasuh atau pengurus pesantren yang merupakan penyandang disabilitas.

Pengalaman keseharian bergaul dengan penyandang disabilitas juga menjadi faktor masyarakat santri bersikap positif pada mereka. Santri madrasah yang memiliki teman penyandang disabilitas di sekolahnya memiliki pandangan yang cenderung baik tentang disabilitas. Namun sayangnya, faktor pengalaman mengajar santri penyandang disabilitas tidak berperan apa-apa dalam persepsi atau pemahaman pengajar atau pengasuh di pesantren. Penerimaan pesantren pada penyandang disabilitas dalam hal ini cenderung amat personal, belum melangkah pada penyediaan fasilitas publik yang ramah disabilitas atau pelibatan penyandang disabilitas dalam ketentuan-ketentuan pesantren.

Bagi masyarakat santri yang tidak memiliki keluarga penyandang disabilitas, pandangan mereka positif terhadap penyandang disabilitas. Rasa menghormati dan kehendak membantu mengikuti setelahnya. Namun pada tahap tertentu, hal ini hanya berlaku pada wilayah peribadatan saja. Mereka cenderung sulit menyikapi positif penyandang disabilitas di hal-hal yang berhubungan dengan pernikahan dan keluarga. Hal ini bertolak belakang pula dengan santri yang memiliki anggota keluarga penyandang disabilitas. Masyarakat santri yang memiliki anggota keluarga penyandang disabilitas tidak memiliki kecenderungan positif terhadap penyandang disabilitas.

Pengalaman penyandang disabilitas muslim dan persepsi masyarakat santri terhadap disabilitas sebagaimana dijelaskan di atas memberikan gambaran terhadap kondisi yang terjadi pada masyarakat santri secara umum. Aksesibilitas dan inklusifitas masyarakat santri terbangun di beberapa wilayah yang amat personal dan peribadatan tapi tidak berkembang dalam lingkup sosial dan kebijakan. ●

BAB III



PANDANGAN ISLAM MENGENAI DISABILITAS



BAB III

PANDANGAN ISLAM MENGENAI DISABILITAS ¹

A. Posisi Manusia Sebagai Makhluk

Pada dasarnya semua manusia diciptakan Allah Swt *fi ahsan taqwim* (dalam bentuk sempurna). Manusia adalah karya agung (*masterpiece*) Allah. Beda dengan makhluk lain, Allah menyediakan akal budi dalam diri manusia agar ia sebagai khalifah-Nya bisa mengemban amanah membangun peradaban di bumi. Allah telah menganugerahkan pada manusia kemampuan untuk membedakan kebaikan dan keburukan. Allah Swt berfirman dalam al-Qur'an, "fa alhamaha fujuhaha wa taqwaha".

Namun, Allah Swt menciptakan manusia tak seragam. Setiap manusia yang hadir ke bumi adalah unik. Yang satu bukan *foto copy* dari yang lain. Manusia lahir membawa kelebihan dan keterbatasan masing-masing. Secara ruhani-spiritual, kemampuan manusia juga berbeda. Allah Swt misalnya menciptakan manusia unggul sebagai pembimbing manusia lain pada jalan kebenaran. Untuk itu Allah

1. Bab ini adalah rumusan final hasil Bahtsul Masail Komisi Maudhu'iyah dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama (MUNAS) NU di Lombok NTB (23-25 November 2017) dengan beberapa tambahan dan penyesuaian.

mengangkat para rasul, nabi, dan waliyullah (kekasih Allah).

Secara fisik-jasmani, rangka manusia hakekatnya sama. Yang berbeda adalah bentuk dan kemampuannya. Ada hikmah dan rahasia yang kita tidak tahu di balik penciptaan manusia yang berbeda-beda bentuk fisiknya itu. Tak hanya berbeda secara fisik-jasmani, secara intelektual, kemampuan manusia juga berbeda. Yang satu unggul pada satu bidang, tapi lemah pada bidang lain. Yang satu punya kecerdasan di atas rata dan yang lain di bawah rata-rata manusia.

Dalam status sosial pun manusia tidak sama, ada yang miskin dan ada yang kaya, ada yang lemah dan ada yang kuat, ada yang menjadi bawahan dan ada yang menjadi atasan. Ketidak seragaman manusia bukan tidak disengaja oleh Allah. Allah menjadikan manusia tidak seragam agar supaya terjadi tolong menolong dan kerja sama di antara mereka. Allah berfirman:

أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلْحِرِيًّا وَرَحْمَتَ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ [الزخرف: ٢٣]

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.

Dalam komentarnya terhadap ayat ini Wahbah az-Zuhaili berkata:

نَحْنُ الَّذِينَ نَقَسِمُ الْأَرْزَاقَ وَالْحُطُوظَ بَيْنَ الْعِبَادِ، وَنَفْضِلُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ دَرَجَاتٍ فِي الْقُوَّةِ وَالضَّعْفِ، وَالْعِلْمِ وَالْجَهْلِ، وَالشُّهُرَةِ وَالْحُمُولِ، وَالْغَنَى وَالْفَقْرَ، لِأَنَّا لَوْ سَوَّيْنَا بَيْنَهُمْ فِي هَذِهِ الْأَحْوَالِ لَمْ يَتَعَاوَنُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ، وَلَمْ يَتَمَكَّنُوا مِنْ اسْتِخْدَامِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا، فَيَكُونُ بَعْضُهُمْ سَبَبًا لِمَعَاشِ بَعْضٍ، وَالْأَفْسَدَ نِظَامُ الْعَالَمِ.

Artinya “Kami yang membagi rizki dan keberuntungan di antara para hamba, dan Kami memberikan kelebihan derajat kepada sebagian mereka

terhadap sebagian yang lain dalam kekuatan dan kelemahan, pengetahuan dan kebodohan, populer dan asing, kekayaan dan kefakiran, karena jika Kami samakan mereka, tidak akan ada tolong menolong diantara mereka, dan tidak mungkin terjadi saling membantu diantara mereka, dan sebagian mereka menjadi sebab kehidupan bagi sebagian yang lain, jika maka rusak keteraturan alam¹.

Manusia dengan sejumlah keterbatasan pada fisik, mental, dan intelektualnya disebut penyandang disabilitas atau difabel. Dalam UU No 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas didefinisikan sebagai orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. Oleh karena itu, pengakuan bahwa diskriminasi berdasarkan disabilitas merupakan pelanggaran terhadap martabat dan nilai yang melekat pada setiap orang.

Dalam literatur fikih ditemukan beberapa istilah yang menjelaskan macam-macam penyandang disabilitas atau difabel, seperti *syalal* (kelumpuhan) yaitu kerusakan atau ketidak-berfungsian organ tubuh, *al-a'ma* (difabel netra), *al-a'raj* (difabel daksa kaki), dan *al-aqtha'* (difabel daksa tangan).

الشَّلَلُ فَسَادُ الْعَضْوِ وَشَلَلُ الذَّكْرِ هُنَا سُقُوطُ قُوَّتِهِ

Artinya :“*Syalal* adalah kerusakan atau ketidakberfungsian organ tubuh. Dan konteks *syalal adz-dzakar* maksudnya adalah lemahnya kekuatan dzakar”.²

Tentang *al-a'ma* (tuna netra) dapat dijumpai dalam kitab *al-Bahr ar-Ra'iq* salah satu kitab fikih Madzhab Hanafi. Dalam kitab tersebut misalnya dikatakan tentang sahnya akad jual-beli kaum tuna netra

1 Wahbah az-Zuhaili, *at-Tafsir al-Munir*, Damaskus: Dar al-Fikr al-Muashir, 1418 H, Juz XXV, h. 125-126.

2 Lihat, Muhyiddin Syarf an-Nawawi, *Tahriru Alfazh at-Tanbih*, Damaskus-Dar al-Qalam, cet ke-1, 1408, h. 268

termasuk juga akad-akad yang lain. Dengan demikian, dalam kasus ini, kedudukan tuna netra sama belaka dengan orang yang bisa melihat.

(قَوْلُهُ وَصَحَّ عَقْدُ الْأَعْمَى) أَيَّ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ وَسَائِرُ عُقُودِهِ لِأَنَّهُ مُكَلَّفٌ مُحْتَاجٌ إِلَيْهَا فَصَارَ كَالْبَصِيرِ

“(Pernyataan penulis: ‘Dan sah akadnya tuna netra), maksudnya, akad jual-beli dan akad-akad lainnya. Karena ia adalah orang mukallaf yang membutuhkan terhadap akad-akad tersebut sehingga dalam konteks ini ia sama dengan orang yang bisa melihat”³.

Bukan hanya soal keabsahan jual beli orang tuna netra, Imam Ibnu al-Shalah juga membuka peluang bagi tuna netra dan tuna wicara yang memenuhi persyaratan akademik-intelektual untuk menjadi seorang mufti. Menurut Ibn al-Shalah, orang tuna wicara bisa berfatwa dengan bahasa isyarat yang bisa dipahami, sementara tuna netra bisa berfatwa dengan bahasa tulisan.⁴Ini menunjukkan bahwa orang tuna netra dan tuna wicara bisa mencapai derajat inetelektual sebagaimana yang lain.

Selanjutnya, *al-a'raj* (tuna daksa kaki) dan *al-aqtha'* (tuna daksa tangan). Istilah ini bisa dijumpai dalam berbagai bab fikih, misalnya dalam pembahasan bab jihad. Apakah orang yang daksa kaki punya kewajiban jihad? Dalam hal ini ketuna-daksaan kaki dibagi menjadi dua kategori.

Pertama, adalah ketuna-daksaan kaki yang membuat seseorang tidak bisa bergerak cepat untuk naik dan turun, sehingga yang bersangkutan tidak bisa menyerang musuh dan tidak bisa juga melarikan diri. Dalam hal ini, ia tidak wajib jihad-*qitali*. *Kedua*, adalah ketuna-daksaan kaki dalam taraf yang masih memungkinkan dia bisa naik dan berjalan, tetapi lemah untuk bertindak dan lari. Dalam konteks kedua ini kewajiban jihad masih diberlakukan, tentu dengan tugas-tugas tertentu yang masih dalam jangkauan kemampuannya.

3 Zainuddin Ibnu Nujaim al-Hanafi, *al-Bahr ar-Ra'iq Syarhu Kanz ad-Daqa'iq*, Bairut-Dar al-Ma'rifah, tt, juz, VI, h. 34

4 Ibn al-Shalah, *Adab al-Mufti wa al-Mustafsi*, Mekah: Maktabah al-'Ulum wa al-Hikam, 1986, hlm. 107.

وَالثَّانِي: وَهُوَ تَأْوِيلُ الشَّافِعِيِّ، وَالظَّاهِرُ مِنَ الْآيَةِ أَنَّهُ الْأَعْرَجُ مِنْ إِحْدَى رِجْلَيْهِ لِتَصَوُّرِهَا عَنِ الْأُخْرَى، وَهُوَ عَلَى صَرِيحَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يَضْعُفَ بِهِ عَنِ الرُّكُوبِ وَيَعْجَزَ عَنِ الْمَشْيِ فَلَا يَتَوَجَّهَ فَرَضُ الْجِهَادِ إِلَيْهِ: لِأَنَّهُ يَعْجِزُ عَنِ الطَّلَبِ، وَيَضْعُفُ عَنِ الْهَرَبِ. وَالصَّرْبُ الثَّانِي: أَنْ يَغْدِرَ عَلَى الرُّكُوبِ وَالْمَشْيِ وَيَضْعُفَ عَنِ السَّعْيِ: فَيَتَوَجَّهَ إِلَيْهِ فَرَضُ الْجِهَادِ.

Artinya “Kedua, yaitu takwil atas pendapat Imam Syafi’i. Yang zhahir dari ayat tersebut bahwa al-a’raj (tuna daksa kaki) itu dari salah satu kedua kakinya dikarenakan salah satunya lebih pendek. Dalam kasus orang pincang setidaknya ada dua kategori. Pertama, yang lemah untuk naik dan berjalan. Dalam hal ini kewajiban jihad tidak mengarah kepadanya karena ketidakberdayaannya dalam menyerang musuh dan melarikan diri. Kedua, yang mampu naik dan berjalan tetapi tidak lemah dalam bertindak. Dalam hal ini kewajiban jihad masih mengarahkan kepadanya”⁵

وَأَمَّا الْأَقْطَعُ الْيَدِ أَوْ أَشْلَهَا فَلَا يَتَوَجَّهَ فَرَضُ الْجِهَادِ إِلَيْهِ: لِعَجْزِهِ عَنِ الْقِتَالِ، سَوَاءً قُطِعَتْ يُمْنَاهُ أَوْ يُسْرَاهُ لِأَنَّهُ يُقَاتِلُ بِالْيَمْنَى وَيَبْتَغِي بِالْيُسْرَى.

Artinya: “Adapun orang tuna daksa tangan atau tangan tidak berfungsi maka kewajiban jihad tidak terarah kepadanya karena ketidakmampuannya dalam berperang, baik yang buntung tangan sebelah kanan atau kiri. Sebab, ia berperang dengan tangan sebelah kanan dan melindungi diri dengan tangan kiri”.⁶

Terlebih mereka menyandang disabilitas bukan atas kehendaknya melainkan sebagai karunia Allah. Karena itu, dalam perspektif Islam, menghargai penyandang disabilitas adalah menghargai ciptaan Allah. Mereka punya hak untuk dihormati, dihargai. Artinya, seperti manusia lain, penyandang disabilitas juga memiliki *karamah insaniyah* (martabat kemanusiaan).

Penyandang disabilitas harus bebas dari tindakan tak manusiawi.

5 Abi Hasan Ali bin Muhammad Al-Mawardi, *al-Hawil Kabir*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1414 H/1994 M), Jilid XIV, h. 120.

6 Abi Hasan Ali bin Muhammad Al-Mawardi, *al-Hawil Kabir*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1414 H/1994 M), Jilid XIV, h. 120.

Dalam UU No. 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semenamena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain. Termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat.

Allah Swt mengingatkan agar satu komunitas tak mengolok-olok komunitas lain. Tegasi di nyatakan dalam al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّقَابِ بئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُوبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-olok) wanita-wanita lain (karena) boleh jadi wanita-wanita (yang diperolok-olok) lebih baik dari wanita (yang mengolok-olok) dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruknya panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesuai iman dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang lalim" (QS. Al-Hujurat: 11)

Melalui ayat ini Allah melarang kita untuk mencela. Dalam Islam, mencela dan merendahkan orang lain adalah perbuatan tercela. Boleh jadi yang dicela kedudukannya lebih tinggi di hadapan Allah daripada yang mencela.

نَهَى اللَّهُ تَعَالَىٰ هَذِهِ الْآيَةِ عَنِ عَيْبٍ مِّن لَّا يَسْتَحِقُّ أَنْ يُعَابَ تَخْفِيرًا لَهُ، لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ مَعْنَى السُّخْرِيَّةِ بِهِ، فَأَخْبَرَ أَنَّهُ وَإِنْ كَانَ أَرْفَعَ حَالًا مِنْهُ فِي الدُّنْيَا، فَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ الْمَسْخُورُ مِنْهُ

خَيْرًا فِي الآخِرَةِ، وَخَيْرًا عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى.

Artinya: "Melalui ayat ini Allah melarang untuk mencela orang yang tidak berhak dicela karena merendharkannya. Karena hal itu mengandung makna sukhriyyah. Kemudian Allah menyebutkan bahwa seandainya orang yang mengolok-olok itu lebih tinggi kedudukannya di dunia dari orang yang diolok-olok, maka bisa jadi orang yang diolok-olok itu kedudukannya lebih tinggi di akherat dan di sisi Allah".⁷

Islam adalah agama yang memerintahkan umatnya untuk saling mengasihi dan menghormati termasuk menghormati penyandang disabilitas. Rasulullah Saw bersabda; "Tebarkan kasih sayang kepada penduduk bumi, niscaya penduduk langit akan mengasihimu". Menurut Ibnu Baththal, hadist ini merupakan dorongan kuat agar umat Islam menebarkan kasih-sayang kepada seluruh makhluk.

قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ فِيهِ الْحُصُّ عَلَى اسْتِعْمَالِ الرَّحْمَةِ لِجَمِيعِ الْخَلْقِ فَيَدْخُلُ الْمُؤْمِنُ وَالْكَافِرُ وَالْبَهَائِمُ وَالْمَمْلُوكُ مِنْهَا وَعَبْدُ الْمَمْلُوكِ.

Artinya: "Ibnu Baththal berkata, bahwa hadits ini mengandung anjuran yang sangat tegas untuk menebat kasih kepada semua makhluk, termasuk di dalamnya adalah orang mukmin, kafir, binatang piaraan dan binatang liar".⁸

Walhasil, Islam mengajarkan dan menempatkan manusia pada posisi yang sangat tinggi. Bahkan dalam al-Qur'an menjamin adanya hak pemuliaan dan pengutamaan manusia. Firman Allah Swt.:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (الإسراء: 07)

7 Ilkiya al-Harasi, *Ahkam al-Qur'an*, Bairut-Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, cet ke-1, 1403 H/1983 M, juz, IV, h. 382.

8 Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari bi Syarhi Shahih al-Bukhari*, Bairut-Dar al-Ma'rifah, 1379 H, juz, X, h. 440.

Artinya: “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.” (QS. al-Isra’: 70)

B. Cakap Hukum dan Cakap Bertindak

Dalam ushul fikih, dikenal istilah *ahliyah* (kecakapan) yang mencakup *ahliyah al-wujub* (cakap hukum) dan *ahliyyah al-ada’* (cakap bertindak). Dalam konteks *ahliyyah al-wujub*, seluruh manusia memilikinya. *فكل إنسان أيا كان له أهلية الوجوب ولا يوجد إنسان عديم أهلية الوجوب لأن أهليته للوجوب هي* (انسائيته).⁹ Walau tak sempurna (*naqish*), janin yang ada dalam kandungan ibunya memilikia*ahliyyah al-wujub*.¹⁰ Begitu juga orang yang mengalami gangguan kejiwaan (*majnun*). Mereka bisa menerima hak seperti mendapatkan warisan, dan lain-lain.

Namun, tak semua orang memiliki *ahliyyah al-ada’* (cakap bertindak) secara sempurna (*tammah*). Tak setiap orang pantas menjalankan hukum. Ada beberapa *awaridh* (penghalang) yang menyebabkan seseorang kehilangan *ahliyyah al-ada’*. Orang yang mengalami gangguan kejiwaan total dan terus-menerus tak memiliki *ahliyyah al-ada’* sama sekali. Tindakannya tak menjadi tindakan hukum. Ia tak berkewajiban menjalankan syari’at. Karena yang menjalankan syari’at itu adalah mukallaf (orang dewasa dan berakal).

Sedangkan orang yang akal nya sempurna dan hanya mengalami keterbatasan fisik, maka ia terkena kewajiban menjalankan syari’at Islam sejauh dakwah Islam sampai pada yang bersangkutan. Difabel netra, difabel tuli, difabel wicara diwajibkan menjalankan syari’at sesuai kemampuan mereka. Allah berfirman dalam al-Qur’an,

لا يكلف الله نفسا إلا وسعها

9 Abdul Wahab Khallaf, *‘Ilmu Ushul al-Fiqh*, hlm. 136.

10 Disebut *ahliyyah al-wujub naqishah* karena janin yang ada dalam kandungan hanya bisa menerima hak, tetapi tidak bisa menerima kewajiban. Baca Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, hlm. 136.

Artinya; "Allah Swt tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya"

Bahkan, dalam beberapa kasus Allah Swt memberikan *rukhsah* (keringanan) bagi penyandang disabilitas-kaum difabel. Allah Swt. berfirman dalam al-Qur'an:

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ

Artinya: "Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak pula bagi orang pincang, dan tidak pula bagi orang yang sakit..." (QS. An-Nur: 61)

Melalui ayat ini Allah swt sebenarnya memberikan keringanan atau menghilangkan kesulitan bagi difabel netra dalam hal terkait dengan beban kewajibannya (taklif) yang mempersyaratkan mata sebagai alat penglihatan, begitu juga bagi orang yang hanya memiliki satu kaki dan orang yang sakit. Hal ini sebagaimana dikemukakan Imam Al-Qurtubi dalam kitab *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* berikut ini;

إِنَّ اللَّهَ رَفَعَ الْحَرْجَ عَنِ الْأَعْمَى فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالتَّكْلِيفِ الَّذِي يُشْتَرَطُ فِيهِ البَصَرُ، وَعَنِ الْأَعْرَجِ فِيمَا يُشْتَرَطُ فِي التَّكْلِيفِ بِهِ مِنَ الْمَشْيِ؛ وَمَا يَتَعَدَّرُ مِنَ الْأَفْعَالِ مَعَ وُجُودِ الْعَرْجِ، وَعَنِ الْمَرِيضِ فِيمَا يُؤْتَرُ الْمَرَضُ فِي إِسْقَاطِهِ؛ كَالصَّوْمِ وَشُرُوطِ الصَّلَاةِ وَأَرْكَانِهَا، وَالْجِهَادِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.

Artinya: "Sungguh Allah, menghapus kesulitan (penghalang) bagi orang yang buta dalam hal yang berkaitkelindan dengan taklif yang disyaratkan di dalamnya untuk melihat, begitu juga dari orang yang pincang yang disyaratkan di dalamnya berjalan dan perbuatan yang sulit dilakukan karena adanya kepincangan, demikian juga menghapus kesulitan bagi orang yang sakit dalam hal yang dapat memberikan dampak pada sakitnya ketika dihapus seperti puasa, syarat dan rukun shalat, jihad dan selainnya".¹¹

¹¹Al-Qurthubi, *al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*, Riyadl-Daru 'Alam al-Kutub, 1423 H/2003, juz, XII, h. 313.

C. Hak dan Kewajiban

Hak adalah “klaim” yang secara kodrati melekat pada seseorang atau sekelompok orang atas sesuatu (bisa berupa benda, status, kewenangan, atau lainnya) yang tidak bisa disangkal, bahkan oleh pribadi yang bersangkutan. Misalnya, hak hidup secara bermartabat, hak berpikir dan mengemukakan pendapat, hak beragama/berkeyakinan, hak atas pendidikan, dan seterusnya.

Dalam pengertian ini, hak di satu pihak selalu meniscayakan kewajiban untuk memenuhinya pada pihak lain. Hak dan kewajiban ibarat dua sisi mata uang. Tidak ada hak tanpa kewajiban, dan sebaliknya. Itulah sebabnya dalam perspektif ajaran-ajaran luhur, seperti halnya agama, tema utamanya adalah pada “kewajiban”, yang tidak lain berarti “kewajiban Anda untuk memenuhi hak orang lain”.

Dalam Islam, konsep hak dibagi dalam dua kategori; Hak Allah (*Haqq Allah*) atas manusia, dan Hak Manusia (*Haqq al-'Ibâd*) atas Allah dan atas manusia. Tentang substansi hak Allah atas manusia dan hak manusia atas Allah diterangkan dalam sebuah hadits Rasulullah Saw sebagai berikut:

عَنْ مُعَاذِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ رَدَفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حِمَارٍ يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ فَقَالَ يَا مُعَاذُ هَلْ تَدْرِي حَقَّ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يُعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا أُبَشِّرُ بِهِ النَّاسَ قَالَ لَا تُبَشِّرْهُمْ فَيَتَكَبَرُوا.

Artinya : “Dari Muadz r.a. katanya, suatu ketika saya dibonceng Rasulullah di atas keledai yang diberi nama Ufair. Rasul bertanya: Muadz, tahukah engkau apa hak Allah atas hamba-Nya dan apa hak hamba (manusia) atas Allah? Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu, jawab Muadz. Rasul pun berkata: Hak Allah atas hamba (manusia) adalah menyembah-Nya dan tidak menyekutukan-Nya; sementara hak hamba (manusia) atas Allah adalah tidak menyiksanya selama manusia tidak menyekutukan-Nya. Muadz bertanya: Bolehkan aku beritahukan hal ini kepada orang-orang? Jangan, nanti mereka keras kepala, jawab Rasul”. (HR Bukhari-Muslim)

Sedang mengenai hak manusia atas tanggung jawab sesama bisa dipilah ke dalam lima kategori: a) Hak manusia individu atas tanggung jawab dirinya sendiri; b) Hak manusia individu atas tanggung jawab individu lain; c) Hak manusia individu atas tanggung jawab masyarakat; d) Hak masyarakat atas tanggung jawab individu; e) Hak masyarakat atas tanggung jawab masyarakat yang lain. Para ulama bersepakat bahwa dalam hak Allah tidak dengan sendirinya ada hak manusia; tapi dalam manusia selalu ada hak Allah di dalamnya. Maka pemenuhan hak manusia sekaligus pemenuhan hak Allah; sebaliknya pengingkaran hak manusia sekaligus bermakna pelecehan atas hak Allah.

Pemenuhan hak-hak Allah oleh manusia dengan beribadah dan doa, itulah yang dikenal dengan kesalihan ritual-simbolik dan personal. Sementara pemenuhan hak sesama baik dengan sikap, ucapan maupun perbuatan itulah yang disebut dengan kesalihan “aktual-substantif dan sosial”. Islam tidak memisahkan secara mutlak kedua kesalihan ini. Karena, memenuhi hak-hak sesama manusia adalah perintah Allah juga. Justru kesalihan ritual (dengan beribadah untuk memenuhi hak Allah) baru dinilai sejati apabila ditopang secara konsisten dengan kesalihan sosial (dengan memenuhi hak-hak sesama).¹²

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Islam mengajarkan dan menempatkan manusia pada posisi yang sangat tinggi (QS. al-Isra': 70). Ini berarti manusia memiliki hak *al-karamah* dan hak *al-fadhilah*. Apalagi misi Rasulullah adalah *rahmatan lil alamin*, di mana kemaslahatan/kesejahteraan merupakan tawaran untuk seluruh manusia dan alam semesta.

Elaborasi (pengejawantahan) misi di atas disebut sebagai *ushul al-khams* (lima prinsip dasar) yang melingkupi *hifzh al-din*, *hifzh al-nafs wa al'irdh*, *hifzh al-aql*, *hifzh al-nasl* dan *hifzh al-mal*.

Hifzh al-din: memberikan jaminan hak kepada umat Islam untuk memelihara agama dan keyakinannya (*al-din*). Sementara itu Islam juga menjamin sepenuhnya atas identitas (kelompok) agama yang bersifat lintas etnis, oleh karena itu Islam menjamin kebebasan beragama, dan larangan adanya pemaksaan agama yang satu dengan agama lainnya.

¹² Masdar F. Mas'udi, Syarah Konstitusi, Jakarta: P3M, 2010 M, h. 19.

Hifzh al-nafs wa al-'irdh: memberikan jaminan hak atas setiap jiwa (nyawa) manusia, untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Dalam hal ini Islam menuntut adanya keadilan, pemenuhan kebutuhan dasar (hak atas penghidupan) pekerjaan, hak kemerdekaan, dan keselamatan, bebas dari penganiayaan dan kesewenang-wenangan.

Hifzh al-'aql: adalah adanya suatu jaminan atas kebebasan berekspresi, kebebasan mimbar, kebebasan mengeluarkan opini, melakukan penelitian dan berbagai aktivitas ilmiah. Dalam hal ini Islam melarang terjadinya perusakan akal dalam bentuk penyiksaan (*represi*), penggunaan ekstasi, minuman keras dan lain-lain.

Hifzh al-nasl: merupakan jaminan atas kehidupan privasi setiap individu, perlindungan atas profesi (pekerjaan), jaminan masa depan keturunan dan generasi penerus yang lebih baik dan berkualitas. *Free sex*, zina menurut *syara'*, adalah perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan *hifzh al-nasl*.

Hifzh al-mal: dimaksudkan sebagai jaminan atas kepemilikan harta benda, properti dan lain-lain. Dan larangan adanya tindakan mengambil hak dari harta orang lain, seperti mencuri, korupsi, monopoli, oligopoli, monopsoni dan lain-lain.¹³

Dalam teori hukum Islam, lima kelompok hak-hak tersebut secara hierarkis bisa dipilah ke dalam tiga tingkatan: Pertama, hak-hak yang bersifat *dlarûry* (primer/dasar) yakni hak yang jika tidak dipenuhi atau diingkari bisa berakibat kebinasaan. Kategori inilah yang tepat disebut Hak Asasi; misalnya, hak atas pangan, papan, dan sandang pada tingkat primer, subsisten, yang jika tidak dipenuhi bisa mengakibatkan kematian. Memenuhi hak primer ini hukumnya wajib dan mutlak; menyangkal hak primer ini hukumnya haram, dengan sanksi hukum yang optimal. Kedua, hak-hak yang bersifat "sekunder" (*hajiy*); yakni hak-hak yang jika tidak terpenuhi tidak berakibat fatal, kehancuran/kepunahan/kematian, melainkan dapat menimbulkan kesengsaraan (*masyaqqat/haraj*). Misalnya, ketiadaan makanan yang bergizi dan makanan yang tersedia hanya seadanya sekadar untuk menyambung hidup. Ketiga, hak-hak yang bersifat "tersier" (*tahsiny/takmîly*). Yakni

13 Ahkamul Fuqoha: Solusi Problematika Sosial Hukum Islam, Lajnah Ta'lif wan Nasyr PBNU, 2011, hal. 778-779.

hak yang jika tidak dipenuhi tidak menimbulkan kesengsaraan melainkan kurang memberi kesempurnaan.

Menyangkal hak kategori *dlarûry* hukumnya haram berat, dosa besar dengan sanksi berat; menyangkal hak *hajiy* (sekunder) hukumnya *makrûh tahrîm* (haram), dosa dan tercela; sementara menyangkal hak *tahsiny* (tersier) hukumnya makruh, tercela. Sebaliknya, memenuhi hak *dlarûry* (dasar/primer) hukumnya wajib, dengan ganjaran (*reward*) besar; memenuhi kebutuhan sekunder (*hajiy*) hukumnya *sunnah mu'akkad* (sangat dianjurkan), dengan ganjaran ekstra dan pujian; sementara memenuhi kebutuhan tersier (*takmîly*) hukumnya sunnah, dengan ganjaran dan pujian.

D. Kewajiban Keluarga, Masyarakat dan Negara

Dalam Islam, semua hak-hak insani, baik yang primer, sekunder maupun tersier, pada mulanya merupakan tanggung jawab pribadi yang bersangkutan. Jika tidak mampu, tanggung jawab beralih ke keluarga; jika keluarga tidak mampu, beralih ke masyarakat; dan jika masyarakat tidak mampu, maka tanggung jawab beralih ke negara. Posisi negara dalam pemenuhan hak-hak insani ini merupakan *the last resort* (tumpuan terakhir), tidak bisa mengelak atau memindahkan kepada pihak lain. Karena itu suatu negara disebut berhasil jika mampu memenuhi dan melindungi hak-hak warganya dengan baik; dan disebut negara gagal apabila ia gagal memenuhi/melindungi hak-hak warganya dengan semestinya.¹⁴ Termasuk dalam hal ini adalah hak-hak penyandang disabilitas.

Karena sebagian penyandang disabilitas tetap diwajibkan menjalankan syari'at Islam, maka negara punya kewajiban bukan hanya membuat kebijakan melainkan juga menyediakan fasilitas publik yang ramah terhadap kaum penyandang disabilitas-kaum difabel. Kepala negara bertanggung jawab atas warga negaranya. Rasulullah SAW bersabda:

¹⁴Masdar F. Mas'udi, *Syarah Konstitusi: UUD 1945 Perspektis Islam*, P3M: 2010 M, hal. 205-206.

الإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُؤْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. {رواه البخارى}

Ketika menjabat khalifah, Sayyidina Umar ibn al-Khattab mengkhawatirkan dirinya di akhirat bisa bebas dari sanksi akhirat akibat kelalaiannya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada warga negaranya. Sayyidina Umar ibn Khtattab berkata:

لَوْ مَاتَتْ شَاةٌ عَلَى شَطْرِ الْفُرَاتِ ضَائِعَةً، لَطَنْتُ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ سَائِلِي عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: "Seandainya seekor kambing mati sia-sia di pinggir sungai Efrat, maka aku menduga keras bahwa kelak di hari kiamat Allah 'azza wa jalla akan menanyaiku tentang hal tersebut"¹⁵

لَوْ مَاتَ جَدْيٌ بِطَافِ الْفُرَاتِ لَحَشِيتُ أَنْ يُحَاسِبَ اللَّهُ بِهِ عُمَرَ

Artinya: "Seandainya jady (anak kambing umur satu tahun) mati di pinggir sungai Efrat, maka aku takut bahwa Allah akan menghisab Umar sebab kematian anak kambing itu".¹⁶

لَوْ مَاتَ جَمَلٌ فِي عَمَلِي ضَيَاعًا حَشِيتُ أَنْ يَسْأَلَنِي اللَّهُ عَنْهُ

Artinya: "Seandainya seekor unta mati sia-sia akibat kebijakan maka saya takut kelak Allah akan meminta pertanggungjawabanku tentang kematiannya".¹⁷

Hadits Imam Bukhari, pernyataan Sayyidina Umar ibn Khattab menunjukkan tanggung jawab besar negara dalam memberikan pelayanan terbaik pada warga negara. Dalam konteks penyandang disabilitas, negara memiliki tanggung jawab membuat penyandang

¹⁵Yusuf bin Hasan bin Abdul Hadi al-Mubarrad, *Mahdl ash-Shawab fi Fadla'il Amir al-Mu'minin Umar bin al-Khaththab*, Saudi Arabia-Imad al-Bahts al-'Ilmi bi al-Jami'ah al-Islamiyyah Madinah al-Munawwarah, cet ke-1, 1420 H/2000 M, juz, II, h. 621

¹⁶Yusuf bin Hasan bin Abdul Hadi al-Mubarrad, *Mahdl ash-Shawab fi Fadla'il Amir al-Mu'minin Umar bin al-Khaththab*, hlm. 621.

¹⁷Ibnu Asakir, *Tarikh Madinati Dimasyq*, Bairut-Dar al-Fikr, 1995, juz, XLV, hlm. 356.

disabilitas bisa menjalani kehidupan secara nyaman. Ruang publik dibuat ramah terhadap penyandang disabilitas. Begitu juga dengan ruang-ruang komunal seperti rumah ibadah. Khutbah-khutbah keagamaan yang disampaikan juga perlu mempertimbangkan keberadaan kaum difabel netra, difabel rungu, dan sebagainya. Karena itu ketika khutbah disampaikan, masjid-masjid di Indonesia perlu menyediakan bahasa isyarat, teks tertulis, dan sebagainya.

Tentu pemenuhan segala kebutuhan warga negara harus mempertimbangkan kemampuan negara. Sebab, tidak jarang dijumpai ketimpangan antara daftar kebutuhan yang harus dipenuhi dan keterbatasan anggaran yang tak bisa dihindari. Jika itu terjadi, maka negara perlu membuat skala prioritas dengan mendahulukan orang yang sangat membutuhkan daripada yang sekedar butuh.

تقديم الأوج على المحتاج: تقديم الضروريات على الحاجيات والتحسينيات: وتقديم الحاجيات على التحسينيات.

Artinya: "Mendahulukan orang lebih membutuhkan ketimbang orang yang sekedar butu: mendahulukan hal-hal yang primer ketimbang hal-hal yang sekunder dan tersier, dan mendahulukan hal-hal sekunder ketimbang yang tersier.

Dalam menafsirkan hadits Rasulullah Saw (إنما انا قاسم والله المعطي), Imam al-Subki berkata:

قَالَ السُّبْكِيُّ: فَلَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يُمْلِكَ أَحَدًا إِلَّا مَا مَلَكَهُ اللَّهُ وَإِنَّمَا وَظِيفَةُ الْإِمَامِ الْقِسْمَةُ. وَالْقِسْمَةُ لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ بِالْعَدْلِ. وَمِنْ شُرُوطِهَا الْعَدْلُ وَتَقْدِيمُ الْأَوْجِ وَالنَّسْوِيَّةُ بَيْنَ مُسَاوِي الْحَاجَاتِ.

Artinya: "As-Subki berkata: 'Maka tidak boleh bagi imam untuk memberikan kepemilikan kepada seorang pun kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Tugas atau kewenangan imam hanyalah membagi, dan pembagian itu harus mengacu kepada prinsip keadilan. Di antara syarat-syarat yang

harus dipenuhi dalam pembagian tersebut adalah adil, memprioritaskan pihak yang paling membutuhkan, dan pembagian yang sama di antara orang-orang yang memiliki kebutuhan yang sama".¹⁸

Sekiranya negara memiliki kemampuan terbatas untuk memenuhi segala kebutuhan penyandang disabilitas, maka dalam perspektif fikih Islam pemenuhan kebutuhan itu bisa dibebankan pada orang-orang kaya di daerah itu. Zainuddin al-Malibiri dalam *Fathu al-Mu'in* yang dikomentari Syatha al-Dimyathi dalam *I'ناه al-Thalibin* mengatakan:

وَفَرُوضُهَا كَثِيرَةٌ (كَقِيَامِ حُجَجِ دِينِيَّةٍ) وَهِيَ الْبَرَاهِينُ عَلَى اثْبَاتِ الصَّانِعِ سُبْحَانَهُ وَمَا يَجِبُ لَهُ مِنَ الصَّفَاتِ وَيَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ مِنْهَا وَعَلَى اثْبَاتِ التُّبُوتِ وَمَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مِنَ الْمَعَادِ وَالْحِسَابِ وَعَيْرِ ذَلِكَ.....(وَدَفْعَ ضَرَرِ مَعْصُومٍ) مِنْ مُسْلِمٍ وَذَقِيٍّ وَمُسْتَأْمِنٍ جَائِعٍ لَمْ يَصِلْ لِحَالَةِ الْإِضْطِرَارِ أَوْ عَارٍ أَوْ نُحُوهَا. وَالْمَخَاطَبُ بِهِ كُلُّ مُوسِرٍ بِمَا زَادَ عَلَى كِفَايَةِ سَنَةِ لَهُ وَلِمُؤْمِنِهِ عِنْدَ اخْتِلَالِ بَيْتِ الْمَالِ وَعَدَمِ وَقَاءِ الزَّكَاةِ.

*Artinya: "Dan bentuk kewajiban kolektif (fardlu kifayah) itu banyak seperti menegakkan argumen-argumen keagamaan (teologis) yaitu dalil-dalil yang menetapkan eksistensi Sang Pencipta Yang Maha Suci, sifat-sifat yang wajib dan yang mustahil bagi-Nya, dalil-dalil yang menetapkan kenabian dan semua ajaran syara' seperti hari kiamat, hisab dan selainnya..... (dan seperti menolak madlarat dari orang ma'shum/ yang harus dilindungi darahnya) baik dari kalangan orang muslim, kafir dzimmi dan musta'man, yang mengalami kelaparan sebelum sampai pada tingkat yang kritis, atau tidak berpakaian dan sebagainya. Yang terkena kewajiban adalah setiap orang yang kaya yang memiliki kelebihan dari yang dibutuhkan sendiri selama setahun dan untuk yang wajib dibiayai; ketika baitul mal atau harta zakat tidak mencukupi"*¹⁹

قَوْلُهُ عِنْدَ اخْتِلَالِ الْح: مُتَعَلِّقٌ بِالْمَخَاطَبِ أَيَّ أَنَّ الْمَخَاطَبَ يَدْفَعُ الضَّرَرَ الْمُؤَسِّرَ عِنْدَ عَدَمِ انْتِظَامِ بَيْتِ الْمَالِ وَعَدَمِ وَقَاءِ الزَّكَاةِ أَوْ نُحُوهَا بِكِفَايَتِهِ. فَإِنَّ لَمْ يَخْتَلْ مَاذِكْرٌ أَوْ وَقَتِ الزَّكَاةِ بِهَا

¹⁸Jalaluddin as-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nazha'ir*, Bairut-Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. H. 121.

¹⁹Zainuddin al-Malibari, *Fath al-Mu'in* dalam al-Bakri Muhammad Syatha ad-Dimyathi, *I'ناه ath-Thalibin*, Bairut-Dar al-Fikr, juz, IV, h. 181-182

لَا يَكُونُ الْمُؤَسِّرُ هُوَ الْمُخَاطَبُ بِهِ. بَلْ يَكُونُ دَفْعُ ضَرَرِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ أَوْ مِنَ الرَّكَاةِ

Artinya : (Pernyataan mushannif: ketika baitul mal atau harta zakat tidak mencukupi) itu ta'alluq-nya dengan yang terkena kewajiban (al-mukhathab) maksudnya adalah bahwa yang terkena kewajiban untuk menolak madlarat adalah orang kaya ketika tidak ada baitul mal atau zakat harta zakat tidak mampu memenuhinya. Karenanya jika baitul mal atau zakat mampu memenuhinya maka orang kaya tersebut tidak menjadi pihak yang terkena kewajiban, tetapi kewajiban menolak madlarat menjadi tanggungjawab baituk mal atau harta zakat".²⁰

Demikian kompleks soal pemenuhan hak penyandang disabilitas atau kaum difabel ini, maka satuan-satuan masalahnya perlu dibahas dalam forum-forum bahtsul masail berikutnya, baik melalui bahtsul masa'il Munas Alim Ulama NU maupun melalui bahtsul masa'il Mukhtamar NU.

E. Keharaman Stigma dan Diskriminasi

Dalam perspektif Islam, penyandang disabilitas identik dengan istilah *dzawil âhât*, *dzawil ihtiyaj al-khashah* atau *dzawil a'dzâr*: orang-orang yang mempunyai keterbatasan, berkebutuhan khusus, atau mempunyai uzur. Hal ini memunculkan pertanyaan apakah dengan demikian penyandang disabilitas harus didiskriminasi atau dikucilkan?

Tentu tidak, karena penyandang disabilitas juga manusia yang mempunyai hak yang sama untuk bermasyarakat dan bergaul dengan semua orang. Apalagi bila dilihat dari sudut pandang Islam, manusia yang paling mulia di hadapan Allah adalah yang paling bertakwa, seperti ditegaskan dalam firman-Nya berikut:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.

Artinya: "Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi

20 Al-Bakri Muhammad Syatha ad-Dimyathi, l'anah ath-Thalibin, Bairut-Dar al-Fikr, juz, IV, h. 182

Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal". (QS. Al-Hujurat: 13)

Dalam hadist Nabi Muhammad SAW juga ditegaskan:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَامِكُمْ، وَلَا إِلَى صُورِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ
(رواه مسلم)

Artinya: "Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada tubuh dan rupa kamu sekalian, tetapi Allah melihat kepada hati kamu sekalian (Rasulullah menunjuk ke dadanya)". (HR. Muslim)

Oleh sebab itu, stigma terhadap penyandang disabilitas sebagai kutukan dan penderitanya adalah orang-orang yang terkutuk harus segera dihentikan. Sebaliknya kita perlu menyebarkan pandangan yang positif, yang membuka wawasan masyarakat agar mau menumbuhkan respek/empati terhadap penyandang disabilitas. Dalam hal ini, kita harus menghindari prasangka buruk (*su'u al-dzann*) kepada penyandang disabilitas. Allah SWT. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ.

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, hindarilah banyak prasangka, karena sesungguhnya sebagian dari prasangka itu dosa. (QS. Al-Hujurat: 12)

Dalam sebuah Hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda:

إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ (متفق عليه)

"Jauhkan dirimu dari prasangka, karena prasangka adalah perkataan yang paling bohong" (HR.Bukhori Muslim)

Bahkan, terhadap orang yang jelas menyimpang, caci maki tidak boleh dilakukan. Dalam manafsirkan firman Allah, *“lā yaskhar qawmun min qawmin”*, Syaikh Ibn Zaid berkata:

لَا يَسْخَرُ مَنْ سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ ذُنُوبَهُ وَمَنْ كَشَفَهُ اللَّهُ، فَلَعَلَّ إِظْهَارَ ذُنُوبِهِ فِي الدُّنْيَا خَيْرٌ لَهُ فِي
الْآخِرَةِ.²¹

Artinya: “Janganlah orang yang telah ditutupi dosanya oleh Allah Swt. Mengolok-olok orang yang telah dibuka dosanya oleh Allah Swt. boleh jadi terbukanya dosanya di dunia lebih baik baginya dari pada terbuka dosanya di akhirat”.

Nabi Muhammad SAW juga menegaskan:

مَنْ عَيَّرَ أَخَاهُ بِذَنْبٍ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَعْمَلَهُ (أخرجه الترمذي)

“Barang siapa yang mencerca saudaranya sebab suatu dosa, maka dia tidak akan mati sehingga dia melakukan dosa tersebut (HR. Tirmidzi)

F. Prinsip-Prinsip Kemudahan dalam Islam

Kemudahan (*taysir*) merupakan salah satu prinsip penting dalam Islam. Ia merupakan anugerah Allah SWT, diberikan agar manusia tetap bersemangat dan tekun dalam menjalankan ajaran agama, terutama dalam situasi sulit. Artinya, setiap kesulitan menuntut adanya kemudahan (*al-masyaqqah tajlib al-taysir*). Allah Swt berfirman:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ

Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”. (QS al-Baqarah [2]: 185).

²¹Al-Qurthubi, *Al-jami` li Ahkami Al-Quran*, Tahqiq Hisyam Samir Al-Bukhori, (Rayadh: Dar `Alami Al-Kutub, 1423 H/ 2003 M), Vol: XVI, hal. 325.

Berbagai kemudahan itu diberikan oleh Allah SWT untuk tujuan dan maksud yang mulia. Pertama, memastikan agar manusia dapat menjalankan agama tanpa susah payah dalam dimensi ruang dan waktu. Kedua, mendorong dan memotivasi manusia agar rajin dan semangat menjalankan agama, lantaran bisa dilakukan dengan mudah dan tanpa kesulitan. Ini menjadi bagian dari prinsip Islam, menghilangkan segala bentuk kesulitan. Jika kita perhatikan dalam al-Quran, banyak sekali ayat yang menyebutkan bahwa Allah SWT sama sekali tidak menghendaki kesulitan bagi para hamba-Nya. Allah SWT berfirman:

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُنِيعَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. (QS. al-Maidah: 6)

Allah juga berfirman:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Artinya: Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (QS. Al-Hajj: 78)

Allah juga menegaskan bahwa Dia tidak membebani jiwa manusia di luar batas kemampuannya.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

Artinya: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (QS. al-Baqarah: 286)

Allah SWT juga memberi keringanan, bagi mereka yang memiliki kekurangan secara fisik, sehingga tidak bisa melakukan kewajiban yang dikerjakan oleh kaum muslimin lainnya. Suatu misal, terdapat riwayat orang penyandang disabilitas memiliki keinginan untuk bergabung jihad, namun keterbatasan fisiknya tidak memungkinkan bagi mereka untuk ikut jihad. Meskipun mereka tidak ikut, Allah tetap memuji mereka.

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya: Tiada dosa atas orang-orang yang buta dan atas orang yang pincang dan atas orang yang sakit (apabila tidak ikut berperang). Dan barangsiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya; niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan barang siapa yang berpaling niscaya akan diazab-Nya dengan azab yang pedih. (QS. Al-Fath: 17)

Allah memberikan kemudahan bagi umat manusia dalam beribadah. Ketika dia tidak mampu melaksanakan dengan sempurna, dia bisa melaksanakannya semampunya. Allah berfirman:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

Artinya: Bertaqwalah kepada Allah semampu kalian (QS. At-Taghabun: 16)

Karena itu, Rasulullah SAW mengizinkan seseorang untuk shalat semampunya. Sahabat Imran bin Hushain RA terkena penyakit wasir, sehingga menyulitkan beliau untuk shalat dengan sempurna. Rasulullah SAW berkata kepadanya:

صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ

Artinya: "Shalatlah sambil berdiri, jika kamu tidak mampu sambil duduk, dan jika kamu tidak mampu, sambil berbaring miring." (HR. Bukhari).

Ketika seseorang tidak mampu duduk dengan sempurna, baik *iftirasy* (duduk *tahiyat awwal*) maupun *tawarru'* (duduk *tahiyat akhir*), ia bisa duduk semampunya, bahkan tidak boleh memaksakan fisik untuk melakukan gerakan yang membuat diri kesakitan.

Beberapa dalil di atas dapat dijadikan dasar bahwa penyandang disabilitas dapat mengambil kemudahan-kemudahan dalam beribadah dengan cara melakukan gerakan sesuai dengan kemampuannya.

Selain pesan-pesan moral dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas, juga dikenal satu pendekatan yang sering digunakan untuk menyelesaikan masalah, termasuk masalah bagi penyandang disabilitas, yaitu pendekatan fiqh. Fiqh dapat merambah pada masalah penyandang disabilitas untuk menjelaskan segala hal yang berkaitan dengan disabilitas dalam pandangan dan pemahaman ajaran Islam yang diperoleh dari teks al-Qur'an dan Hadis. Tentunya, fiqh di sini bukan saja sekumpulan ketentuan hukum (legal-formal), melainkan juga kerangka etika moral sosial yang sangat penting untuk memandu kehidupan manusia yang adil, maslahah, manusiawi, dan bijaksana untuk pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Fiqh sangat bisa mendukung semua strategi mencari solusi masalah hukum keagamaan penyandang disabilitas, karena naluri fiqh yang selalu memperhatikan dasar-dasar kebaikan (kemaslahatan) dan meminimalisir segi risiko keburukan (*mafsadah*) yang mungkin timbul. Sebagaimana kaidah fiqh yang dikemukakan Imam Jalaluddin as-Suyuthi:

الضَّرُّ يُزَالُ

Atinya: "Bahaya itu (harus) dihilangkan".²²

²²Jalaluddin as-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nazha'ir*, Bairut-Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1403 H, h. 83. Lihat pula Ibnu Nujaim, *al-Asybah wa an-Nazha'ir*, Bairut-Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1400 H/1980 M, h. 85.

Bahkan sekiranya ada dua faktor tarik menarik antara bahaya (kerugian) dan kepentingan (keuntungan, kemaslahatan), maka yang diprioritaskan adalah menghilangkan bahaya.

ذَرُّهُ الْمَقْاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Mencegah kerusakan harus lebih utama daripada mengambil kemaslahatan."²³

Jika terjadi pertentangan antara kerusakan (*mafsadah*) dan kesejahteraan (*maslahah*) maka biasanya yang didahulukan atau yang diutamakan adalah penolakan (terjadinya) kerusakan.

Mengingat pentingnya memenuhi hak penyandang disabilitas, terutama dalam masalah hak untuk menjalankan agamanya, maka pemenuhan hak itu bisa merupakan perintah wajib bagi setiap muslim. Karena dalam kaidah fikih dijelaskan:

الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ يُبَلِّغُكُمْ أَمْرًا

Artinya: "Perintah terhadap sesuatu juga berarti perintah untuk melaksanakan perantarnya"

Atau kaidah lain:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Artinya: "Sesuatu yang mana perkara yang wajib tidak bisa terlaksana dengan sempurna kecuali dengan sesuatu tersebut, maka sesuatu tersebut adalah wajib".²⁴

Artinya, jika menjalankan agama, terutama sholat merupakan perintah wajib, maka mewujudkan sarana atau fasilitas untuk memenuhi hak penyandang disabilitas hukumnya wajib pula. ●

23 Jalaluddin as-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nazha'ir*, Bairut-Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1403 H, h. 87. Lihat pula Ibnu Nujaim, *al-Asybah wa an-Nazha'ir*, Bairut-Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1400 H/1980 M, h. 90.

24 Tajuddin Assubki, *al-Asybah Wannadzair*, Dar al-Kutub al-'ilmiyah, cetakan pertama, th :1411 H. vol:II, hal. :90

BAB IV



MASALAH DISABILITAS DALAM FIQIH



BAB IV MASALAH DISABILITAS DALAM FIQIH

A. Bagian IBADAH

1. Pandangan Fiqih terhadap Ibadah Penyandang Disabilitas

Nilai-nilai universalitas Islam seperti *al-musāwā* (kesetaraan/*equality*: Surat Al-Hujurat: 13), *al-'adālah* (keadilan/*justice*: Surat An-Nisa: 135 dan Al-Maidah ayat 8), *al-ḥurriyyah* (kebebasan/*freedom*: Surat At-Taubah ayat 105) dan semisalnya, sebagaimana Keputusan Mukhtamar NU Ke-30 tahun 1999 di Kediri, menjadi landasan atas penghargaan dan perlindungan terhadap hak-hak penyandang disabilitas sekaligus menegasi sikap dan tindakan diskriminatif terhadap mereka. Islam memandang semua manusia adalah setara. Hal yang membedakan antarmanusia adalah tingkat ketakwaan, tidak terkecuali bagi para penyandang disabilitas. Mereka berhak mendapat perlakuan manusiawi dan layanan fasilitas, terutama fasilitas beribadah.

Hal ini dapat secara jelas disampaikan oleh Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 61:

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا

مِنْ بِيُوتِكُمْ أَوْ بِيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بِيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بِيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بِيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بِيُوتِ
 أَعْمَامِكُمْ أَوْ بِيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بِيُوتِ أَخْوَالَكُمْ أَوْ بِيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَمَالِكُمْ مَقَاتِيحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ
 لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ نُحِيَّةً مِّنْ
 عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya : “Tidak ada halangan bagi penyandang disabilitas netra, tidak (pula) bagi penyandang disabilitas daksa, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu sendiri, makan (bersama-sama mereka) dirumahmu sendiri atau dirumah bapak-bapakmu, dirumah ibu-ibumu, dirumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudaramu yang perempuan, dirumah saudara bapakmu yang laki-laki, dirumah saudara bapakmu yang perempuan, dirumah saudara ibumu yang laki-laki, dirumah saudara ibumu yang perempuan, dirumah yang kamu miliki kuncinya atau dirumah kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendirian. Maka apabila kamu memasuki (suatu rumah dari) rumah-rumah (ini) hendaklah kamu memberi salam kepada (penghuninya yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri, salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberi berkat dan kebaikan. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya(Nya) bagimu, agar kamu memahaminya. (QS. An-Nur: 61)

Ayat di atas secara eksplisit menegaskan kesetaraan sosial antara penyandang disabilitas dan mereka yang bukan penyandang disabilitas. Mereka harus diperlakukan sama dan diterima dengan tulus, tanpa diskriminasi, serta tanpa stigma negatif dalam kehidupan sosial, sebagaimana penjelasan Syaikh Ali As-Ṣabūnī dalam *Tafsir Ayāt al-Ahkām* berikut:

يَقُولُ اللَّهُ جَلَّ ذِكْرُهُ مَا مَعْنَاهُ: لَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْأَعْدَارِ وَلَا عَلَى ذَوِي الْعَاهَاتِ (الْأَعْمَى
 وَالْأَعْرَجَ وَالْمَرِيضَ) حَرْجٌ أَنْ يَأْكُلُوا مَعَ الْأَصْحَاءِ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَكْرَهُ الْكِبْرَ وَالْمُتَكَبِّرِينَ وَيُحِبُّ
 مِنْ عِبَادِهِ التَّوَاضُّعَ

Artinya : Substansi firman Allah Ta'ālā ini (Surat An-Nūr: 61) adalah bahwa tidak ada dosa bagi orang-orang yang punya uzur dan keterbatasan (disabilitas netra, daksa, dan orang sakit) untuk makan bersama non-disabilitas, sebab Allah Ta'ālā membenci kesombongan dan orang-orang sombong. Allah menyukai kerendahhatian dari para hamba-Nya.¹

Bahkan dari penafsiran ini menjadi jelas bahwa Islam mengancam sikap dan tindakan diskriminatif terhadap para penyandang disabilitas. Terlebih diskriminasi yang berdasarkan kesombongan dan jauh dari *akhlāqulkarimah*. Dalam al-Qur'an dikisahkan perihal interaksi Nabi Muhammad yang dianggap kurang ideal dengan seorang sahabat penyandang disabilitas netra sehingga Allah menegurnya dalam firmannya berikut:

عَبَسَ وَتَوَلَّى. أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهٗ يَزْكَى. أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى. أَمَّا مَنْ
اسْتَعْجَى. فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى. وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزْكَى. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى. وَهُوَ يَخْشَى. فَأَنْتَ
عَنْهُ تُلَهِى. كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ (عبس: ١-١١)

Artinya : “Dia (Muhammad) berwajah masam dan berpaling. Karena seorang Disabilitas netra telah datang kepadanya. Dan tahukah engkau (Muhammad) barangkali ia ingin menyucikan dirinya (dari dosa). Atau ia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup (para pembesar Quraisy), maka engkau (Muhammad) memperhatikan mereka. Padahal tidak ada (cela) atasmu kalau ia tidak menyucikan diri (beriman). Adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapatkan pengajaran), sementara ia takut kepada Allah, engkau (Muhammad) malah mengabaikannya. Sekali-kali jangan (begitu). Sungguh (ayat-ayat/surat) itu adalah peringatan. ...” (Surat ‘Abasa ayat 1-11).

Para mufassir meriwayatkan bahwa Surat ‘Abasa turun berkaitan dengan salah seorang sahabat penyandang disabilitas, yaitu Abdullāh

1 Muhammad Ali Shabuni, *Rawa’i al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam*, (Bairut: Muassah Manahil al-’Irfan, cet ke-3, 1401 H/1981 M) juz, II, hlm. 223

ibn Ummi Maktūm. Beliau mendatangi Nabi Muhammad SAW untuk memohon bimbingan Islam. Namun diabaikan sebab Nabi sedang sibuk mengadakan rapat bersama petinggi kaum Quraisy tentang hal yang sebenarnya memang merupakan prioritas sebab melibatkan nasib kaum muslimin secara umum. Kemudian, turunlah Surat 'Abasa di atas kepada beliau sebagai peringatan agar beliau lebih memperhatikannya daripada para pemuka Quraisy itu. Sejak saat itu, Nabi Muhammad SAW sangat memuliakan Ibnu Ummi Maktum dan bila menjumpainya langsung menyapa dengan kalimat:

مَرْحَبًا بِمَنْ عَاتَبَنِي فِيهِ رَبِّي

Artinya: "Selamat berjumpa wahai orang yang karenanya aku telah diberi peringatan oleh Tuhanku."

Semakin jelas, melihat *asbābun nuzūl* (sebab turun) Surat 'Abasa, Islam sangat memperhatikan penyandang disabilitas, menerimanya setara sebagaimana manusia lainnya dan bahkan memprioritaskannya. Dalam Hadits Abu Daud disebutkan:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَكُونُ لَهُ الدَّرَجَةُ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا يَبْلُغُهَا بِعَمَلِهِ حَتَّى يَبْتَلِيَهُ اللَّهُ فِي جَسَدِهِ فَيَبْلُغُهَا بِذَلِكَ الْبَلَاءِ. (رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ)

Artinya: "Rasulullah SAW bersabda, 'Sungguh seseorang niscaya punya suatu derajat di sisi Allah yang tidak akan dicapainya dengan amal, sampai ia diuji dengan cobaan di badannya, lalu dengan ujian itu ia mencapai derajat tersebut'" (HR.Ibnu Abi Syaibah).

Hadits ini memberi pemahaman bahwa di balik keterbatasan fisik terdapat derajat yang mulia di sisi Allah Ta'ālā. Islam tidak mengajarkan umatnya untuk menjadikan keterbatasan tersebut sebagai kekurangan, tapi justru sebagai tangga bagi ketercapaian derajat yang tinggi. Senada dengan itu, Hadits berikut ini mengabarkan kemuliaan

bagi penyandang disabilitas netra:

يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ أَذْهَبْتُ حَبِيبَتَيْهِ فَصَبَرَ وَاحْتَسَبَ لَمْ أَرْضَ لَهُ ثَوَابًا دُونَ الْجَنَّةِ.
(رواه الترمذي)

Artinya : Allah berfirman, "Siapa yang aku hilangkan kedua penglihatannya, kemudian dia bersabar dan meminta pahala, maka aku tidak rela kalau dia mendapat pahala selain surga."

Hasil penjabaran berdasarkan al-Qur'an dan Hadits menunjukkan bahwa Islam menghargai hak-hak penyandang disabilitas dalam beribadah. Islam menghargai hak penyandang disabilitas dengan pandangan penyeteraan seluruh umat manusia, sedangkan hal yang membedakan hanya tingkat ketakwaan.

Dalam sudut pandang *fiqhiyyah*, penyandang disabilitas tetap dibebani kewajiban menjalankan kewajiban syariat (*taklif*) selama akal mereka masih mampu bekerja dengan baik. Tentunya pelaksanaan kewajiban itu dengan mempertimbangkan kondisi. Penyandang disabilitas diperbolehkan menjalankan kewajiban sesuai dengan batas kemampuan dengan tanpa mengurangi nilai keutamaan ibadah sedikit pun. Lebih spesifik Al-Quran, Hadits, dan pendapat para ulama secara tegas menyampaikan pembelaan terhadap penyandang disabilitas:

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يَْعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya : «Tiada dosa atas penyandang disabilitas netra dan daksa dan atas orang yang sakit (apabila tidak ikut berperang). Dan barangsiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang di bawahnya sungai-sungaimengalir dan barang siapa yang berpaling niscaya akan diazab-Nya dengan azab yang pedih.» (QS. al-Fath: 17)

Allah memberikan kemudahan bagi umat manusia dalam beribadah. Ketika dia tidak mampu melaksanakan dengan sempurna, dia bisa melaksanakansempurnya. Allah berfirman:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

Artinya; "Bertaqwalah kepada Allah semampu kalian (QS. at-Taghabun: 16)

Karena itu, Rasulullah SAW mengizinkan seseorang untuk salat semampunya. Sahabat Imran bin Hushain RA terkena penyakit wasir, sehingga menyulitkan beliau untuk shalat dengan sempurna. Rasulullah SAW berkata kepadanya:

صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ

Artinya : "Salatlah sambil berdiri. Jika kamu tidak mampu, maka sambil duduk, dan jika kamu tidak mampu, maka sambil berbaring miring." (HR. Bukhari).

Ketika seseorang tidak mampu duduk dengan sempurna, baik *iftirasy* (duduk *tahiyat awal*) maupun *tawarruk* (duduk *tahiyat akhir*), ia bisa duduk semampunya, bahkan tidak boleh memaksakan fisik untuk melakukan gerakan yang membuat diri kesakitan. Beberapa dalil di atas dapat dijadikan dasar bahwa penyandang disabilitas dapat mengambil kemudahan-kemudahan dalam beribadah dengan cara melakukan gerakan sesuai dengan kemampuannya.

2. Istinja' Yang Tidak Sempurna dari Penyandang Disabilitas

Di antara syarat utama melakukan ibadah adalah harus suci dari najis. Hal ini menjadi pengetahuan umum umat Islam. Namun kemudian timbulah pertanyaan dari penyandang disabilitas yang membuatnya sulit untuk beristinja' (bersuci dari buang air) dengan sempurna. *Bagaimanakah cara penyandang disabilitas yang mengalami kesulitan untuk beristinja' secara sempurna ini agar tetap*

sah untuk beribadah?

Dalam kitab fiqih diterangkan bahwa dia dapat beristinja' dengan cara meminta bantuan pasangan halalanya (suami atau istri). Namun jika tidak ada orang tersebut, maka dengan cara apapun yang memungkinkan. Kalaupun tidak sempurna sebab tidak ada pasangannya, maka ia boleh tetap melanjutkan salat sesuai pendapat dalam Mazhab Hanafi dan Maliki. Dalam Mazhab Hanafi, bila seseorang tidak mampu untuk menghilangkan najis di tubuhnya dan salat dengancara itu, maka salatnya sah dan tak perlu mengulang lagi meskipun terdapat orang lain yang dapat membantunya. Adapun dalam Mazhab Maliki, menghilangkan najis merupakan kesunnahan bukan kewajiban sehingga tidak masalah meskipun salat membawa najis, namun disarankan untuk mengulang salatnya kembali apabila sudah memungkinkan untuk bersuci secara sempurna.

Dalam kitab *Rād al-Mukhtār*, salah satu rujukan utama Mazhab Hanafi, disebutkan:

فِي التَّارُخَاتِيَّةِ: الرَّجُلُ الْمَرِيضُ إِذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ امْرَأَةٌ وَلَا أُمَّةٌ وَلَا ابْنٌ أَوْ أُخٌّ وَهُوَ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْوُضُوءِ قَالَ يُوَضِّئُهُ ابْنُهُ أَوْ أَخُوهُ غَيْرَ الْإِسْتِنْبَاءِ؛ فَإِنَّهُ لَا يَمَسُّ فَرْجَهُ وَيَسْفُطُ عَنْهُ وَالْمَرْأَةُ الْمَرِيضَةُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا زَوْجٌ وَهِيَ لَا تَقْدِرُ عَلَى الْوُضُوءِ وَلَهَا بِنْتُ أَوْ أُخْتُ تُوَضِّئُهَا وَيَسْفُطُ عَنْهَا الْإِسْتِنْبَاءُ. اهـ. وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا التَّفْصِيلَ يَجْرِي فِيْمَنْ شَلَّتْ يَدَاهُ؛ لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْمَرِيضِ

Artinya : "Dalam kitab Tatarikhaniyah disebutkan: Seorang laki-laki yang sakit yang tidak punya istri atau budak perempuan tetapi mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki sedangkan dia sendiri tidak mampu untuk wudu, maka anak dan saudaranya itu boleh membantunya berwudu tetapi tidak boleh membantunya istinja sebab mereka tidak boleh memegang kemaluannya. Istinja itu sendiri gugur kewajibannya dari lelaki tersebut. Seorang perempuan yang sakit yang tidak mempunyai suami sedang dia tidak mampu untuk berwudu tetapi dia mempunyai anak perempuan atau saudara perempuan, maka mereka boleh membantunya berwudu dan ia gugur kewajibannya untuk istinja. Dan, sudah jelas bahwa perincian ini juga berlaku bagi orang yang terpotong kedua tangannya sebab dia sama hukumannya dengan

orang sakit”.²

Dalam kitab *Bughyat al-Musyatarsyidin* yang beraliran Syafi’iyah, seperti mazhab yang diikuti oleh mayoritas muslimin Indonesia, disebutkan keterangan sebagaimana berikut:

فائدة : يَجِبُ عَلَى الْمَرِيضِ أَنْ يُؤَدِّيَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ مَعَ كَمَالِ شُرُوطِهَا وَأَرْكَانِهَا وَاجْتِنَابِ مُبْطَلَاتِهَا حَسَبَ قُدْرَتِهِ وَأَمَّا كَيْفَهُ ... فَإِنْ كَثُرَ ضَرْزَرُهُ وَاسْتَشَدَّ مَرَضُهُ وَخَشِيَ تَرْكَ الصَّلَاةِ رَأْسًا فَلَا بَأْسَ بِتَقْلِيدِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَإِنْ قُدَّتْ بَعْضُ الشُّرُوطِ عِنْدَنَا. وَحَاصِلُ مَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ فِي رِسَالَتِهِ فِي صَلَاةِ الْمَرِيضِ أَنَّ مَذْهَبَ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْمَرِيضَ إِذَا عَجَزَ عَنِ الْإِيمَاءِ بِرَأْسِهِ جَازَ لَهُ تَرْكَ الصَّلَاةِ فَإِنْ شَفِيَ بَعْدَ مُضِيِّ يَوْمٍ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَإِذَا عَجَزَ عَنِ الشُّرُوطِ بِنَفْسِهِ وَقَدَّرَ عَلَيْهَا بغيرِهِ فَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ وَهُوَ قَوْلُ الصَّاحِبِينَ لَزُومُ ذَلِكَ إِلَّا إِنْ لَحِقَتْهُ مَشَقَّةٌ بِفِعْلِ الْغَيْرِ أَوْ كَانَتْ التَّجَاسَةُ تَخْرُجُ مِنْهُ دَائِمًا وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا يُفْتَرَضُ عَلَيْهِ مُطْلَقًا لِأَنَّ الْمُكَلَّفَ عِنْدَهُ لَا يُعَدُّ قَادِرًا بِقُدْرَةِ غَيْرِهِ وَعَلَيْهِ لَوْ تَيَمَّمَ الْعَاجِزُ عَنِ الْوُضُوءِ بِنَفْسِهِ أَوْ صَلَّى بِتَجَاسَةٍ أَوْ إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ مَعَ وُجُودِ مَنْ يَسْتَعِينُ بِهِ وَلَمْ يَأْمُرْهُ صَحَّتْ وَأَمَّا مَالِكٌ فَمَقْتَضَى مَذْهَبَهُ وُجُوبَ الْإِيمَاءِ بِالطَّرْفِ أَوْ بِأَجْزَاءِ الْأَرْكَانِ عَلَى الْقَلْبِ وَالْمُعْتَمَدُ مِنْ مَذْهَبِهِ أَنَّ طَهَارَةَ الْخُبْثِ مِنَ الثُّوبِ وَالْبَدَنِ وَالْمَكَانِ سِتَّةٌ فَيُعِينُ اسْتِحْبَابًا مَنْ صَلَّى عَالِيًا قَادِرًا عَلَى إِزَالَتِهَا وَمُقَابَلَةٌ الْوُجُوبِ مَعَ الْعِلْمِ وَالْقُدْرَةِ وَالْأَفْمَسْتَحَبُّ مَا دَامَ الْوَقْتُ فَقَطُّ وَأَمَّا طَهَارَةُ الْحَدِيثِ فَإِنْ عَجَزَ عَنِ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ لِحُوفِ حَدُوثِ مَرَضٍ أَوْ زِيَادَتِهِ أَوْ تَأْخِيرِ بَرَاءِ جَازَ التَّيَمُّمُ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَكَذَا لَوْ عَدِمَ مَنْ يُتَاوَلُهُ الْمَاءُ وَلَوْ بِأَجْرَةٍ وَإِنْ عَجَزَ عَنِ الْمَاءِ وَالصَّعِيدِ لَعَدَمَهُمَا أَوْ عَدِمَ الْقُدْرَةَ عَلَى اسْتِعْمَالِهِمَا بِنَفْسِهِ وَغَيْرِهِ سَقَطَتْ عَنْهُ الصَّلَاةُ وَلَا قَضَاءَ أَهـ.

Artinya : Wajib bagi orang sakit untuk melakukan 5 shalat wajib beserta seluruh syarat dan rukunnya serta menjauhi semua hal yang membatalkannya sesuai kemampuan dan kesempatannya. Apabila banyak kesulitannya dan sakitnya parah dan dikhawatirkan untuk meninggalkan shalat sama sekali, maka tak mengapa baginya untuk mengikuti mazhab Abu Hanifah dan Malik meskipun Beberapa syarat tersebut tidak sempurna menurut mazhab kita (Syafi’iyah).

2 Ibnu Abidin, *Hasyiyah Radd al-Mukhtar ‘ala ad-Durr al-Mukhtar*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1421 H/2000 M), juz, 1, hlm. 341

Kesimpulan dari apa yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Khatib dalam risalahnya tentang Shalatnya orang yang sakit adalah:

Mazhab Abu Hanifah menyatakan:

- Apabila orang yang sakit tidak mampu untuk menggerakkan kepalanya maka ia boleh untuk meninggalkan shalat.
- Apabila ia sudah sembuh setelah melewati 1 hari maka ia tidak perlu mengganti shalat itu.
- Apabila ia tidak mampu untuk menjalankan syarat-syaratnya sendirian tetapi mampu apabila dibantu orang lain maka menurut pendapat yang kuat dalam mazhab, dia wajib meminta bantuan tersebut kecuali apabila ia mengalami kesulitan bila dibantu orang lain atau karena najisnya terus-menerus keluar.

Imam Abu Hanifah berkata: "Ia tidak wajib secara mutlak untuk meminta bantuan tersebut karena seorang mukallaf tidak bisa disebut mampu apabila kemampuannya dengan cara dibantu orang lain. orang tersebut apabila bertayamum sebab tidak mampu untuk berwudu sendiri atau shalat dengan najis atau shalat tidak menghadap kiblat padahal ada orang yang dapat membantunya tetapi ia tidak meminta bantuan, maka sah shalatnya.

Adapun Imam Malik maka ketentuan mataharinya adalah wajib menggerakkan ujung kepalanya saja atau menjalankan rukun-rukun shalat dalam hati. Adapun pendapat yang kuat dalam mazhabnya menyebutkan bahwa suci dari najis di badan, pakaian dan tempat adalah sunnah dan disunatkan bagi orang yang tahu keberadaan najis tersebut dan mampu untuk menghilangkannya agar mengulangi shalat.³

Namun harus diperhatikan agar keringanan di atas dilakukan hanya oleh penyandang disabilitas yang kesulitan untuk bersuci dengan sempurna, bukan mereka yang menganggap enteng masalah ini dan mengambil yang mudah-mudah saja. Allah Maha Mengetahui mana yang hambanya yang layak mendapat keringanan dan mana yang tidak.

3 Abdurahman Ba'alawi, *Bughyah al-Mustarsyidin*, (Bairut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 162

3. Cara Bersuci Bagi Disabilitas Netra

Dalam masalah *thaharah* (bersuci), baik mandi atau wudlu, sebenarnya tata caranya sama. Tetapi terdapat beberapa tuntunan bagi penyandang disabilitas netra, mengingat mereka tak bisa mengetahui dengan pasti tentang najis tidaknya air yang bisa digunakan untuk bersesuci. Di antaranya adalah;

Apabila penyandang disabilitas netra akan menggunakan air lalu ada yang memberitahukannya bahwa air itu sudah najis, maka ia harus menerima pemberitahuan tersebut dengan syarat ada penjelasan sebab najisnya dan tidak berijtihad sendiri. Ini adalah pendapat mayoritas Ulama

Apabila ada dua bejana (wadah air), salah satunya najis dan yang lainnya suci, lalu orang penyandang disabilitas netra tersebut bingung menentukan mana yang najis, padahal dia akan shalat. Jika demikian, maka ia diperbolehkan berijtihad dan bersuci berdasarkan dugaan kuatnya (*ghalabatuzh-zhan*) dengan cara memaksimalkan indra lain yang masih berfungsi. Inilah pendapat yang *rajih* dari tiga pendapat para Ulama. Pendapat ini adalah pendapat madzhab Hanafiyah dan Syâfi'iyah.

Apabila orang disabilitas netra bingung memilih pakaian yang akan dikenakannya antara yang suci dan yang najis, maka ia berijtihad dan berusaha semampunya untuk memilih lalu shalat dengan pakaian yang dianggapnya suci. Inilah pendapat mayoritas Ulama. Ini boleh dilakukan karena ia telah berbuat sesuai kemampuannya. Allâh berfirman:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya :“Allâh tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”. [QS. al-Baqarah 2: 286]

4. Hukum Kesucian Kursi Roda dan Tongkat

Beberapa penyandang disabilitas selalu menggunakan kursi roda atau tongkat untuk beraktivitas. Yang seringkali menjadi masalah adalah bagian roda kursi roda atau bagian bawah tongkat yang

seringkali diidentikkan sebagai barang najis seperti halnya sandal atau sepatu sehingga dianggap bermasalah apabila di bawa ke tempat-tempat ibadah yang dianggap suci. Sebenarnya, *apakah roda kursi roda dan bagian bawah tongkat dengan segala bentuknya selalu dihukumi najis ketika sudah dipakai menyentuh tanah, aspal, jalanan dengan berbagai kondisinya?*

Sebenarnya, hal-hal tersebut tidak dihukumi najis kecuali telah nyata-nyata ada barang najis yang menempel. Misalnya, baju dilihat terdapat kotoran hewan, darah, muntahan dan sebagainya. Namun, meskipun telah secara nyata ada barang najis yang menempel, hukumnya dimaafkan (*ma'fū*) apabila berasal dari tempat umum yang sulit dihindari najisnya, misalnya jalan raya, dengan catatan jumlahnya sedikit dan tidak dengan sengaja menginjak bagian najisnya. Selengkapnya dapat dilihat dalam pernyataan para ulama berikut:

وَعَنْ طِبْنِ الشَّارِعِ الَّذِي تَبَيَّنَ نَجَاسَتَهُ وَإِنْ اِخْتَلَطَ بِنَجَاسَةٍ مُعَاطَلَةٍ لِعُسْرِ تَجَنُّبِهِ وَإِنَّمَا يُعْفَى عَمَّا يَتَعَدَّرُ أَيُّ يَتَعَسَّرُ الْاِحْتِرَازُ عَنْهُ عَالِيًا وَيَخْتَلِفُ بِالْوَقْتِ وَمَوْضِعِهِ مِنَ الثُّوبِ وَالْبَدَنِ فَيُعْفَى زَمَنَ الصَّيْفِ فِي الذَّنْبِلِ وَالرَّجْلِ فِي زَمَنِ الشِّتَاءِ عَمَّا لَا يُعْفَى عَنْهُ فِي الْكَمِّ وَالْيَدِ وَالذَّنْبِلِ وَالرَّجْلِ أَمَّا إِذَا لَمْ يُعَسَّرْ تَجَنُّبُهُ فَلَا يُعْفَى عَنْهُ... وَخَرَجَ بِالطَّيْنِ عَيْنُ النَّجَاسَةِ فَلَا يُعْفَى عَنْهَا وَبَيِّنُ نَجَاسَتِهِ مَا لَوْ غَلَبَتْ عَلَى الظَّنِّ فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ لِلْأَصْلِ.

Artinya: "Dimaafkan keberadaan tanah jalan raya yang diyakini najis, sekalipun telah bercampur dengan najis berat (seperti najisnya anjing dan babi) sebab biasanya hal tersebut sulit dihindari. Hukum ma'fu atau dimaafkan ini berbeda-beda tergantung waktu dan tempat keberadaan najis. Apakah di baju atau di badan. Maka dimaafkan keberadaan najis di kaki dan ujung bawah pakaian di musim dingin tetapi tidak dimaafkan keberadaannya di lengan baju dan tangan. Begitu juga keberadaan najis di lengan baju dan tangan dimaafkan di musim panas sebab sulit dihindari. Adapun ketika mudah untuk dihindari maka tidak dimaafkan keberadaannya.... Tidak sama dengan tanah yang diyakini bercampur najis, keberadaan barang yang najis itu sendiri (kotoran hewan dan sebagainya) tetap tidak dimaafkan (wajib dibuang dan disucikan bekasnya). Berbeda juga kasusnya kalau tidak diyakini najis tetapi hanya diduga bercampur

dengan najis maka hukum tanah jalan itu tetap suci sama seperti sediakala.”⁴

وَطِينُ الشَّارِعِ الْمُتَيَقَّنُ نَجَاسَتُهُ يُعْفَى عَنْهُ عَمَّا يَتَعَدَّرُ الإِحْتِرَازُ مِنْهُ عَالِيًا، وَيُخْتَلَفُ بِالْوَقْتِ، وَمَوْضِعِهِ مِنَ التَّوْبِ وَالْبَدَنِ .

Artinya : “Tanah jalan raya yang diyakini najisnya itu dimaafkan selama sulit untuk dihindari dalam keadaan biasanya. Pemberlakuan hukum ma’fu ini berbeda sesuai waktu dan tempatnya di badan dan pakaian.”⁵

قَوْلُهُ: وَأَفْتَى شَيْخُنَا إِخْلَجَ عِبَارَةَ الْفَتَاوَى: سُئِلَ عَنِ الشَّارِعِ الَّذِي لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِينٌ وَفِيهِ) سِرَجِيٌّ وَعَذْرَةُ الأَدْمِيَّةِ وَرُبْلُ الْكِلَابِ، هَلْ يُعْفَى - إِذَا حَصَلَ الْمَطْرُ - عَمَّا يُصِيبُ التَّوْبَ وَالرَّجْلَيْنِ؟ فَأَجَابَ يَقُولُهُ: يُعْفَى عَمَّا ذَكَرَ فِي الشَّارِعِ مِمَّا يَتَعَسَّرُ الإِحْتِرَازُ عَنْهُ لِكُونِهِ عَمَّ جَمِيعِ الطَّرِيقِ. وَلَمْ يُنْسَبْ صَاحِبُهُ إِلَى سَقَطَةٍ وَلَا إِلَى كِبَوَّةٍ وَقَلَّةٍ تَحْفُظُ. اهـ

Artinya : < Guru kami berfatwa yang isinya: dia ditanya tentang jalan raya yang tidak ada tanahnya yang di atasnya terdapat kotoran hewan, kotoran manusia dan kotoran anjing. Apakah dimaafkan status najisnya ketika ada hujan kemudian mengenai pakaian dan kaki? Beliau menjawab: Bagian yang sulit untuk dihindari dari hal tersebut dimaafkan di jalan raya sebab najisnya merata di seluruh jalan, selama orangnya tidak dianggap jatuh, sengaja menginjak najisnya atau tidak menjaga diri.⁶

Intinya, roda kursi roda dan bagian bawah tongkat dengan segala bentuknya selalu tidak dihukumi najis ketika sudah dipakai menyentuh tanah, aspal, jalanan dengan berbagai kondisinya. Yang dianggap najis adalah hanya ketika barang-barang tersebut nyata-nyata menyentuh barang najis seperti kotoran hewan, muntahan, nanah, darah dan sebagainya.

4 Ibnu Hajar al-Haitsami, *al-Manhaj al-Qawim 'ala al-Muqaddimah al-Hadlramiyyah*, (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1971 M), hlm. 113

5 Muhammad Khatib asy-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, (Bairut: Dar al-Fikr, tt), juz, I, h. 192

6 Al-Bakri Muhammad Syatha ad-Dimyathi, *I'annah ath-Thalibin*, (Bairut: Dar al-Fikr, tt), juz, hlm. 104

5. Hukum Membawa Kursi Roda, Tongkat dan Protese yang kotor ke dalam Masjid

Setelah kita tahu bahwa roda kursi roda dan bagian bawah tongkat tidak selalu najis, lalu timbul pertanyaan berikutnya, yaitu: *Apakah dalam konsep fikih diperbolehkan membawa masuk kursi roda atau tongkat yang roda atau ujungnya hanya kotor (tidak sampai najis) ke dalam masjid dengan alasan memudahkan disabilitas?*

Sudah menjadi kesepakatan seluruh ulama bahwa barang yang najis dilarang untuk dibawa masuk ke masjid. Adapaun barang yang kotor saja tetapi tidak sampai najis, misalnya berdebu, maka untuk membawanya ke dalam masjid tetaplah wajib dibersihkan terlebih dahulu karena dikhawatirkan mengotori masjid. Sebab meskipun hal itu suci, yang lebih diprioritaskan ialah kebersihan rumah Allah. Dalam kitab-kitab fikih disebutkan:

الشَّافِعِيُّ قَالُوا : الْأَكْلُ فِي الْمَسْجِدِ مُبَاحٌ مَا لَمْ يَتَرْتَّبْ عَلَيْهِ تَقْذِيرُ الْمَسْجِدِ كَأَكْلِ الْعَسَلِ وَالسَّمَنِ , وَكُلِّ مَا لَهُ دُسُومَةٌ وَالْأَحْرَمُ , لِأَنَّ التَّقْذِيرَ الْمَسْجِدَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَخَوَهُ حَرَامٌ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا

Artinya : “Para ulama Syaf’iyyah mengatakan: makan di masjid itu diperbolehkan selama tidak berakibat mengotori masjid, misalnya makan madu, minyak dan segala sesuatu yang berlemak. Bila tidak demikian, maka haram sebab mengotori masjid semua hal tersebut adalah haram meskipun suci.”⁷

وَمِنْ شَمِّ أَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ وَجُوبَ الْإِنْكَارِ عَلَى فَاعِلِهِ فِيهِ وَعَلَى مَنْ دَلَّهَا بِأَسْفَلِ نَعْلِهِ الْمُنْتَجِسِ أَوْ الْقَدْرِ إِنْ حَشِيَ تَنْجِيسَ الْمَسْجِدِ أَوْ تَقْذِيرَهُ.

Artinya : “Dari hal itu pengarang memutlakan kewajiban inkar (menolak) atas pelakunya di dalam masjid dan atas orang yang hanya menggosok bagian bawah sandalnya yang terkena najis atau kotoran ketika dikhawatirkan

7 Abdurahman al-Jaziri, *al-Fiqh ‘ala Madzahib al-Arba’ah*, (Bairut: Dar al-Arqam, tt), juz, I, hlm. 204

menajiskan masjid atau mengotorinya.”⁸

وَيُحْرَمُ إِدْخَالَ النَّجَاسَةِ، وَلَوْ جَافَتْهُ وَيُحْرَمُ تَقْذِيرُهُ، وَلَوْ بِالطَّاهِرَاتِ كَالْقَاءِ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ

Artinya : “Diharamkan memasukkannajis ke dalam masjid meskipun kering dan diharamkan mengotorinya meskipun dengan barang yang suci semisal dengan cara melemparkan air yang sudah dipakai bersesuci.”⁹

Ketentuan ini berasal dari sabda Nabi Muhammad berikut:

إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ، وَلَا الْقَدْرِ إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ،
وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ (رواه مسلم)

Artinya : Sesungguhnya masjid-masjid ini tidak layak untuk kencing ini dan tidak juga untuk kotoran. Sesungguhnya Masjid itu hanya untuk berdzikir kepada Allah, shalat dan membaca Al-Qur'an.

Jadi, bagi penyandang disabilitas yang membawa barang-barang tersebut ke masjid diharuskan membersihkan dahulu semua bagian kotornya sebisa mungkin, sama dengan seluruh barang kotor lainnya. Sebab ini hanya kotoran, bukan najis, maka tak harus memakai air namun bisa memakai media lain seperti tissue atau kain lap. Ketika sudah bersih, maka barang-barang tersebut bisa leluasa dibawa beraktifitas di dalam masjid.

Ketentuan yang sama juga berlaku bagi protese (alat pengganti anggota tubuh. Misal: kaki buatan). Apabila nyata-nyata terdapat najis di bagiannya, maka wajib disucikan terlebih dahulu tanpa perlu dilepaskan dari tubuh. Cara penyuciannya dapat menggunakan air dalam botol sehingga tidak menyulitkan. Apabila tidak najis tetapi hanya kotor, maka cukup dilap saja agar tak mengotori masjid.

⁸ Ibnu Hajar al-Haitsami, *Tuhfah al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj*, (Bairut: Daru l-hya` at-Turats al-'Arabi, tt), juz, II, h. 164

⁹ Sulaiman al-Bujairimi, *Tuhfah al-Habib 'ala Syarh al-Khathib*, (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, cet ke-1, 1996 M), Juz, I, h. 546

6. Shalat Menggunakan Kursi Roda atau Tongkat Najis

Setelah dibahas tentang hukum kursi roda atau tongkat di masjid, maka timbul pertanyaan dari sebagian penyandang disabilitas tentang shalat di luar masjid dengan memakai barang-barang tersebut dengan tanpa menyentuh bagian najisnya. Dengan kata lain, bolehkah shalat menggunakan kursi roda yang rodanya nyata-nyata terkena najis atau dengan berpegangan pada tongkat ketika berdiri sedangkan ujung tongkatnya terkena najis?

Untuk soal shalat di kursi roda yang sedemikian, hukumnya diperbolehkan dan shalatnya sah, akan tetapi dengan syarat tidak menggenggam kursi roda tersebut dan dipastikan kursinya tidak ikut bergerak sebab pergerakan orang tersebut (misalnya di-*hand-rem*). Jadi kursi roda tersebut berfungsi sama seperti kursi pada umumnya yang tidak ikut bergerak dengan pergerakan orang di atasnya. Hal seperti ini tak mempengaruhi keabsahan shalat orang yang mendudukinya meskipun bagian bawah kursi itu najis.

Adapun persoalan menggenggam tongkat seperti tersebut di atas, dalam Madzhab Syafi'iyah sebenarnya hukumnya tidak boleh sebab dianggap shalat dengan membawa najis. Akan tetapi, hal itu diperbolehkan mengikuti Madzhab Hanbali yang memperbolehkan dan mengesahkan shalat dalam keadaan membawa barang najis seperti penjelasan berikut:

وَلَا صَلَاةَ قَابِضٍ طَرْفٍ مُتَّصِلٍ بِنَجِيسٍ وَإِنْ لَمْ يَتَّخِزْكَ بِحَرَكَتِهِ (.... وَخَرَجَ بِقَابِضٍ وَمَا بَعْدَهُ)
مَا لَوْ جَعَلَهُ الْمُصَلِّي تَحْتَ قَدَمِهِ فَلَا يَبْصُرُ وَإِنْ تَحَرَّكَ بِحَرَكَتِهِ، كَمَا لَوْ صَلَّى عَلَى بَسَاطٍ مَشْرُوشٍ
عَلَى نَجِيسٍ، أَوْ بَعْضِهِ الَّذِي لَا يَمَاسُهُ نَجْسٌ

*Artinya : Juga tidak sah shalatnya orang yang menggenggam ujung sesuatu yang bersambung dengan najis, meskipun barang tersebut tidak bergerak dengan gerakannya*¹⁰. Berbeda hukumnya dengan orang yang menggenggam adalah ketika seseorang menjadikan barang najis tersebut di

10 Zainuddin al-Malibari, *Fath al-Mu'in*, (Bairut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 106

bawah telapak kakinya maka tidak mengapa, meskipun ikut bergerak dengan gerakannya. Contohnya seperti shalat di atas tikar yang dihamparkan di atas najis atau sebagian tikarnya terkena najis tetapi ia sendiri tidak menyentuh najis tersebut.¹¹

7. Keringanan Hukum Kesucian bagi Difabel Ngesot

Terkait najis di jalanan ini, timbul pertanyaan tentang penyandang disabilitas yang berjalan dengan ngesot. *Apa yang harus dilakukan oleh disabilitas yang berjalan dengan cara ngesot agar terbebas dari hukum najis terus-menerus sedangkan kondisi jalan tak selalu bersih? Adakah keringanan hukum baginya dalam hal ini dan bolehkah ia keluar masuk masjid dengan leluasa?*

Kondisi jalan yang kotor tidak berarti dihukumi najis sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya. Meskipun nyata jalannya najis sekalipun maka tetap dimaafkan kenajisannya selama tidak dengan sengaja menginjak barang najisnya. Akan tetapi dalam hal keluar masuk masjid, maka ia wajib membersihkan diri terlebih dahulu atau berganti dengan pakaian yang suci. Keterangan dalil dapat dibaca pada pertanyaan sebelumnya.

Penyandang disabilitas sendiri dalam pandangan fiqh lebih bisa dimaklumi/dimaafkan soal najis yang didapatnya di jalan daripada non-disabilitas. Hal ini seperti diterangkan dalam ibarah berikut:

وَيُعْفَى فِي حَقِّ الْأَعْمَى مَا لَا يُعْفَى عَنْهُ فِي حَقِّ الْبَصِيرِ.

Artinya : “Dan dimaafkan bagi orang disabilitas netra najis yang tidak dimaafkan bagi orang yang dapat melihat.”¹²

Dengan demikian, maka penyandang disabilitas *ngesot* tidak perlu terlalu risau dengan masalah najis. Selama tidak berhubungan dengan masjid, maka yang perlu dia perhatikan hanyalah menghindari hal-

11 Al-Bakri Muhammad Syatha ad-Dimyati, *l'annah ath-Thalibin*, (Bairut: Dar al-Fikr, tt), juz. I, h. 107

12 Syaikh Nawawi Banten, *Nihayah az-Zain*, (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1971 M), h. 45

hal yang nyata-nyata najis seperti darah, muntah, nanah, kotoran hewan dan sebagainya. Hal-hal ini secara alamiah pasti memang dihindari oleh siapapun. Adapun apabila berkaitan dengan masjid, maka perlu tindakan tambahan sebab tak hanya barang najis yang tak boleh di bawa ke dalam masjid, namun juga barang kotor. Jadi, apabila hendak ke masjid hendaknya membawa bawahan yang suci bersih untuk dipakai ketika hendak naik ke lantai masjid. Sedikit debu yang tak najis yang mungkin ada ketika berganti pakaian sama sekali bukanlah masalah.

8. Hukum Wudu Disabilitas Daksa dan Pengetahuan Gerakan Imam bagi Disabilitas Rungu dan Netra

Beribadah merupakan kewajiban bagi semua muslim. Namun demikian, tak semua ibadah bisa dilakukan dengan mudah oleh para penyandang disabilitas sebab keterbatasan yang mereka miliki. Misalnya: kewajiban membasuh tangan dan kaki ketika berwudu bagi penyandang disabilitas daksa, mengetahui gerakan imam bagi disabilitas rungu yang sekaligus disabilitas netra dan sebagainya. Hal ini kerap membuat mereka bingung dalam beribadah. *Bagaimana cara bagi kaum disabilitas daksa (tidak punya tangan dan kaki) ketika akan berwudu atau kaum disabilitas siku yang kesulitan untuk mengusap anggota wudhu?*

Caranya adalah dengan membasuh anggota wudu yang masih tersisa (jika yang tersisa di atas siku, maka sunah membasuh di atasnya). Tapi jika kondisi tidak memungkinkan untuk melakukannya sendiri, maka mencari orang untuk mewudui, baik secara gratis ataupun harus membayar. Sedangkan apabila belum menemukan orang yang bisa membantunya berwudu ataupun tidak punya uang untuk membayar mereka, maka boleh shalat dengan tanpa wudu tetapi harus mengulangi lagi shalat tersebut apabila sudah memungkinkan berwudu.

وَأَنَّ لَمْ يَقْدِرِ الْأَقْطَعُ وَالْمَرِيضُ عَلَى الْوُضُوءِ لَرَمَهُ تَحْصِيلُ مَنْ يُوضِّئُهُ إِمَّا مُتَبَرِّعًا وَإِمَّا بِأَجْرَةٍ
الْمِثْلِ إِذَا وَجَدَهَا فَإِنَّ لَمْ يَجِدْ مَنْ يُوضِّئُهُ أَوْ وَجَدَهُ وَلَمْ يَجِدْ الْأَجْرَةَ أَوْ وَجَدَهَا فَطَلَبَ أَكْثَرَ

مَنْ أُجْرَتِ الْمَثَلِ لَرَمَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِالتَّيْمَمِ وَيُعِيدُ لِتُدُورِهِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى التَّيْمَمِ صَلَّى عَلَى خَالِهِ وَأَعَادَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

Artinya : Apabila seorang disabilitas daksa dan orang sakit tidak mampu berwudu, maka ia wajib mendatangkan orang yang membantunya berwudu, baik secara sukarela ataupun harus membayar dengan upah normal. Apabila ia tidak menemukan orang untuk membantunya atau menemukan tetapi tidak mempunyai ongkos untuk membayar atau orang tersebut menuntut ongkos yang lebih dari normal, maka ia wajib shalat dengan bertayamum dan mengulangnya sebab ini peristiwa yang jarang terjadi. Apabila ia tidak mampu untuk bertayamum, maka harus shalat tanpa wudu dan tayammun namun harus mengulangi.”¹³

Sedangkan perihal orang yang tangan hingga sikunya tidak ada, maka ia tidak wajib lagi membasuh sisa tangannya tersebut. Dengan kata lain, dia bisa langsung beralih ke anggota wudu berikutnya.

وَقَوْلُ الْمُصَيِّفِ وَإِنْ كَانَ أَفْطَعَ الْيَدَ وَلَمْ يَبْقَ مِنْ مَحَلِّ الْفَرَضِ شَيْءٌ فَلَا فَرَضَ عَلَيْهِ. فِيهِ إِخْتِرَازٌ مِمَّا إِذَا بَقِيَ مِنْ مَحَلِّ الْفَرَضِ شَيْءٌ فَإِنَّهُ يَجِبُ غُسْلُهُ بِلَا خِلَافٍ لِاحْتِدِثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

Artinya : “Perkataan pengarang “apabila seseorang tidak mempunyai tangan dan tidak tersisa sedikitpun dari bagian yang wajib, maka tidak ada kewajiban membasuh tangan atasnya”, di dalamnya terdapat kesimpulan bahwa kalau masih tersisa sedikit bagian yang wajib dibasuh, maka hukum membasuhnya adalah wajib tanpa ada perbedaan pendapat. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi: “Apabila aku memerintahkan kalian sesuatu, maka lakukan sebatas kemampuan kalian”. HR. Bukhari dan Muslim.”¹⁴

¹³Muhyiddin Syarf an-Nawawi, *Raudlah ath-Thalibin*, (Bairut: al-Maktab al-Islami, tt), juz, I, h. 53

¹⁴Muhyiddin Syarf an-Nawawi, *al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab*, (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, tt), juz, I, h. 423

9. Kewajiban Shalat bagi Penyandang Disabilitas Netra sekaligus Disabilitas Rungu

Pada hakikatnya shalat itu wajib dikerjakan dengan semampunya dengan berdiri, jika tidak mampu berdiri dengan duduk, dan jika tidak mampu duduk dengan cara berbaring. Allah Swt. berfirman:

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْفُوتًا

Artinya : “Dan apabila kamu telah menyelesaikan shalat, maka ingatlah Allah baik di waktu berdiri maupun di waktu duduk dan berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa tenteram maka dirikanlah shalat itu. Sesungguhnya shalat itu atas orang-orang yang beriman adalah suatu kewajiban yang ditetapkan waktunya” (Q.S An-Nisa: 103)

Ayat berikut turun tatkala Rasulullah Saw. mengirim satu pasukan tentara untuk menyusul Abu Sofyan dan anak buahnya ketika mereka kembali dari perang Uhud. Mereka mengeluh karena menderita luka-luka: mereka minta ditanggihkan shalatnya. Kemudian turun ayat di atas sebagai pedoman untuk melakukan shalat jika sedang sakit dan tidak bisa menunaikan dengan cara berdiri atau penyandang disabilitas kaki tidak sehingga tidak dapat berdiri, maka boleh shalat dengan duduk.

Selain itu, terdapat perkecualian diantaranya bagi orang penyandang disabilitas netra dan rungu sekaligus. Ia tidak diwajibkan shalat, karena diantara syarat wajib solat adalah mendengar dan melihat. Dalam kitab *Kasyifatusy-Syaja* karya Syaikh Nawawi al-Bantani disebutkan:

فَرَعٌ: تَجِبُ الصَّلَاةُ عَلَى مَنْ اتَّصَفَ بِهَذِهِ الصِّفَاتِ السَّبْتِ: أَحَدُهَا: إِسْلَامٌ وَلَوْ فِيمَا مَضَى... وَرَابِعُهَا: سَلَامَةٌ إِحْدَى حَوَاتِنِ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ، فَلَا تَجِبُ الصَّلَاةُ عَلَى مَنْ - إِلَى أَنْ قَالَ خُلِقَ أَصَمٌّ وَأَعْمَى وَلَوْ نَاطِقًا، فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ إِنْ زَالَ مَايَعُهُ

Artinya : Shalat diwajibkan bagi seseorang yang memenuhi enam syarat. Pertama: beragama Islam, walaupun kemudian dia murtad....Syarat yang keempat: salah satu indera pendengaran dan penglihatan harus berfungsi normal. Oleh karena itu, orang yang sejak lahir telah Disabilitas rungu dan Disabilitas netra tidak wajib shalat, meskipun ia mampu berbicara. Orang tersebut juga tidak wajib qodlo', meskipun pendengaran dan penglihatannya menjadi berfungsi setelah itu.¹⁵

(إِنَّمَا تَحِبُّ الْمَكْتُوبَةَ) أَي الصَّلَاةِ الْخَمْسِ (عَلَى مُسْلِمٍ) (مُكَلَّفٍ) أَي بَالِغٍ عَاقِلٍ سَلِيمٍ
الْحَوَاسِبِ لِعَنَةِ الدَّعْوَةِ وَمَنْ نَشَأَ بِشَاهِقِ جَبَلٍ وَلَمْ تَبْلُغْهُ دَعْوَةُ الْإِسْلَامِ غَيْرُ مُكَلَّفٍ بِشَيْءٍ وَكَذَا
مَنْ خُلِقَ أَعْمَى أَصَمَّ فَإِنَّهُ غَيْرُ مُكَلَّفٍ بِشَيْءٍ إِذْ لَا طَرِيقَ لَهُ إِلَى الْعِلْمِ بِذَلِكَ وَلَوْ كَانَ نَاطِقًا
لِأَنَّ النَّطْقَ بِمُجَرَّدِهِ لَا يَكُونُ طَرِيقًا لِمَعْرِفَةِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ بِخِلَافِ مَنْ طَرَأَ عَلَيْهِ ذَلِكَ بَعْدَ
الْمَعْرِفَةِ فَإِنَّهُ مُكَلَّفٌ.

Artinya : Syarat wajib solat fardlu: 1. Muslim 2. Mukallaf (aqil baligh) 3. sampainya da'wah (Islam) maka bagi orang yang tidak tersentuh da'wah Islam karena tidak terjangkau, seperti orang yang tinggal di puncak gunung misalnya, maka mereka tidak terkena hukum wajib. begitu juga orang yang dilahirkan dalam keadaan menyandang disabilitas netra dan tuli, mereka tidak terkena kewajiban, dikarenakan tidak ada cara untuk menyampaikan da'wah kepadanya.¹⁶

Jadi, alasan tidak wajibnya adalah sebab mereka sulit sekali untuk menerima informasi tentang tata cara ibadah. Mereka tak berdosa dan tak wajib menqadla bila disabilitasnya bisa ditangani. Namun hukumnya berbeda dengan orang yang mengalami disabilitas netra-rungu tidak sejak lahir. Sebelum mengalami disabilitas, mereka ini masih mampu untuk menerima informasi tentang tatacara shalat sehingga hukum bagi mereka diperinci sebagai berikut:

¹⁵Syaikh Nawawi Banten, *Kasyifah as-Saja fi Syarhi Safinan an-Naja*, (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah), hlm. 104

¹⁶Syaikh Nawawi Banten, *Nihayah az-Zain*, (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah), h. 11

أَمَّا الطَّارِئُ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ التَّمْيِيزِ فَكَالْأَصْلِيِّ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ التَّمْيِيزِ وَلَوْ قَبْلَ الْبُلُوغِ وَعَرَفَ
الْحُكْمَ تَعَلَّقَ بِهِ الْوُجُوبُ اهـ

Artinya: "Apabila kondisi (disabilitas netra dan rungu) itu datang setelah tamyiz (masa menjelang baligh) dan telah mengetahui hukum (permasalahan) salat, maka yang bersangkutan dikenai kewajiban."¹⁷

10. Disabilitas Netra Memperkirakan Waktu Shalat

Di antara kesulitan penyandang disabilitas netra adalah menentukan waktu shalat. Dalam kondisi normal ketika berada di tempat yang ramai, hal ini kurang jadi masalah sebab dia bisa bertanya ke orang sekitarnya tentang waktu shalat. Tetapi apabila sedang sendirian di tempat yang jauh dari orang pemukiman, maka sulit sekali baginya untuk mengetahuinya. Karena itu, timbullah pertanyaan: *Bagaimana cara penyandang disabilitas netra untuk tahu waktu masuknya shalat ketika tidak ada orang lain di sekitarnya? Dan bolehkah penyandang disabilitas netra tersebut melakukan shalat berdasarkan waktu yang hanya ia perkirakan saja?*

Tentang penentuan waktu shalat bagi Disabilitas netra, maka ia wajib melakukan ijtihad (berupaya keras) untuk mendeteksinya dengan dirinya sendiri melalui tanda-tanda atau kejadian di sekitarnya, misalnya kokok ayam dan panas matahari. Karena ini ijtihad ini merupakan kewajiban, maka apabila seorang disabilitas netra tidak melakukannya tetapi langsung shalat, maka shalatnya dianggap batal meskipun kebetulan waktunya tepat. Namun, saat ijtihadnya terbukti keliru menurut orang yang tahu waktu, maka ia harus mengulangi shalatnya lagi.

(الشرح) اِتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْأَعْمَى يَجْتَهِدُ فِي أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ وَلَا يَجْتَهِدُ فِي الْقِبْلَةِ.

Artinya: "Para ulama bersepakat bahwa penyandang disabilitas netra harus berijtihad dalam waktu shalat tetapi tidak wajib berijtihad soal arah

¹⁷ Sulaiman al-Bujairimi, *Tuhfah al-Habib 'ala Syarh al-Khathib*, (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, cet ke-1, 1996 M), Juz, II, h. 46

kiblat.”¹⁸

(فَرْجٌ) فِي مَسَائِلٍ تَتَعَلَّقُ بِالْبَابِ إِحْدَاهُمَا إِذَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ وَقْتُ الصَّلَاةِ ... وَيَجْتَهُدُ الْأَعْمَى كَالْبَصِيرِ لِأَنَّهُ يُشَارِكُ الْبَصِيرَ فِي هَذِهِ الْعَلَامَاتِ بِخِلَافِ الْقِبْلَةِ وَأَتَمَّا يَجْتَهُدَانِ إِذَا لَمْ يُخْبِرْهُمَا ثِقَةٌ بِدُخُولِ الْوَقْتِ عَنْ مُشَاهَدَةٍ فَإِنْ أَخْبَرَ عَنْ مُشَاهَدَةٍ بَأَنَّ قَالَ رَأَيْتُ الْفَجْرَ طَالِعًا أَوْ الشُّفُقَ غَارِبًا لَمْ يَجُزِ الْاجْتِهَادَ وَوَجِبَ الْعَمَلُ بِخَبْرِهِ وَكَذَا لَوْ أَخْبَرَ ثِقَةً عَنْ أَخْبَارِ ثِقَةٍ عَنْ مُشَاهَدَةٍ وَجِبَ قَبُولُهُ فَإِنْ أَخْبَرَ عَنْ اجْتِهَادٍ لَمْ يَجُزِ لِلْبَصِيرِ الْقَادِرِ عَلَى الْاجْتِهَادِ تَقْلِيدَهُ لِأَنَّ الْمُجْتَهِدَ لَا يَجُوزُ لَهُ تَقْلِيدُ مُجْتَهِدٍ وَيَجُوزُ لِلْأَعْمَى وَالْبَصِيرِ الْعَاجِزِ عَنِ الْاجْتِهَادِ تَقْلِيدُهُ عَلَيْهِ أَصَحُّ الْوَجْهِينِ لِضَعْفِ أَهْلِيَّتِهِ وَهَذَا ظَاهِرٌ نَصِّ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَطَعَ بِهِ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ فِي تَعْلِيلِهِ فِي تَقْلِيدِ الْأَعْمَى وَإِذَا وَجِبَ الْاجْتِهَادُ فَصَلَّى بِغَيْرِ اجْتِهَادٍ لَزِمَهُ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ وَإِنْ صَادَفَ الْوَقْتَ لِتَقْصِيرِهِ وَتَرَكَهُ الْاجْتِهَادَ الْوَاجِبَ وَقَدْ تَقَدَّمَ نَظِيرُهُ فِي بَابِ التَّيْمُمِ قَالَ فِي التَّيْمُمِ لَوْ طَنَّ دُخُولَ الْوَقْتِ فَصَلَّى بِالطَّنِّ بِغَيْرِ عِلْمَةٍ ظَهَرَتْ فَصَادَفَ الْوَقْتَ لَا تَصَحُّ صَلَاتُهُ لِتَقْصِيرِهِ بِتَرَكَهُ الْاجْتِهَادَ وَالْعِلْمَةَ وَإِذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ دَلَالَةٌ أَوْ كَانَتْ فَلَمْ يَغْلِبْ عَلَيْهِ طَّنُّهُ شَيْءٌ لَزِمَهُ الصَّبْرُ حَتَّى يَطْنُ دُخُولَ الْوَقْتِ وَالْإِحْتِيَاطُ أَنْ يُؤَخَّرَ إِلَيَّ أَنْ يَتَيَقَّنَهُ أَوْ يَطْنَهُ وَيَغْلِبَ عَلَيْهِ طَّنُّهُ أَنَّهُ لَوْ أَخَّرَ حَرَجَ الْوَقْتِ نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَاتَّفَقَ الْأَصْحَابُ عَلَيْهِ.

Artinya : Cabang pembahasan tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan bab ini, salah satunya ketika samar waktu shalat. Disabilitas netra harus berijtihad sama dengan orang yang dapat melihat karena dalam hal ini keduanya sama. Beda kasus dengan masalah arah kiblat. keduanya harus berijtihad apabila tidak ada orang terpercaya yang menggambarkan masuknya waktu shalat yang didasarkan pada penglihatan langsung. Apabila ada orang terpercaya yang melihat langsung, dengan berkata «saya melihat Fajar telah terbit» atau «Mega merah telah hilang», maka tidak boleh lagi berijtihad tetapi wajib berpedoman pada kabar itu. Demikian juga ketika orang terpercaya itu tidak melihat langsung tetapi mendengar dari persaksian orang yang terpercaya lainnya yang melihat langsung. Akan tetapi bila ia mengabarkan hanya berdasarkan dugaan saja maka orang yang mampu berijtihad tidak boleh mengikuti kabar itu sebab seorang mujtahid tidak boleh ikut-ikutan

18 Muhyiddin Syarf an-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, tt), juz, I, h. 448

mujtahid lainnya hanya saja diperbolehkan bagi penyandang disabilitas netra dan orang yang bisa melihat tetapi tidak mampu untuk berijtihad untuk mengikuti dugaan orang lain tersebut menurut pendapat yang lebih kuat sebab Ia sendiri tidak bisa melakukannya. Ini adalah pernyataan Imam Syafi'i dan diputuskan juga oleh Hakim Abu Thoyib dalam Ta'liq-nya.

Ketika disabilitas netra tersebut diwajibkan untuk ijtihad kemudian dia shalat tanpa berijtihad terlebih dahulu maka ia wajib mengulang shalatnya meskipun kebetulan waktunya tepat sebab Ia lalai dan meninggalkan ijtihad yang wajib. Masalah yang serupa ini sudah dibahas dalam Bab tayamum. Dalam kitab Titimmah dinyatakan: Apabila seorang disabilitas netra menyangka masuk waktu shalat kemudian dia shalat dengan dugaan tersebut tanpa adanya tanda-tanda yang nyata baginya dan ternyata waktunya kebetulan tepat maka tidak sah shalatnya sebab Ia lalai dengan meninggalkan ijtihad dan mengabaikan tanda-tanda di sekitar. Apabila dia tidak mendapat tanda-tanda satupun (untuk dipakai menentukan waktu shalat), atau ada tanda tersebut tetapi dia tidak bisa menduga mana yang benar, maka dia wajib menunggu sampai dia bisa menduga keras waktu shalat telah betul-betul masuk. Untuk kehati-hatian, dia boleh menunda shalatnya sampai batas ia yakin atau menduga keras bahwa kalau ditunda lagi maka waktu shalat akan berakhir. Ini adalah pernyataan tegas Imam Syafi'i dan disetujui oleh murid-muridnya.¹⁹

11. Disabilitas Netra dalam Penentuan Kiblat

Menurut pendapat yang rajih, orang yang disabilitas netra diperbolehkan untuk berijtihad dalam menentukan arah kiblat dan berusaha mencarinya dengan indra lain yang dimilikinya. Ini merupakan pendapat madzhab Hanafiyah dan Hanabilah. Kenapa demikian? Karena orang disabilitas netra masih memiliki kemampuan dan masih memiliki indra lain yang dapat digunakan untuk menentukan kiblat. Sehingga dia tidak harus meraba-raba tembok masjid dan mimbar

¹⁹ Muhyiddin Syarf an-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, tt), juz, III, h. 78

untuk menemukannya. Apabila kemudian shalat kearah bukan kiblat lalu ada yang membenarkannya maka ia berputar kearah yang benar dan meneruskan shalatnya hingga sempurna.²⁰

Masih menurut mayoritas ulama fikih, orang yang tidak bisa mengenal arah kiblat karena tidak bisa belajar lantaran tidak memiliki kemampuan untuk itu, atau tidak ada yang mengajarnya padahal waktunya sempit, atau orang dengan disabilitas netra, maka yang wajib baginya adalah taklid (mengikuti orang lain). Dasar pendapat ini adalah firman Allâh Subhanahu wa Ta'ala :

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: "Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui [QS. an-Nahl 16: 43]

12. Hukum Menjadi Imam Shalat bagi Disabilitas Rungu dan Grahita

Penyandang disabilitas grahita seringkali ditempatkan di bagian belakang atau urutan terakhir dalam berbagai hal. Namun apakah hal yang sama juga berlaku dalam hal ibadah yang ini lebih berkaitan dengan hubungan vertical seorang hamba dengan tuhanNya? Adapun penyandang disabilitas rungu sulit mendengar respon orang lain ketika dia sedang khusyuk beribadah sehingga apabila menjadi imam shalat, dia tak mendengar suara amin atau peringatan dari makmum apabila dia lupa. Dari hal ini timbullah pertanyaan: *Bagaimana hukumnya kaum disabilitas grahita dan disabilitas rungu jika menjadi imam shalat di masjid?*

Dalam fiqh, disabilitas grahita hukumnya sama seperti anak kecil tetapi yang sudah bisa membedakan antara baik dan buruk (*mumayyiz*); hukumnya boleh selama memenuhi syarat melaksanakan ibadah yang meliputi pengetahuan akan syarat, rukun dan hal-hal yang membatalkan shalat, serta memahami hukum yang terkait dengan shalat jamaah. Bagi disabilitas grahita, apabila ia tidak mempunyai kesadaran dan atau tidak memenuhi syarat, maka tidak sah shalatnya

20 Jalaluddin al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nazhair*, (Indonesia: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiah, tt), hlm. 523.

bahkan tidak terkena kewajiban shalat dan tidak wajib meng-*qada'* (mengganti) shalat yang ditinggalkannya ketika dalam keadaan tidak sadar.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, pakar Uşul Fiqh terkemuka, kondisi manusia dari segi kelayakan untuk melakukan ibadah itu ada empat, yaitu pertama adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai kelayakan untuk melakukan ibadah, yaitu anak kecil di usia belianya dan orang penyandang gangguan jiwa di usia berapapun. Keduanya, tidak mempunyai kelayakan sebab tak mempunyai kesadaran sehingga perbuatannya secara hukum dianggap batal. Ketiga adalah orang yang kurang kecakapannya, yaitu anak kecil diusia *mumayyiz* (usia yang mampu membedakan baik dan buruk) dan orang yang mengalami keterbelakangan mental. Keempat adalah orang yang mempunyai kecakapan untuk menjalankan ibadah, yaitu orang dewasa yang non-disabilitas.²¹

Penyandang disabilitas grahita masuk dalam kategori kedua.

إِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ حَدًّا يَعْقِلُ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ صَحَّتْ إِمَامَتُهُ لِمَا رَوَى عَمْرُو بْنُ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ « أَمَّمْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا عَلَامٌ ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ »

Artinya : “Ketika seorang anak sampai pada batas yang mengerti sedangkan ia termasuk orang yang dituntut untuk shalat maka sah ketika ia menjadi imam sebab apa yang diriwayatkan oleh ‘Amr bin Salāmah RA. Dia berkata: “aku menjadi imam pada masa Rasul sedangkan aku berumur 7 tahun.”²²

لَا يَكُونُ عَلَى الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ قَضَاءُ صَلَاةٍ

Artinya : “Orang yang akalinya tidak terkontrol tidak wajib menggantishalat.”²³

21 Abdul Wahab Khallaf, *al-'Ilmu Uşul al-Fiqh*, (Bairut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 137.

22 Abu Ishaq as-Syirazi, *al-Muhadzdzab*, (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, cet ke-1, 1416 H/1995 M), juz, I, hlm. 183

23 *Mukhtashar al-Muzani* dalam al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, cet ke-1, 1414 H/1994 M), juz, X, hlm. 235

Hal yang berbeda dengan disabilitas rungu, tidak bermasalah baginya menjadi imam shalat meskipun tidak mendengar suara makmum sebab imam shalat itu independen tanpa tergantung pada makmum. Dengan demikian, penyandang disabilitas rungu diperbolehkan untuk menjadi imam. Sedangkan disabilitas grahita disesuaikan dengan tingkat kesadarannya secara mental.

13. Kewajiban Shalat Jum'at Disabilitas Netra

Para Ulama berbeda pendapat tentang hukum shalat jum'at bagi orang penyandang disabilitas netra dalam dua pendapat :

- a. Shalat Jum'at tidak wajib bagi disabilitas netra walaupun ada yang menuntunnya, baik dengan sukarela ataupun dibayar. Ini adalah pendapat Abu Hanifah. Beliau beralasan, orang disabilitas netra tidak mampu berjalan untuk menghadirinya seorang diri. Alasan lain, hukum orang disabilitas netra sama dengan orang sakit yang sama-sama mengalami kesulitan dan kesusahan untuk pergi menghadiri shalat Jum'at.
- b. Shalat Jum'at wajib bagi disabilitas netra bila ada yang menuntunnya, baik sukarela ataupun dibayar. Inilah pendapat mayoritas Ulama dengan alasan orang disabilitas netra mampu berjalan sendiri. Dalam al-Majmu' dijelaskan:

الْأَعْمَى إِنْ وَجَدَ قَائِدًا مُتَبَرِّعًا أَوْ بِأَجْرَةِ الْمِثْلِ وَهُوَ وَاجِدُهَا لَزِمَتْهُ الْجُمُعَةُ وَإِلَّا فَلَا
يَجِبُ عَلَيْهِ

Artinya :Orang dengan disabilitas netra jika ada yang menuntunnya (ke masjid) baik sukarela atau dengan membayar, maka ia wajib melaksanakan shalat juam'at, jika tidak menemukan maka tidak wajib.²⁴

Memang ia tidak mampu pergi karena tidak mengetahui jalan, namun bila ada yang menuntunnya, maka dia akan mampu. Sehingga

²⁴ Muhyiddin Syarf an-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, tt), juz, IV, hlm. 352

ia sama seperti orang yang tidak disabilitas netra, tidak tersesat jalan. Juga terbukti sebagian orang disabilitas netra ada yang bisa pergi menghadiri shalat jum'at sendiri tanpa penuntun. Mereka bisa berjalan di pasar tanpa ada yang mengiringi atau menuntunnya. Mereka ini diwajibkan menghadiri shalat jum'at. Dengan demikian jelas, yang kuat adalah pendapat mayoritas ulama ini.

14. Shalat Jum'at bagi Disabilitas Rungu

Salah satu anjuran yang sangat ditekankan dalam shalat Jum'at adalah menyimak khutbah yang berlangsung. Selain berpahala, menyimak khutbah penting dilakukan sebab di dalamnya terdapat materi yang penting bagi segenap hadirin jamaah Jumat. Namun, sayangnya penyandang tunarungu acap kali kesulitan untuk mengerti materi khutbah sebab tiadanya pelayanan penunjang baginya, sehingga ia dirugikan.

Dalam hal ini, ulama berbeda pendapat ;

Pertama, makmum yang tidak mendengar khutbah imam ketika jumatan, boleh berbicara apapun. Baik karena posisinya yang jauh dari imam, sementara tidak ada penguat suara, atau karena dia seorang disabilitas rungu. Hanya saja, dianjurkan baginya untuk menyibukkan diri dengan dzikir atau membaca al-Quran atau membaca buku agama. Dengan catatan, dia tidak boleh membacanya terlalu keras, sehingga mengganggu orang lain. Ini merupakan pendapat ulama madzhab Hanbali dan sebagian Syafiiyah. Al-Mardawi mengatakan:

يَجُوزُ لِمَنْ بَعْدَ عَنِ الْخُطْبِ وَلَمْ يَسْمَعْهُ الْأَشْتِغَالُ بِالْقِرَاءَةِ وَالذِّكْرِ خَفِيَّةً وَفِعْلُهُ أَفْضَلُ

Artinya : "Boleh bagi orang yang jauh dari khatib dan dia tidak mendengarkan khutbah, agar dia menyibukkan diri dengan membaca al-Quran atau dzikir dengan pelan. Dan perbuatannya ini lebih baik (dari pada diam saja)."²⁵

Keterangan lain disampaikan al-Buhuti yang mengatakan:

²⁵ 'Alauddin al-Mardawi, *al-Inshaf fi Ma'rifah ar-Rajih min al-Khilaf 'ala Madzhab al-Imam Ahmad bin al-Hanbal*, (Bairut: Daru l-hya' at-Turats al-'Arabi, cet ke-1, 1419 H), juz, II, hlm. 294

فَإِنْ كَانَ بَعِيدًا عَنِ الْإِمَامِ حَيْثُ لَا يَسْمَعُهُ لَمْ يَحْرُمَ عَلَيْهِ الْكَلَامُ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمُسْتَمِعٍ لَكِنْ يُسْتَحَبُّ اسْتِغَالُهُ بِذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَالْقُرْآنِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفْسِهِ وَاسْتِغَالُهُ بِذَلِكَ أَفْضَلُ مِنْ إِنْصَاتِهِ وَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ لَا يَتَكَلَّمَ

Artinya : “ Jika dia jauh dari imam, sehingga tidak mendengar khutbah imam, tidak dilarang untuk berbicara. Karena dia bukan mustami’ (pendengar). Hanya saja, dianjurkan untuk menyibukkan diri dengan berdzikir, membaca al-Quran, atau membaca shalawat untuk Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam dengan pelan-pelan. Dan itu lebih bagus dari pada dia diam. Dan dianjurkan agar dia tidak ngobrol.”²⁶

Kedua, makmum tidak boleh bicara dengan *kalam adamiyin* (obrolan sesama manusia), artinya selain dzikir atau membaca al-Quran, atau bershalawat, atau membaca buku. Jika tidak, dia harus diam. Ini merupakan pendapat mayoritas Syafiiyah.

Dalam kitab *al-Majmu’ Syarh al-Muhadzab*, an-Nawawi mengatakan:

أَمَّا مَنْ لَا يَسْمَعُهَا لِيُعِدَّ مِنَ الْإِمَامِ فِيهِ طَرِيقَانِ لِلْخُرَاسَاتَيْنِ (أَحَدُهُمَا) الْقَطْعُ بِجَوَازِ الْكَلَامِ (وَأَصْحُهُمَا) وَهُوَ الْمَنْصُوصُ وَبِهِ قَطَعَ جُمْهُورُ الْعِرَاقِيِّينَ وَغَيْرُهُمْ أَنَّ فِيهِ الْقَوْلَيْنِ فَإِنَّ قَوْلَنَا لَا يَحْرُمُ الْكَلَامُ أُسْتَحَبَّ لَهُ الْاسْتِغَالُ بِالتَّلَاوَةِ وَالذِّكْرِ وَإِنْ قَوْلَنَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ كَلَامُ الْأَدَمِيِّينَ وَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ الشُّكُوتِ وَالتَّلَاوَةِ وَالذِّكْرِ هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ وَبِهِ قَطَعَ الْجُمْهُورُ

*Artinya : “Bagi orang yang tidak mendengar khutbah, karena jauh dari imam, di sana ada dua pendapat para ulama khurasan, **Pendapat Pertama**, boleh berbicara apapun. **Pendapat kedua**, dan ini yang ditegaskan as-Syafii, ini pula yang menjadi pendapat mayoritas ulama Iraq dan yang lainnya, bahwa di sana ada 2 pendekatan: Pertama, jika kita mengatakan boleh berbicara apapun, maka dianjurkan baginya untuk sibuk dengan membaca al-Quran dan dzikir. Kedua, jika kita mengatakan, dia tidak boleh berbicara dengan kalam adamiyin (obrolan manusia), maka dia punya 2 pilihan, antara diam dan*

26 Manshur al-Buhuti, *Syarhu Muntaha al-Iradat*, (Bairut: ‘Alam al-Kutub, 1996 M), juz, I, h. 322

*membaca al-Quran atau dzikir. Ini pendapat yang lebih masyhur dan ini pendapat mayoritas ulama.*²⁷

Dalam hal ini, takmir masjid perlu menyediakan fasilitas interpreter atau *runningtext* yang berisi materi khutbah Jumat sehingga juga bisa dipahami oleh penyandang tunarungu. Dan juga perlu menyediakan seorang interpreter bahasa isyarat yang menerjemahkan materi khutbah Jumat saat khutbah berlangsung.

15. Penerjemah Bahasa Isyarat dan *Running Text* Khotbah Jum'at

Kebutuhan terhadap interpreter untuk menerjemahkan materi khutbah, dalam fiqh juga perlu dipertegas hukumnya, yaitu, *Bagaimana hukum takmir masjid menyediakan fasilitas interpreter atau running text yang berisi materi khotbah Jumat sehingga juga bisa dipahami oleh penyandang disabilitas rungu?*

Dalam shalat jum'at terdapat beberapa ketentuan. Misalnya, syarat shalat jum'at menurut ulama fiqh (empat imam madzhab) dibagi dalam kategori syarat wajib dan syarat sah. Dalam hal syarat wajib ini para fuqaha madzhab syafi'i mengemukakan bahwa shalat jum'at diwajibkan atas orang yang memenuhi tujuh syarat, yaitu : Islam, baligh, berakal, merdeka, laki- laki, berbadan sehat, dan penduduk asli tempat jum'at dilaksanakan atau sedang menetap dirumah.

Secara umum syarat-syarat sah shalat jum'at yang banyak terdapat kitab-kitab fiqh adalah sebagai berikut: dilaksanakan secara berjamaah, memenuhi syarat jumlah jama'ah, didirikan dikawasan pemukiman yang tepat (*khittat al-balad*), masuk waktu, didahului dengan dua khutbah, dan tidak ada dua jumat di satu permukiman.

Terkait masalah khutbah, ulama kalangan syafi'iyah memasukkan khutbah dalam fardlu atau rukunnya shalat jum'at. Namun para fuqaha lain menjadikan khutbah sebagai syarat shalat jum'at, dan bahkan Al-Juwaini menganggap bahwa khutbah dalam shalat jum'at itu hukumnya hanyalah sunnah saja, bukanlah fardhu.

Oleh sebab mayoritas muslim Indonesia mengikuti mazdhab syafi'i,

²⁷ Muhyiddin Syarf an-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, tt), juz, IV, hlm. 394

maka pelaksanaan shalat jum'at pun lebih banyak yang menggunakan mazdhab Syafi'i, dimana khutbah jum'at bagian dari rukun shalat jum'at. Untuk itu, jamaah shalat jum'at sangat ditekankan untuk menyimak khutbah yang berlangsung. Selain berpahala, menyimak khutbah penting dilakukan sebab di dalamnya terdapat materi yang penting bagi segenap jamaah Jumat. Namun ironinya, para penyandang tunarungu masih selalu kesulitan untuk mengerti materi khutbah sebab tidak adanya fasilitas dan pelayanan penunjang baginya.

Hukum asal menerjemah khotbah bagi masyarakat non-Arab itu boleh seperti keterangan berikut:

الشَّافِعِيُّ قَالُوا: يُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ أَرْكَانَ الْخُطْبَتَيْنِ بِاللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ؛ فَلَا يَكْفِي غَيْرَ الْعَرَبِيَّةِ مَتَى أَمَكَّنَ تَعَلُّمَهَا، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ خَطْبَ بَعِيرِهَا، هَذَا إِذَا كَانَ الْقَوْمُ عَرَبًا، أَمَا إِنْ كَانُوا عَجَمًا فَإِنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ أَدَاءُ أَرْكَانِهِمَا بِالْعَرَبِيَّةِ مُطْلَقًا، وَلَوْ أَمَكَّنَهُ تَعَلُّمَهَا مَا عَدَا الْآيَةَ، فَإِنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَنْطِقَ بِهَا بِالْعَرَبِيَّةِ: إِلَّا إِذَا عَجَزَ عَنِ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ يَأْتِي بِدَلِّهَا بِذِكْرِ أَوْ دُعَاءِ عَرَبِيٍّ.

Artinya : “Ulama Syafi’iyah berpendapat: Disyaratkan rukun khotbah harus diucapkan dalam Bahasa Arab, maka tidak cukup apabila menggunakan Bahasa non-Arab selama memungkinkan belajar Bahasa Arab. Apabila tidak memungkinkan belajar, maka boleh menggunakan Bahasa lain. Ini apabila masyarakat yang menjadi pendengar adalah orang Arab. Apabila mereka bukan Arab, maka tidak disyaratkan supaya rukunnya diucapkan dengan Bahasa Arab secara mutlak (tanpa syarat), meskipun memungkinkan belajar Bahasa Arab selama bukan Ayat al-Qur’an. Sesungguhnya ayat al-Qur’an tidak boleh tidak harus menggunakan Bahasa Arab kecuali kalau tidak bisa membaca Arab, maka diganti dengan zikir atau doa yang berbahasa arab.”²⁸

Keterangan di atas sebenarnya untuk khatib yang tidak menyampaikan khotbah dalam Bahasa Arab, bukan untuk interpreter. Namun, apabila khatibnya saja boleh tidak menggunakan Bahasa Arab, maka lebih-lebih orang lain yang hanya menerjemah penyampaian khatib. Hal ini perlu diterangkan sebab ada sebagian ulama yang

²⁸ Abdurahman al-Jaziri, *al-Fiqh ‘ala Madzahib al-Arba’ah*, (Bairut: Dar al-Arqam, tt), juz, 1, hlm. 355

melarang penyampaian khotbah dengan selain Bahasa Arab sebagaimana bacaan dalam shalat, ada yang melarang keseluruhan bagian khotbah diterjemah dan ada pula yang melarang menerjemah bagian rukun khotbah saja.

Berdasar kebolehan menerjemah khotbah di atas, maka menyediakan interpreter hukumnya juga boleh dengan catatan agar teknisnya tidak mengganggu jamaah lain. Hal ini dapat dilakukan dengan cara para penyandang disabilitas dikumpulkan di area tertentu dan *running text* terbatas di area itu saja. Apabila *running text* diletakkan di tempat yang terlihat oleh semua orang, dikhawatirkan keberadaannya menjadi *tasywisy* (distraksi) dari khotbah dan ini sebisa mungkin harus dihindari sebab idealnya para hadirin ber-*inṣat* (menyimak dengan seksama) materi khotbah yang sedang berlangsung.

Penerjemahan khotbah ini kalau bagi non-disabilitas adalah dilakukan dengan menggunakan bahasa non-Arab sebab bahasa non-Arab itulah yang dimengerti oleh hadirin. Adapun bagi **disabilitas intelektual** berarti dengan menggunakan bahasa isyarat sebab itulah bahasa yang mampu mereka pahami.

Dalam *Ahkām al-Fuqahā'*, kompilasi keputusan Bahtsul Masa'il NU, ditegaskan pentingnya menerjemah khotbah ini sebagai berikut:

وَقَرَّرَ الْمُؤْتَمَرُ بِأَنَّ الْأَحْسَنَ الْخُطْبَةَ بِالْعَرَبِيَّةِ ثُمَّ يُفَسِّرُهَا بِلُغَةِ الْمَجْمُوعِينَ وَلَا يَخْفَى أَنَّ فَائِدَتَهَا
فَهُمْ لِمَا فِي الْخُطْبَةِ مِنَ الْوَعْظِ. اهـ (أحكام الفقهاء: ج ١ ص ١١-٢١)

Artinya: "Para anggota muktamar menegaskan bahwa khotbah yang lebih baik adalah menggunakan bahasa arab kemudian ditafsirkan dengan bahasa para hadirin. Tidak samar lagi manfaat dari pemahaman mereka terhadap materi nasehat dalam khotbah."

Hukum takmir masjid menyediakan fasilitas interpreter atau *running text* yang berisi materi khotbah Jum'at sehingga juga bisa dipahami oleh penyandang disabilitas rungu **diperbolehkan secara kaidah beribadah** dengan catatan agar teknisnya tidak mengganggu jamaah lain.

16. Hukum Menjadi Penerjemah Bahasa Isyarat Ketika Khotbah Jum'at

Setelah jelas pentingnya tersedianya interpreter bahasa isyarat, masih tersisa satu masalah lagi berupa keutamaan menjadi seorang interpreter. Hal ini mengingat tuntutan terhadap hadirin jumat agar diam menyimak khutbah, bukan malah melakukan aktifitas komunikasi dengan orang lain. Dengan kata lain, banyak yang mempertanyakan bagaimana hukumnya menjadi seorang interpreter bahasa isyarat yang menerjemahkan materi khotbah Jum'at saat khotbah berlangsung? Padahal dia sendiri merupakan hadirin dalam ritual tersebut.

Pada dasarnya, semua jamaah shalat jumat disarankan untuk diam dan menyimak khotbah. Akan tetapi hasil musyawarah memandang bahwa menjadi seorang interpreter (penerjemah bagi disabilitas) hukumnya diperbolehkan dan hal ini tidak menjadikan ia melanggar hukum *inṣat* (berdiam dan menyimak secara seksama saat khotbah berlangsung)²⁹ sebab yang ia lakukan adalah membantu terlaksananya ibadah orang lain (berupa mengetahui isi khotbah) yang tidak mampu ia lakukan sendiri sebagaimana dalam keterangan berikut:

(وَالْوَاجِبَةُ هِيَ لِلْمَرِيضِ عِنْدَ الْعَجْزِ) أَي فَيَجِبُ الْإِعَانَةُ عَلَى الْعَاجِزِ وَلَوْ بِأَجْرَةٍ.

*Artinya : "Meminta bantuan yang diwajibkan adalah bagi orang sakit ketika ia tidak mampu. Maksudnya, wajib orang yang sakit mencari bantuan meskipun harus membayar untuk itu."*³⁰

Hukumnya menjadi seorang interpreter bahasa isyarat yang menerjemahkan materi khotbah Jum'at saat khotbah berlangsung, beberapa ulama memperbolehkan meskipun disarankan untuk diam dan menyimak khotbah tidak terkecuali interpreter yang notabene

29 Para ulama berbeda pendapat tentang hukum *inṣat* sendiri. Adapun ulama Syafi'iyah menganggap bahwa hal ini sebatas kesunnahan saja, bukan kewajiban sehingga tak masalah kalaupun penerjemah Bahasa Isyarat tersebut dianggap tidak *inṣat*.

30 Syaikh Nawawi Banten, *Kasyifah as-Saja fi Syarhi Safinan an-Naja*, (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah), hlm. 223

juga sebagai jamaah Jamaah.

17. Syahadat Orang Disabilitas Wicara

Seorang non-Muslim yang hendak masuk Islam maka harus membaca dua kalimat syahadat sebagai bukti bahwa ia masuk Islam. Sampai di sini tidak ada kendala berarti. Namun kendala akan muncul manakala orang yang mau masuk Islam memiliki keterbatasan dalam berbicara seperti orang dengan disabilitas wicara sehingga ia tidak serta merta bisa mengucapkan dua kalimat syahadat yang dapat dipahami oleh pihak lain.

Karena keterbatasan ini maka yang dilakukannya adalah membaca dua kalimat syahadat dengan bahasa isyarat. Dari sini kemudian muncul pertanyaan, apakah syahadat orang bisu dianggap absah sebagai bukti ia masuk Islam?

Para ulama telah sepakat bahwa Allah SWT tidak akan memberikan beban taklif kepada para hamba-Nya melebihi batas kemampuannya. Ini merupakan prinsip umum dalam hukum Islam dan merupakan bentuk karunia serta rahmat Allah SWT. Kesepakatan para ulama tersebut salah satunya didasarkan kepada firman Allah dalam Surat Al-Baqarah.

لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya : "Allah tidak memberikan beban kepada seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya," (Surat Al-Baqarah ayat 286).

Salah satu contoh yang sudah maklum adalah kebolehan meng*qashar*, menjamak, dan tidak berpuasa bagi musafir dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara`. Seseorang yang sakit dan tidak bisa shalat dengan berdiri, maka diperbolehkan baginya shalat sambil duduk. Jika masih tidak bisa maka sambil tidur. Jika memang sudah tak sanggup dengan tidur, maka boleh dengan isyarat. Karena itu kemudian dikatakan dalam salah kaidah fikih bahwa "*Al-masyaqqah tajlibut taysir*," (kesulitan dapat menarik kemudahan).

Atas dasar ini, maka menurut hemat kami syahadat orang bisu

adalah absah sebagai bukti bahwa ia masuk Islam sepanjang bahasa isyarat yang digunakan dapat dipahami. Kendatipun ada pendapat (*qila*) yang menyatakan bahwa syahadat orang bisu dengan bahasa isyarat tidak dianggap abasah sebagai bukti bahwa ia masuk Islam. Pandangan kedua ini merujuk pada pembacaan tekstual terhadap pendapat Imam Syafi'i (*zhahiru nashshil Imam As-Syafi'i*).

فَرَعٌ: يَصِحُّ إِسْلَامُ الْأَخْرَسِ بِالْإِشَارَةِ الْمُنْهَمَةِ وَقَبِيلَ لَا يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ إِلَّا إِذَا صَلَّى بَعْدَ الْإِشَارَةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ نَصَّهِ فِي الْأَمِّ

Artinya : "Masalah cabang, keislaman orang bisu melalui bahasa isyarat yang dapat dimengerti dianggap sah. Tetapi dalam pendapat lain dikatakan, keislaman seseorang tidak diakui kecuali apabila setelah mengucapkan syahadat dengan bahasa isyarat ia menjalankan shalat. Ini adalah zhahir pendapat Imam Syafi'i yang terdapat dalam kitab Al-Umm,"³¹

Namun, menurut An-Nawawi, pendapat Imam Syafi'i ini harus dibaca dalam konteks ketika isyarat yang digunakan orang yang bisu tersebut tidak dapat dipahami. Lain halnya ketika bahasa isyarat tersebut dapat dipahami maka dianggap absah.

وَالصَّحِيحُ الْمَعْرُوفُ الْأَوَّلُ وَحَمَلُ النَّصِّ عَلَى مَا إِذَا لَمْ تَكُنِ الْإِشَارَةُ مُفْهَمَةً

Artinya : "Pendapat yang benar dan dikenal adalah pendapat pertama. Sedangkan pendapat Imam Syafi'i itu mesti dipahami dalam konteks ketika (syahadat) dengan bahasa isyarat tidak bisa dimengerti,"³²

18. Shalat dengan Kateter

Shalat merupakan ibadah yang wajib dilakukan selama di jasadnya masih ada ruh dan akal. Hanya saja, syariat memberikan keringanan, dimana manusia boleh melaksanakan shalat sesuai kemampuannya.

31 Muhyiddin Syarf an-Nawawi, *Raudlah ath-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin*, (Bairut: al-Maktab al-Islami, tt), juz, VIII, hlm. 282.

32 Ibid

Sebagaimana sabda Nabi Saw:

صَلِّ قَائِماً، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِداً، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ

Artinya : “Kerjakanlah shalat dengan berdiri, jika tidak mampu maka dengan duduk, dan jika tidak mampu juga maka dengan berbaring.” (HR. Bukhari).

Pertanyaannya, bagaimana jika seseorang shalat dengan menggunakan alat kateter?

Jika penggunaan alat ini termasuk kondisi terpaksa, di mana kateter harus tetap terpasang dan tidak bisa dilepas waktu shalat, atau jika sering dilepas akan membahayakan orang yang sakit, maka tidak masalah shalat dalam keadaan kateter tetap terpasang. Sebagaimana firman Allah:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

Artinya : “Bertaqwalah kalian kepada Allah semampu kalian.” (QS. At-Taghabun: 16).

Allah juga berfirman:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya : “Allah tidak membebani satu jiwa kecuali sesuai kemampuannya.” (QS. Al-Baqarah: 286).

Akan tetapi jika memungkinkan untuk dilepas, meskipun diupayakan hanya dua kali sehari, maka dia bisa atur agar kateter dilepas ketika mendekati waktu asar dan waktu isya. Ketika kateter dilepas mendekati waktu asar, kemudian dia bisa shalat dzuhur di akhir waktu, disambung dengan shalat asar setelah masuk waktunya. Atau dilepas ketika mendekati isya, kemudian si sakit bisa shalat maghrib, disambung dengan shalat isya setelah masuk waktu.

Setelah membahas bolehnya jamak karena sakit, Ibnu Qudamah mengatakan:

وَكَذَلِكَ يَجُوزُ الْجَمْعُ لِلْمُسْتَحَاضَةِ وَلِمَنْ بِهِ سَلَسُ الْبَوْلِ وَمَنْ فِي مَعْنَاهُمَا لِمَا رَوَيْنَا مِنَ الْحَدِيثِ

Artinya : “Demikian pula dibolehkan bagi wanita mustahadhah, atau orang yang punya penyakit besar dan yang sejenis dengannya untuk melakukan jamak, berdasarkan hadis yang kami bawakan.”

Hadis yang dibawakan Ibnu Qudamah adalah hadis dari Hamnah binti Jahsy, beliau pernah bertanya kepada Nabi Saw tentang hukum shalat dan puasa, sementara dia terus keluar darah. Nabi Saw bersabda:

فَإِنْ قَوَيْتِ عَلَى أَنْ تُؤَخِّرِي الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِي العَصْرَ ثُمَّ تَغْتَسِلِي حِينَ تَطْهَرِينَ وَتُصَلِّينَ الظُّهْرَ وَالعَصْرَ جَمْعًا، ثُمَّ تُؤَخِّرِينَ المَغْرِبَ وَتُعَجِّلِينَ العِشَاءَ ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فَافْعَلِي ...

Artinya : “Jika kamu sanggup, lakukan hal berikut: akhirlah shalat dzuhur dan segerakan shalat asar di awal waktu. Kamu mandi kemudian shalat dzuhur dan asar dijamak. Kemudian kamu akhirlah shalat maghrib dan segerakan shalat isya di awal waktu, kemudian kamu jamak dua shalat itu...dst.” (HR. Turmudzi dan yang lainnya)

Kesimpulannya, kaum muslimin boleh shalat sesuai dengan keadaan yang dia mampu, namun jangan sampai dia meninggalkan cara shalat yang lebih sempurna padahal masih mampu diusahakan.

19. Adzan dan Imam Shalat Disabilitas Netra

Para ulama ahli fikih memandang bahwa adzan yang dikumandangkan oleh orang disabilitas netra itu sah, apabila ada orang yang mengingatkan tentang masuknya waktu shalat. Pendapat ini berdasarkan beberapa riwayat berikut ini:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ بِلَالَ بَلِيلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ ثُمَّ قَالَ: وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى لَا يُنَادِي حَتَّى يُقَالَ لَهُ أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ

Artinya: "Sesungguhnya Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Bilal Radhiyallahu anhu mengumandangkan adzan di malam hari, maka makanlah dan minumlah kalian sampai Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzan." Kemudian Ibnu Umar Radhiyallahu anhuma berkata, ' Beliau adalah penyandang disabilitas netra yang tidak akan mengumandangkan adzan sampai ada yang mengatakan kepadanya, ' Waktu Shubuh telah tiba ! Waktu Shubuh telah tiba ! [HR al-Bukhârî]

Dalam Hadits lain disebutkan:

كَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ يُؤَدِّنُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ أَعْمَى

Artinya : "Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzan untuk Rasûlullâh padahal beliau penyandang disabilitas netra." [HR. Muslim]

Namun bila melihat perkembangan teknologi saat ini, maka orang disabilitas netra dapat mengumandangkan adzan dengan benar dengan bantuan prangkat untuk mengetahui waktu adzan. Disamping itu juga banyaknya masjid yang menggunakan loudspeaker bisa membantu orang disabilitas netra dalam mengetahui waktu shalat.

Adapun masalah orang disabilitas netra menjadi imam dalam shalat, mayoritas ulama fikih juga memandangnya boleh. Ini berdasarkan beberapa hadits berikut:

أَنَّ عَتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ كَانَ يُؤْمُ قَوْمَهُ وَهُوَ أَعْمَى وَأَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا تَكُونُ الظُّلْمَةُ وَالسَّيْلُ وَأَنَا رَجُلٌ صَرِيرُ الْبَصَرِ فَصَلِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي بَيْتِي مَكَانًا أَتَّخِذُهُ مُصَلًّى فَجَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ فَأَشَارَ إِلَى مَكَانٍ مِنَ الْبَيْتِ فَصَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya : "Sesungguhnya 'Itbân bin Mâlik dulu mengimami kaumnya

padahal beliau penyandang disabilitas netra. Beliau berkata kepada Rasûlullâh Saw; “Wahai Rasûlullâh sesungguhnya terjadi kegelapan dan banjir padahal saya penyandang disabilitas netra. Wahai Rasûlullâh ! shalatlah di rumahku di satu tempat yang akan aku jadikan sebagai tempat shalatku.” Rasûlullâh Saw datang dan bertanya, ‘Kamu menginginkan saya shalat dimana?’ ‘Itbân memberi isyarat ke satu tempat di rumahnya. Kemudian Rasûlullâh Saw shalat di sana”. [HR. al-Bukhâri]

Dalam Hadits lain disebutkan:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ عَلَى الْمَدِينَةِ يُصَلِّي بِالنَّاسِ

Artinya: “Sesungguhnya Nabi n mengangkat Ibnu Ummi Maktum untuk kota madinah dan mengimami orang shalat”. [HR Ibnu Hibbân]

Dalam Hadits lain juga disebutkan:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ يَوْمَ النَّاسِ وَهُوَ أَعْمَى

Artinya: “Sesungguhnya Nabi Saw mengangkat Ibnu Ummi Maktum (untuk kota Madinah), mengimami shalat padahal beliau penyandang disabilitas netra”. [HR Abu Daud]

20. Fadilah Shalat Jamaah bagi Disabilitas Rungu dan Netra

Shalat dengan berjamaah, disamping mempunyai dimensi sosial, juga mempunyai dimensi yang paling penting, yaitu adanya nilai lebih yang didapatkan melalui fadlilah berjamaah, berupa mendapatkan pahala 27 kali lipat dibanding dengan shalat sendirian. Namun keutamaan itu melalui mekanisme dan kualifikasi tertentu, misalnya imam harus lebih alim dan lebih bagus bacaan al-Qurannya. Di sisi lain, disabilitas rungu dan netra mempunyai kemampuan yang berbeda untuk melakukan hal tersebut. Oleh karena itu, Bagaimanakah cara penyandang disabilitas netra sekaligus rungu untuk tetap mendapatkan fadilah shalat berjamaah bila tidak menjadi imam?

Penyandang disabilitas netra sekaligus rungu secara harfiah akan mengalami kesulitan saat menjadi makmum. Itu dikarenakan tidak bisa mendengar dan melihat setiap pergantian gerakan Imam.

Hal tersebut dapat dikaji secara mendalam pada kutipan Hadits sebagai berikut.

فَائِدَةٌ : قَالَ الْإِسْنَوِيُّ : رَجُلٌ يَجُوزُ كَوْنُهُ إِمَامًا لَا مَأْمُومًا وَهُوَ الْأَعْمَى الْأَصَمُّ يَكُونُ إِمَامًا لِأَسْتِقْلَالِهِ بِأَفْعَالِهِ لَا مَأْمُومًا إِذْ لَا طَرِيقَ لَهُ إِلَى الْعِلْمِ بِإِنْتِقَالَاتِ الْإِمَامِ إِلَّا إِنْ كَانَ يَجْنِبُهُ ثِقَةً . يَعْرِفُهُ بِهَا هـ .

Artinya: Faidah: Imam al-Isnawi berkata: "Ada orang yang boleh menjadi Imam tetapi tidak boleh menjadi makmum, yaitu disabilitas netra dan rungu. Dia boleh menjadi imam sebab imam independen dalam gerakannya tetapi tidak demikian kalau menjadi makmum sebab dia tidak dapat mengetahui gerakan imam kecuali kalau di sampingnya ada orang yang terpercaya yang memberitahu gerakan imam tersebut."³³

Dalam berbagai kitab fiqih dijelaskan sebagai berikut:

(فَضْلٌ) فِي صِفَاتِ الْأَيْمَةِ (قَوْلُهُ : فِي صِفَاتِ الْأَيْمَةِ) فَدَيَّتَعَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْإِنْسَانُ إِمَامًا ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَأْمُومًا كَالْأَصَمِّ الْأَعْمَى الَّذِي لَا يُمْكِنُهُ الْعِلْمُ بِإِنْتِقَالَاتِ غَيْرِهِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ إِمَامًا وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مَأْمُومًا .

Artinya : Pasal tentang sifat para Imam shalat. Dalam sifat-sifat para Imam shalat sudah ditentukan bahwa ada seseorang yang dapat menjadi Imam tetapi tidak boleh menjadi makmum, yakni seperti penyandang disabilitas rungu yang juga netra yang tak mungkin dapat mengetahui pergerakan orang lain. Ia sah menjadi Imam tetapi tidak sah menjadi makmum."³⁴

Akan tetapi ada solusinya, yaitu dengan cara meminta bantuan

³³ Sulaiman al-Bujairimi, *Tuhfah al-Habib 'ala Syarh al-Khathib*, (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, cet ke-1, 1417 H/1996 M), juz, II, hlm. 328

³⁴ Ali Syibramalisi, *Hasysiyah asy-Syibramalisi*, dalam Syihabuddin ar-Ramli, *Niha-*

orang dengan orang yang dapat dipercaya dengan memberitahunya cara apapun yang memungkinkan tanpa membatalkan shalat atau dengan menempelkan badan ke makmum lain di sebelahnya yang dapat dipercaya sehingga gerakan makmum tersebut dapat terasa.

Hal ini berdasar pada keterangan dari kitab *Hasyiyah al-Bujairami* pada poin sebelumnya dan keterangan berikut ini:

وَيَكْفِي...الشَّرْطُ الثَّانِي لِصِحَّةِ الْجَمَاعَةِ أَنْ يَعْلَمَ بِانْتِقَالَاتِ إِمَامِهِ أَوْ يَطْمَئِنَّا لِيَتَمَكَّنَ مِنْ مُتَابَعَتِهِ
الْأَعْمَى الْأَصْمُ مَسَّ ثِقَةً بِجَانِبِهِ.

Artinya : “Syarat kedua untuk sahnya berjamaah adalah mengetahui pergerakan Imam atau menduganya agar memungkinkan mengukutinya. ... cukup bagi penyandang disabilitas netra-rungu dengan cara menyentuh orang terpercaya di sampingnya.”³⁵

قَالَ الْأَسْوَيْ فِي الْأَلْغَازِ: شَخْصٌ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ إِمَامًا وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَأْمُومًا وَهُوَ
الْأَعْمَى الْأَصْمُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ إِمَامًا لِأَنَّهُ مُسْتَقِلٌّ بِأَفْعَالِ نَفْسِهِ لَا مَأْمُومًا لِأَنَّهُ لَا طَرِيقَ لَهُ إِلَى
الْعِلْمِ بِانْتِقَالَاتِ الْإِمَامِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ إِلَى جَنْبِهِ ثِقَةً يَعْرِفُهُ بِالْانْتِقَالَاتِ ذِكْرِهِ الْجَوْنِيِّ فِي الْفُرُوقِ
وَ تَقْلِيدِهِ عَنِ نَصِّ الشَّافِعِيِّ

Artinya : “al-Isnawi berkata dalam Algaz (teka-teki): Ada seseorang yang boleh menjadi imam tetapi tidak boleh menjadi makmum yaitu penyandang disabilitas netra-rungu. Dia boleh menjadi imam karena imam itu mandiri dalam gerakannya sendiri tetapi tidak demikian dengan makmum karena tidak ada jalan baginya untuk mengetahui gerakan imam kecuali apabila di sampingnya ada orang terpercaya yang memberitahunya tentang gerakan imam. al-Juwayni menyebutkannya dalam kitab al-Furūq dan dinukil dari pernyataan Imam Syafi’i.”³⁶

yah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj, (Bairut: Dar al-Fikr, 1404 H/1984 M), juz, II, 163
35 Ibnu Hajar al-Haitsami, *al-Minhaj al-Qawim ala Muqaddimah al-Hadlramiyah*,
(Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah), hlm. 155

36 Jalaluddin as-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nazha`ir* (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmi-

21. Menjamak Shalat dengan Alasan Aksesibilitas

Meskipun penyediaan fasilitas yang ramah disabilitas di tempat-tempat publik adalah wajib, namun tak sedikit masjid atau mushalla yang hingga kini belum aksesibel. Karena itulah, banyak penyandang disabilitas yang kemudian memilih untuk menjamak shalat sebab mereka kesulitan menyucikan diri di tempat yang disediakan. Pertanyaannya, *bolehkah menjamak shalat menundashalat dari waktu yang ditentukan ketika bepergian dengan alasan fasilitas publik atau tempat yang dituju (rumah individu) belum ramah disabilitas?*

Dalam berbagai literatur fikih, ternyata diperbolehkan menjamak shalat (menggabungkan dhuhur dengan asar atau magrib dengan isya' di salah satu waktunya) dengan alasan tersebut di atas menurut sebagian ulama dan pendapat tersebut boleh diikuti selama tidak dilakukan terus-menerus, dalam arti ketika benar-benar dibutuhkan saja.

Dalam kitab fiqih disebutkan:

فَرَعٌ فِي مَدَاهِبِهِمْ فِي الْجَمْعِ فِي الْحَضْرِ بِلَا خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ وَلَا مَطَرٍ وَلَا مَرَضٍ: مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَأَحْمَدَ وَالْجُمْهُورُ أَنَّهُ لَا يُجُوزُ وَحِكْمِي لِنِ الْمُنْذِرِ عَنِ طَائِفَةِ جَوَازِهِ بِلَا سَبَبٍ قَالَ وَجَوَّزَهُ لِنِ سَيْرِينَ لِحَاجَةٍ أَوْ مَالَمُ يَتَّخِذُهُ عَادَةً إِهـ

Artinya "Penjelasan tentang mazhab para ulama perihal menjamak shalat tanpa bepergian jauh dengan tanpa sebab ketakutan, tanpa adanya perjalanan, tanpa hujan dan tanpa sakit: Mazhab kita (syafi'iyah), mazhab Abu Hanifah, Malik dan Ahmad dan mayoritas ulama adalah tidak memperbolehkannya. Tetapi diriwayatkan dari Ibnu Mundzir dan sebagian ulama bahwa jamak itu boleh tanpa sebab. Ia berkata: Ibnu Sirin memperbolehkannya apabila ada keperluan atau selama tidak dijadikan kebiasaan."³⁷

فَصَلُّ وَلَا يُجُوزُ الْجَمْعُ لِلْمَرَضِ وَالْخَوْفِ عَلَى ظَاهِرِ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَقَالَ أَحْمَدُ جَوَّازَهُ وَهُوَ

yyah, 1403 H), hlm. 441

37 Muhyiddin Syarf an-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, tt), juz, IV, hlm. 264.

وَجِهَ اخْتَارَهُ الْمَتَأَخِرُونَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ قَالَ التَّوَوِي فِي شَرْحِ الْمُهَدَّبِ وَهَذَا الْوَجْهَ قَوِيٌّ جِدًّا وَعَنْ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ يَجُوزُ الْجَمْعُ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَرَضٍ لِحَاجَةِ مَا لَمْ يَتَّخِذْهُ عَادَةً وَاخْتَارَ ابْنُ الْمُنْذِرِ جَوَازَ الْجَمْعِ فِي الْحَضَرِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَرَضٍ وَلَا مَطَرٍ اهـ.

“Pasal. Tidak diperkenankan menjamak shalat dengan alasan sakit atau takut menurut yang kuat dari mazhab Syafi’i. Akan tetapi Ahmad memperbolehkannya dan pendapat ini dipilih oleh ulama muta’akhirin (belakangan) dari mazhab Syafi’i. Imam Nawawi dalam Syarah Muhazzab mengatakan bahwa pendapat ini sangat kuat. Juga diriwayatkan dari Ibnu sirin bahwa boleh menjamak tanpa ada takut dan sakit ketika dibutuhkan selama tidak menjadi kebiasaan. Pendapat ini juga dipilih oleh Ibnu Mundzir.”³⁸

Seperti keterangan di atas, meskipun pendapat yang memperbolehkan menjamak dengan alasan tersebut tidaklah mainstream (bukan pendapat resmi dari empat mazhab), tetapi tetap diperbolehkan mengikuti mereka dengan catatan tersebut di atas.

Hal ini didasarkan pada keterangan berikut:

وَلَا بَأْسَ بِتَقْلِيدِ غَيْرِ مَنْ أَلْتَزَمَ مَذْهَبَهُ فِي أَفْرَادِ الْمَسَائِلِ سِوَاءَ كَانَ تَقْلِيدُهُ لِأَحَدِ الْأَيْمَةِ الْأَرْبَعَةِ أَوْ لِغَيْرِهِمْ مِمَّنْ حَفِظَ مَذْهَبَهُ فِي تِلْكَ الْمَسْئَلَةِ وَدُونَ حَتَّى عَرَفْتَ شُرُوطَهُ وَسَائِرَ مُعْتَبَرَاتِهِ (سبعة كتب مفيدة: 59)

Artinya: “Tidak mengapa bertaklid (ikut) kepada ulama selain mazhabnya dalam perincian masalah tertentu, sama saja taklidnya kepada salah satu dari mazhab empat atau kepada ulama lainnya yang mahabnya terjaga dan terbukukan dalam masalah tersebut sehingga diketahui syarat-syarat dan pertimbangannya.”

Secara garis merah, status hukum kaum disabilitas yang menunda shalat dari waktu yang ditentukan ketika bepergian dengan alasan fasilitas publik atau tempat yang dituju (rumah individu) belum ramah

³⁸ Abdillah Shadrudin asy-Syafi’i, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-Ummah*, (Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah), hlm. 64.

disabilitas diperbolehkan.

22. Membantu Penyandang Disabilitas dengan Pertimbangan Kemahraman dan Etika Islam

Salah satu kelebihan Islam adalah terjaganya hubungan antara lain jenis kelamin yang tanpa ada ikatan perkawinan. Hal ini membuat mereka jauh dari berbagai hal negatif. Namun, pada beberapa kondisi justru peraturan ini menyulitkan ketika berkaitan dengan kasus disabilitas yang sedang butuh pertolongan. Salah satu contoh kasus di mana orang enggan menolong mereka dengan alasan berlainan jenis kelamin atau ada yang menolong tetapi dengan cara yang kurang manusiawi semisal hanya ditarik bajunya.

Berdasarkan dari realitersebut, muncullah pertanyaan sebagai berikut. *Apakah melanggar aturan agama bila seseorang menolong disabilitas yang berjenis kelamin berbeda tanpa ikatan mahram yang sedang butuh bantuan yang mengharuskan ia menyentuh, menuntun atau membopongnya?*

Dalam konsep Islam, hal tersebut tidak di anggap melanggar aturan kalau memang saat itu tidak ada orang yang berjenis kelamin sama atau memang ada namun tidak mampu/tidak mau melakukannya. Hal ini disamakan dengan hukum orang berobat kepada dokter yang belainan jenis kelamin.

بَابُ هَلْ يُدَاوِي الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَالْمَرْأَةُ الرَّجُلَ.... وَأَمَّا حُكْمُ الْمَسْأَلَةِ فَتَجُوزُ مُدَاوَاةُ الْأَجَانِبِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَتُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالنَّظَرِ وَالْجَسَبِ الْيَدِ وَعَيْرِ ذَلِكَ

Artinya : "Bab yang menerangkan Apakah seorang laki-laki boleh mengobati perempuan dan perempuan mengobati laki-laki.... Adapun hukum masalah ini maka boleh mengobati lain jenis ketika darurat."³⁹

Darurat itu sendiri harus ditakar sesuai kebutuhan dalam hal yang berkaitan dengan melihat, menyentuh dan lain sebagainya.

³⁹ Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari Syarhu Shahih al-Bukhari*, (Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1379 H), juz, X, hlm. 136.

لِقْضِيٍّ وَحِجَامَةٍ وَعِلَاجٍ لِلْحَاجَةِ لَكِنْ بِحَضْرَةِ مَا نَعِ حَلْوَةَ كَمَحْرَمٍ، أَيُّ التَّطْرُقِ وَالْمَسِّ (وَيُبَاحُ
وَبَشْرُطِ عَدَمِ امْرَأَةٍ تُحْسِنُ... أَوْ زَوْجٍ أَوْ امْرَأَةٍ تُفَعِّلُ لِحْلَ حَلْوَةَ رَجُلٍ بِامْرَأَتَيْنِ ثِقَتَيْنِ يَحْتَشِمُهُمَا
ذَلِكَ كَعَكْسِهِ، وَأَنْ لَا يَكُونَ غَيْرَ أَمِينٍ مَعَ وُجُودِ أَمِينٍ

Artinya : "Diperbolehkan melihat dan menyentuh untuk mengeluarkan darah beku, bekam dan berobat sebab dibutuhkan untuk melakukan itu. Akan tetapi harus disertai hal yang menghalangi khalwah (berdua-duaan), semisal dengan hadirnya suami wanita tersebut atau ada wanita lain yang terpercaya dan dengan syarat tidak ada wanita lain yang dapat melakukan pengobatan itu dengan baik. Juga dengan syarat tidak dilakukan oleh orang yang tidak terpercaya padahal ada orang yang terpercaya."⁴⁰

23. Hukum Melecehkan Penyandang Disabilitas dengan Perlakuan Tidak Manusiawi

Menolong orang yang membutuhkan semestinya dilakukan dengan cara yang baik, akan tetapi dalam realitasnya tidak selalu demikian. Penyandang disabilitas adalah pihak yang seringkali membutuhkan pertolongan tersebut tetapi mereka juga kerap diperlakukan secara diskriminatif sehingga ketika memberikan pertolongan kepada mereka, juga tak luput dari cara-cara yang tidak menyenangkan. Misalnya, ketika mereka kesulitan untuk masuk masjid mereka ditolong tetapi dengan cara ditarik kerah bajunya dengan alasan takut batal wudhu. Bagaimanakah sebenarnya Islam menanggapi fenomena seperti ini?

Hal yang demikian tidak diperbolehkan sebab menghormati seorang manusia dan menjaga untuk tidak menyakitinya adalah jauh lebih penting daripada sekedar mempertahankan wudu. Tentang kemuliaan manusia, Allah berfirman:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ
خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. (الإسراء: ٥٧)

Artinya : "Sungguh telah kami muliakan manusia dan kami bawa ia
40 Ibnu Hajar al-Haitsami, *Tuhfah al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj*, (Bairut: Daru l-hya` at-Turats al-'Arabi, tt), juz, VII, hlm. 202

di darat dan di laut dan kami beri mereka rizki yang baik dan kami lebih mengutamakan mereka atas banyak ciptaan kami lainnya. (QS. Al-Isra': 70)

24. Hukum Guiding Dog (Anjing Penuntun) di Tempat Ibadah

Penyandang disabilitas netra tidak bisa ditemani selama 24 jam oleh orang lain sebab setiap orang punya kebutuhan tersendiri. Akhirnya banyak dari mereka yang memakai anjing yang terlatih sebagai guide untuk menuntun mereka. Untuk tugas ini, anjing sangat bisa diandalkan bukan hanya sebagai penuntun tetapi juga sebagai pengawal. Namun, menjadi sebuah dilema ketika anjing dihukumi sebagai najis mughallaḍah (najis berat) yang tidak bisa disucikan dengan cara biasa. Selain itu dalam masyarakat Indonesia, tidak semua orang dapat dengan mudah menerima keberadaan anjing di sekitar. Sebenarnya Bagaimana pendapat fiqih dalam melihat fenomena anjing sebagai guide bagi penyandang disabilitas netra?

Perlu diketahui, bahwa sebenarnya meskipun anjing dianggap najis dalam pandangan mayoritas ulama. Namun bukan berarti memanfaatkan anjing dilarang oleh agama. Sejak dahulu kala di masa Nabi, anjing juga dipakai oleh kaum muslimin untuk aneka keperluan semisal berburu, menjaga rumah, dan sebagainya. Bahkan kebolehan menggunakan anjing untuk berburu diabadikan dalam al-Qur'an Surat al-Mā'idah: 4. Jadi, hukum menjadikan anjing sebagai guide bagi disabilitas netra pada dasarnya adalah boleh. Yang dipermasalahkan oleh ulama dalam kitab-kitab fiqih bukanlah memanfaatkan anjing itu sendiri sebab sudah jelas tidak ada larangan, tetapi soal boleh tidaknya menyewa anjing.

Misalnya dalam kutipan berikut:

الرَّابِعَةُ: فِي إِسْتِئْجَارِ الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ لِلْحِرَاسَةِ وَالصَّيْدِ وَجِهَانِ أَحَدَهُمَا: الْجَوَازُ كَأَسْتِئْجَارِ الْفَهْدِ
وَالْبَارِي وَالشَّبَكَةَ لِلِاصْطِيَادِ، وَالْهَرَّةَ لِدَفْعِ الْفَأْرَةِ. وَأَصْحَهُمَا: الْمَنْعُ؛ لِأَنَّ افْتِنَاءَهُ مَمْنُوعٌ إِلَّا
لِحَاجَةٍ، وَمَا جُوزَ لِلْحَاجَةِ لَا يَجُوزُ أَخْذُ الْعَوْضِ عَلَيْهِ وَأَيْضاً فَإِنَّهُ لَا قِيَمَةَ لِعَيْنِهِ، وَكَذَلِكَ لِمَنْفَعَتِهِ

Artinya : Yang keempat tentang menyewa anjing yang terlatih untuk menjaga atau berburu ada dua pendapat. Pertama: boleh menyewanya seperti halnya boleh menyewa harimau, elang dan jaring untuk berburu atau kucing untuk menolak tikus. Pendapat kedua yang paling shahih adalah dilarang menyewa kecuali kalau memang dibutuhkan. Sedangkan apa yang diperbolehkan sebab butuh hukumnya tidak boleh disewakan. Selain itu dalam diri anjing juga tidak ada harganya (sebab najis) dan begitu juga untuk manfaatnya."⁴¹

Tentang kenajisan anjing itu sendiri, ternyata para ulama tak satu pendapat. Imam Malik misalnya, beliau menganggap bahwa anjing itu sendiri, bahkan kotorannya sekalipun tidaklah najis sehingga tak masalah apabila badan anjing bersentuhan dengan apapun meskipun dalam kondisi basah. Namun, dalam mazhab Imam Malik dinyatakan bahwa bekas air liur anjing tetap disarankan (sunnah) untuk dibasuh dengan tujuh kali basuhan yang salah satunya dengan dicampur debu. Pendapat ini adalah pendapat paling ringan tentang kenajisan anjing.

Dalam kitab *at-Tamhīd* dinyatakan:

وَاحْتَلَفَ الْمُفْتَاهُ أَيْضًا فِي سُورِ الْكَلْبِ وَمَا وَلَعَ فِيهِ مِنَ الْمَاءِ وَالطَّعَامِ فَجُمِلَتْ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مَالِكٌ وَاسْتَقَرَّ عَلَيْهِ مَذْهَبُهُ عِنْدَ أَصْحَابِهِ أَنَّ سُورَ الْكَلْبِ طَاهِرٌ وَيُغَسَّلُ الْإِنَاءُ مِنْ وُلُوعِهِ سَبْعًا تَعْبُدًا اسْتِحْبَابًا أَيْضًا لَا إِجَابًا.

Artinya : "Ulama berbeda pendapat juga dalam masalah bekas jilatan dan air atau makanan yang dijilatnya. Kesimpulan pendapat yang dipilih oleh Imam Malik dan mazhabnya konsisten di atasnya adalah bahwasanya wadah makanan (yang dijilat anjing) itu harus dibasuh tujuh kali dalam rangka ta'abbudi (ibadah yang tak perlu dipertanyakan alasannya), namun sebagai kesunnahan bukan kewajiban."⁴²

41 Abu al-Qasim ar-Rafi'i, *al-'Aziz Syarh al-Waziz*, (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, cet ke-1, 1417 H/1997 M), juz, VI, hlm. 90

42 Ibnu Abdil Barr, *at-Tamhīd lima fi al-Muwaththa' min al-Ma'ani wa al-Asanid*, (Muassah al-Qurthubah, tt), juz, XVIII, hlm. 269

Akan tetapi, penggunaan anjing mempunyai efek yang tidak mudah bagi kebanyakan orang. Pertama, karena dalam keyakinan mayoritas penduduk Indonesia, najis yang disebabkan anjing haruslah dibasuh tujuh kali yang salah satunya dicampur dengan debu yang suci. Meskipun proses ini tidak sulit tetapi akan memberatkan pemelihara dan orang di sekitarnya apabila barang-barang mereka dijilat atau terkena air liur anjing. Kedua, penerimaan masyarakat Indonesia yang mayoritas bermazhab Syafi'i terhadap keberadaan anjing di lingkungan mereka masih tergolong rendah. Oleh karena itu, meskipun secara fiqih tak bermasalah untuk memelihara anjing dan menjadikannya sebagai guide dimungkinkan, namun hal ini berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan sosial. Dengan pertimbangan tersebut, maka disarankan agar penggunaan anjing hanya diletakkan sebagai opsi terakhir.

25. Kewajiban Menyediakan Fasilitas Masjid Yang Aksesibel bagi Penyandang Disabilitas

Masjid merupakan pusat ibadah bagi seluruh umat Islam tanpa kecuali. *Naṣ-naṣ* agama yang menjelaskan keutamaan masjid sangat banyak dan merupakan pengetahuan umum. Namun, orang dengan kebutuhan khusus seringkali disulitkan oleh bentuk bangunan dan ketersediaan fasilitas yang didesain tanpa memedulikan kebutuhan para penyandang disabilitas. Di antara kesulitan-kesulitan yang mereka alami dalam menyempurnakan hak beribadah mereka di masjid sebagai berikut.

- Tangga masjid dibangun terlalu tinggi dan tanpa jalan khusus bagi pengguna kursi roda sehingga menyulitkan mereka untuk masuk ke area masjid.
- Kolam *penyučen* dari toilet dan tempat wudu menuju masjid bagian dalam. Kolam tersebut dibuat bertujuan untuk menghindari adanya najis masuk ke dalam masjid. Namun, desain kolam kebanyakan sangat tidak ramah disabilitas.
- Toilet yang terlalu sempit sehingga menyulitkan akses masuk

- pengguna kursi roda.
- Ketidakterediaan pegangan di tembok (*handrail*).
- Ketidakterediaan pelayanan yang memungkinkan mereka mengerti materi pendidikan atau nasihat agama yang diberikan dalam bentuk kajian atau khotbah di masjid khususnya bagi penyandang disabilitas rungu.
- Dan lain-lain.

Berbagai kesulitan tersebut merupakan alasan utama bagi banyak penyandang disabilitas untuk meninggalkan ibadah di masjid atau datang ke majelis ilmu. Hal tersebut dikarenakan struktur bangunan dan jenis fasilitas tanpa disadari justru sangat merugikan atau menyulitkan mereka untuk mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Akibatnya, penyandang disabilitas secara alami akan terdiskriminasi dan terpinggirkan, sebab minimnya akses ke ruang publik dan kurangnya informasi ilmu pengetahuan yang diakibatkan oleh kekurangan yang bukan merupakan kesalahan mereka. Padahal, berbagai kesulitan tersebut bisa diatasi dengan penyediaan fasilitas publik yang ramah disabilitas. Hanya saja pemerintah, tokoh masyarakat, atau pihak berwenang lainnya (takmir masjid dan pengurus musala) sering kali tidak peka terhadap keberadaan penyandang disabilitas dan kebutuhan-kebutuhan mereka sehingga fasilitas yang dimaksud masih langka. Padahal, Islam merupakan agama yang menebar rahmat dan keadilan bagi semua umatnya tanpa terkecuali.

Sebenarnya, pemerintah Indonesia telah mengupayakan pemenuhan dan perlindungan penyandang disabilitas melalui berbagai kebijakan, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Keberadaan undang-undang tersebut selaras dengan pandangan Islam yang memang mewajibkan agar pemangku kebijakan publik (pemerintah dan non-pemerintah) untuk mengeluarkan peraturan yang mengharuskan tersedianya fasilitas peribadatan yang ramah bagi penyandang disabilitas.

Kepala negara bertanggung jawab atas warga negaranya. Rasulullah SAW bersabda:

الإمامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُؤْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. {رواه البخارى

Artinya: "Kepercayaan negara menyediakan segala menjadi kebutuhan warga negaranya dengan memberdayakan seluruh potensi dan melibatkan peran serta masyarakat yang ada."

Intinya mereka harus diperlakukan secara adil, manusiawi dan bermartabat di bawah undang-undang seperti yang tersebut.

قَالَ الْعُلَمَاءُ الرَّاعِي هُوَ الْحَافِظُ الْمُؤْتَمَنُ الْمُلتَزِمُ صَلَاحَ مَا قَامَ عَلَيْهِ وَمَا هُوَ تَحْتَ نَظَرِهِ فَيَبِيه أَنَّ كُلَّ مَنْ كَانَ تَحْتَ نَظَرِهِ شَيْءٌ فَهُوَ مُطَالَبٌ بِالْعَدْلِ فِيهِ وَالْقِيَامُ بِمَصَالِحِهِ فِي دِينِهِ وَدُنْيَاهُ

Artinya: "Para ulama berkata: Pemimpin (negara) adalah pengayom yang mendapat amanat yang berkewajiban mewujudkan kebaikan bagi jabatannya dan bagi orang-orang yang dipimpinnya. Di dalam hadis hadits itu ada penjelasan bahwa setiap orang yang memimpin orang lain maka ia dituntut untuk adil dalam kepemimpinannya dan dituntut untuk mewujudkan kemaslahatan mereka dalam urusan agama dan duniaya".⁴³

فَعَلَيْهِ أَنْ يَأْمُرَ بِمَا يَنْفَعُهُ كَعِمَارَةِ سُوقِ الْبَلَدِ وَشَرْبِهِ وَمَعُونَةِ الْمُحْتَاجِينَ

Artinya: "Wajib atas seorang pemimpin untuk memerintahkan sebuah kebijakan yang manfaatnya berlaku umum semisal membangun pasar daerah dan menyediakan minumannya juga membantu orang-orang yang membutuhkan."⁴⁴

الْوَاجِبُ عَلَى الْإِمَامِ عِنْدَ صَرْفِ الْأَمْوَالِ أَنْ يَبْتَدِيَّ فِي الْقِسْمَةِ بِالْأَهَمِّ فَالْأَهَمُّ مِنْ مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ كَعَطَاءٍ مَنْ يَحْضُلُ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْهُمْ مَنَفَعَةٌ عَامَّةٌ أَوْ لِلْمُحْتَاجِينَ.

⁴³ Muhyiddin Syarif an-Nawawi, *al-Minhaj Syarhu Muslim bin al-Hajaj*, (Bairut: Darul Ihyā' al-'Arabi, cet ke-2, 1392 H), juz, XII, hlm. 213

⁴⁴ Syaikh Yasin al-Fadani, *al-Fawa'id al-Janiyyah*, (Bairut: Dar al-Basya'ir al-Islamiyyah, cet ke-2, 1417 H/1996 M), juz, II, hlm. 123

Artinya : “Yang wajib atas seorang pemimpin negara ketika menyalurkan harta negara adalah memulainya dari yang paling penting kemudian yang penting, misalnya memberi penghargaan kepada pihak yang memberi manfaat umum bagi kaum muslimin atau membari bantuan bagi yang membutuhkan”⁴⁵

Islam menegaskan bahwa ketika pemerintah sudah mengeluarkan aturan, seperti halnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas tersebut, maka seluruh rakyat wajib mematuhi.

Sayyid Ba’alawi Al-Hadrami menjelaskan:

يَجِبُ لِمُتَيْتَلِ أَمْرِ الْإِمَامِ فِي كُلِّ مَا لَهُ فِيهِ وَلَايَةٌ... وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ تَجِبُ طَاعَةُ الْإِمَامِ فِيمَا أَمَرَ بِهِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا مِمَّا لَيْسَ بِحَرَامٍ أَوْ مَكْرُوهٍ، فَالْوَاجِبُ يَتَأَكَّدُ، وَالْمُنْدُوبُ يَجِبُ، وَكَذَا الْمُبَاحُ إِنْ كَانَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ.

Artinya : “Wajib patuh kepada Imam dalam setiap hal yang menjadi kewenangannya... Kesimpulannya adalah wajib menaati Imam dalam perintahnya secara dhoir dan batin dalam hal yang tidak haram atau makruh, maka yang asalnya wajib menjadi lebih kuat kewajibannya sedangkan yang asalnya sunnah berubah menjadi wajib. Begitu juga yang mubah menjadi wajib apabila didalamnya ada kemaslahatan.”⁴⁶

Selaras dengan itu, dalam kitab *Nihatuz Zain* disebutkan bahwa jika Negara telah mewajibkan meskipun itu hal yang mubah menurut syariat, maka itu tidak lagi sekedar mubah (boleh), namun telah berubah menjadi wajib.

إِذَا أَمَرَ بِوَاجِبٍ تَأَكَّدَ وَجُوبُهُ وَإِذَا أَمَرَ بِمُنْدُوبٍ وَجِبَ وَإِنْ أَمَرَ بِمُبَاحٍ فَإِنْ كَانَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ
عَامَّةٌ كَتَرِكِ شُرْبِ الدُّخَانِ وَجِبَ

45 Abdullah bin Umar bin Sulaiman ad-Damiji, *al-Imamah al-'Uzhma 'inda Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah*, (Riyadl: Daru Thaibah), hlm. 357-358

46 Abdurrahman Ba'alawi, *Bughyah al-Mustarsyidin*, (Bairut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 189

Artinya : "Jika pemimpin mewajibkan sesuatu yang wajib, maka sesuatu itu bertambah wajib. Jika mewajibkan sesuatu yang sunnah maka menjadi wajib. Dan jika mewajibkan sesuatu yang boleh (jaiz), maka jika ada kemaslahatan umum padanya seperti larangan merokok, maka menjadi wajib juga".⁴⁷

Dalam sisi yang berbeda, meskipun dengan segala keterbatasan yang ada, sampai batas tertentu para penyandang disabilitas tetap diwajibkan menjalankan *takālif al-syar'iyah* (tuntutan beribadah), maka negara memiliki kewajiban bukan hanya membuat kebijakan, melainkan juga menyediakan fasilitas publik yang ramah terhadap penyandang disabilitas tersebut yang memang menjadi hak mereka. Ketika penyandang disabilitas tetap berkewajiban berjamaah dimasjid untuk shalat jumat, maka pemenuhan fasilitas (perantara) bagi mereka untuk bisa memenuhi kewajibannya juga menjadi wajib. Hal ini sebagaimana kaidah yang populer dalam fiqih:

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

Artinya : "Hukum sesuatu yang menjadi perantara sama dengan hukum tujuan akhir".

Dalam kaidah lain disebutkan:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Artinya : "Apabila suatu kewajiban tidak dapat dilaksanakan secara sempurna tanpa adanya sesuatu yang lain, maka pelaksanaan sesuatu yang lain tersebut hukumnya juga wajib"

Dalam konteks ini maka negara memiliki tanggung jawab membuat semua warga agar bisa menjalani kehidupan dengan nyaman. Ruang publik dibuat ramah terhadap penyandang disabilitas. Begitu juga dengan ruang-ruang komunal seperti rumah ibadah. Khotbah-khotbah keagamaan yang disampaikan juga perlu mempertimbangkan keberadaan disabilitas netra, rungu, wicara, dan sebagainya.

⁴⁷ Syaikh Nawawi al-Bantani, *Nihayah az-Zain*, (Bairut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 112

Karena itu ketika khotbah disampaikan, masjid-masjid di Indonesia perlu menyediakan bahasa isyarat, teks tertulis, dan alat penyampai pesan khotbah lainnya. Bagi para penyandang disabilitas, penerjemah bahasa isyarat atau teks berjalan merupakan alat komunikasi dasar bagi penyandang disabilitas rungu/wicara. Tanpa tersedianya kedua hal tersebut, maka mereka tidak akan dapat menerima informasi. Maka memenuhi kedua hal tersebut harus ditempatkan sebagai prioritas bagi penyedia layanan termasuk juga tempat wudhu yang ramah bagi pengguna kursi roda.

Sebagaimana qaidah *taqdīmul aham ‘alā al-muhim tsumal anfa’ fal anfa’* (mendahulukan yang lebih penting dan bermanfaat).

الْوَاجِبُ عَلَى الْإِمَامِ عِنْدَ صَرْفِ الْأَمْوَالِ أَنْ يَبْتَدِيَ فِي الْقِسْمَةِ بِالْأَهَمِّ فَلِأَهَمِّ مِنْ مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ كَعَطَاءٍ مَنْ يَحْصِلُ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْهُمْ مَنَفَعَةٌ عَامَّةٌ أَوْ لِلْمُحْتَاجِينَ.

“Yang wajib atas seorang pemimpin negara ketika menyalurkan harta negara adalah memulainya dari yang paling penting kemudian yang penting, misalnya memberi penghargaan kepada pihak yang memberi manfaat umum bagi kaum muslimin atau membari bantuan bagi yang membutuhkan.”⁴⁸

Dengan memperhatikan hal di atas, maka penting juga bagi lembaga non-pemerintah, agar diharuskan menyediakan ketersediaan fasilitas peribadatan yang ramah bagi penyandang disabilitas sesuai kemampuan mereka. Hal ini sebab penyandang disabilitas tak hanya mengakses fasilitas pemerintah saja, namun juga fasilitas lainnya milik swasta.

26. Kewajiban Menyediakan Fasilitas Haji bagi Disabilitas

Haji merupakan salah satu ibadah yang memerlukan aktivitas fisik yang berat. hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi mereka yang menyandang disabilitas, lebih-lebih mereka berada di luar negeri sendiri. Bagaimanakah sebenarnya pandangan fiqh tentang

48 Abdullah bin Umar bin Sulaiman ad-Damiji, *al-Imamah al-'Uzhma 'inda Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah*, (Riyadl: Daru Thaibah), hlm. 357-358

ibadah haji bagi penyandang disabilitas dan wajibkah pemerintah dan penyedia layanan haji untuk menyediakan fasilitas khusus bagi mereka?

Dalam konsep fiqih, secara umum orang yang tidak mampu untuk melakukan suatu ibadah, maka dia berkewajiban untuk meminta tolong kepada orang lain meskipun harus mengeluarkan biaya sekalipun. Syekh Nawawi Banten menjelaskan:

(فصل): في أنواع الاستيعانات وأحكامها (الاستيعانات أربع خصال) ... (مباحة و) ثانيها (خلاف الأولى و) ثالثها (مكروهة و) رابعها (واجبة ...) (والواجبة هي للمريض عند العجز) أي فيجب الإعانة على العاجز ولو بأجرة مثل إن فصلت عما يعتبر في زكاة الفطر والا صلى بالتيمم وأعاد، ومثله من لم يقدر على القيام في الصلاة إلا بمعين.

Artinya: "Pasal tentang macam-macam meminta pertolongan dan hukum-hukumnya. Meminta pertolongan ada empat macam... Yang pertama mubah. Kedua, khilaful Aula. Ketiga makruh. Keempat wajib. Yang wajib adalah bagi seorang yang sakit ketika ia tidak mampu, maksudnya wajib memberi pertolongan kepada orang yang tidak mampu meskipun dengan meminta bayaran sewajarnya apabila bayarannya ditarik melebihi hitungan zakat fitrah. Kalau ia tidak mampu membayar orang (untuk membantu berwudu), maka ia harus shalat dengan tayamum dan mengulangi lagi shalatnya nanti. Seperti itu juga (wajib meminta bantuan), orang yang tidak mampu untuk berdiri dalam shalat kecuali dengan bantuan orang lain."⁴⁹

Bila dikiaskan dalam masalah haji, maka penyandang disabilitas netra juga wajib untuk menyediakan guidepribadi supaya ia bisa menjalankan rukun dan kewajiban haji dengan sempurna. Namun apabila ini menyulitkannya, maka pemerintahlah yang wajib untuk menyediakan hal itu sebab salah satu fungsi dari Baitul Mal atau kas negara adalah untuk mewujudkan kemaslahatan publik, terutama rakyat yang tidak mampu mewujudkan kemaslahatannya sendiri.

⁴⁹ Syaikh Nawawi Banten, *Kasyifah as-Saja fi Syarhi Safinah an-Naja*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah), hlm. 223

Dalam konteks inilah dalam narasi fiqh ditemukan penjelasan sebagaimana berikut:

وَأَنْ لَمْ يُوجَدِ فِي حَوْزَةِ اللَّقِيطِ مَالٌ، فَتَقَفَتْ، وَجُوبًا فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ، مِنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ الْعَامَةِ، لِأَنَّ بَيْتَ الْمَالِ مَرْصُودٌ لِذَلِكَ

Artinya : “Apabila orang yang terlantar itu tidak memiliki harta, maka pembiayaannya wajib ditanggung oleh baitul mal dari bagian Masalah umum sebab baitul mal memang dibuat untuk itu.”⁵⁰

قَالَ الْعَزَلِيُّ: وَيُعْطَى أَيْضًا مِنْ ذَلِكَ الْعَاجِزُ عَنِ الْكَسْبِ لَا مَعَ الْغِنَى ... وَكَذَا أَيْمَتُهُمْ وَمُؤَدِّتُوهُمْ وَعُمَّالُهُمْ. يَقْدَمُ الْأَهْمُ فَالْأَهْمُ مِنْهَا وَجُوبًا وَأَهْمُهَا ... وَقَوْلُهُ: وَأَهْمُهَا أَيُّ الْمَصَالِحِ وَهَذَا مُقَابِلُ لِمَحْدُوفِ أَيُّ وَيَعْمُ الْإِمَامُ هَذَا السَّهْمِ كُلِّ الْأَفْرَادِ إِنْ وَفَى فَإِنْ لَمْ يُوفَّ الْأَهْمُ فَالْأَهْمُ أَيُّ مِنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ.

Artinya : “Imām al-Ghazālī berkata: Harta dari Baitul Mal itu juga diberikan kepada orang yang tidak mampu untuk bekerja yang tidak mempunyai harta.... begitu juga imam-imam mereka, tukang adzan mereka dan para pekerja mereka. Yang wajib didahulukan adalah yang paling penting kemudian yang penting darinya.... Perkataan pengarang “yang paling penting” maksudnya adalah kemaslahatan yang paling penting dalam arti negara memberikan tiap individu bagiannya kalau mencukupi. Tetapi kalau tidak mencukupi, maka yang lebih penting didahulukan baru kemudian yang penting. Bagian itu diberikan dari porsi kemaslahatan umum.”⁵¹

Maka dari itu, **pemerintah wajib menyiapkan guide** khusus untuk disabilitas netra dan rungu yang menunaikan ibadah haji sebab bagi mereka untuk menyediakannya dengan dana pribadi sangatlah menyulitkan. Dalam konteks Indonesia, kewajiban itu diperkuat oleh

50 Musthofa al-Khin dan Musthafa al-Bugha, *al-Fiqh al-Manhaji ‘ala Madzhab al-Imam asy-Syafi’i*, (Damskus: Dar al-Qalam, cet ke-4, 1413 H/1999 M), juz, IV, hlm. 224

51 lihat, Sulaiman al-Bujairimi, *Tuhfah al-Habib ‘ala Syarh al-Khathib*, (Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, cet ke-1, 1417 H/1996 M), juz, V, hlm. 50

ketersediaan dana haji yang cukup besar yang dikelola oleh pemerintah.

27. Pindah Madzhab Fiqih bagi Penyandang Disabilitas

Untuk menghindarkan diri dari kesulitan dalam melaksanakan ibadah, salah satunya bisa ditempuh melalui berpindah madzhab dengan cara mengambil pendapat mazhab lain yang lebih ringan. Pertanyaanya, bolehkah seorang disabilitas berpindah mazhab, bahkan melakukan pencampur adukan pendapat antar mazhab fiqih (*talfiq*)?.

Talfiq merupakan mencampur aduk beberapa pendapat dari mazhab yang berbeda sehingga membentuk praktik yang tidak dibenarkan oleh semua mazhab yang ada. Pada dasarnya hukum *talfiq* ini dilarang, terutama bila tujuannya hanya memilih pendapat yang ringan-ringan berdasarkan hawa nafsu. Akan tetapi diperbolehkan melakukan *talfiq* ketika dalam kondisi darurat, hajat, tidak mampu, atau ada alasan yang benar, misalnya hal itu yang dapat memungkinkan dia untuk tetap beribadah dengan segala keterbatasannya.

Dalam kitab *Tanwirul Qulub* dijelaskan tentang *talfiq* ini sebagai berikut:

الخامس عَدَمُ التَّلْفِيقِ بَأَنَّ لَا يَلْفِقُ فِي قَضِيَّةٍ وَاحِدَةٍ ابْتِدَاءً وَلَا دَوَامًا بَيْنَ قَوْلَيْنِ يَتَوَلَّدُ مِنْهُمَا حَقِيقَةٌ لَا يَقُولُ بِهَا صَاحِبَاهُمَا وَاشْتِرَاطُ عَدَمِ التَّلْفِيقِ هُوَ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَأَمَّا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ فَيَجُوزُ التَّلْفِيقُ فِي الْعِبَادَاتِ فَقَطْ أَه

Artinya: "Syarat yang kelima adalah tidak boleh melakukan talfiq dengan cara mencampur dua pendapat dalam satu topik hingga melahirkan pendapat baru yang tidak dikatakan oleh kedua pemilik pendapat tersebut. Persyaratan tidak boleh talfiq adalah pendapat yang paling kuat menurut kami dan menurut Mazhab Hanafi. Adapun menurut Mazhab Mālikiyyah diperbolehkan talfiq dalam ibadah saja."⁵²

Keterangan yang lebih jelas tentang kebolehan talfiq ketika dibutuhkan dapat dilihat juga dari pernyataan Syaikh Wahbah az-

⁵² Amin Kurdi al-Irbili, *Tanwir al-Qulub*, (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, cet ke-1, 1416 H/1995 M, hlm. 424.

Zuhaili berikut:

وَيَجُوزُ تَقْلِيدُ كُلِّ مَذْهَبٍ إِسْلَامِيٍّ مُعْتَمَدٍ عِنْدَ الْأَعْلِيَّةِ، وَإِنْ أَدَى إِلَى التَّلْفِيقِ، عِنْدَ الصَّرُورَةِ أَوْ الْحَاجَةِ أَوْ الْعَجْزِ وَالْعُدْرِ؛ لِأَنَّ الصَّحِيحَ جَوَازُهُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَجَمَاعَةٍ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، كَمَا يَجُوزُ الْأَخْذُ بِأَيْسَرِ الْمَذَاهِبِ أَوْ تَتَّبِعِ الرَّحْضَ عِنْدَ الْحَاجَةِ أَوْ الْمَصْلَحَةِ لَا عِبْثًا وَتَلْهِيًا وَهَوَى؛ لِأَنَّ دِينَ اللَّهِ يُسْرٌ لَأَعْسَرَ.

Artinya : "Boleh mengikuti semua mazhab Islam yang bisa dijadikan pedoman menurut mayoritas, meskipun mengarah kepada talfiq, ketika dalam kondisi darurat, hajat, tidak mampu, punya alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Hal ini karena pendapat yang shahih adalah kebolehan talfiq menurut Mazhab Maliki dan sebagian golongan dari Mazhab Hanafi seperti halnya boleh mengambil pendapat beberapa mazhab yang paling mudah atau menyeleksi pendapat yang mudah saja ketika ada hajat atau maslahat, bukan dalam rangka bermain-main atau mengikuti hawa nafsu sebab agama Allah itu mudah bukan sulit."⁵³

B. Bagian Ekonomi dan Sosial

1. Wujud perlindungan Islam terhadap penyandang disabilitas (grahita, rungu, netra) dalam bertransaksi

Sudah maklum bahwa transaksi adalah sesuatu yang riskan bila dilakukan oleh penyandang disabilitas grahita, rungu dan netra sebab ketidakadaan /tidak sempurnanya pengetahuan mereka terhadap barang yang ditransaksikan. Keadaan semacam ini kerap kali dimanfaatkan oleh orang-orang yang berniat buruk sehingga berdampak kerugian bagi penyandang disabilitas itu sebab ternyata barangnya tak sesuai harapan. Sebenarnya adakah perlindungan Islam terhadap keamanan penyandang disabilitas dalam bertransaksi?

Islam sebenarnya sangat memperhatikan aspek keamanan transaksi para penyandang disabilitas. Mereka dilindungi dengan tiga hal agar mereka tidak mengalami kerugian dalam bertransaksi. Ketiganya mengandung pembatasan-pembatasan yang bertujuan bukan untuk

53 Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, cet ke-12), juz, 1, hlm. 9

menyulitkan, tetapi justru melindungi aset mereka dari risiko.

Tiga hal tersebut adalah:

- a. *Wakālah* (perwakilan). Dengan model *wakālah* ini, penyandang disabilitas tidak diperkenankan untuk bertransaksi sendiri tetapi harus mewakilkan pada non disabilitas yang dipercayai untuk bertransaksi atas nama dirinya.

وَيُسْتَنْتَى مِمَّا سَبَقَ، بَيْعَ الْأَعْمَى، وَشِرَاؤُهُ. فَإِنَّهُ يَصِحُّ التَّوَكُّيلُ فِيهِ، وَإِنْ لَمْ يَصِحَّ
مِنَ الْأَعْمَى لِلضَّرُورَةِ

Artinya : "Dikecualikan dari ketentuan yang sudah lalu adalah jual beli yang dilakukan oleh disabilitas netra. Hal tersebut disahkan dengan model perwakilan, Meskipun tidak sah kalau dilakukan langsung oleh disabilitas netra tersebut sebab ada unsur darurat."⁵⁴

- b. *Bay' Maushūf fi az-ẓimmah* (transaksi pemesanan barang yang sifatnya sudah ditentukan dengan jelas). Dengan modal ini para penyandang disabilitas yang mempunyai keterbatasan untuk mengetahui secara langsung barang yang akan dibelinya tetap bisa mendapatkan barang sesuai yang diharapkannya.

وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْأَعْمَى إِلَّا فِي السَّلَامِ وَيُوكَّلُ بِصِيرًا يَفْضُلُ لَهُ وَيَفْضُلُ عَنْهُ

Artinya : "Jual beli yang dilakukan disabilitas netra tidak diperbolehkan kecuali dalam akad pesanan dan ia mewakilkan kepada orang yang bisa melihat untuk serah terimanya."⁵⁵

- c. *Hijr* (larangan bertransaksi). Beberapa jenis disabilitas, seperti skizofrenia dan sejenisnya, dipandang sebagai faktor yang rentan untuk melakukan transaksi sehingga mereka yang mempunyai

54 Muhyiddin Syarf an-Nawawi, *Raudlah ath-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin*, (Bairut: al-Maktab al-Islami, 1405 H), juz, IV, hlm. 297.

55 Al-Mawardi, *al-Iqna'*, (Bairut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 98 saw.

keterbatasan tersebut dilarang untuk melakukan transaksi hingga disabilitasnya hilang. Hal ini bukan dimaksudkan untuk mengekang tetapi untuk melindungi aset mereka supaya tetap aman. Apabila transaksi tetap dilanjutkan, maka dianggap tidak sah sehingga status kepemilikannya tidak berubah. Ini berarti barang/uang yang sebelumnya hilang dari penyandang disabilitas itu dapat ditarik kembali di depan hukum.

قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَلَمَّا عَلَّقَ اللَّهُ تَعَالَى دَفْعَ الْمَالِ إِلَى الْيَتِيمِ بِالْبُلُوغِ وَإِنِّيَسِ الرُّشْدِ عَلِمْنَا أَنَّهُ قَبْلَ الْبُلُوغِ مَمْنُوعٌ مِنْ مَالِهِ، مَحْجُورٌ عَلَيْهِ فِيهِ

Artinya : “ Imam Syafi’i berkata: ketika Allah menyaratkan penyerahan harta terhadap anak yatim dengan kondisi baligh dan tumbuhnya kecakapan maka kami tahu bahwa sebelum baligh dia terhalang dari hartanya dan tidak diberi izin untuk menggunakannya.⁵⁶

وَالدَّلِيلُ عَلَى ثُبُوتِ الْحَجْرِ عَلَى السَّفِينَةِ وَالصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ أَيضًا: قَوْلُهُ تَعَالَى: {فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ لِئِنَّهُ بِالْعَدْلِ} [البقرة: 282]. وَالسَّفِينَةُ يَجْمَعُ الْمَبْدُرُ بِمَالِهِ، وَالْمَحْجُورُ عَلَيْهِ لِصِغَرِهِ. وَالضَّعِيفُ يَجْمَعُ الشَّيْخَ الْكَبِيرَ الْفَانِي، وَالصَّغِيرَ وَالْمَجْنُونُ، فَأَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَّ هَؤُلَاءِ يَثُوبُ عَنْهُمْ أَوْلِيَاؤُهُمْ فِيمَا لَهُمْ وَعَلَيْهِمْ، فَدَلَّ عَلَى ثُبُوتِ الْحَجْرِ عَلَيْهِمْ.

Artinya : «Dalil atas adanya hijr (larangan bertransaksi) bagi orang yang terbelakang, anak kecil dan orang penyandang gangguan jiwa adalah Firman Allah «jika orang yang berhutang itu adalah orang yang lemah akalunya atau lemah keadaannya atau dia sendiri tidak mampu mendiktekan kontrak perjanjiannya maka hendaknya walinya mendiktekannya dengan jujur». Orang dengan keterbelakangan mental mencakup orang yang menyia-nyiakkan hartanya dan orang yang terhalang bertransaksi sebab masih kecil. Sedangkan orang tak mampu mencakup orang tua yang hampir meninggal, anak kecil dan

56 Al-'Imrani, *al-Bayan fi Fiqh asy-Syafi'i*, (Jeddah: Dar al-Minhaj), juz, VI, hlm. 207.

orang penyandang gangguan jiwa. Maka Allah Ta'ala mengabarkan bahwa mereka semua digantikan oleh para wali nya dalam hak dan kewajibannya. Hal ini menunjukkan bahwa Hijr berlaku atas mereka".⁵⁷

Dengan tiga model perlindungan ini, maka aset penyandang disabilitas aman. Apabila mereka tetap melakukan transaksi dan ternyata mengalami kerugian, maka transaksi tersebut dianggap batal demi hukum sehingga aset mereka bisa dituntut agar dikembalikan.

2. Hukum Jual Beli Disabilitas Netra

Meskipun beresiko, adakalanya penyandang disabilitas netra butuh untuk melakukan transaksi jual beli sendirian. Dari keadaan ini kemudian timbul pertanyaan tentang bolehkah penyandang disabilitas netra melakukan jual beli sendirian hanya berdasarkan kepercayaan pada sifat-sifat barang dan jumlah uang yang diterangkan oleh mitra transaksinya?

Menurut Mazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali, hal tersebut boleh secara mutlak sebab informasi tersebut sudah dianggap setara dengan pandangan bagi non-disabilitas. Para ulama menerangkan sebagai berikut:

(وَالثَّانِي) أَنَّهُ يَجُوزُ وَيَقَامُ وَصَفَ غَيْرَهُ لَهُمْ قَامَ رَوَيْتُهُ كَمَا تَقَامُ الْإِشَارَةُ مَقَامَ النُّطْقِ فِي حَقِّ الْأَخْرَسِ وَهَذَا قَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ. (الشرح الكبير للرافعي: ٨ / ٧٤١)

Artinya : " Yang kedua, penyifatan barang oleh orang lain terhadap disabilitas netra itu diperbolehkan dan ia diposisikan seperti penglihatannya sendiri seperti halnya isyarat tangan diposisikan dalam posisi ucapan bagi Disabilitas wicara."⁵⁸

Hal ini adalah pendapat Imam Malik, Abu Hanifah dan Ahmad

⁵⁷ Ibid.

⁵⁸ Ar-Rafi'i, *al-'Aziz Syarh al-Wajiz*, (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, cet ke 1, 1417 H/1997 M), juz, IV, hlm. 52.

وَيَصْحَحُ بَيْعُ الْأَعْمَى وَشِرَاؤُهُ بِمَا يُمَكِّنُهُ مَعْرِفَةُ مَا يَبِيعُهُ أَوْ يَشْتَرِيهِ بِغَيْرِ حَاسَةِ الْبَصَرِ كَشَمِّ وَمَسِّ وَذَوْقٍ ، لِحُصُولِ الْعِلْمِ بِحَقِيقَةِ الْمَبِيعِ .

*Artinya : "Disahkan jual beli penyandang disabilitas netradengan cara yang memungkinkan dia untuk tahu apa yang dijual atau dibelinya tanpa melihat langsung semisal dengan cara mencium menyentuh dan merasakan supaya bisa tahu hakikat barang yang dijual."*⁵⁹

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ : يَجُوزُ بَيْعُ الْأَعْمَى وَشِرَاؤُهُ : اسْتِدْلَالًا بِعُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ [الْبَقْرَةَ : ٢٧٥] . وَبِأَنَّهُ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ : وَهُوَ أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، وَابْنَهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍ ، كَانُوا يَتَبَايَعُونَ وَيَشْتَرُونَ فَلَمْ يُنْكَرْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ . فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُمْ مُجْمِعُونَ عَلَيْهِ .

*Imam Abu Hanifah dan Malik berkata: jual belinya disabilitas netra itu diperbolehkan dengan berdasar pada keumuman firman Allah "Dan Allah telah menghalalkan jual beli" dan pada kesepakatan sahabat di mana Abbas bin Abdul Muthalib beserta putranya dan juga Abdullah bin Umar (kesemuanya disabilitas netra di usia tuanya) melakukan jual beli tetapi tidak ada satupun sahabat yang ingkar. Hal itu menunjukkan bahwa mereka semua sepakat atasnya.*⁶⁰

Akan tetapi Mazhab Syafi'i berbeda pendapat dengan mayoritas para ulama di atas. Mereka menganggap tidak sah jual beli yang dilakukan oleh disabilitas netra dengan alasan barang yang akan dijual atau dibeli tidak mampu untuk diketahui secara utuh oleh disabilitas netra tersebut, akan tetapi ia bisa mewakili ke orang lain yang dapat melihat sebab adanya darurat. Hal ini bertujuan untuk melindungi disabilitas netra tersebut dari *gharār* (potensi penipuan dalam transaksi). Pendapat Syafi'iyah ini lebih aman bagi aset yang dimiliki, tetapi cukup

⁵⁹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, cet ke-12), juz, V, hlm. 54.

⁶⁰ Al-Mawardi, *al-Hawi fi Fiqh asy-Syafi'i*, (Bairut: Dar al-Fikr, cet ke-1, 1414 H/1994 M), juz, V, hlm. 339.

menyulitkan dalam konteks tertentu. Dari sini dapat diketahui bahwa apabila keadaan betul-betul menuntut penyandang disabilitas netra untuk melakukan transaksi, maka yang bersangkutan dapat beralih ke mazhab lain yang memperbolehkannya seperti di atas.

3. Tanda Tangan dan Cap Jempol Disabilitas Netra dalam Perniagaan

Dalam bertransaksi di era modern, faktor keamanan (kepastian) menjadi sangat penting dalam akad. Sering kali ijab qabul secara lisan saja tidak dianggap cukup, namun juga diperlukan perjanjian tertulis yang menguatkan. Hal ini ternyata cukup menyulitkan bagi disabilitas netra yang kesulitan untuk konsisten dalam bertandatangan sehingga sering kali ditolak tandatangannya. Berdasarkan kejadian seperti itu, timbullah pertanyaan: *Bagaimana hukum keabsahan tanda tangan disabilitas netra saat melakukan transaksi niaga (di bank/perjanjian jual-beli). Apakah cap jempol bisa menggantikannya?*

Sebenarnya, hal teknis seperti ini tidak diatur secara khusus dalam fiqih Islam. Pada prinsipnya semua kesepakatan diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip mu'amalah yang diatur oleh Syariat.

Terkait cap jempol tersebut, boleh tidaknya tergantung regulasi yang berlaku saat transaksi terjadi atau tergantung kesepakatan kedua belah pihak apabila regulasi belum mengaturnya.

القَاعِدَةُ الثَّلَاثُونَ: الْأَصْلُ فِي شُرُوطِ الْعِبَادَاتِ الْمَنْعُ وَالْحَظْرُ إِلَّا بِدَلِيلٍ وَالْأَصْلُ فِي الشَّرْطِ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْحَلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ. (تَلْقِيحُ الْإِفْهَامِ الْعَلِيَّةِ بِشَرْحِ الْقَوَاعِدِ الْفَقْهِيَّةِ)

Artinya : “Kaidah ketiga puluh: Hukum asal bagi syarat ibadah adalah terlarang tercegah kecuali ada dalil yang mendukung. Sedangkan hukum asal bagi syarat-syarat dalam mu'amalah adalah halal dan boleh kecuali ada dalil yang melarang”.

Dengan demikian, keabsahan tanda tangan disabilitas netra saat melakukan transaksi niaga (di Bank/perjanjian jual-beli) adalah diakui keabsahannya dan cap jempol juga bisa menggantikannya.

4. Hukum Menolak Permintaan Pinjaman atau Kredit Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas seringkali diasosiasikan dengan kondisi lemah, baik secara fisik maupun finansial. Hal ini membuat sebagian mereka mendapat diskriminasi ketika akan mengajukan pinjaman/kredit di lembaga keuangan sebab dianggap tak mampu. Dari realita ini muncullah pertanyaan sebagai berikut: *Bagaimana hukum menolak memberikan pinjaman/kredit bagi penyandang disabilitas tanpa adanya survei kelayakan terlebih dahulu namun semata karena dianggap tidak layak sebab disabilitas yang disandangnya?*

Tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan, bahkan tergolong *istihzā'* (menganggap remeh orang lain) sehingga dilarang dalam agama. Dalam hal ini, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ [الحجرات: ١١]

Artinya : “Wahai orang-orang beriman, janganlah suatu golongan lelaki meremehkan golongan lelaki lain. Mungkin saja mereka yang diremehkan lebih baik dari mereka yang meremehkan. Dan, janganlah golongan perempuan meremehkan golongan perempuan lain. Mungkin saja mereka yang diremehkan lebih baik dari mereka yang meremehkan.”

5. Kuota Pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas

Bekerja adalah kewajiban bagi semua orang yang mampu, tak terkecuali penyandang disabilitas. Dengan segala keterbatasan fisik yang ditakdirkan dan ia sandang, seorang disabilitas tetap dituntut untuk menghidupi dirinya sendiri, bahkan keluarganya. Namun, mereka kerap kali kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak disebabkan adanya anggapan bahwa mereka pasti tidak mampu, bahkan sebelum mencoba. Bila mendapat pekerjaan pun tidak menjamin mereka bebas dari diskriminasi di tempat kerja.

Berdasarkan dari deskripsi permasalahan di atas, muncullah pertanyaan yang berkaitan dengan penempatan dan penentuan upah

pekerjaan bagi penyandang disabilitas, yaitu: *Bagaimana hukumnya perusahaan atau instansi menyediakan kuota khusus pekerjaan kepada penyandang disabilitas?*

Secara fiqhiiyah, pemerintah selaku Rā'in (Pemimpin) adalah pihak yang wajib memberikan regulasi terkait kuota tersebut sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada kaum disabilitas. Nabi Muhammad bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. (متفق عليه)

Artinya: "Kalian semua adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Seorang imam (pemimpin negara) adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas rakyat yang dipimpinnya." (H.R. Bukhari-Muslim)

Sebagai komentar atas hadis tersebut, Imam Nawawi berkata:

قَالَ الْعُلَمَاءُ الرَّاعِي هُوَ الْحَافِظُ الْمُؤْتَمَنُ الْمُلتَزِمُ صَلَاحَ مَا قَامَ عَلَيْهِ وَمَا هُوَ تَحْتَ نَظَرِهِ فِيهِ أَنْ كُلَّ مَنْ كَانَ تَحْتَ نَظَرِهِ شَيْءٌ فَهُوَ مُطَالَبٌ بِالْعَدْلِ فِيهِ وَالْقِيَامُ بِمَصَالِحِهِ فِي دِينِهِ وَدُنْيَاهُ

Artinya: "Para ulama berkata: Pemimpin adalah seorang pengayom yang mendapat amanat yang berkewajiban mewujudkan kebaikan bagi jabatannya dan bagi orang-orang yang dipimpinnya."⁶¹

Di dalam Hadits-hadits itu ada penjelasan bahwa setiap orang yang memimpin orang lain maka ia dituntut untuk adil dalam kepemimpinannya dan dituntut untuk mewujudkan kemaslahatan mereka dalam urusan agama dan dunianya.

Sebab itu, maka kewajiban tersebut ditanggung oleh Negara yang dalam Hadits di atas direpresentasikan dalam sosok imam selaku pemimpin tertingginya. Syekh Yasīn al-Fadani dalam kitabnya yang berjudul *al-Fawā'id al-Janiyyah* menegaskan:

61 Muhyiddin Syarf an-Nawawi, *al-Minhaj Syarhu Muslim bin al-Hajjaj*, (Bairut: Daru Ihyā' at-Turats, cet ke-2, 1392 H), juz, XII, him. 231.

فَعَلَيْهِ أَنْ يَأْمُرَ بِمَا يَعْمُرُ فَعَمَارَةَ سُوقِ الْبِلَادِ وَشُرَيْهِ وَمَعُونَةَ الْمُحْتَاجِينَ

Artinya : "Imam wajib memerintahkan terwujudnya kemaslahatan umum seperti membangun pasar daerah beserta tempat minumnya dan juga menolong orang-orang yang membutuhkan."⁶²

Dengan diterbitkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang mengatur hal tersebut, maka tugas pemerintah telah terlaksana. Kemudian, semua elemen rakyat, baik pribadi ataupun badan hukum, sifatnya wajib mematuhi peraturan pemerintah tersebut dengan mempertimbangkan skala prioritas untuk memilih mereka.

Dalam pandangan Islam, hukum asal suatu masalah bisa berubah apabila telah ada perintah imam. Sayyid Abd al-Rahman Ba'alawi menegaskan sebagaimana berikut:

وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ تَجِبُ طَاعَةُ الْإِمَامِ فِيمَا أَمَرَهُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا مِمَّا لَيْسَ بِحَرَامٍ أَوْ مَكْرُوهٍ، فَالْوَاجِبُ يَتَأَكَّدُ، وَالْمُنْدُوبُ يَجِبُ، وَكَذَا الْمُبَاحُ إِنْ كَانَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ.

Artinya : "Kesimpulannya, diwajibkan menaati perintah Imam secara lahir dan batin dalam hal selain perkara haram dan makruh. Hal yang wajib menjadi semakin kuat kewajibannya sedangkan hal yang sunnah berubah menjadi wajib, demikian juga hal yang awalnya mubah menjadi wajib apabila ada kemaslahatan di dalamnya."⁶³

Anjuran negara kepada perusahaan untuk memberikan kuota khusus penyandang disabilitas sebesar 2% bagi instansi pemerintah dan 1% bagi swasta jelas merupakan kemaslahatan sebab tujuannya menolong mereka yang membutuhkan. Karenanya, mematuhi pemerintah dalam hal ini adalah wajib secara lahir dan batin. Wajib

⁶² Syaikh Yasin al-Fadani, al-Fawa'id al-Janiyyah, (Bairut: Dar al-Basya'ir al-Islamiyyah, cet ke-2, 1417 H/1997 M), juz, II, hlm. 123.

⁶³ Abdurrahman Ba'alawi, *Bughyah al-Mustarsyidin*, (Bairut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 189.

secara lahir dan batin di sini adalah semua pihak yang melanggar perintah itu **dianggap berdosa**.

6. Hukum Menempatkan Difabel sebagai Pekerja Rendahan

Seringkali perusahaan atau instansi memandang bahwa percakapan untuk menangani tugas yang diberikan diukur dari kesempurnaan fisik sehingga meskipun berdasarkan undang-undang yang ada perusahaan menerima penyandang disabilitas untuk bekerja di tempatnya, akan tetapi kebanyakan mereka hanya memberikan jatah pekerjaan rendahan saja semisal office boy, petugas pantry, pengantar surat dan lain sebagainya yang tidak menjanjikan sebagai karir. Kondisi seperti ini secara tidak langsung menjadikan para penyandang disabilitas selalu dalam posisi yang lemah dan sulit untuk berkembang. Padahal makanya tak jarang dari mereka yang mempunyai kualifikasi keilmuan yang memenuhi syarat bagi pekerjaan pekerjaan yang lebih menjanjikan.

Bagaimanakah sebenarnya Islam menyikapi fenomena ini? Bolehkah perusahaan atau instansi menyediakan kuota pekerjaan rendahan saja kepada penyandang disabilitas tanpa diberikan kesempatan untuk bersaing secara setara dengan non disabilitas dalam pekerjaan yang lebih baik?

Pada dasarnya Allah memerintahkan agar setiap pemangku kebijakan berlaku adil dalam keputusannya. Ia berfirman:

وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (المائدة: 42)

Artinya : Bila Engkau memutuskan hukum tertentu maka putuskanlah di antara mereka dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.

Berdasarkan asas keadilan tersebut, maka perusahaan dilarang membatasi kuota pekerjaan hanya pada bidang rendahan. Jika, kaum disabilitas yang melamar telah memenuhi kualifikasi dan mempunyai kapabilitas, maka masuk dalam kuota pekerjaan yang lebih layak.

Perusahaan harus memperlakukan kaum disabilitas secara adil seperti para pekerja lainnya dan penyandang disabilitas tersebut berhak diberikan penghargaan sesuai kontribusinya. Tindakan perusahaan yang membatasi tersebut tergolong sebagai tindakan istitalah (pelecehan) yang dikecam oleh agama.

Dalam kitab *az-Kaba'ir*, Imam Syamsuddin adz-Dzahabi menegaskan:

الْكَبِيرَةُ الْحَادِيَةُ وَالْخَمْسُونَ الْإِسْطِطَالَةُ عَلَى الضَّعِيفِ وَالْمَمْلُوكِ وَالْجَارِيَةِ وَالرَّوْحَةَ وَالذَّائِبَةَ لِأَنَّ اللَّهَ - تَعَالَى - قَدْ أَمَرَ بِالْإِحْسَانِ إِلَيْهِمْ بِقَوْلِهِ - تَعَالَى - : وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا.

Artinya : "Dosa besar ke-51 adalah pelecehan terhadap orang-orang yang lemah, para budak laki-laki dan perempuan, istri dan hewan tunggangan sebab Allah sudah memerintahkan agar berlaku Ihsan terhadap mereka dalam firmanNya: "Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri."⁶⁴

Forum merekomendasikan agar pemerintah memberikan regulasi yang lebih detail sehingga celah ini tidak dimanfaatkan oleh perusahaan. Demi memenuhi kuota 1% yang diwajibkan oleh pemerintah, akhirnya mereka hanya menyediakan kuota pekerjaan rendah bagi penyandang disabilitas. Hal ini tentu tidak selaras dengan tujuan pemerintah dalam memberikan kuota tersebut yang dimaksudkan untuk memberikan peluang berkarir dengan layak kepada para penyandang disabilitas, bukan menjebak mereka dalam pekerjaan yang kurang layak saja.

64 Syamsuddin adz-Dzahabi, *al-Kaba'ir*, (Bairut: Dar an-Nadwah al-Jadidah), hlm. 200.

7. Hukum Membuat Persyaratan Seleksi yang Menyulitkan

Tantangan lain yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam dunia kerja adalah adanya syarat-syarat penerimaan pegawai yang sejatinya tidak berhubungan langsung dengan kemampuan untuk menangani pekerjaan tersebut tetapi hanya berkaitan dengan tampilan luar saja, misalnya syarat tinggi badan, sehat jasmani dan rohani dan berpenampilan menarik. Dengan adanya syarat-syarat itu, maka secara otomatis peluang penyandang disabilitas untuk melamar pekerjaan itu tertutup. Bagaimanakah sebenarnya pandangan fiqh tentang pemberian syarat-syarat semacam ini?

Perusahaan sebenarnya berhak memberikan syarat seperti tersebut sebab dua alasan: Pertama, syarat itu adalah syarat yang tidak melanggar syariat. Kedua, perusahaan berhak melakukan apapun yang dipandang baik untuk dirinya sendiri dalam hal yang menjadi kekuasaannya. Dalam kaidah fiqh disebutkan:

القَاعِدَةُ الثَّلَاثُونَ: الْأَصْلُ فِي شُرُوطِ الْعِبَادَاتِ الْمَنْعُ وَالْحَظْرُ إِلَّا بِدَلِيلٍ وَالْأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحَلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ. (تَلْقِيحُ الْإِفْهَامِ الْعَلِيَّةِ بِشَرْحِ الْقَوَاعِدِ الْفَقْهِيَّةِ -غَيْرِ مُوَافِقٍ لِلْمَطْبُوعِ: ١ / ٢

Artinya : “Kaidah ketiga puluh: Hukum asal bagi syarat ibadah adalah terlarang tercegah kecuali ada dalil yang mendukung. Sedangkan hukum asal bagi syarat-syarat dalam mu’amalah adalah halal dan boleh kecuali ada dalil yang melarang.”

Dengan demikian, secara fiqh tak ada yang berhak mencegah kedua belah pihak yang bertransaksi untuk menentukan persyaratan bagi transaksinya selama tidak ada aturan syariat yang dilanggar. Bila syarat tersebut dirasa memberatkan satu pihak, maka pihak yang berkeberatan berhak membatalkan transaksi/kontrak. Kaidah ini salah satunya didasarkan pada sabda Nabi:

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرَطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا. (رواه الترمذي)

Artinya : “Kaum muslimin terpaksa atas syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram (HR. Turmūdī).

Persyaratan-persyaratan seperti tersebut di atas memang lumrah dan sudah dipraktikkan sejak dahulu. Imam al-Qāsim ibn Muhammad, cucu Khalifah Abu Bakar as-Shiddiq, menceritakan pengalamannya sewaktu hidup di Madinah bersama para tābi‘īn saat itu sebagai berikut:

مَا أَدْرَكْتُ النَّاسَ إِلَّا وَهُمْ عَلَى شُرُوطِهِمْ فِي أَمْوَالِهِمْ وَفِيمَا أُعْطُوا. (رواه مالك في موطأ)

Artinya : “Aku tak mendapati orang-orang kecuali mereka terikat pada syarat-syaratnya dalam harta mereka dan dalam apa yang mereka berikan (Riwayat Malik dalam Muwaṭṭa’).

Secara spesifik Syekh Wālid bin Rasyīd as-Sa’īdan, pakar uṣūl fiqh terkemuka, menerangkan:

وَالنَّوْعُ الثَّانِي : شَرُطٌ مِنْ مَصْلَحَةِ الْعَقْدِ كَشَرُطِ الرِّهْنِ أَوْ الصَّامِنِ أَوْ تَأْجِيلِ الثَّمَنِ أَوْ اشْتِرَاطِ كَوْنِ الْعَبْدِ كَاتِبًا أَوْ حَصِيًّا أَوْ مُسْلِمًا، أَوْ الْأَمَةِ يَكْرُ أَوْ حَوْهَ فَكُلِّ هَذِهِ الشَّرُوطُ شُرُوطٌ صَحِيحَةٌ لِإِزْمَةِ لِمَنْ اشْتَرَطَهَا، فَإِنَّ وَفَى الْمَشْرُوطِ عَلَيْهِ بِالشَّرُوطِ وَإِلَّا فَلِصَاحِبِهِ الْفَسْخُ أَوْ أَرِشَ فَقَدْ الصِّفَةُ الْمَشْرُوطَةُ.

Artinya : “ Jenis kedua adalah syarat yang menjadi kemaslahatan transaksi, seperti syarat untuk memberikan jaminan, untuk segera membayar, atau agar budaknya adalah seorang penulis, seorang yang terkastasi atau seorang muslim, atau agar budak perempuannya adalah seorang perawan dan sebagainya, maka semua persyaratan ini adalah syarat-syarat yang sah yang wajib dipatuhi. Apabila semua persyaratan dipenuhi, maka pemberi syarat harus menepati janjinya. Apabila persyaratan itu tak terpenuhi, maka pemberi syarat boleh

membatalkan perjanjian atau mendapat kompensasi dari kekurangan itu."⁶⁵

Akan tetapi sangat dianjurkan bagi perusahaan untuk bersikap *ihsān* (berbuat baik dan berbesar hati) dengan melonggarkan persyaratan tersebut bagi kaum disabilitas yang tentu lebih membutuhkan pekerjaan tersebut daripada non-disabilitas yang relatif lebih luas lapangan pekerjaannya. Selain itu, kebanyakan jenis pekerjaan yang butuh pengajuan lamaran dalam fiqih termasuk dalam kategori akad *Ijarah*, yaitu bentuk manfaat transaksi jual beli. Apabila manfaat yang dapat diberikan oleh penyandang disabilitas dan non-disabilitas dalam jenis pekerjaan tertentu adalah sama, maka seharusnya kesempatan bersaing secara sehat juga diberikan secara adil dan setara.

Anjuran ini sejalan dengan petunjuk Nabi Muhammad bahwa kewajiban harta itu tidak melulu soal zakat (إن في المال حفاً سوى الزكاة), maksudnya ada kewajiban sosial lainnya yang juga harus diperhatikan bagi orang-orang kaya agar menolong orang-orang yang membutuhkannya. Imam Ibnu Hazm bahkan menjelaskan:

وَفُرِضَ عَلَى الْأَعْيَانِ مِنْ أَهْلِ كُلِّ بَلَدٍ أَنْ يَقُومُوا بِفُقَرَاءِهِمْ، وَيُجِيرَهُمُ السُّلْطَانُ عَلَى ذَلِكَ، إِنْ لَمْ تَقُمْ الزُّكُوتُ بِهِمْ، وَلَا فِي سَائِرِ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ، فَيَقَامُ لَهُمْ بِمَا يَأْكُلُونَ مِنَ الْقُوتِ الَّذِي لَا بَدَّ مِنْهُ، وَمِنْ اللَّبَاسِ لِلشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ بِمِثْلِ ذَلِكَ، وَبِمَسْكَنِ يَكْتُمُهُمُ مِنَ الْمَطْرِ، وَالصَّيْفِ وَالشَّمْسِ، وَعَيْونِ الْمَارَّةِ.

*Artinya: Wajib atas orang-orang kaya di suatu negeri untuk mengurus kebutuhan orang fakirnya dan pemerintah boleh memaksa mereka untuk itu apabila zakat tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka. Hal ini tidak wajib atas seluruh harta kaum muslimin. Maka kemudian mereka harus dibangun fasilitas untuk mendapatkan makanan pokok, pakaian bagi musim dingin dan musim panas, tempat berteduh dari hujan dan panas matahari serta pandangan orang-orang.*⁶⁶

65 Walid bin Rasyid as-Sa'īdan, *Tanqih al-Afham al-'Ulliyah*, II, 8.

66 Ibnu Hazm, *al-Muhalla bi al-Atsar*, (Bairut: Dar al-Fikr, tt), juz, VI, hlm. 156

Tentu saja, memberi pekerjaan yang layak adalah bagian dari kewajiban sosial orang-orang kaya tersebut agar kaum yang tidak mampu semakin berdaya. Sebab itulah, anjuran ini sangat perlu diperhatikan.

8. Upah di Bawah Standar bagi Pekerja Penyandang Disabilitas

Banyak perusahaan yang memberikan standar gaji berbeda kepada penyandang disabilitas meskipun jenis pekerjaannya sama dengan yang dilakukan oleh non disabilitas. Alasan perusahaan antara lain adalah penyandang disabilitas mempunyai produktivitas yang dibawah non disabilitas. *Bagaimana hukumnya memberikan upah yang lebih kecil kepada penyandang disabilitas daripada pekerja lainnya karena dianggap kurang cakap itu?*

Pada dasarnya perusahaan berhak menentukan besaran upah sesuai dengan nilai kontrak yang disetujui kedua belah pihak sebelumnya. Secara fiqih, masing-masing pihak yang mengadakan transaksi/perjanjian kontrak berhak mengambil untung dari mitra transaksinya meskipun terjadi *mughābanah* (adanya pihak yang merasa dirugikan karena pihak lawan mengambil untung) sebab tujuan utama transaksi/perjanjian kontrak memang untuk mencari untung.

Namun, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika mengambil keuntungan tersebut, yakni seperti uraian Imam Ghazali berikut:

المُعَابَتَةُ أَضْلُ فَأَمَّا الْعَادَةُ فِي لَا يَتَّعَابِنَ بِهِ بِمَا صَاحِبُهُ لَا يَعْجَنُ أَنْ فَيَسْبِغِي الْمُعَابَتَةَ فِي الْأَوَّلِ
بَدَلُ فَإِنَّ التَّفْرِيبُ فِيهِ يَرَاعِي وَلَكِنْ مَا إِلَّا يَعْجَنُ ذَلِكَ وَلَا يُمْكِنُ لِلرَّحِ الْبَيْعِ لِأَنَّ فِيهِ فَمَا دُونَ
أَنْ فَيَسْبِغِي إِلَيْهِ الْحَالُ فِي حَاجَتِهِ أَوْ لِشِدَّةِ رَغْبَتِهِ إِمَّا لِشِدَّةِ الْمُعْتَادِ الرَّحِ عَلَى زِيَادَةِ الْمُشْتَرِي
الْإِحْسَانِ مِنْ فَذَلِكَ قَبُولُهُ مِنْ يَمْتَنَعُ

Artinya: "Yang pertama dalam hal mughabanah, maka sebaiknya seseorang tak membuat rugi mitranya hingga ke taraf yang tidak lumrah. Adapun hukum asal mughabanah adalah diperbolehkan sebab jual beli memang untuk mengambil keuntungan dan tidak mungkin hal itu diperoleh kecuali ada yang "dibuat rugi". Akan tetapi, hendaknya menjaga agar jaraknya dekat [dengan

harga normal]. Kalau seorang pembeli menyerahkan harga yang melebihi keuntungan wajar, baik karena sangat suka atau sangat butuh saat itu, maka sebaiknya jangan diterima. Penolakan ini termasuk berbuat ihsan.”⁶⁷

Jadi, ketika perusahaan mengetahui bahwa penyandang disabilitas tersebut menyetujui kontrak dengan nominal murah yang dimaksud dengan keterpaksaan berupa kebutuhan hidup yang mendesak, maka tindakan perusahaan untuk memanfaatkan kesulitan orang lain untuk meraup keuntungan tersebut tergolong tindakan makruh (sebaiknya dihindari). Dalam sebuah Hadits sahih dinyatakan:

وَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ، وَبَيْعِ الْعَرْرِ، وَبَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ
(رواه أبو داود)

Artinya : “Nabi s.a.w. melarang dari penjualan terhadap orang yang terpaksa, penjualan yang mengandung unsur ketidakjelasan dan penjualan buah sebelum terlihat kelayakannya.” (HR. Abu Daud)

Mengomentari Hadits tersebut, para ulama membagi transaksi berlandaskan keterpaksaan menjadi dua jenis, yaitu: Pertama, transaksi yang dilakukan dengan paksaan dalam arti satu pihak memaksa pihak lain. Transaksi jenis ini hukumnya haram. Kedua, transaksi yang tanpa paksaan tetapi salah satu pihak merasa terpaksa menjalaninya sebab kebutuhan hidup yang mendesak semisal mempunyai hutang, maka hukumnya makruh dan tidak disukai oleh para ahli ilmu. Untuk menghindari kemakruhan, para ulama menyarankan agar dicari jalan lain yang tidak merugikan, misalnya dengan memberikan pinjaman lunak atau tetap bertransaksi dengan harga wajar. Mempekerjakan penyandang disabilitas dengan gaji murah tergolong pada jenis kedua ini di mana biasanya penyandang disabilitas tersebut menerima nilai kontrak yang rendah karena merasa terdesak oleh tuntutan hidup. Namun, apabila jarak perbedaan gaji antara disabilitas dan non-

⁶⁷ Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya` 'Ulumiddin*, (Bairut: Dar al-Ma'rifah, tt), juz, II, hlm. 79.

disabilitas tersebut terlalu besar, maka tergolong sebagai *rihb al-fahisy* (mengambil keuntungan secara berlebihan) dan ini dilarang oleh agama.

Yang disarankan dalam Islam adalah berlaku longgar dan belas kasih seperti disebutkan dalam Hadits Nabi:

رَجِمَ اللَّهُ رَجُلًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى. (رواه البخاري)

Artinya: "Allah merahmati seseorang yang toleran ketika menjual, ketika membeli dan ketika memutuskan."

Saran dan anjuran ini bisa meningkat menjadi kewajiban dan pembedaan besaran gaji bisa berubah menjadi terlarang apabila regulasi pemerintah telah mengamanatkan hal tersebut. Sebelum ada regulasi yang tegas, maka perusahaan akan tetap leluasa.

9. Dosa tindakan kejahatan terhadap Penyandang Disabilitas

Keterbatasan fisik kadang kala memancing orang yang berhati jahat untuk melakukan penipuan terhadap para disabilitas. Mereka dianggap sebagai target yang empuk sebab sulit membela dirinya, baik saat kejahatan berlangsung maupun saat penyidikan. Akibatnya, banyak sekali kasus penipuan dan kejahatan yang mereka alami.

Dari realita ini, muncullah pertanyaan: Apakah sama konsekuensi hukum (dosa) dari tindakan kejahatan/penipuan yang dilakukan terhadap penyandang disabilitas dan non-disabilitas?

Dalam konsep Islam, kadar dosanya berbeda sebab nilai kebaikan dan keburukan dipengaruhi oleh tempat, waktu dan objeknya. Perbuatan dosa yang dilakukan terhadap penyandang disabilitas atau para *mustaḍ'afin* lainnya bobotnya lebih berat dari dosa yang dilakukan atas selain mereka sebab mereka merasakan sakit yang lebih berat. Para ulama mengatakan:

ذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّ السَّيِّئَاتِ تَصَاعَفَ بِمَكَّةَ كَمَا تَصَاعَفَ الْحَسَنَاتِ، وَمِمَّنْ قَالَ

ذَلِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا وَابِنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَمُجَاهِدٌ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَحِمَهُمُ اللَّهُ وَعَبْرُهُمْ لِتَعْظِيمِ الْبَلَدِ ... قُلْتُ: وَالْأَوَّلَى فِي هَذَا الْمَقَامِ تَحْرِيرُ الْكَلَامِ عَلَى طَرِيقَةِ تَنَاسُبِ الْمَذْهَبَيْنِ وَتَوْيْدُ حُرْمَةِ الْبَلَدِ وَتَعْظِيمِهِ. وَذَلِكَ بِأَنْ تَقُولَ: بَلَيْسَ الْمُرَادُ بِتَضْعِيفِ السَّنِيَّةِ تِكْرَارُ أَفْرَادِهَا مِرَاعَاةَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَنْ جَاءَ بِالسَّنِيَّةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا [الأَنْعَامُ: 160]، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ أَتَمُّهَا أَكْبَرُ جَرْمًا وَأَشَدُّ قَبْحًا مِنَ السَّنِيَّةِ الْوَاقِعَةِ فِي غَيْرِ مَكَّةَ (الْحَجُّ فَضَائِلُ وَأَحْكَامُ: 240)

Artinya : “Sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa dosa-dosa keburukan itu berlipat ganda di Mekah seperti halnya pahala kebaikan juga berlipat ganda. Di antara yang berpendapat seperti ini adalah Ibnu Abbas Ibnu Mas’ud, Mujahid, Ahmad bin Hanbal dan lain-lain untuk memuliakan tempat itu. Saya berpendapat bahwa dalam hal ini yang paling utama adalah mencari benang merah di antara kedua mazhab (yang mengatakan bahwa dosa bisa berlipat ganda dan yang tidak) dengan cara mengatakan bahwa: Yang dimaksud berlipat gandanya dosa keburukan bukanlah bertambahnya bilangan dosanya sebab ada firman Allah “Siapa yang melakukan keburukan maka tidak dibalas kecuali dengan hal yang sama”. Sesungguhnya yang dimaksud tak lain adalah kadar keburukannya lebih besar daripada dosa yang dilakukan di selain Mekah.”

قَالَ: (إِثْبَاتُ الْمَحَارِمِ فِيهِ، مَنْ رَنَى فِيهِ أَوْ شَرَبَ حَمْرًا فِيهِ لَعَنَهُ اللَّهُ وَمَنْ فِي السَّمَوَاتِ إِلَى مِثْلِهِ مِنَ الْحَوْلِ، فَإِذَا مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَ رَمَضَانَ فَلَيْسَتْ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنَةٌ يَتَّقِي بِهَا النَّارَ، فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَإِنَّ الْحَسَنَاتِ تُضَاعَفُ فِيهِ مَا لِأَضَاعَفُ فِيمَا سِوَاهُ، وَكَذَلِكَ السَّنِيَّاتِ). وَيَنْبَغِي حَمْلُ مُضَاعَفَةِ السَّنِيَّاتِ عَلَى عَظْمِ مُقَابَلِهَا دُونَ الرِّيَادَةِ عَلَى كَيْفَتِهَا.

Artinya : “Rasulullah bersabda: “Dosa mereka adalah merusak kehormatan bulan Ramadhan. Siapa yang berzina di dalamnya atau meminum khamr maka Allah akan melaknatnya begitu juga dengan penghuni langit selama setahun. Apabila ia mati sebelum mencapai Ramadhan berikutnya maka ia tidak mempunyai kebaikan di sisi Allah untuk berlindung dari neraka. Maka bertakwalah kalian di bulan Ramadhan sebab sesungguhnya nilai kebaikan dilipatgandakan di bulan itu dengan hitungan yang tak dilipatgandakan di

bulan lainnya, demikian juga dosa keburukan”.⁶⁸

Sepatutnya, pelipatgandaan dosa tersebut diletakkan dalam konteks besarnya kadar bila dibandingkan dengan hal lain, bukan dalam konteks pertambahan jumlah dosanya.

قَائِدَةٌ: ذَكَرَ السُّيُوطِيُّ فِي حُمَاسِيهِ أَنَّ ثَوَابَ الصَّدَقَةِ حَمْسَةُ أَنْوَاعٍ: وَاحِدَةٌ بِعَشْرَةٍ وَهِيَ عَلَى صَحِيحِ الْجِسْمِ، وَوَاحِدَةٌ بِتِسْعِينَ وَهِيَ عَلَى الْأَعْمَى وَالْمَبْتَلِي، وَوَاحِدَةٌ بِتِسْعِمِائَةٍ وَهِيَ عَلَى ذِي قَرَابَةٍ مُحْتَاجٍ، وَوَاحِدَةٌ بِمِائَةِ أَلْفٍ وَهِيَ عَلَى الْأَبْوَيْنِ، وَوَاحِدَةٌ بِتِسْعِمِائَةِ أَلْفٍ وَهِيَ عَلَى عَالَمٍ أَوْفَقِيهِ أَهـ.

Artinya : “ Imam as-Suyuthi menyebutkan dalam kitab Khumasi-nya bahwa pahala sedekah itu 5 macam; Pertama, dilipatgandakan 10 kali yaitu yang diberikan kepada orang yang berbadan sehat. Kedua, dilipatgandakan 70 kali yaitu yang diberikan kepada disabilitas netra dan orang yang tertimpa musibah. Ketiga, dilipatgandakan 700 kali yaitu yang diberikan kepada kerabat yang membutuhkan. Keempat, dilipatgandakan 100.000 kali yaitu yang diberikan kepada kedua orang tua. Kelima, dilipatgandakan sebanyak 900.000 kali yaitu yang diberikan kepada orang alim dan ahli fiqh.”⁶⁹

10.Pemberatan Hukuman bagi Pelaku Kejahatan terhadap Penyandang Disabilitas

Semua orang setara di depan hukum dan tidak ada yang diberlakukan secara spesial melebihi yang lain. Kaidah ini menjadi kesepakatan semua orang. Akan tetapi ketika ada kejahatan yang korbannya adalah penyandang disabilitas yang notabene konsekuensi kerugiannya akan jauh lebih besar daripada non disabilitas, maka secara naluriyah penyetaraan di depan hukum tersebut terasa kurang adil.

Karena itulah dalam hukum positif dikenal istilah pemberatan sanksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan pada situasi tertentu

68 Ibnu Hajar al-Haitsami, *Ithafu Ahli al-Islam bi Khushusiyat as-Shiyam*, (Bairut: Muassah al-Kutub ats-Tsaqafiyah, cet ke-1, 1410 H/1990 M), hlm. 52.

69 Abdurrahman Ba'alawi, *Bughyah al-Mustarsyidin*, (Bairut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 221.

atau korban tertentu, misalnya tindak pidana korupsi pada saat paceklik atau negara sedang mengalami krisis keuangan. Apakah dalam konsep fikih juga dikenal adanya unsur pemberatan seperti ini bagi kejahatan pidana yang korbannya adalah penyandang disabilitas?

Pemberatan hukuman dalam rangka ta'zīr (ranah hukuman bebas yang tak diatur kadarnya oleh syariat) memang dikenal dalam dunia fiqih, bahkan pemberatan semacam ini sudah dipraktikkan sejak masa sahabat. Pada intinya, jenis dan kadar apa pun diperkenankan selama dipandang bisa memberikan efek jera. Para ulama menjelaskan:

فَالْتَعَزِيرُ قَدْ ثُبِتَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيَكْفِي فِي ذَلِكَ الْحَدِيثُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ أَيْضًا، وَهُوَ: «لَا يُضْرَبُ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ نَصٌّ عَلَى أَنَّ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَعْزِرَ بِالضَّرْبِ فِي الْأُمُورِ التَّادِيَةِ، وَفِي الْأُمُورِ الْجِنَائِيَةِ حَسَبًا يَرَاهُ زَاجِرًا، إِلَّا أَنَّهُ لَا يَزِيدُ فِي غَيْرِ الْجِنَايَاتِ عَلَى عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ، كَمَا بَيْنَا، وَقَدْ عَزَّرَ كِبَارُ الصَّاحِبَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَعْدِهِ بِالضَّرْبِ وَالسِّجْنِ، وَالْقَتْلِ، فَقَدْ ثُبِتَ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَمَعَ كِبَارَ عُلَمَاءِ الصَّحَابَةِ رِضْوَانَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَاسْتِشَارَهُمْ فِي عُقُوبَةِ اللَّائِطِ، فَأَفْتَوْا بِإِعْدَامِهِ حَرْقًا، وَهَذَا مِنْ أَشَدِّ مَا يُتَصَوَّرُ فِي بَابِ التَّعْزِيرِ، وَثُبِتَ أَنَّ عَلِيًّا وَجَدَ رَجُلًا مَعَ امْرَأَةٍ يَسْتَمْتِعُ بِهَا بِغَيْرِ جَمَاعٍ، فَجَلَّدَهُ مِائَةَ سَوْطٍ

Artinya : “ Hukuman ta'zir telah ditetapkan dari Rasulullah Shallallahu salam dan Hadits yang telah kami terangkan sebelum ini sudah cukup, yakni Hadits “Seseorang tidak dipukul melebihi sepuluh cambukan kecuali dalam salah satu hadd yang ditentukan Allah”. Hadits tersebut adalah Nash (ketentuan jelas) tentang kebolehan seorang Hakim untuk mentakzir dengan pukulan dalam urusan kesadaran tingkah laku dan juga dalam urusan pidana selama dia anggap dapat memberikan efek jera, kecuali bahwa takdir itu tidak boleh melebihi 10 kali cambukan dalam hal selain pidana. Akan tetapi para pembesar sahabat sudah memutuskan memberikan takzir dengan memukul, memenjarakan dan hukuman mati setelah Rasulullah wafat. Telah valid kabar bahwa Umar radhiallahu ‘anhu mengumpulkan para pembesar sahabat dan mengajak mereka bermusyawarah tentang hukuman bagi seorang yang melakukan liwath (anal sex sesama jenis). Mereka kemudian berfatwa

agar memberinya hukuman mati dengan cara dibakar, ini adalah hukuman yang paling berat dalam bab takzir. Juga telah tetap kabar bahwasanya Ali bin Abi Tholib menemukan seorang lelaki yang bernesraan dengan seorang perempuan tetapi tanpa persetubuhan, maka ia mencambuknya 100 kali.”⁷⁰

فَقَالَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَأَبُو ثَوْرٍ وَالطَّحَاوِيُّ رَحِمَهُمُ اللَّهُ: لَا صَبَطَ لِعَدَدِ الصَّرَبَاتِ بَلْ ذَلِكَ إِلَى رَأْيِ الْإِمَامِ، فَلَهُ أَنْ يَزِيدَ عَلَى قَدْرِ الْحُدُودِ

Artinya : “Imam Malik dan para sahabatnya begitu juga Abu Yusuf, Muhammad, Abu Tsaur dan Ath-Thahawi mengatakan: tidak ada batasan bagi jumlah pukulan tetapi hal itu dipasrahkan kepada pendapat Imam, dia boleh menambah dari batas hudud.”⁷¹

وَدَلَالَةٌ هَذِهِ الْأَدِلَّةِ وَاضِحَةٌ عَلَى مَا اسْتَدَلَّ بِهَا عَلَيْهِ مِنْ أَنْ التَّعْزِيرَ لَا يَتَّحَدَّدُ أَكْثَرُهُ بِقَدْرِ مَعِينٍ بَلْ حَسَبَمَا يَرَاهُ الْإِمَامُ أَدْعَى لِتَحْقِيقِ الْمَصْلَحَةِ، وَنَفِي الْمَفْسَدَةِ فَإِنَّ فِيهَا مَا جَاوَزَ الْحَدَّ كَالْقَتْلِ لِلشَّارِبِ فِي الرَّابِعَةِ، وَفِيهَا مَا لَيْسَ مِنْ حِنْسِ الْحَدِّ كَالْتَفِي لِلشَّارِبِ، وَحَلْقِ رَأْسِهِ، وَفِي هَذَا التَّنَوُّعِ دَلَالَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

Artinya : “Petunjuk berbagai dalil ini sudah jelas menunjukkan terhadap apa yang dibahas, bahwa takzir tidak dibatasi maksimalnya dengan batas tertentu tetapi terserah pendapat Imam untuk mewujudkan kebikan dan menghilangkan keburukan. Sesungguhnya dalam takzir itu ada yang melebihi hadd, seperti hukuman mati bagi peminum khamr yang dilakukan keempat kalinya; Ada juga yang bukan dari jenis hudud, seperti pengasingan dan mencukur gondul. Dalam keragaman hukuman ini ada petunjuk yang jelas terhadap pendapat (tak ada batasan ukuran takzir) ini. Wallahu a'lam.”⁷²

70 Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Araba'ah*, (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah), juz, V, hlm. 355.

71 Muhyiddin Syarf an-Nawawi, *al-Minhaj Syarhu Shahihi Muslim bin al-Hajjaj*, (Bairut: Daru Ihya' at-Turats al-'Arabi, cet ke-2, 1392 H), juz, XI, hlm. 221.

72 Bakr bin Abdullah, *al-Hudud wa at-Ta'zirat 'inda Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah Dirasah wa Muwazanah*, (Saudi Arabi: Dar al-'Ashimah, 1415 H), hlm. 468-469.

11. Hukum Mengeksploitasi Disabilitas untuk Mengemis

Tuntutan untuk mendapatkan pekerjaan kadang sangat sulit didapatkan sedangkan kebutuhan untuk hidup tak pernah sekalipun hilang. Akibatnya beberapa disabilitas memilih untuk mengemis demi mempertahankan hidupnya meskipun sebenarnya mengemis tidak layak disebut sebagai sebuah pekerjaan. Fenomena disabilitas mengemis ini akhirnya menjadi hal yang dianggap lumrah terutama di daerah perkotaan, bahkan ada yang mengorganisir para disabilitas untuk mengemis dengan hasil yang kemudian dibagi antara pengemis dan organisasinya (cukong).

Berdasarkan realita itu, muncullah pertanyaan: *Bagaimana hukumnya disabilitas mengeksploitasi disabilitas dengan cara mengemis?*

Selama masih memungkinkan untuk mendapatkan penghasilan lainnya, maka mengemis itu haram dilakukan sebab mengandung *izlālu an-nafsi* (menghinakan diri sendiri), *iza' u al-mas'ul* (menggangu orang yang diminta), *izhār asy-syakwa* (menampakkan keluh kesah atas takdir Allah).

Imam al-Ghazali dalam *Ihya Ulumuddin* mengatakan:

فِيهِ أَنَّ السُّؤَالَ حَرَامٌ فِي الْأَصْلِ وَإِنَّمَا يُبَاحُ بِضَرُورَةٍ أَوْ حَاجَةٍ مُهِمَّةٍ قَرِيبَةٍ مِنَ الضَّرُورَةِ فَإِنَّ كَانَ عِنْدَهَا فَهُوَ حَرَامٌ وَإِنَّمَا قُلْنَا إِنَّ الْأَصْلَ فِيهِ التَّحْرِيمُ لِأَنَّهُ لَا يَنْفَكُ عَنْ ثَلَاثَةِ أُمُورٍ مُحَرَّمَاتٍ: الْأَوَّلُ: إِظْهَارُ الشُّكْوَى مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، إِذِ السُّؤَالُ إِظْهَارٌ لِلْفَقْرِ وَذِكْرٌ لِقُصُورِ نِعْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى عَنْهُ وَهُوَ عَيْنُ الشُّكْوَى، ...الثَّانِي: أَنَّ فِيهِ إِذْلَالَ السَّائِلِ نَفْسَهُ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَيْسَ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ لِغَيْرِ اللَّهِ، بَلْ عَلَيْهِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ لِمَوْلَاهُ فَإِنَّ فِيهِ عِزَّهُ، فَأَمَّا سَائِرُ الْخَلْقِ فَاتِّهَمُ عِبَادًا أَمْثَالَهُ فَلَا يَبْتَغِي أَنْ يُذِلَّهُمْ إِلَّا لِضَرُورَةٍ، وَفِي السُّؤَالِ ذُلٌّ لِلْسَّائِلِ بِالْإِضَافَةِ إِلَى الْمَسْئُولِ. الثَّلَاثُ: أَنَّهُ لَا يَنْفَكُ عَنْ إِيْدَاءِ الْمَسْئُولِ غَالِبًا، لِأَنَّهُ رُبَّمَا لَا تَسْمَحُ نَفْسُهُ بِالْبَدَلِ عَنْ طِيبِ قَلْبٍ مِنْهُ، فَإِنَّ بَدَلَ حَيَاءٍ مِنَ السَّائِلِ أَوْ رِيَاءٍ فَهُوَ حَرَامٌ عَلَى الْآخِذِ، وَإِنْ مَنَعَ رُبَّمَا اسْتَحْيَ أَوْ تَأَذَى فِي نَفْسِهِ بِالْمَنْعِ إِذْ يَرَى نَفْسَهُ فِي صُورَةِ الْبُحْلَاءِ، فَفِي الْبَدَلِ نَقْضَانُ مَالِهِ وَفِي الْمَنْعِ نَقْضَانُ جَاهِهِ، وَكِلَاهُمَا مُؤْذِيَانِ، وَالسَّائِلُ هُوَ السَّبَبُ فِي الْإِيْدَاءِ وَالْإِيْدَاءِ حَرَامٌ إِلَّا بِضَرُورَةٍ.

Artinya : “ Dari dalil tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum asal

mengemis itu adalah haram. Mengemis sesungguhnya hanya diperbolehkan ketika ada darurat atau kebutuhan yang sangat penting yang mendekati darurat. Tanpa kondisi itu maka mengemis adalah haram. Saya berkata bahwa hukum asalnya adalah haram sebab dalam mengemis itu tidak lepas dari tiga hal yang diharamkan, yaitu: Pertama, menampakkan keluh kesah terhadap keputusan Allah Ta'ala sebab mengemis adalah menampakkan kefakiran dan mengucapkan sedikitnya nikmat Allah yang ia peroleh dan ini adalah esensi dari mengeluh. Kedua, dalam mengemis ada penghinaan diri sendiri kepada selain Allah sedangkan seorang mukmin dilarang menghinakan dirinya kepada selain Allah Tetapi dia wajib menghinakan dirinya hanya kepada Tuhannya saja sebab dalam hal itu ada kemuliaannya. Adapun seluruh makhluk, mereka semua adalah hamba-hamba Allah yang sama seperti dia sehingga tidak sepatutnya ia merendahkan diri terhadap mereka kecuali dalam kondisi darurat. Dan, dalam meminta-minta ada menghinakan diri dari pihak peminta kepada yang dimintai. Ketiga, dalam mengemis biasanya tidak lepas dari mengganggu orang yang dimintai sebab kebanyakan orang yang dimintai tidak dengan sukarela memberikan pemberian. Ketika ia memberikan pemberiannya sebab malu terhadap si pengemis atau karena ada unsur ria' (pamer), maka haram pemberian itu diterima. Ketika ia tidak memberi, maka biasanya ia merasa malu dan dirinya merasa terganggu karena seolah dia seperti orang kikir. Maka dalam memberi ada kekurangan hartanya dan dalam tidak memberi ada kekurangan wibawanya dan keduanya itu cukup mengganggu. Si pengemis itu adalah sebab dari gangguan ini sedangkan mengganggu orang hukumnya haram kecuali darurat."⁷³

Senada dengan penjelasan Imam al-Ghazali tersebut, Syaikh Muhammad al-Khadimy dalam kitabnya yang berjudul Barīqah Mahmūdiyyah juga menegaskan bahwa dalam mengemis ada tiga unsur terlarang di atas sehingga hukumnya haram kecuali benar-benar darurat.

Dalam hal ini, baik penyandang disabilitas atau non-disabilitas berlaku ketentuan yang sama. Pada intinya, Islam tidak melarang seseorang yang ditimpa kesulitan untuk meminta bantuan atau

⁷³ Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya' 'Ulumiddin*, (Bairut: Dar al-Ma'rifah, tt), juz, IV, hlm 210.

meminta pertolongan kepada orang lain tetapi Islam melarang untuk menjadikan minta tolong tersebut sebagai sebuah profesi untuk mencari keuntungan sebab hal-hal yang sudah disebut di atas. Sebagian ulama lain memperinci hukum meminta-minta dalam makna luas menjadi lima hukum yang berbeda tergantung konteksnya sebagaimana berikut:

- a. Hukumnya wajib apabila untuk mempertahankan nyawa, dalam arti apabila tidak meminta-minta maka dikawatirkan mati. Apabila i membiarkan dirinya mati padahal Ia bisa meminta bantuan kepada orang lain, maka ia mati sebagai orang yang bermaksiat.
- b. Hukumnya sunah apabila dia meminta untuk orang lain yang malu untuk meminta bantuan sendiri. Meminta-minta jenis ini biasanya tidak disebut meminta-minta tetapi disebut memberi pertolongan kepada orang lain sehingga hukumnya Sunnah.
- c. Hukumnya makruh, yaitu apabila meminta untuk bekal kekuatan fisik padahal ia mampu untuk berusaha sendiri tanpa meminta.
- d. Hukumnya boleh/mubah, yaitu ketika meminta sesuatu untuk kebutuhan yang mendesak tetapi tidak sampai level darurat seperti meminta untuk membayar hutangnya atau untuk menutup bagian tubuhnya yang bukan aurat atau hal lain yang tidak termasuk darurat tetapi sangat dibutuhkan.
- e. Hukumnya haram yaitu ketika meminta dengan tujuan memperkaya diri atau mendapatkan yang lebih dari apa yang ia butuhkan. Dalam suatu Hadits diterangkan: "Siapa yang mempunyai 40 dirham maka meminta baginya adalah haram". Termasuk yang haram adalah meminta dengan memaksa dan mengganggu orang yang dimintai.

Mengemis dalam definisi modern cocok dengan kriteria kelima di atas di mana mengemis dijadikan sebagai alat untuk memperkaya diri. Bahkan, banyak diberitakan bahwa seorang pengemis di kota besar kadang memiliki harta yang melimpah. Hendaknya mereka mempelajari sabda Nabi Muhammad kepada seorang sahabat yang meminta-minta kepada beliau berikut:

مَنْ اسْتَعْنَىٰ أَعْنَاهُ اللَّهُ، وَمَنْ اسْتَعْفَ أَعْفَهُ اللَّهُ، وَمَنْ اسْتَكْفَىٰ كَفَاهُ اللَّهُ، وَمَنْ سَأَلَ وَآلَهُ قَبِيحٌ أَوْ قِيَّةٌ فَقَدْ أَلْحَفَ. (رواه أحمد)

Artinya : Siapa yang menganggap dirinya berkecukupan maka Allah akan mencukupinya. Siapa yang menjaga dirinya dari meminta-minta maka Allah akan menjaganya dari meminta-minta. Siapa yang meminta kecukupan maka Allah akan mencukupinya. Siapa yang meminta-minta sedangkan dia punya barang seharga satu Uqiyah berarti dia sudah meminta secara paksa (berlebihan dalam meminta). (HR. Ahmad)

Dalam Hadits lain riwayat Bukhari, diceritakan bahwa beberapa orang sahabat dari kalangan Anshar meminta kepada nabi lalu dia memberi mereka sesuatu. Kemudian, mereka meminta lagi lalu diberi lagi kemudian meminta lagi lalu diberi lagi hingga nabi tidak punya apa-apa lagi lalu Beliau bersabda: “Kebaikan apa pun yang aku punya maka tak akan aku simpan dari kalian, tetapi siapa yang menjaga dirinya dari meminta-minta maka Allah akan menjaganya dari hal itu dan siapa yang menganggap dirinya cukup maka Allah akan mencukupinya dan siapa yang berusaha untuk sabar maka Allah akan memberinya kesabaran. Tidak ada pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran”. Imam Ibnu Hajar mengomentari Hadits nabi ini dengan kesimpulan yang salah satunya adalah Hadits tersebut menjadi dalil kebolehan untuk meminta ketika sangat dibutuhkan, meskipun yang lebih utama adalah meninggalkan hal itu dan memilih sabar hingga datang Rizkinya tanpa meminta.

Adapun menjadi cukong dari para pengemis disabilitas, maka hukumnya tidak lagi ditafsir sebagaimana di atas. Hukumnya adalah haram sebab dengan menjadi cukong pengemis berarti menjadi sarana bagi terlaksananya praktek haram. Syaikh Wahbah az-Zuhaili menjelaskan sebuah kaidah fiqh yang berbunyi:

إِنَّ كُلَّ مَا يُؤَدِّي إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ، وَكُلُّ مَا يَعْينُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ، فَهُوَ مَعْصِيَةٌ

Artinya : “Sesungguhnya segala sesuatu yang mengarah pada keharaman

maka ia juga haram dan segala sesuatu yang membantu terhadap maksiat maka ia juga maksiat."⁷⁴

Kaidah ini berlandaskan pada firman Allah dalam Surat al-Maidah ayat 5 yang berbunyi:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة: 5)

Dan janganlah kalian saling tolong menolong dalam dosa dan kezaliman. Takutlah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu maha berat siksanya. (QS. Al-Maidah: 5).

12. Hukum Berpura-pura Menjadi Penyandang Disabilitas untuk Mengemis

Tak jarang kita temui orang yang sebenarnya non disabilitas tetapi berpura-pura sebagai penyandang disabilitas dengan tujuan mendapatkan pendapatan instan melalui simpati masyarakat. Mereka memanaatkan rasa iba masyarakat terhadap penyandang disabilitas untuk mencari keuntungan dengan cara mengemis. Hal ini secara langsung dapat memberikan image negatif bagi para penyandang disabilitas yang sesungguhnya sehingga mereka dianggap tidak punya etos kerja, tidak produktif, dan hanya berhak dikasihani. Image ini membuat para penyandang disabilitas kesulitan untuk mendapatkan kesetaraan dan bersaing dengan non disabilitas dalam ranah pekerjaan. Bagaimana sebenarnya Islam memandang fenomena penipuan dengan kedok disabilitas ini?

Dalam konsep Islam, tindakan tersebut sangat diharamkan dan wajib bagi pelakunya untuk segera mengembalikan hasil yang didapat dengan cara tersebut kepada pemiliknya. Dalam tindakan tersebut, ada tiga unsur yang masing-masingnya adalah haram, yaitu: mengemis, menipu dan tidak mengembalikan hak milik orang lain. Imam Ibnu

⁷⁴ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Bairut: Dar al-Fikr, cet-12), juz, VII, hlm. 448.

Hājar al-Haitami menjelaskan:

وَمَنْ أُعْطِيَ لَوْصِفَ يُظَنَّ بِهِ كَفْرًا، أَوْ صِلَاحًا، أَوْ نَسَبٍ بَأَنَّ تَوَقَّرَتْ الْقَرَائِنُ أَنَّهُ إِنَّمَا أُعْطِيَ هَذَا الْقَصْدَ، أَوْ صَرَخَ لَهُ الْمُعْطِي بِذَلِكَ، وَهُوَ بَاطِنًا بِخِلَافِهِ حُرْمَ عَلَيْهِ الْأَخْذَ مُطْلَقًا، وَمِثْلَهُ مَا لَوْ كَانَ بِهِ وَصْفٌ بَاطِنًا لَوْ أُطْلِعَ عَلَيْهِ الْمُعْطِي لَمْ يُعْطِهِ، وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي الْهَدِيَّةِ أَيْضًا عَلَى الْأَوْجِهِ، وَمِثْلَهَا سَائِرُ عُقُودِ التَّبَرُّعِ فِيمَا يَظْهَرُ كَهَبَةِ وَوَصِيَّةٍ وَوَقْفٍ وَنَدْرِ

Artinya : "Siapa yang memberi sesuatu sebab adanya sifat yang disangka ada dalam diri penerima semisal kefakiran, kesalehan atau nasab yang diketahui dari beberapa tanda bahwa dia memberikan dengan motif tersebut atau si pemberi menjelaskan motifnya sendiri, sedangkan sesungguhnya tidak demikian, maka haram secara mutlak bagi penerima untuk mengambilnya. Demikian juga kalau ada salah satu sifat yang disembunyikan dalam diri penerima yang seandainya tampak pada orang yang memberi maka dia tidak akan memberinya. Hal ini berlaku juga dalam konteks hadiah menurut pendapat yang lebih kuat. Hukum yang sama juga perlu berlaku bagi semua akad tabarru' (bantuan sosial) seperti hibah, wasiat, wakaf dan nazar."⁷⁵

Dengan demikian, tidak dibenarkan untuk berpura-pura menjadi difabel sehingga memperoleh belas kasihan dari orang lain dengan alasan apapun. Hal ini merupakan dosa yang berlipat-lipat.

13. Tanggung Jawab pada Penyandang Disabilitas Terlantar

Ada banyak alasan bagi para disabilitas untuk meninggalkan rumah hingga terlantar di jalanan. Ada yang tidak ingin merepotkan keluarganya dan ada juga yang memang tidak dikehendaki lagi oleh keluarganya dengan berbagai alasan. Sebagian lagi berniat mencari pekerjaan yang layak di tempat yang jauh demi tuntutan keluarga tetapi berakhir menjadi terlantar.

Berdasarkan realita itu, maka timbullah pertanyaan: *Siapakah yang bertanggung jawab jika ada penyandang disabilitas anak dan orang tua yang terlantar? Apakah keluarga, tetangga ataukah negara?*

⁷⁵ Ibnu Hajar al-Haitami, *Tuhfah al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj*, (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah), juz, III, hlm. 164

Dalam konsep islam, pihak keluarga adalah yang pihak yang wajib bertanggungjawab apabila mereka ada dan memungkinkan untuk melakukannya. Apabila mereka tidak ada atau ada tetapi tidak memungkinkan, maka kewajiban beralih pada negara. Jika negara tidak mampu, maka yang wajib adalah masyarakat yang kaya.

Tentang kewajiban anggota keluarga ini, salah satunya disebutkan dalam kitab Ḥasyiah al-Bujairimi 'Alā al-Khātib yang intinya bahwa seorang anak wajib menanggung kehidupan orang tuanya apabila orang tuanya mengalami satu dari dua kondisi, yaitu: kefakiran yang bersamaan dengan kelumpuhan atau kefakiran yang bersamaan dengan kepenyandang gangguan jiwaan. Demikian juga orang tua wajib menanggung kehidupan anak-anaknya apabila anak-anaknya mengalami satu dari tiga kondisi, yaitu: kefakiran yang disertai usia yang masih kecil, kefakiran yang disertai kelumpuhan atau kefakiran yang disertai kepenyandang gangguan jiwaan.

Kesemua kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan yang mendesak sehingga anggota keluarganya wajib memberikan pertolongan. Apabila penyandang disabilitas tersebut mempunyai uang, maka biaya pengurusannya menggunakan uangnya sendiri sesuai dengan keterangan berikut:

وَمُؤْنَةُ الْحَصَاةِ فِي مَالِ الْمُحْضُونِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَعَلَى مَنْ تَلَزَمَهُ نَفَقَتُهُ اهـ

Artinya : "Biaya pengasuhan itu diambil dari harta orang yang diasuh. Apabila ia tidak mempunyai harta, maka kewajiban jatuh atas orang yang wajib menafkahninya (keluarganya)."⁷⁶

Apabila penyandang disabilitas tersebut tidak mempunyai keluarga atau keluarganya tidak bisa memberikan bantuan, maka dalam terminologi fiqih ia tergolong sebagai *laqith* (orang temuan) dari golongan *manbuḏ* (orang terlantar).

Ini sesuai dengan keterangan berikut:

⁷⁶ Muhammad Khathib asy-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifati Alfazh al-Minhaj*, (Bairut: Dar al-Fikr, tt), juz, III, hlm. 452.

قَوْلُهُ: (مَنْبُودٌ) لَيْسَ يَقْبَدُ، بَلْ مِثْلُهُ مَا إِذَا كَانَ يَمْشِي. وَلَعَلَّهُ أَرَادَ بِالْمَنْبُودِ الَّذِي لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ تَأْمَلُ. قَوْلُهُ: (لَا كَافِلَ لَهُ مَعْلُومٌ) أَيُّ بَأْنٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ كَافِلٌ أَصْلًا أَوْ لَهُ كَافِلٌ غَيْرُ مَعْلُومٍ.

“Manbudz” bukanlah batasan (dalam definisi *laqith*), sama saja antara yang terlantar di rumahnya atau di jalan. Mungkin pengarang memaknai manbudz sebagai orang yang tidak punya siapa-siapa lagi. “Tak ada yang mengurus” maksudnya sama sekali tak ada yang mengurusnya atau ada yang seharusnya mengurus tetapi tidak diketahui identitas atau keberadaannya.⁷⁷

Hukum orang terlantar ini menurut Islam adalah sebagai berikut:

(فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مَعَهُ مَالٌ) وَلَا عُرِفَ لَهُ مَالٌ (فَتَقَفَّتْهُ) حَيْثَ نَدِيَ (مِنْ بَيْتِ الْمَالِ) مِنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي بَيْتِ الْمَالِ مَالٌ أَوْ كَانَ تَمَّ مَا هُوَ أَهَمُّ مِنْهُ افْتَرَضَ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ، فَإِنْ عَسَرَ الْإِفْتِرَاضَ وَجَبَ عَلَى مُوسِرِنَا قَرْضًا.

Artinya: “Kalau bersamanya tidak ditemukan adanya harta dan tidak diketahui bahwa dia punya harta maka biaya hidupnya saat itu diambil dari Baitul Mal (kas negara) dari bagian kemaslahatan umum. Apabila di Baitul Mal tidak ada harta atau ada tetapi dibutuhkan untuk hal lain yang lebih penting, maka Hakim harus memberinya pinjaman. Apabila sulit bagi Hakim untuk memberinya pinjaman maka wajib atas orang-orang kaya untuk memberinya bantuan dalam bentuk pinjaman”.⁷⁸

14. Kewajiban Menafkahi Keluarga bagi Penyandang Disabilitas

Sudah maklum bahwa menafkahi keluarga itu wajib. Akan tetapi kadangkala seorang kepala keluarga mengalami disabilitas yang menyebabkannya kesulitan mendapat pekerjaan yang mencukupi untuk nafkah keluarganya. Dari pertimbangan ini kemudian muncul pertanyaan: *Sampai batas apakah seorang disabilitas diwajibkan menanggung*

77 Sulaiman al-Bujairimi, *Tuhfah al-Habib ‘ala Syarh al-Khathib*, (Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, cet ke-1, 1417 H/1996 M), juz, III, hlm. 676.

78 Muhammad Khathib asy-Syarbini, *al-Iqna’ fi Halli Alafazhi Abi Syuja’*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1415 H), juz, III, hlm. 376.

nafkah keluarganya?

Kepala keluarga penyandang disabilitas tersebut tetap diwajibkan untuk menjalankan fungsinya sebagai kepala keluarga, yakni memberikan nafkah bagi keluarganya sampai batas dia betul-betul tidak mampu untuk memberi nafkah lagi sebab tak memiliki harta dan pekerjaan. Bila telah nyata tidak mampu, maka kewajiban tersebut gugur dari dirinya. Selanjutnya pemerintahlah yang berkewajiban menjamin kebutuhan hidup penyandang disabilitas tersebut dan orang yang wajib ia nafkahi. Pemerintah juga wajib mendorong masyarakat yang mampu untuk berpartisipasi dalam menjamin kebutuhan hidup mereka.

Nabi Muhammad bersabda:

فَإِذَا أَمَرْتُمْ بِشَيْءٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ. رواه مسلم

Artinya: Apabila aku memerintahkan sesuatu atas kalian, maka kerjakan semampu kalian tetapi ketika aku melarang kalian dari sesuatu maka jauhilah.

Dari Hadits tersebut dapat diketahui bahwa suatu perintah agama harus dilakukan hingga mencapai batas maksimal kemampuan orang yang mendapat perintah. Apabila orang itu sudah tidak mungkin lagi untuk melaksanakan perintah tersebut, yang dalam hal ini adalah memberikan nafkah, maka kewajiban tersebut dengan sendirinya telah gugur. Selanjutnya, Islam menentukan bahwa kewajiban nafkah terhadap orang yang betul-betul tidak mampu itu menjadi tanggungan negara. Apabila negara tidak mampu maka atas masyarakat yang kaya. Hal ini sesuai dengan pernyataan ulama berikut ini:

(مَسْأَلَةٌ: ج): لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْأَوْلَادِ لِإِحْتِيَاجِهِمْ لِلتَّقَاتِ لِحُرْمَةِ بَيْعِ الْحُرِّ... وَتَقَاتُهُمْ فِي بَيْتِ الْمَالِ ثُمَّ مَيَاسِيرِ الْمُسْلِمِينَ.

Artinya: " Jawaban masalah: Tidak diperbolehkan menjual anak (kepada orang kaya) dengan alasan mereka membutuhkan nafkah karena haram

menjual orang yang merdeka... Nafkah mereka ada di Baitul Mal kemudian (kalau tak ada di baitul mal, maka di dalam harta) masyarakat yang kaya.⁷⁹

كِفَايَةُ الْفُقَرَاءِ: لِلدَّوْلَةِ أَيْضاً أَنْ تُطَالِبَ الْأَغْنِيَاءَ بِاعْتِنَاءِ الْفُقَرَاءِ، فَهِيَ مِثْلَةُ لَهُمْ.

Artinya : “Pemenuhan hajat orang-orang fakir: begitu juga bagi negara boleh menuntut orang-orang kaya agar memenehui kebutuhan hidup orang-orang fakir sebab negara adalah representasi dari mereka (orang-orang fakir)”.⁸⁰

Negara juga berhak untuk memaksa orang-orang kaya untuk mengurus orang fakir di sekitar mereka. Dalam narasi kitab fikih dijelaskan bahwa orang-orang kaya juga wajib untuk memberikan kebutuhan pokok orang-orang yang tidak mampu.

مِنَ الْحُقُوقِ الْوَاجِبَةِ شَرَعًا عَلَى كُلِّ غَنِيٍّ وَحَدَهُ مِنْ مَلِكٍ زِيَادَةً عَلَى كِفَايَةِ سَنَةِ لَهُوَ لِمَمُونِهِ سِتْرَعَوْرَةَ الْعَارِي وَمَا يَتَّبِعِي بَدَنُهُ مِنْ مَبِيحٍ تَبِيْمٍ، وَأَطْعَامَ الْجَائِعِ، وَفِكَ أَسِيرِ مُسْلِمٍ، وَكَذَا ذِمِّي بِتَفْصِيْلِهِ، وَعِمَارَةَ سُورِ بَلَدٍ، وَكِفَايَةَ الْقَائِمِينَ بِحِفْظِهَا، وَالْقِيَامَ بِشَأْنِ نَارِزَلَةٍ نَزَلَتْ بِالْمُسْلِمِينَ وَعَبْرَ ذَلِكَ، إِنْ لَمْ تَنْدَفِعْ بِنَحْوِ زَكَاةٍ وَنَدْرٍ وَكَفَارَةٍ وَوَقْفٍ وَوَصِيَّةٍ وَسَهْمِ الْمَصَالِحِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِعَدَمِ شَيْءٍ فِيهِ أَوْ مَنَعِ مُتَوَلِّيِهِ وَلَوْ ظَلَمًا، فَإِذَا اقْصَرَ الْأَغْنِيَاءُ عَنِ تِلْكَ الْحُقُوقِ يَهْدِيهِ الْقِيُودُ جَارِهِ لِلْسُلْطَانِ الْأَخْذُ مِنْهُمْ عِنْدَ وُجُودِ الْمُقْتَضَى وَصَرْفِهِ فِي مُصَارِفِهِ.

Artinya : “Termasuk kewajiban yang harus dipenuhi orang kaya, yakni orang yang mempunyai harta melebihi kebutuhannya dan kebutuhan orang yang ditanggungnya selama setahun adalah memberi pakaian kepada orang yang tak mampu menutup auratnya, memberi makan orang lapar, menebus kaum muslimin yang diperbudak dan juga dhimmi dengan perinciannya, membangun batas negara, mengurus orang yang menjaga batas negara, mengatasi musibah yang menimpa kaum muslimin dan lain sebagainya. Itu bila tak tercukupi dari dana zakat, nazar, kafarat, waqaf, washiat dan

⁷⁹Abdurrahman Ba'alawi, *Bughyah al-Mustarsyidin*, (Bairut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 516.

⁸⁰ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Bairut: Dar al-Fikr, cet-12), juz, VI, hlm. 386.

porsi kemaslahatan umum di baitul mal karena memang tidak ada kas atau ada tetapi dihalangi oleh penguasanya. Apabila para orang kaya lalai dari kewajiban-kewajiban tersebut dengan batasan-batasan ini, maka pemerintah boleh menarik dari mereka ketika telah ada tuntutan kebutuhan dan mendistribusikannya kepada yang membutuhkan.”⁸¹

وَفَرَضَ عَلَى الْأَعْيَاءِ مِنْ أَهْلِ كُلِّ بَلَدٍ أَنْ يَقُومُوا بِفَقْرَائِهِمْ، وَجُبِرَ لَهُمُ السُّلْطَانُ عَلَى ذَلِكَ، إِنْ لَمْ تَقُمْ الزَّكَاوَاتُ بِهِمْ، وَلَا فِي سَائِرِ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ، فَيَقَامُ لَهُمْ بِمَا يَأْكُلُونَ مِنَ الثَّوْتِ الَّذِي لَا بُدَّ مِنْهُ، وَمِنْ اللَّيَاسِ لِلشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ بِمِثْلِ ذَلِكَ، وَبِمَسْكَنِ يَكْتُمُهُمُ مِنَ الْمَطْرِ، وَالصَّيْفِ وَالشَّمْسِ، وَعُيُونِ الْمَارَةِ.

Artinya : “Wajib atas orang-orang kaya di suatu negeri untuk mengurus kebutuhan orang fakirnya dan pemerintah boleh memaksa mereka untuk itu apabila zakat tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka. Hal ini tidak wajib atas seluruh harta kaum muslimin. Maka kemudian mereka harus dibangun fasilitas untuk mendapatkan makanan pokok, pakaian bagi musim dingin dan musim panas, tempat berteduh dari hujan dan panas matahari serta pandangan orang-orang.”⁸²

وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ مَالٌ، وَلَا كَانَ لَهُ مَنْ تَلَزَمَهُ نَفَقَتُهُ فَمَوْنٌ تَجْبِرُهُ مِنْ كَفْرِ وَعَيْرِهِ فِي بَيْتِ الْمَالِ كَنَفَقَتِهِ فِي الْحَيَاةِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَعَلَى أَعْيَاءِ الْمُسْلِمِينَ.

Artinya : “Apabila jenazah tersebut tidak mempunyai harta dan tidak ada orang yang wajib menafkahninya, maka biaya pemakamannya yang meliputi kain kafan dan lain-lain ditanggung oleh Baitul Mal seperti halnya biaya orang yang masih hidup (yang tidak mampu). Apabila tidak ada harta di Baitul Mal, maka yang terkena kewajiban adalah orang-orang muslim yang kaya.”⁸³

81 Abdurrahman Ba'alawi, *Bughyah al-Mustarsyidin*, (Bairut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 539.

82 Ibnu Hazm, *al-Muhalla*, (Bairut: Dar al-Fikr, tt), juz, VI, hlm. 156

83 Muhammad Khathib asy-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifati Alfazh al-Minhaj*, (Bairut: Dar al-Fikr, tt), juz, I, hlm. 338.

C. Hak Penyandang Disabilitas Di Bidang Hukum dan Kebijakan

Seiring dengan perkembangan zaman, paradigma masyarakat sudah tak lagi memandang disabilitas sebagai “objek” kehidupan, melainkan menjadikan mereka sebagai “subjek” dalam kehidupan. Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama seperti non-disabilitas secara umum. Mereka mampu membuat keputusan dalam kehidupan mereka secara independen berdasarkan kesadaran sendiri serta menjadi anggota masyarakat secara aktif.

Pemerintah Indonesia menyambut paradigma baru ini dengan positif. Pada tahun 2016 Pemerintah Indonesia secara resmi menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Kemudian Pemerintah Daerah, beberapa Kabupaten, dan Kota menetapkan Perda sebagai petunjuk pelaksanaan dan turunan dari Undang-Undang disabilitas sesuai dengan kearifan lokal pada masing-masing daerah. Namun, sangat disayangkan niat positif tersebut masih terasa “nihil” dalam wujud pelaksanaannya. Penerapan Undang-Undang dan Perda tersebut masih sulit ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya, hak-hak kaum disabilitas dalam menikmati sarana dan pelayanan publik masih terabaikan.

Telah disebutkan sebelumnya tentang pengertian disabilitas dalam persepektif Islam. Pada intinya, penyandang disabilitas adalah seseorang yang memiliki keterbatasan fisik, jiwa, akal, dan/atau sosial, sehingga mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses layaknya masyarakat secara umum. Oleh karena itu, Islam mengharuskan negara mengambil beberapa kebijakan terkait pemenuhan hak-hak mereka.

Pengertian disabilitas dan persamaan haknya di depan kebijakan hukum ini ditegaskan dalam *Ittifaqiyyatu Huquqi al Askhashi Dzawi al-I'aaqah*, hal. 10, sebagai berikut:

الإعاقَةُ هِيَ شَكْلٌ مِنَ الْأَشْكَالِ الْمُخْتَلِفَةِ لِلْحَيَاةِ الْبَشَرِيَّةِ. وَبِاعْتِبَارِهَا كَذَلِكَ، يَجِبُ أَنْ تَحْطَى بِالْقَبُولِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ سَبَبًا لِهَمِيشِ الْأَشْخَاصِ الْمُتَأَثِّرِينَ وَإِلِسْتِعَادِهِمْ مِنَ الْمُجْتَمَعِ عَلَى أَيِّ نَحْوٍ. وَلِذَلِكَ فَإِنَّ السِّيَاسَةَ الْمَسَاوِيَةَ الْمُتَعَلِّقَةَ بِالْإِعَاقَةِ يَتَعَيَّنُ أَنْ تَأْخُذَ فِي الْحُسْبَانِ الْإِحْتِيَاجَاتِ الْبَدَنِيَّةِ وَالْعَقْلِيَّةِ وَالنَّفْسِيَّةِ وَالْاجْتِمَاعِيَّةِ لِلْأَشْخَاصِ ذَوِي الْإِعَاقَةِ عَلَى قَدَمٍ

المساواة مع غيرهم

Artinya: “Disabilitas (*al-i'aqah*) adalah salah satu bentuk keanekaragaman hidup. Oleh karena itu, disabilitas harus diterima dan tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk memarginalkan penyandanganya, atau menjauhkannya dari masyarakat dengan cara apapun. Oleh karena itu, kebijakan negara yang berhubungan dengan disabilitas ini harus memperkirakan kebutuhan jasmani, akal maupun rohani yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas berdasarkan prinsip kesetaraan dengan yang lain.”⁸⁴

1. Kesamaan Hak Disabilitas dan Non-disabilitas

Secara umum disabilitas memiliki hak yang sama dengan non-disabilitas. Namun untuk memenuhi persamaan hak tersebut penyandang disabilitas harus mendapat pelayanan lebih. Pelayanan itu dilakukan dari segi penanganan dan infrastruktur yang harus disediakan. Selanjutnya perlu juga dipahami, dalam tataran tertentu terdapat pengecualian-pengecualian secara syar'i. Pengecualian tersebut memperhatikan kemaslahatan disabilitas dan masyarakat non-disabilitas.

Dalam *Al-Asybah wa al-Nadhair* dijelaskan:

تَصَرَّفَ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ هَذِهِ الْقَاعِدَةُ نَصَّ عَلَيْهَا الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ وَقَالَ مَنْزِلَةٌ
الْإِمَامِ مِنَ الرَّعِيَّةِ مَنْزِلَةٌ الْوَلِيِّ مِنَ الْيَتِيمِ

Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya didasarkan pada masalah. Kaidah ini dinyatakan langsung oleh Imam Syafii. Beliau juga berkata, “Kedudukan seorang pemimpin terhadap rakyatnya seperti kedudukan seorang wali terhadap anak yatim.”⁸⁵

2. Kewajiban Pemerintah Menyediakan Sarana Publik Aksesibel

Sarana publik seperti kantor pemerintah, rumah sakit, pasar, jalan,

84 PBB, *Ittifaqiyatu Huquuqi al Askhash Dzawi al-I'aqah*, hlm.

85 Jalaluddin as-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nazha'ir*, (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1403 H), hlm. 121

jembatan, trotoar, dan sebagainya harus aksesibel bagi disabilitas. Dalam hal pembangunan ruang publik oleh pemerintah, maka pihak pemerintah wajib menyediakan dan memenuhi akses serta pelayanan yang sesuai atau aksesibel terhadap disabilitas. Sedangkan ruang publik yang dibangun oleh swasta wajib menyesuaikan dengan peraturan pemerintah.

Wajib ditaatinya peraturan pemerintah tersebut antara lain ditegaskan oleh Sayyid Abdurrahman Ba'alawi dalam kitab *Bughyatu al-Mustarsyidin*, berikut ini:

يَجِبُ امْتِثَالُ أَمْرِ الْإِمَامِ فِي كُلِّ مَا لَهُ فِيهِ وَلَايَةٌ كَدَفْعِ زَكَاةِ الْمَالِ الظَّاهِرِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ فِيهِ وَلَايَةٌ وَهُوَ مِنَ الْحُقُوقِ الْوَاجِبَةِ أَوْ الْمَنْدُوبَةِ جَازَ الدَّفْعُ إِلَيْهِ وَالْإِسْتِثْلَالُ بِصَرْفِهِ فِي مَصَارِفِهِ وَإِنْ كَانَ الْمَأْمُورُ بِهِ مُبَاحًا أَوْ مَكْرُوهًا أَوْ حَرَامًا لَمْ يَجِبْ امْتِثَالُ أَمْرِهِ فِيهِ كَمَا قَالَ مَرْ

Artinya: "Hukum menaati pemimpin sesuai dengan wewenangnya seperti membayar zakat harta yang dhahir. Jika pemimpin tidak memiliki wewenang dalam hal tersebut, dan hal itu berupa hak yang wajib ataupun sunnah, maka boleh dibayarkan pada pemimpin itu dan ia memiliki hak untuk menyalurkan harta tersebut. Jika hal itu merupakan sesuatu yang mubah, makruh ataupun haram, maka tidak wajib menaati perintah pemimpin, sebagaimana yang dituturkan oleh Imam Mawardi".⁸⁶

Selanjutnya Sayyid Abdurrahman al-Masyhur menjelaskan tentang wajibnya menaati kebijakan pemerintah yang mengandung maslahat atau kepentingan umum. Beliau menyatakan:

وَمَا عَدَاهُ إِنْ كَانَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ عَامَةٌ وَجَبَ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا

Artinya: "Adapun dalam konteks lain, jika yang diperintahkan oleh pemimpin itu mengandung suatu maslahat umum maka wajib ditaati

⁸⁶ Abdurrahman Ba'alawi, *Bughyah al-Mustarsyidin*, (Bairut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 189.

secara zahir maupun batin."

Pada bagian berikutnya beliau memberikan kesimpulan:

قُلْتُ وَقَالَ ش ق وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ تَجِبُ طَاعَةُ الْإِمَامِ فِيمَا أَمَرَ بِهِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا مِمَّا لَيْسَ بِحَرَامٍ
أَوْ مَكْرُوهٍ فَالْوَاجِبُ يَتَأَكَّدُ وَالْمُنْدُوبُ يَجِبُ وَكَذَا الْمُبَاحُ إِنْ كَانَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ

Artinya : "Saya Berkata Imam Sy dan Q kesimpulannya adalah: Wajib menaati perintah pemimpin secara zahir maupun batin selama perintah itu tidak haram ataupun makruh. Maka sesuatu yang wajib menjadi lebih ditekankan lagi, sedang sesuatu yang sunnah menjadi wajib. Demikian pula yang mubah (menjadi wajib) bila mengandung maslahat."

Dengan demikian dapat disimpulkan, kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas harus diminimalisasi oleh pemerintah, pihak terkait, dan masyarakat secara umum. Hal itu dilakukan dengan cara memberikan pelayanan dan pembangunan infrastruktur yang aksesible agar hak disabilitas tersebut terpenuhi.

3. Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus

Pendidikan adalah hak asasi setiap warga negara yang wajib dijamin oleh pemerintah. Islam pun mewajibkan semua umatnya untuk mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya. Sebagai landasan atau dasar dalam hak memperoleh pendidikan bagi seluruh warga negara tak terkecuali, Pemerintah menetapkan pasal 10 Undang-undang Nomer 8 tahun 2016 yang menegaskan bahwa hak pendidikan untuk penyandang disabilitas sebagai berikut:

- a. Mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;
- b. Mempunyai Kesamaan Kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;

- c. Mempunyai Kesamaan Kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan
- d. Mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai peserta didik.

Sayangnya, kesadaran penyelenggara pendidikan untuk memberikan hak-hak yang sama terhadap disabilitas masih tergolong rendah. Bahkan, banyak dari mereka yang tidak mengetahui para disabilitas seharusnya mendapat hak yang sama layaknya orang non-disabilitas.

Pemaparan deskripsi masalah tersebut secara tuntas dijawab oleh para Ulama sebagai berikut.

Pertama, tentang kebijakan lembaga pendidikan atau majlis taklim. Jika lembaga pendidikan dan/atau majelis secara jelas membuat kebijakan menerima penyandang disabilitas, maka lembaga dan majelis tersebut wajib menyediakan fasilitator. Namun, jika lembaga pendidikan dan/atau majelis itu tidak mengkhususkan kebijakan menerima penyandang disabilitas, maka tidak diwajibkan menyediakan fasilitator.

Kitab *Majmū'ah al-Fawā'id al-Bahiyah 'ala Manzūmati al-Qawā'id al-Bahiyah*: 1/80-81 menjelaskan hal ini dengan konsep “wasilah” atau perantara. Di mana perantara untuk tercapainya sesuatu memiliki hukum yang sama dengan sesuatu itu. Berikut keterangan dalam kitab tersebut:

وَقَدْ حَكَى الْإِجْمَاعُ غَيْرَ وَاحِدٍ، كَابْنِ الْمُنْذِرِ فِي: «الْأَوْسَطُ»، وَابْنِ هَبِيرَةَ فِي: «الْإِفْصَاحَ»، وَغَيْرِهِمَا. وَالْوَسِيلَةُ فِي هَذَا الْمِثَالِ هِيَ الْمَشْيُ إِلَى الصَّلَاةِ، إِذْ إِنَّ الْقَدَمَيْنِ آلَةَ الْمَشْيِ وَالسَّيْرِ، وَاسْتِعْمَالُهَا رَاجِعٌ إِلَى الْمَشْيِ، فَعِنْدَمَا يَقْضَى الصَّلَاةَ وَيَسْتَعْمِلُ هَذِهِ الْآلَةَ فِي الْوُضُوءِ إِلَى مَقْصِدِهِ يُسَمَّى الْمَشْيُ: وَسَيْلَةً. وَالْمُتَمِّمَةُ فِي هَذَا الْمِثَالِ هُوَ الرَّجُوعُ إِلَى الْمَحَلِّ الَّذِي جَاءَ مِنْهُ الْمَضْيُ، وَأَتَمَّ سَمِيَّ مُتَمِّمًا؛ لِأَنَّ أَصْلَ عَمَلِ الصَّلَاةِ انْتِهَى بِالْوَسِيلَةِ وَالْمَقْصِدِ، وَلَكِنَّ تَمَامَ صُورَةِ الذَّهَابِ إِلَى الصَّلَاةِ وَعَمَلِهَا لَمْ تَنْتَهَ إِلَّا بِرَجُوعِ الْمُكَلَّفِ إِلَى الْمَحَلِّ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ تَمَّ عَمَلًا ذَهَبَ إِلَيْهِ وَاسْتَعْلَى بِهِ.

Artinya : “Telah banyak ulama yang menuturkan *ijma’* (konsensus) para ulama dalam persoalan ini. Seperti Ibnu Mundzir dalam bukunya *Al-Aushath* dan Ibn Habiirah dalam *Al Ifshah* dan ulama-ulama lainnya. Hal yang dimaksud dengan “*wasilah*” dalam contoh ini adalah “*al-masyyu*” (berjalan kaki) menuju shalat. Karena kaki adalah alat yang digunakan untuk berjalan, dan fungsi kaki ini tergantung penggunaannya. Ketika seseorang bermaksud untuk shalat dan ia menggunakan alat tersebut agar ia berjalan menuju shalat, maka “berjalan” saat itu dinamakan “*wasilah*”. Yang dimaksud dengan “*mutammimah*” (pelengkap) dalam kasus ini adalah kembalinya orang tersebut setelah shalat ke tempatnya semula. Kembalinya dia dari shalat dikategorikan sebagai “pelengkap” karena amalan shalat sebenarnya sudah tuntas ditunaikan apabila *wasilah* (berjalan) dan maksud (shalat) sudah tercapai. Namun, sempurnanya ibadah shalat tersebut sebenarnya adalah dengan kembalinya orang itu ke tempat asalnya setelah shalat, karena ia pada saat itu menyempurnakan amalan (shalat) yang ia tuju.⁸⁷

Selanjutnya beliau menegaskan bahwa perantara dan tambahan pelengkap untuk tercapainya sesuatu itu memiliki hukum yang sama dengan sesuatu yang menjadi tujuan tersebut. Beliau mengatakan:

وَلْيَعْلَمْ أَنَّ الْقَاعِدَةَ الْمَشَارَئِيَّيَا فِي كَلَامِ النَّاطِمِ -رَحِمَهُ اللهُ- هِيَ مَا يُطْلَقُ عَلَيْهَا الْفُقَهَاءُ: (لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ، وَلِلزَّوَائِدِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ). وَيَبَيَّنُ ذَلِكَ مِنَ الْمِثَالِ السَّابِقِ، هُوَ أَنَّ أَدَاءَ الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ مَعَ الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِدِ وَاجِبٌ، فَالْوَسِيلَةُ إِلَيْهِ تَأْخُذُ حُكْمَهُ، وَهِيَ الْمَشْيُ، فَتَكُونُ الْوَسِيلَةَ وَاجِبَةً، لِأَنَّ مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ، كَمَا هُوَ مُتَقَرَّرٌ فِي الْأَصُولِ، وَمُتَمِّمٌ هَذَا الْوَاجِبِ لَهُ حُكْمُهُ، مِنْ حَيْثُ الثَّوَابُ وَالْأَجْرُ

Artinya : “Ketahuilah bahwa kaidah yang diindikasikan oleh Nadzim—semoga Allah merahmatinya—adalah kaidah yang dibahasakan oleh para ahli fiqih denan ‘*wasilah* memiliki hukum maksud dan *zawaid* (tambahan) memiliki hukum maksud’. Keterangannya menurut contoh sebelumnya adalah menunaikan shalat fardlu berjamaah di masjid hukumnya wajib.

⁸⁷ Shalih bin Muhammad al-Asmari, *Majmū'ah al-Fawā'id al-Bahiyah 'ala Manzūmatī al-Qawā'id al-Bahiyah* (Riyadl: Dar ash-Shamai'i, 1420 H/2001 M), hlm. 80

Maka wasilahnya (berjalan) mendapatkan hukum shalat juga. Dengan demikian hukum wasilahnya adalah wajib. Karena wasilah yang diperlukan untuk menyempurnakan suatu kewajiban, maka sarana itu wajib hukumnya sebagaimana yang telah ditegaskan dalam ushul fiqh. Sementara mutammimah (pelengkap) kewajiban ini juga mendapatkan status hukum yang sama—dari segi pahala -.⁸⁸

Kedua, tentang pemberian edukasi mengenai hak penyandang disabilitas. Pemerintah dan ormas-ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan lainnya diharapkan mensosialisasikan kesadaran tentang disabilitas. Masyarakat harus diberi edukasi tentang hak-hak penyandang disabilitas di lembaga-lembaga pendidikan, termasuk pesantren, agar mereka mempunyai sensitivitas yang lebih baik terhadap mereka.

Pemberian edukasi tentang hak-hak penyandang disabilitas ini dianggap penting karena Islam memandang kelemahan dan keterbatasan (disabilitas) tidak dipandang sebagai cela. Selain itu, Islam memandang orang-orang disabilitas dan non-disabilitas memiliki kewajiban sama dalam melaksanakan kewajiban.

Dalam *Zahratu al-Tafāsir*: 2/769 dijelaskan:

وَأَنَّ التَّسَاوِيَّ بَيْنَ الْحُقُوقِ وَالْوَاجِبَاتِ لَيْسَ مَقْصُورًا عَلَى مَا بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ، بَلْ إِنَّهُ قَانُونٌ شَامِلٌ سَتَّهُ الْإِسْلَامُ وَأَيْدِيهِ الْعَقْلُ، وَبِهِ يَقُومُ الْعَدْلُ، فَقَدْ جَعَلَ الْوَاجِبُ عَلَى الْمَرْءِ بِمَقْدَارِ مَا لَهُ مِنْ حَقٍّ، وَعَلَى هَذَا السُّنَنِ الْمُسْتَقِيمِ جَعَلَ الْإِسْلَامُ عُقُوبَةَ الْعَبْدِ نِصْفَ عُقُوبَةِ الْحُرِّ، لِأَنَّ الرِّقَّ الَّذِي أَسْقَطَ بَعْضَ حُقُوقِ الْآدَمِيَّةِ، أَسْقَطُ أَيْضًا بَعْضَ وَاجِبَاتِهَا

Artinya : “Kesetaraan antara hak dan kewajiban tidaklah terbatas dalam perkara antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan ini adalah suatu perundangan umum yang ditetapkan oleh Islam dan didukung oleh logika. Dengan ketentuan inilah keadilan bisa ditegakkan. Islam telah menetapkan kewajiban seseorang sesuai dengan hak yang dia dapat. Berdasarkan prinsip

88 Ibid, hlm. 80-81.

ini, Islam menetapkan hukuman seorang hamba sahaya setengah hukuman manusia merdeka. Karena seorang hamba sahaya yang menggugurkan sebagian haknya sebagai manusia harus menggugurkan sebagian kewajibannya.”

Kesetaraan hak ini kembali ditegaskan dalam *Tafsir Al-Qurṭūbī* berikut ini:

الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ : وَلَا بَأْسَ بِإِمَامَةِ الْأَعْمَى وَالْأَعْرَجِ وَالْأَشْلَى وَالْأَقْطَعِ وَالْخَصِيِّ وَالْعَبْدِ إِذَا كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَالِمًا بِالصَّلَاةِ وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ لَا أَرَى أَنْ يُؤْمَّ الْأَقْطَعُ وَالْأَشْلَى؛ لِأَنَّهُ مُنْتَقِصٌ عَنِ دَرَجَةِ الْكَمَالِ وَكَرِهَتْ إِمَامَتُهُ لِأَجْلِ النُّقْصِ وَخَالَفَهُ جُمْهُورُ أَصْحَابِهِ وَهُوَ الصَّحِيحُ؛ لِأَنَّهُ عُضْوٌ لَا يَمْنَعُ فَقْدَهُ فَرَضًا مِنْ فُرُوضِ الصَّلَاةِ فَجَازَتْ الْإِمَامَةُ الرَّائِبَةَ مَعَ فَقْدِهِ كَالْعَيْنِ وَقَدْ رَوَى أَنَسُ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ يُؤْمُّ النَّاسِ وَهُوَ أَعْمَى، وَكَذَا الْأَعْرَجُ وَالْأَقْطَعُ وَالْأَشْلَى وَالْخَصِيُّ قِيَاسًا وَنَظْرًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَقَدْ رَوَى عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الْأَعْمَى: (وَمَا حَاجَتَهُمْ إِلَيْهِ؟! وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَعَبْتَانُ بْنُ مَالِكٍ يُؤْمَانِ وَكِلَاهُمَا أَعْمَى) وَعَلَيْهِ عَامَّةُ الْعُلَمَاءِ

Artinya : “Delapan belas: tidak masalah bagi disabilitas netra, disabilitas daksa, dan ragam disabilitas lainnya, penderita kebiri dan hamba sahaya untuk menjadi imam, jika setiap mereka tahu perkara shalat. Namun, Ibnu Wahab mengatakan, “Saya tidak setuju jika disabilitas daksa dan penyandang disabilitas menjadi imam, karena dia kurang sempurna. Dan saya tidak suka statusnya sebagai pemimpin karena kekurangan yang ia miliki.” Akan tetapi, mayoritas ulama tidak sependapat dengan Ibnu Wahab. Dan pendapat merekalah yang benar. Karena hambatan yang dialami penyandang disabilitas tidak akan menggugurkan kewajiban shalat. Maka, ia boleh manyandang status imam meski ia kehilangan salah satu anggota tubuhnya seperti mata. Anas RA meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW menjadikan Ummi Maktum sebagai imam shalat sedang dia adalah seseorang disabilitas netra. Demikian juga dengan disabilitas daksa dan penderita kebiri (juga boleh menjadi imam) baik secara qiyas maupun nadzar. Wallahu a'lamu. Dan telah diriwayatkan oleh Anas bin Malik RA, mengenai disabilitas netra: “Apa urusan mereka? Bukankah Ibnu Abbas dan Utbah bin Malik pernah menjadi

*imam shalat dan mereka berdua disabilitas netra? Mayoritas ulama juga berpendapat demikian.*⁸⁹

Keempat, tentang hukum memberikan bahan ujian sekolah yang tidak aksesibel. Tidak boleh hukumnya guru membuat ujian sekolah yang tidak kompatibel dengan penyandang disabilitas. Misalnya membuat ujian listening bagi siswa disabilitas rungu.

Allah SWT berfirman dalam Q.S. At-Thalaq: 7

لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا

Artinya : "Allah tidak akan membebani seorang hamba kecuali sesuai dengan apa yang diberikan."

Menafsirkan ayat ini, al-Thabari dalam *Tafsir al Thabari*: 559 menyatakan:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّهْرِيُّ، قَالَ: تَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هَشِيمٍ (لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا) قَالَ: إِلَّا مَا افْتَرَضَ عَلَيْهَا.

Artinya : Abdullah bin Muhammad Azzuhri telah menyampaikan pada kita, ia berkata, "Sufyan telah menyampaikan pada kita, ia berkata, dari Hasyim: "Allah tidak membebani kecuali sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Maksudnya, kecuali sesuai dengan kewajibannya. "

Kelima, tentang tanggung jawab negara terhadap pendidikan penyandang disabilitas. Negara bertanggung jawab terhadap pendidikan – terutama pendidikan agama – penyandang disabilitas. Apabila negara belum siap atau tidak melaksanakan tanggung jawabnya, maka pihak yang harus bertanggung jawab terhadap disabilitas adalah individu atau pihak-pihak terkait yang memahami

89 Al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, (Riyadl: Daru 'Alam al-Kutub, 1423 H/2003 M), juz, 1, hlm. 354.

masalah disabilitas itu.

Dalam literatur Islam hal ini diatur dalam konsep “masalah dan mafsadah yang diketahui oleh sebagian orang”. Siapa yang mengetahuinya maka wajib memperjuangkan masalah itu dan menghindarkan orang dari mafsadah tertentu.

Dalam *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalihi al-Anam* dijelaskan:

فِي بَيَانِ تَقْسِيمِ الْمَصَالِحِ وَالْمَفَاسِدِ الْمَصَالِحِ وَالْمَفَاسِدِ أَقْسَامٌ: أَحَدُهَا: مَا تَعْرِفُهُ الْأَذْكِيَاءُ وَالْأَعْيُنَاءُ الثَّانِي مَا يَخْتَصُّ بِمَعْرِفَتِهِ الْأَذْكِيَاءُ الثَّلَاثُ مَا يَخْتَصُّ بِمَعْرِفَتِهِ الْأَوْلِيَاءُ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ضَمَّنَ لِمَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ أَنْ يَهْدِيَهُ إِلَى سَبِيلِهِ فَقَالَ: وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَلَإِنَّ الْأَوْلِيَاءَ يَهْتَمُونَ بِمَعْرِفَةِ أَحْكَامِهِ وَشَرْعِهِ فَيَكُونُ بِحُثْمِ عَنْهُ أَمَّ وَاجْتِهَادُهُمْ فِيهِ أَكْمَلَ مَعَ أَنْ مِنْ عَمَلٍ بِمَا يَعْلَمُ وَرِثَهُ اللَّهُ عِلْمَ مَا لَمْ يَعْلَمْ وَكَيْفَ يَسْتَوِي الْمُتَّقُونَ وَالْفَاسِقُونَ؟ لَا وَاللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ فِي الدَّرَجَاتِ وَلَا فِي الْحَيَاةِ وَلَا فِي الْمَمَاتِ وَالْعُلَمَاءُ وَرِثَتُهُ الْأَنْبِيَاءُ

Maslahah dan mafsadah terbagi pada beberapa bagian: Pertama, masalah dan mafsadah yang diketahui baik oleh pembelajar atau oleh orang yang tidak belajar. Kedua, masalah dan mafsadah yang hanya diketahui oleh orang yang belajar. Ketiga, masalah atau mafsadah yang hanya diketahui oleh para wali Allah, karena Allah SWT menjamin petunjuknya bagi orang yang berjihad di jalanNya. Allah SWT berfirman, “Dan bagi orang-orang yang berjihad di jalan kami, pasti akan kami tunjukkan jalan-jalan kami.” Karena para wali Allah itu selalu berusaha untuk mempelajari syariat Allah beserta hikmahnya, oleh sebab itu pengetahuan dan ijtihad mereka mengenai masalah dan mafsadah jauh lebih sempurna. Di samping itu, orang yang mengamalkan apa yang ia tahu akan diberi oleh Allah ilmu yang tidak ia ketahui sebelumnya. Maka, apakah sama antara orang bertakwa dengan orang fasik? Tidak, demi Allah tidaklah sama, baik dari segi derajat, kehidupan maupun kematian. Sedangkan para ulama adalah pewaris para Nabi.⁹⁰

Hak warga negara memperoleh pendidikan secara jelas diatur oleh Undang-Undang. Warga negara tanpa terkecuali memperoleh

⁹⁰ Izzuddin Abdus Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, (Bairut: Dar

hak untuk mendapatkan pendidikan. Sehingga, diharapkan lembaga pendidikan baik formal dan non-formal lebih bisa mengemban amanah tersebut dan bertanggung jawab serta tidak menelantarkan anak didiknya.

4. Menggunakan Fasilitas Disabilitas oleh Orang yang Tidak Berkompeten

Pada dasarnya, asas keadilan meniscayakan agar semua orang diperlakukan secara sama dan tidak ada pengistimewaan. Namun, bagi mereka yang disabilitas, justru perlakuan yang sama akan menimbulkan diskriminasi sehingga dibutuhkan adanya beberapa perlakuan khusus berupa aneka fasilitas yang aksesibel agar mereka tak kesulitan mendapat hak-haknya. Dengan kata lain, penyediaan fasilitas khusus bagi disabilitas sejatinya bukan suatu pengistimewaan, tetapi wujud penerapan keadilan. Namun, dalam realitas persepsi masyarakat tidaklah selalu sama. Sebagai contoh beberapa dari mereka memaksa agar para disabilitas tetap berada dalam jalur antrian yang sama meski itu sangat menyulitkan mereka. Demikian juga fasilitas khusus disabilitas sering kali dipakai oleh orang non-disabilitas.

Berikut ini beberapa keterangan terkait pemberian fasilitas dan layanan khusus terhadap penyandang disabilitas tersebut.

5. Bahasa Isyarat

Bahasa merupakan tangga untuk mengetahui pelbagai pengetahuan. Karena itu, menurut Imam Al-Ghazali, barangsiapa yang tidak mengetahui bahasa, maka ia tidak memiliki jalan untuk mendapatkan pengetahuan.

إِنَّ عِلْمَ اللُّغَةِ سُلْمٌ وَمِرْقَاةٌ إِلَى جَمِيعِ الْعُلُومِ وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ اللُّغَةَ فَلَا سَبِيلَ لَهُ إِلَى تَحْصِيلِ الْعُلُومِ

Artinya : "Sungguh ilmu bahasa adalah tangga menuju gerbang semua pengetahuan. Barangsiapa yang tidak mengetahui bahasa, maka tidak ada

al-Ma'arif, tt), hlm. 24.

jalan baginya untuk mendapatkan pengetahuan,”⁹¹

Argumentasi yang dikemukakan oleh Hujjatul Islam Abu Hamid al-Ghazali ini mencakup di dalamnya adalah bahasa isyarat, di mana merupakan bahasa yang biasanya digunakan oleh kalangan yang mengalami gangguan pendengaran fisik dan bisu. Melalui bahasa isyarat kita bisa mengerti dunia orang-orang yang bisu dan tuli dan memahami apa yang mereka inginkan.

Dari sini kemudian muncul pertanyaan, bagaimana menjelaskan ajaran-ajaran Islam kepada mereka yang mengalami gangguan pendengaran dan bisu? Jika kita menggunakan bahasa yang dipakai orang dengan pendengaran baik jelas mereka tidak bisa memahami apa yang kita sampaikan.

Cara yang efektif tentunya adalah menggunakan bahasa isyarat. Jika demikian, lantas bagaimana hukum mempelajari bahasa isyarat dalam konteks ini? Islam dengan semua nilai-nilai ajaran yang dibawanya diperuntukan bukan hanya untuk kalangan yang sempurna secara fisik, tetapi juga diperuntukkan untuk kalangan yang mengalami kekurangan fisik seperti orang tuli dan bisu. Karena itu kemudian dikatakan bahwa Islam dihadirkan untuk seluruh alam semesta sebagai rahmat.

Dalam literatur-literatur fikih kewajiban dibagi setidaknya menjadi dua. Pertama, kewajiban individual atau yang dikenal dengan istilah *farḍu ‘ain*. Kedua adalah kewajiban kolektif yang dikenal dengan istilah *farḍu kifayah*. Dalam hal yang kedua, jika sudah ada kelompok atau individu yang melaksanakannya maka gugurlah kewajiban bagi yang lain. Berbeda dengan yang pertama.

Di antara kewajiban kolektif—sebagaimana dikemukakan dalam kitab *Mughnīl Muhtaǧ*—adalah menghadirkan argumen-argumen ilmiah, misalnya yang terkait dengan bukti atau dalil atas eksistensi Allah SWT, sifat-sifat baik yang wajib atau mustahil bagi-Nya,

91 Abu Hamid al-Ghazali, *Ar-Risalah Al-Laduniyyah*, dalam *Majmu’atur Rasa’il lil Imam Al-Ghazali*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2006 M), hlm. 65.

penetapan kenabian, dan kebenaran para rasul. Begitu juga menjelaskan berbagai kerancuan dan kepelikan dalam persoalan agama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman

وَمِنْ فُرُوضِ الْكَيْفَايَةِ الْقِيَامُ بِإِقَامَةِ الْحُجَجِ الْعِلْمِيَّةِ ، وَهِيَ الْبَرَاهِينُ الْقَاطِعَةُ عَلَى إِثْبَاتِ الصَّانِعِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَمَا يَجِبُ لَهُ مِنَ الصِّفَاتِ وَمَا يَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ مِنْهَا وَعَلَى إِثْبَاتِ التُّبُوتِ وَصِدْقِ الرُّسُلِ ، وَمَا وَرَدَ الشَّرْعُ بِهِ مِنَ الْحِسَابِ وَالْمَعَادِ وَالْمِيزَانِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ... (وَحَلَّ الْمَشْكَلاتِ فِي الدِّينِ) وَدَفَعَ الشُّبُهَةَ

Artinya : “(Di antara fardlu kifayah adalah menghadirkan argumen-argumen) ilmiah yaitu dalil-dalil pasti yang menunjukkan atas eksistensi Sang Pencipta Yang Maha Suci dan Luhur, sifat-sifat yang wajib dan yang mustahil bagi-Nya, penetapan kenabian dan kebenaran para rasul, dan apa yang dikemukakan oleh syara’ seperti persoalan perhitungan amal, kiamat, dan timbangan amal dan selainnya...(dan mengurai berbagai kemusyikilan dalam agama) dan mencegah ketidakjelasan (pemahaman atas agama, pent),”⁹²

Poin penting yang ingin dikemukakan di sini adalah bahwa mendakwahkan nilai-nilai ajaran agama melalui argumen ilmiah begitu juga meluruskan hal-hal yang dianggap dapat merancukan pemahaman terhadap agama merupakan amanat kolektif atau *fardlu kifayah*. Sampai di sini tidak ada persoalan berarti.

Persoalan akan muncul manakala hal tersebut dijelaskan kepada orang-orang yang mengalami gangguan pendengaran atau tuli dan orang bisu di mana bahasa yang digunakan adalah bahasa isyarat. Padahal mereka juga adalah kalangan yang berhak mendapatkan pemahaman agama yang benar. Penjelasan hal itu dengan bahasa yang kita gunakan jelas tidak akan dapat membuat mereka mengerti kecuali dengan bahasa mereka sendiri, yaitu bahasa isyarat.

Dari sinilah kemudian muncul kebutuhan untuk mempelajari bahasa isyarat sebagai sarana untuk berdakwah kepada mereka yang

⁹² Muhammad Khathib asy-Syarbini, *Mughni Muhtaj ila Ma’rifati Alfazh al-Minhaj*, (Bairut: Dar al-Fikr, tt), juz IV, hlm. 210.

mengalami gangguan pendengaran maupun gangguan pembicaraan.

Oleh karena itu, apabila mendakwahkan ajaran Islam adalah amanat kolektif (*fardlu kifayah*) bagi umat Islam—di mana ladang dakwah mereka ternyata bukan hanya kelompok masyarakat yang tidak mengalami kekurangan fisik. Namun juga ada kelompok lain di luar mereka seperti kalangan yang mengalami gangguan pendengaran dan pembicaraan di mana komunikasi sehari-hari yang mereka gunakan adalah bahasa isyarat—maka hukum mempelajari bahasa isyarat juga merupakan *fardlu kifayah*.

6. Mendahulukan Disabilitas dalam Antrian

Dalam kehidupan bermasyarakat, seringkali terjadi antrian dalam mengurus berbagai hal di masyarakat. Sistem antrian dilakukan agar tercapai keadilan antar sesama warga masyarakat, semua orang diperlakukan secara sama dan tidak ada pengistimewaan. Tetapi bagi mereka yang berkebutuhan khusus, justru perlakuan yang sama akan menimbulkan diskriminasi sehingga diperlakukan adanya beberapa perlakuan khusus berupa aneka fasilitas yang aksesibel agar mereka tak kesulitan mendapat hak-haknya. Dengan kata lain, pemberian fasilitas khusus bagi disabilitas sejatinya bukan suatu pengistimewaan, tetapi wujud penerapan keadilan.

Namun persepsi masyarakat tidak selalu sama; beberapa dari mereka memaksa agar para disabilitas tetap berada dalam jalur antrian yang sama meski itu sangat menyulitkan mereka. Demikian juga fasilitas khusus disabilitas sering kali dipakai oleh orang non-disabilitas.

Oleh karena itu, wajib hukumnya memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam melakukan antrian. Dalam hal ini didasarkan pada riwayat berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ فِي عَقْلِهَا شَيْءٌ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً! فَقَالَ: يَا أُمَّ فُلَانٍ! انْظُرِي أَيَّ السَّكِّكِ شِئْتِ، حَتَّى أَقْضِيَ لَكَ حَاجَتَكَ، فَخَلَا مَعَهَا فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ، حَتَّى فَرَعَتْ مِنْ حَاجَتِهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya : “Diriwayatkan dari Anas RA bahwa seorang perempuan yang pada akalnya terdapat sesuatu, dia mengatakan, ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki keperluan terhadap Anda.’ Nabi menjawab, ‘Wahai Ummu Fulan, pilihlah tempat yang engkau kehendaki, sampai aku bisa memenuhi keperluanmu itu.’ Nabi kemudian bertemu dengan perempuan itu di suatu jalan, sampai perempuan ini memenuhi kebutuhannya.” (HR Muslim)

Dalam Syarah Muslim disebutkan mengenai penjelasan hadits ini:

وَقَدْ نَصَّ أَصْحَابُنَا وَعَبَرَهُمْ مِنَ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهُ لَا يُؤْتَرُ فِي الْقُرْبِ، وَإِنَّمَا الْإِيْتَارُ الْمَحْمُودُ مَا كَانَ فِي حُطُوطِ النَّفْسِ دُونَ الطَّاعَاتِ، قَالُوا: فَيُكْرَهُ أَنْ يُؤْتَرَ غَيْرُهُ بِمَوْضِعِهِ مِنَ الصَّفِّ الْأَوَّلِ.

Artainya : “Para ulama madzhab kami dan lainnya telah memutuskan bahwa seseorang tidak mengutamakan yang lain karena faktor kedekatan. Namun mengutamakan yang baik adalah atas dasar pertimbangan ketundukan hati pada ketaatan. Mereka mengatakan, makruh hukumnya mengutamakan yang lain berdasarkan tempatnya di barisan pertama.”⁹³

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa isu kesetaraan dalam Islam itu tak hanya terbatas pada masalah laki-laki dan perempuan. Lebih dari itu, kesetaraan adalah prinsip yang diperjuangkan oleh Islam secara luas. Dalam *Zahratu al-Tafasir* dijelaskan:

وَإِنَّ النَّسَاوِي بَيْنَ الْحُقُوقِ وَالْوَجِيبَاتِ لَيْسَ مَقْصُورًا عَلَى مَا بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ، بَلْ إِنَّهُ قَانُونٌ شَامِلٌ سَنَّهُ الْإِسْلَامُ وَأَيْدَهُ الْعَقْلُ، وَبِهِ يَقُومُ الْعَدْلُ

Artinya : “Kesetaraan antara hak dan kewajiban tidaklah terbatas dalam perkara antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan ini adalah suatu perundangan umum yang ditetapkan oleh Islam dan didukung oleh logika. Dengan ketentuan inilah keadilan bisa ditegakkan.”⁹⁴

⁹³ Muhyiddin Syarf an-Nawawi, *al-Minhaj Syarhu Shahihi Muslim bin al-Hajjaj*, (Bairut: Daru Ihya` at-Turats, 1392 H), juz, XIII, hlm. 201.

⁹⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Zuhrat al-Tafasir*, (Bairut: Dar al-Fikr al-‘Arabi), hlm 768.

Dengan demikian, dalam contoh parsial sebagaimana disebutkan dalam sub masalah di atas, mendahulukan penyandang disabilitas dalam antrian hukumnya adalah wajib.

7. Menyediakan Fasilitas Inklusif

Penyediaan tempat khusus disabilitas oleh pemerintah hukumnya wajib. Sedangkan bagi pihak non pemerintah, ihwal penyediaan tempat khusus disabilitas harus disesuaikan dengan peraturan pemerintah, kemampuan, dan kebutuhan.

Keterangan ini berdasarkan keterangan dalam *al-Mawahib al-Saniyah*: 185 berikut ini.

فَيَلْزِمُ الْإِمَامُ وَنَحْوَهُ فِي التَّصَرُّفِ عَلَى الْإِنَامِ مَنَاجِجَ أَيِّ طَرِيقِ الشَّرْعِ الْوَفَى فَمَا حَلَّلَهُ فَعَلَهُ وَمَا حَرَّمَهُ تَرَكَهُ فَيَحْفَظُ أَمْوَالَ الْغَائِبِينَ وَيَفْعَلُ فِيهَا مَا فِيهِ الْمَصْلَحَةُ

Artinya : "Maka seorang imam harus menjalankan kepemimpinannya sesuai dengan syariat, apa yang halal ia lakukan. Demikian juga sebaliknya, apa yang haram ia tinggalkan. Dia menjaga harta orang-orang yang ghaib (tengah meninggalkan negerinya) dan mengelola harta tersebut sesuai dengan kemaslahatan (yang diperlukan)".

Kewajiban ini juga berdasarkan penjelasan tentang keharusan saling bantu membantu dalam kebaikan. Saat menafsirkan Q.S. Al Maidah: 2, Imam al-Qurthubi menjelaskan dalam *al-Jami li Ahkam al-Qur'an*:

وَقَالَ ابْنُ خُوَيْزِمَةَ مَدَادٌ فِي أَحْكَامِهِ: وَالتَّعَاوُنُ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى يَكُونُ بِوُجُوهِ; فَوَاجِبٌ عَلَى الْعَالِمِ أَنْ يُعَيِّنَ النَّاسَ بِعِلْمِهِ فَيُعَلِّمَهُمْ، وَيُعَيِّنَهُمُ الْعَيْبَةَ بِمَالِهِ، وَالشُّجَاعُ بِشُجَاعَتِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَأَنْ يَكُونَ الْمُسْلِمُونَ مُتَظَاهِرِينَ كَالْيَدِ الْوَاحِدَةِ الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، وَيَجِبُ الْإِعْرَاضُ عَنِ الْمُتَعَدِّيِّ وَتَرْكُ النُّصْرَةِ لَهُ وَرَدَهُ عَمَّا هُوَ عَلَيْهِ. ثُمَّ تَمَى فَقَالَ: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَهُوَ الْحُكْمُ اللَّاحِقُ عَنِ الْجَرَائِمِ، وَعَنِ الْعُدْوَانِ

وَهُوَ ظَلَمَ النَّاسَ. ثُمَّ أَمَرَ بِالْتَّقْوَى وَتَوَعَّدَا تَوَعْدًا مُجْمَلًا فَقَالَ: وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "Ibnu Khuwaiz Mindad menyatakan, "Saling membantu dalam kebenaran dapat dilakukan dengan berbagai cara. Orang yang alim membantu dengan mengajarkan ilmunya kepada orang lain, orang kaya membantu dengan hartanya, dan orang yang pemberani dengan keberaniannya di jalan Allah. Sudah semestinya bagi umat ini untuk bersatu, karena "orang-orang yang beriman itu setara darahnya, yang paling rendah di antara mereka dapat melindungi yang lain, dan mereka semua saling melindungi (dari gangguan) orang-orang selain mereka", serta wajib bagi mereka untuk melarang siapa saja yang melakukan keburukan, jangan sekali-kali menjadi pelindung apalagi mendukungnya. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan larangan-Nya, "Dan janganlah kalian saling membantu dalam permusuhan" yang merupakan salah satu bentuk kejahatan dan kezhaliman terhadap umat manusia. Lalu Allah Ta'ala memerintahkan hamba-Nya untuk bertakwa, dengan memperingatkan akan balasan-Nya, "Dan bertakwalah kalian semua kepada Allah, sungguh adzab Allah amatlah pedih.""⁹⁵

8. Hukum Menggunakan Fasilitas Penyandang Disabilitas bagi Non- Disabilitas

Tidak diperbolehkan bagi non-disabilitas merampas atau memakai fasilitas yang disediakan khusus untuk disabilitas. Larangan ini sebagaimana dianalogkan/ilhaqkan dengan larangan benda yang diwakafkan untuk kepentingan tertentu yang tidak boleh dialihkan atau dirampas untuk selain kepentingan yang ditentukan. Dalam *al-Mahally Syarah Qalyubiy wa 'Umayrah* dijelaskan:

وَلَا يَجُوزُ صَرْفُ شَيْءٍ مِّنَ الْوَقْفِ وَلَوْ مُطْلَقًا فِي تَرْبِيقِ وَنَقِشِ وَخَوِّهِمَا بَلْ الْوَقْفِ عَلَى ذَلِكَ بَاطِلٌ، وَقَالَ شَيْخُنَا بِصَحَّةِ الْوَقْفِ عَلَى السُّتُورِ وَلَوْ بِجَرِيرٍ وَإِنْ كَانَ حَرَامًا، وَفِيهِ نَظَرٌ ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ وَلَا يَجُوزُ صَرْفُ مَا وَقَفَ لِشَيْءٍ مِّنَ ذَلِكَ عَلَى غَيْرِهِ مِنْهُ، وَلَا يَجُوزُ سَرَاجٌ لَا تَفْعُ فِيهِ وَلَوْ عُمُومًا وَجَوَّزَهُ إِنْ عَبْدَ السَّلَامِ اخْتِرَامًا لَهُ وَدَفَعَ الْوَحْشَةَ بِالطَّلْمَةِ

95 Al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, (Riyadl: Daru 'Alam al-Kutub, 1423 H/2003 M), juz, VI, hlm. 46.

Artinya : Begitu juga dengan wakaf, tidak boleh disalurkan untuk membuat hiasan-hiasan mewah dan pahatan patung, karena wakaf untuk semua itu hukumnya batil. Sekalipun menurut Syaikh kita bahwa seseorang boleh menyalurkan wakaf berupa tirai-tirai sekalipun yang terbuat dari sutra, meski sutra itu haram. Namun beliau menarik kembali pendapatnya ini. Wakaf-wakaf ini tidak boleh disalurkan untuk tujuan lain. Begitu pula, tidak boleh mengeluarkan wakaf dalam bentuk pelita yang tidak bermanfaat. Namun Ibnu Abdil 'Izz berpendapat bahwa hal itu boleh saja, karena untuk menghilangkan rasa takut di tengah kegelapan malam.⁹⁶

9. Hukum Memodifikasi Kendaraan Bagi Penyandang Disabilitas Demi Tujuan Keselamatan

Untuk keperluan mobilitas, seorang penyandang disabilitas kerap kali memodifikasi kendaraannya supaya sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini layaknya dua belah mata pisau, karena ketika menggunakan kendaraan standar maka ia akan mendapatkan banyak kesulitan. Namun, dengan memodifikasi kendaraan tersebut secara tak standar bisa saja justru berpotensi menimbulkan bahaya baik bagi pengemudi maupun bagi orang lain. Oleh karena itu, pemerintah harus mengeluarkan kebijakan khusus dalam hal modifikasi kendaraan.

Maka timbul pertanyaan: Bagaimana hukumnya melakukan modifikasi kendaraan yang tidak terstandarisasi yang memungkinkan merugikan keselamatan umum? Contoh kasus "kendaraan roda tiga yang berpotensi mengalami kecelakaan lebih besar jika tidak terstandarisasi"

Jika modifikasi dilakukan dalam batas-batas wajar, sesuai kebutuhan, dan tidak membahayakan orang lain maka modifikasi diperbolehkan. Namun, jika melampaui kewajaran dan membahayakan orang lain maka hukumnya tidak diperbolehkan.

Dalam *Tuhfatul Muhtaj fi Syarhi al-Minhaj*: 6/210 dijelaskan:

⁹⁶ Syihabuddin al-Qalyubi, *Hasyiyah Qalyubi*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1419 H/1998 M), juz, III, hlm. 109.

(وَيَتَصَرَّفُ كُلُّ وَاحِدٍ) مِنَ الْمَلَائِكِ (فِي مِلْكِهِ عَلَى الْعَادَةِ) وَإِنْ أَضَرَ جَارَهُ ... (فَإِنْ تَعَدَّى)
فِي تَصَرُّفِهِ بِمِلْكِهِ الْعَادَةَ (صَمِينَ) مَا تَوْلَدَ مِنْهُ

*Artinya : "Setiap orang memiliki hak penuh untuk mempergunakan apa saja yang menjadi miliknya dengan pemakaian sewajarnya. Namun bila haknya itu bersinggungan dengan kepentingan orang lain, ... dst. apabila ia mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, maka ia menanggung akibatnya."*⁹⁷

Masih pada alinea yang sama disebutkan:

وَاحْتَارَ جَمْعُ الْمُنْعِ مِنْ كُلِّ مُؤَذِّ لَمْ يُعْتَدِ وَالرَّوْيَانِيُّ أَنَّهُ لَا يُمْنَعُ إِلَّا إِنْ ظَهَرَ مِنْهُ فَضْدُ التَّعْتِ
وَالْفَسَادِ

Sementara itu, sebagian ulama melarang segala sesuatu yang dapat merugikan meskipun tidak disengaja. Adapun Imam Ar-Ruyaniy berpendapat untuk melarang jika memang terdapat unsur kesengajaan untuk merusak.

ثُمَّ رَأَيْتُ بَعْضَهُمْ يَقُولُ ذَلِكَ عَنِ الْأَصْحَابِ فَقَالَ قَالَ أَيْمُنُنَا وَكُلُّ مِنَ الْمَلَائِكِ يَتَصَرَّفُ فِي مِلْكِهِ
عَلَى الْعَادَةِ وَلَا صَمَانَ إِذَا أَفْضَى إِلَى تَلْفٍ وَمَنْ قَالَ يُمْنَعُ مِمَّا يَضُرُّ الْمَلَائِكِ دُونَ الْمَلَائِكِ مَحَلَّهُ
فِي تَصَرُّفِهِ يُخَالِفُ فِيهِ الْعَادَةَ

Artinya : "Saya mendapati bahwa mereka mengambil pendapat itu dari sejumlah ulama, mereka menyatakan, "Para imam mengatakan bahwa setiap orang berhak untuk mempergunakan apa yang mereka miliki secara wajar, dan ia tidak harus menanggung kerusakan yang diakibatkan dari pemakaian barang itu selama dalam batas kewajaran. Adapun larangan jika hal itu merusak barang orang lain, maka larangan ini diterapkan jika hak milik digunakan di luar batas kewajaran."

⁹⁷ Ibnu Hajar al-Haitsami, *Tuhfah al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj*, (Bairut: Daru l-hya` at-Turats al-Islami, tt), juz, VI, hlm. 120.

11. Standardisasi Modifikasi Kendaraan

Pertanyaan yang muncul kemudian – sebagai turunan poin sebelumnya – adalah siapakah yang berkewajiban membuat standardisasi jika diperlukan? Jawabannya adalah pihak pemerintah dengan melibatkan ahli atau orang yang berkompeten di bidang modifikasi. Hal ini juga dianalogkan/*diilhaqkan* dengan kasus penguasaan wakaf, dimana pemerintah wajib mengambil alih penguasaan wakaf jika tidak ditemukan pengelola kompeten, karena itu pemerintah wajib mendatangkan pihak yang kompeten dalam mengelola wakaf. Dalam *Bughyatul Mustarsyidin* dijelaskan:

فَلَوْ اسْتَوْلى شَخْصٌ بِلَا تَوَلِيَّةٍ وَلَا نَظَرٍ حَرَمٍ وَلَزِمَ الْحَاكِمُ نَزْعَهُ مِنْهُ، فَإِنْ ادْعَى شَرْطُ الْوَأَقِفِ وَأَنَّ يَدَهُ بِحَقِّ قَالِ أَبُو مَخْرَمَةَ وَجَمَاعَةٌ مِنَ السَّادَةِ الْعُلَوِيِّينَ وَعَبْرَهُمْ: لَا يَصْدُقُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ. وَقَالَ ابْنُ سِرَاجٍ وَالسَّيِّدُ طَهْ بِنُ عَمْرٍ: يُصَدِّقُ ذُو الْيَدِ وَالْقَلْبِ إِلَى الْأَوَّلِ أَمِيلٌ، نَعَمْ إِنْ كَانَ الْمُتَوَلَّى وَمَنْ قَبْلَهُ مِنْ صَلْحَاءِ الْبَلَدِ وَقَصْدُ حِفْظِهِ لِعَدَمِ الْحَاكِمِ أَوْ جَوْرِهِ كَانَ مُحْسِنًا، لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْحَاكِمِ حَيْثُ أَطْلَقَ الْعَدْلُ الْأَمِينَ كَامِلَ النَّظَرِ فَغَيْرَهُ كَالْعَدَمِ

Artinya : “Maka jika ada orang yang menguasai suatu wakaf tanpa adanya penyerahan kepadanya, maka pemerintah berkewajiban untuk mengambil wakaf itu darinya, sekalipun orang itu beralasan bahwa orang yang mewakafkan mensyaratkan dia untuk mengendalikan wakaf itu. Abu Makhramah berkata, “Sejumlah pemuka ‘Alawiyin berpendapat bahwa orang itu tidak dapat dipercaya sampai ia menunjukkan bukti.” Adapun Ibnu Siraj dan Sayyid Thaha Ibnu Umar berkata, “Pemerintah dibenarkan, namun syaikh lebih memilih pendapat pertama, selama ia merupakan orang-orang yang terpercaya dan bermaksud untuk menjaga wakaf tersebut. Karena yang dipersyaratkan adalah sifat adil, amanah, dan berakal sehat secara umum.”⁹⁸

Selanjutnya masih di kitab yang sama dijelaskan:

فَحِينَئِذٍ يَلْزَمُ صَلْحَاءُ أَهْلِ بَلَدِ الْوَقْفِ تَوَلِيَّةَ أَهْلِ لَدَلِكِ وَإِلَّا أَثْمًا وَلَزِمَ مِنْ تَحْتِ يَدِهِ الْوَقْفُ

⁹⁸ Abdurrahman Ba'alawi, *Bughyah al-Mustarsyidin*, (Bairut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 359.

التَّصَرَّفَ فِيهِ إِنْ كَانَ أَهْلًا وَلَا دَفَعَهُ إِلَى أَهْلِ اهـ. قُلْتُ: وَوَأَقِ ابْنَ سِرَاجٍ وَالسَّيِّدَ طَهَ الطَّبْدَاوِي وَالْعَلَّامَةَ أَبُو بَكْرٍ بْنِ شَهَابِ الدِّينِ وَابْنَ زِيَادٍ وَأَبُو حَوِيثٍ وَأَبُو بَجِيرٍ، وَنَقَلَهُ فِي الدُّشَنَةِ عَنِ فِتَاوَى ابْنِ عُمَرَ

Artinya : “ Maka di saat itulah, para pemuka dan orang-orang terpercaya di tempat itu berkewajiban untuk menentukan orang yang terpercaya dalam menjaga wakaf itu, dan jika tidak dilakukan maka mereka semua berdosa. Orang yang dipercaya itu berkewajiban untuk menjalankan wakaf itu jika dia memang mampu, namun jika tidak mampu, maka ia harus menyerahkan amanah itu kepada yang mampu. Saya menyatakan, “Ibnu Siraj, Sayyid Thaha At-Thandawiy, Al-Allamah Abu Bakr bin Syihabuddin, Ibnu Ziyad, Abu Huwairits dan Abu Buhair telah bersepakat dalam hal ini, dan hal ini dinukil dari Ad-Dusynah dari sejumlah fatwa Ibnu Umar.”⁹⁹

12. Penanggung Jawab Kendaraan Hasil Modifikasi

Pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan standardisasi kendaraan tersebut adalah lembaga yang telah mendapat sertifikasi tentang modifikasi kendaraan dari pemerintah dan berlabel SNI.

Dalam *Bughyatul Mustarsyidin* dijelaskan:

(مَسْأَلَةٌ: ي): يَتَّبِعُ فِي النَّظَرِ مَا شَرَطَهُ الْوَاقِفُ بِتَرْتِيبِهِ، فَمَنْ كَانَتْ التَّوْبَةُ لَهُ وَتَأَهَّلَ لِلنَّظَرِ فَالَهُ الْوَلَايَةُ، فَإِنْ لَمْ يَتَأَهَّلْ لِصِغَرٍ أَوْ جُنُونٍ أَوْ عَدَمِ كِفَايَةِ إِنْتَقَلَتْ إِلَى الْحَاكِمِ إِلَى كِفَايَةِ، فَعَلِمَ أَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لِوَصِيِّ الْوَصِيِّ وَلَا لِإِمْتَاخِرٍ مَعَ وُجُودِ مُتَقَدِّمِ نَاقِصٍ، وَعِبَارَةٌ (ب): لَا وِلَايَةَ لِشَرْعِيَّةٍ فِي أَمْوَالِ نَحْوِ الْمَسَاجِدِ لِلْأَحَادِ مَعَ وُجُودِ قَاضٍ أَمِينٍ بَلْ مَعَ عَدَمِهِ أَصْلًا، أَوْ كَوْنِهِ غَيْرِ أَمِينٍ بِحَيْثُ لَوْ سَلَّمَ إِلَيْهِ الْمَالُ مِثْلًا خِيفَ ضَيَاعِهِ، فَحِينَئِذٍ يَسُوغُ لِمَنْ بِيَدِهِ الْمَالُ أَنْ يَصْرِفَهُ فِي مَصَارِفِهِ وَيَقُومَ مَقَامَ الْإِمَامِ الْعَادِلِ، فَلَوْ مَاتَ قِيمَ نَحْوِ الْمَسْجِدِ حِينَئِذٍ فَقَامَتْ بِنْتُهُ مَقَامَهُ، فَإِنْ اسْتَوْفَتْ شُرُوطَ النَّظَرِ فَهِيَ قَائِمَةٌ مَقَامَ الْقِيمِ

Artinya : “Dalam menentukan orang yang menjadi penanggung jawab wakaf, diurutkan sesuai yang ditentukan oleh pewakaf, dan siapa saja yang

99 Ibid

mendapatkan gilirannya serta ia mampu, maka ialah yang bertanggung jawab. Sementara jika ia belum memenuhi syarat kemampuan baik karena belum cukup umur atau memiliki hambatan psikologis, maka pengurusan wakaf diserahkan kepada penguasa sampai orang itu memnuhi syarat kemampuan untuk mengurus wakaf. Dan yang perlu diperhatikan adalah bahwa tanggung jawab wakaf ini tidak bisa berpindah kepada penanggung jawab kedua, selama masih ada penanggung jawab pertama, sekalipun ia belum memenuhi syarat kemampuan.”¹⁰⁰

Ada beberapa hal yang tidak dapat diwakilkan kepada perorangan selama masih ada hakim yang sah, seperti dalam pengurusan masjid. Bahkan ketika tidak ada hakim yang sah sekalipun masjid tidak dapat diserahkan di bawah tanggung jawab perorangan, begitu juga ketika hakim ini tidak memiliki sifat amanah, saat itu maka orang yang memegang harta tersebut menggantikan peran hakim dan bertanggung jawab untuk mempergunakannya pada tujuan-tujuan yang semestinya. Apabila ia meninggal dan digantikan oleh putrinya, maka hal ini boleh saja selama putrinya memenuhi syarat untuk menjadi penanggung jawab.

13. Posisi Difabel di Depan Hukum

Dalam menjalani proses yang terkait hukum, kadangkala penyandang disabilitas dianggap tidak layak hukum dan berakibat hak-hak hukumnya terpengkalai, misalnya ketika melaporkan pelecehan seksual kepada pihak berwajib. Laporan tersebut justru ditolak sebab pihak kepolisian kesulitan untuk membuktikan laporannya. Akhirnya laporan dari disabilitas tersebut ditolak dengan alasan komunikasi yang sulit. Bagaimana solusi hukum dalam menyikapi beberapa kasus yang mengganggu penyandang disabilitas tidak layak hukum dalam beberapa kasus? Berikut ulasan ulama menanggapi mirisnya realita di atas.

100 Ibid

14. Pembuktian Terbalik Terhadap Gugatan Difabel

Penolakan laporan pelecehan seksual kepada polisi oleh penyandang disabilitas netra, rungu, skizofrenia dan sebagainya, karena dianggap tidak dapat membuktikan dan adanya komunikasi yang sulit. Namun fikih menegaskan potensi diberlakukannya pembuktian terbalik.

Dalam *Kifayat al-Akhyar* dijelaskan:

فَصَلِّ فِي الْبَيْتَةِ وَإِذَا كَانَ مَعَ الْمُدْعَى بَيْتَةً سَمِعَهَا الْحَاكِمَ وَحَكَمَ لَهُ بِهَا فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بَيْتَةً فَالْقَوْلُ
قَوْلُ الْمُدْعَى عَلَيْهِ

Artinya ; “Pembahasan tentang bukti, jika penuduh memiliki bukti yang diketahui oleh hakim, dan hakim memutuskan hukum yang menguntungkannya, namun kemudian diketahui bahwa itu bukanlah bukti yang benar, maka yang diambil adalah pernyataan tertuduh.”¹⁰¹

Dalam kitab ini lalu dirilis beberapa dalil mengenai hal ini berikut keterangan atau syarahnya. Dijelaskan:

الأَصْلُ فِي الدَّعَاوِي قَوْلُهُ “لَوْ يَعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لِادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنْ
الْيَمِينُ عَلَى الْمُدْعَى عَلَيْهِ” رَوَاهُ الشَّيْخَانُ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ وَفِي الْبَيْهَقِيِّ “الْبَيْتَةُ عَلَى الْمُدْعَى
وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدْعَى عَلَيْهِ” وَالْمَعْنَى فِي جَعْلِ الْبَيْتَةِ فِي جَانِبِ الْمُدْعَى لِأَنَّهَا حُجَّةٌ قَوِيَّةٌ بِانْتِقَاءِ
التَّهْمَةِ لِأَنَّهَا لَا تَجْلِبُ لِتَنْفْسِهَا نَفْعًا وَلَا تَدْفَعُ عَنْهَا ضَرَرًا وَجَانِبِ الْمُدْعَى ضَعِيفٌ لِأَنَّ مَا يَقُولُهُ
خِلَافَ الظَّاهِرِ فَكَلْفُ الْحُجَّةِ الْقَوِيَّةِ لِيَقْوَى بِهَا ضَعْفُهُ وَالْيَمِينُ حُجَّةٌ ضَعِيفَةٌ لِأَنَّ الْحَالِفَ مَتَّعٌ
يَجْلِبُ لِتَنْفْسِهِ النِّفْعَ وَجَانِبُهُ قَوِيٌّ إِذْ الْأَصْلُ بَرَاءَةٌ دَمِيَّةٌ فَكَتَفُوا مِنْهُ بِالْحُجَّةِ الضَّعِيفَةِ وَالصَّحِيحِ
أَنَّ الْمُدْعَى مَنْ يَخَالِفُ قَوْلَهُ الظَّاهِرَ وَالْمُدْعَى عَلَيْهِ مَنْ يُوَافِقُ قَوْلَهُ الظَّاهِرَ

Artinya : “Hukum asal perkara pengadilan adalah sabda Rasulullah SAW, “Seandainya semua tuntunan dipenuhi, maka siapa saja dapat menuntut untuk mengambil darah dan harta orang lain. Maka, setiap orang

¹⁰¹ Taqiyyuddin Muhammad al-Husaini al-Hishni, *Kifayah al-Akhyar*, (Damaskus: Dar al-Khair, 1994 M), hlm. 562.

yang tertuduh harus menyatakan sumpahnya,” (HR. Bukhari Muslim). Sementara dalam riwayat Muslim dan Baihaqiy disebutkan, “Orang yang menuduh harus menunjukkan bukti, dan yang tertuduh harus menyatakan sumpahnya.” Barang bukti dijadikan hak bagi penuduh karena barang bukti memiliki kekuatan untuk menunjukkan tuduhan kepada seseorang, dan karena penuduh tidak membutuhkan penolong untuk dirinya maupun untuk melindunginya. Sementara sumpah dijadikan sebagai hak tertuduh karena berada dalam posisi yang lemah, dan segala ucapannya terkesan menyelisihki kenyataan, maka ia memerlukan kekuatan untuk menopangnya, dan sumpah adalah bukti yang lemah karena orang yang bersumpah adalah tertuduh, memerlukan perlindungan dan penolong untuk dirinya. Namun karena ia berada di sisi yang kuat, mengingat hukum asalnya adalah ia tidak melakukan kejahatan, maka cukuplah baginya dengan argumen yang lemah tersebut, yaitu sumpah. Namun pendapat yang kuat adalah bahwa pernyataan penuduhlah yang menyelisihki kenyataan, sementara pernyataan tertuduhlah yang sesuai dengan kenyataan.”¹⁰²

Sementara dalam *Bughyatul Mustarsyidin* dijelaskan:

(مَسْئَلَةٌ) طَلَبَ الْمُدْعَى مِنَ الْمُدْعَى عَلَيْهِ يَمِينِ الْإِنْكَارِ مَكْنٌ مِنْهَا وَإِنْ كَانَتْ تَبَيَّنَتْ حَاضِرَةً إِذِ الْمُتَّصِدُ مِنْ تِلْكَ الْيَمِينِ الرَّجَاءُ مِمَّنْ طَلَبَتْ مِنْهُ أَنْ يَقْرَءَ بِالْمُدْعَى فَيَسْلَمُ الْمُدْعَى مِنْ إِقَامَةِ الْبَيْتَةِ وَالْأَقْبَى لَا تَحِلُّ حَرَامًا وَلَا عَكْسُهُ بَلْ الْعِبْرَةُ بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَالْمُدْعَى إِقَامَةُ الْبَيْتَةِ بَعْدَ حَلْفِ خَصْمِهِ فَتَسْمَعُ حِينَئِذٍ وَإِنْ قَالَ قَبْلَ لَا يَبْتَدِئُ لِي وَهَذَا بِخِلَافِ الْيَمِينِ الْمَرْدُودَةِ وَهِيَ الَّتِي يَحْلِفُهَا الْمُدْعَى بَعْدَ عَرْضِهَا الْمُدْعَى عَلَيْهِ بِأَدَاءٍ أَوْ إِبْرَاءٍ أَوْ غَيْرِهِمَا لِأَنَّ فِي جَانِبِهِ الْيَمِينِ فَإِذَا رَدَّهَا عَلَى الْمُدْعَى فَكَأَنَّهُ أَقْرَبَ لَهُ بِمَا ادَّعَاهُ فَافْتَهُمَ.

Artinya : “Ketika penuduh meminta tertuduh untuk bersumpah mengingkari tuduhan atasnya sekalipun terdapat barang bukti, dan maksud semua itu adalah agar tertuduh membenarkan apa yang dinyatakan penuduh, sehingga tidak perlu lagi untuk menunjukkan barang bukti, dan semua ini bukan untuk menghalalkan perbuatan yang haram dan tidak pula sebaliknya. Penuduh berhak untuk menunjukkan bukti setelah tertuduh menyatakan

102 Ibid

sumpahnya. Apabila penuduh menyatakan bahwa ia tidak memiliki bukti, lain halnya dengan sumpah yang ditolak yang diutarakan oleh penuduh setelah ditunjukkan kepada yang tertuduh dengan ada' atau ibra' atau selainnya karena mengandung makna sumpah. Akan tetapi apabila ditolak, seakan-akan tertuduh mengakui tuduhan penuduh, maka pahamiilah."¹⁰³

15. Saat Membuat ATM dan SIM

Ditemukan beberapa kasus, penyandang disabilitas netra tidak bisa membuat ATM karena dianggap tidak konsisten dalam membubuhkan tanda tangan. Maka pihak perusahaan diwajibkan membuat aksesibilitas bagi orang-orang disabilitas yang ingin menjadi nasabahnya.

Sementara disabilitas rungu dan wicara menemukan hambatan saat membuat SIM, padahal mereka merasa mampu mengendarai kendaraan. Maka dengan melihat kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan, mereka boleh mengendara dengan syarat memodifikasi kendaraan yang menggantikan fungsi isyarat bahaya.

16. Hukum Menyembunyikan Penyandang Disabilitas

Mempunyai keluarga penyandang disabilitas kadang dianggap sebagai aib oleh sebagian orang sehingga mereka disembunyikan dari khalayak. Anggota keluarga yang disabilitas disembunyikan dengan berbagai cara mulai dari tidak diakui, tidak dimasukkan dalam surat-surat kependudukan hingga dipasung. Padahal menjadi penyandang disabilitas bukanlah kehendak mereka. Hal itu merupakan takdir yang mereka terima dari Tuhan. Seharusnya hak-hak asasi mereka sebagai manusia akan tetap melekat dan seharusnya tetap terlindungi. Berikut pencapat para ulama mengenai hal-hal seputar masalah tersebut.

17. Hukum Tidak Memasukkan Difabel dalam Pendataan

Haram hukumnya menyembunyikan penyandang disabilitas, dengan semisal tidak dimasukkan ke dalam KK dan dibiarkan tidak

¹⁰³ Abdurrahman Ba'alawi, *Bughyah al-Mustarsyidin*, (Bairut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 620.

memiliki KTP.

Dijelaskan dalam *Tafsir al-Qurthuby*:

وَدَلِيلُ هَذَا التَّأْوِيلِ مِنَ التَّنْزِيلِ قَوْلُهُ تَعَالَى: يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وَجَاءَ تَأْيِيدُ الْبَصِيرَةِ لِأَنَّ الْمَرَادَ بِالْإِنْسَانِ هَاهُنَا الْجَوَارِحَ، لِأَنَّهَا شَاهِدَةٌ عَلَى نَفْسِ الْإِنْسَانِ; فَكَانَتْ قَال: بَلِ الْجَوَارِحُ عَلَى نَفْسِ الْإِنْسَانِ بَصِيرَةٌ; قَالَ مَعْنَاهُ الْفَتْبَى وَغَيْرِهِ. وَنَاسٌ يَقُولُونَ: هَذِهِ الْمَاءُ فِي قَوْلِهِ: بَصِيرَةٌ هِيَ الَّتِي يُسَمِّيهَا أَهْلُ الْأَعْرَابِ هَاءَ الْمُبَالَغَةِ، كَالهَاءِ فِي قَوْلِهِمْ: دَاهِيَةٌ وَعَلَامَةٌ وَرَاوِيَةٌ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي عُبَيْدٍ. وَقِيلَ الْمَرَادُ بِالْبَصِيرَةِ الْكَاتِبَانِ اللَّذَانِ يَكْتُبَانِ مَا يَكُونُ مِنْهُ مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ; يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: وَلَوْ أَلْفَى مَعَاذِيرَهُ فَيَمْنُ جَعَلَ الْمُعَاذِيرِ السُّتُورَ. وَهُوَ قَوْلُ الْكُتُبِيِّ وَالصَّحَّاحِ.

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ التَّفْسِيرِ: الْمَعْنَى بَلِ عَلَى الْإِنْسَانِ مِنْ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ; أَيَّ شَاهِدٌ حَذَفَ حَرْفَ الْجَرِّ. وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ (بَصِيرَةٌ) نَعْتًا لِاسْمٍ مُؤَنَّثٍ فَيَكُونُ تَفْذِيرُهُ: بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ عَيْنَ بَصِيرَةٍ

Artinya : “Dalil pendapat ini adalah firman Allah SWT, “Di hari ketika lidah-lidah mereka bersaksi atas mereka, dan tangan-tangan mereka dan kaki-kaki mereka atas apa yang telah mereka kerjakan.” Dalam ayat tersebut Al-Bashirah disebutkan dalam bentuk mu’annats, karena yang dimaksud dengan manusia di dalam ayat ini adalah anggota badan, sehingga seakan dinyatakan bahwa seluruh anggota badan itu menjadi saksi atas diri sang manusia. Sebagian ulama menyatakan, “Huruf Ha’ yang ada dalam kata Al-Bashirah, adalah Ha’ Mubalaghah, seperti yang terdapat dalam kata Dahiyah, ‘Alamah, dan Rawiyah.” Begitu pula pendapat Abu ‘Ubaid. Pendapat lain menyatakan bahwa Al-Bashirah di sini adalah dua malaikat pencatat amalan baik dan buruk. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta’ala, “Sekalipun mereka menyampaikan berbagai alasan,” yang ditujukan kepada orang-orang yang menjadikan alasan-alasan mereka untuk menutupi kesalahan mereka. Dan ini adalah pendapat As-Suddiy dan Ad-Dhahhak.

Sementara ahli tafsir berpendapat, makna ayat tersebut adalah “bahwa setiap manusia memiliki saksi dari diri mereka sendiri,” dengan menghapus huruf Jar. Kata Al-Bashirah di sini juga dapat bermakna sebagai sifat untuk kata benda mu’annats, dan maknanya menjadi, “Bahwa atas setiap manusia

terdapat mata yang melihat (saksi)."¹⁰⁴

18. Hukum Memasung Penyandang Disabilitas

Pada dasarnya memasung penyandang disabilitas tidak diperkenankan. Sementara apabila beberapa tindakannya dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain, maka diharuskan untuk melakukan rehabilitasi yang lebih manusiawi.

Allah SWT berfirman:

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتْهُنَّ مَفَاتِحُهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ هَٰذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةٌ طَيِّبَةٌ كَذَٰلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya : "Tidak ada halangan bagi disabilitas netra, tidak (pula) bagi disabilitas daksa, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu sendiri, makan (bersama-sama mereka) di rumah kamu sendiri atau di rumah bapakmu, di rumah ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudaramu yang perempuan, di rumah saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara ibumu yang perempuan, di rumah yang kamu miliki kuncinya atau di rumah kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama mereka atau sendirian. Maka apabila kamu memasuki (suatu rumah dari) rumah-rumah (ini) hendaklah kamu memberi salam kepada (penghuninya yang berarti memberi salam) dirimu sendiri, salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberi berkat lagi baik. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya(Nya) bagimu, agar kamu memahaminya." (QS. An Nur: 61).

¹⁰⁴ Al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, (Riyadl: Daru 'Alam al-Kutub, 1423 H/2003 M), juz, XIX, hlm. 100.

Saat menafsirkan ayat ini, al-Maturidi dalam *Tafsir Maturidy* menjelaskan:

وَقَوْلُهُ: (لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ. . .) الْآيَةُ. اِخْتَلَفَ فِي تَأْوِيلِهِ: قَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ الرَّجُلَ الصَّحِيحَ كَانَ يَتَحَرَّجُ مِنْ مُؤَاكَلَةِ الْأَعْمَى وَالْأَعْرَجِ وَالْمَرِيضِ؛ إِشْفَاقًا عَلَيْهِمْ وَرَحْمَةً؛ يَقُولُ: إِنَّهُ لَا يَبْصُرُ طَيِّبَ الطَّعَامِ، فَلَعَلَّهُ يَأْكُلُ الْحَبِيثَ وَأَنَا أَكُلُ الطَّيِّبِ، وَيَقُولُ: إِنَّ الْأَعْرَجَ لَا يَسْتَتَوِي جَالِسًا إِذَا قَعَدَ فَلَا يَقْدِرُ أَنْ يَتَنَاوَلَ فِيمَا أَتَنَاوَلُ أَنَا، وَإِنَّ الْمَرِيضَ لَا يَأْكُلُ مِثْلَ مَا يَأْكُلُ الصَّحِيحُ.

Artinya : “Ayat yang berbunyi, “Tidak ada halangan bagi disabilitas netra, tidak (pula) bagi disabilitas daksa, tidak (pula) bagi orang sakit...” Sejumlah ahli tafsir menjelaskan bahwa saat itu ada beberapa orang yang merasa tidak nyaman ketika makan bersama seorang disabilitas netra, sakit, atau disabilitas daksa, karena merasa kasihan terhadap mereka, karena mereka tidak dapat melihat makanan yang lezat, sehingga bisa jadi mereka mengambil makanan yang kurang baik sementara orang yang sehat mengambil makanan yang baik. Penyandang disabilitas daksa biasanya tidak bisa duduk (bersila) dengan sempurna, sehingga tidak bisa meraih makanan yang bisa diraih orang nondifabel. Sedang orang yang sedang sakit tidak bisa memakan sejumlah makanan yang bisa dimakan oleh orang sehat.”¹⁰⁵

19. Hukum Mengabaikan Penyandang Disabilitas dalam Proses Pembentukan Kebijakan Publik

Kaum disabilitas kerap kali dianggap sebagai kaum yang tidak mampu berperan aktif di dalam kehidupan, sehingga mereka terus saja diabaikan dan tidak dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan publik. Bahkan, ketika ada perumusan kebijakan publik tentang hak disabilitas, kaum disabilitas sendiri sering tak dilibatkan sehingga banyak kebutuhan mereka yang tidak terwakili.

Pemerintah tidak diperbolehkan mengabaikan disabilitas atau perwakilannya dalam proses perumusan kebijakan publik. Dalam

¹⁰⁵ Abu Manshur al-Maturidi, *Tafsir al-Maturidi*, (Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, cet ke-1, 1426 H/2006 M), juz, VII, hlm. 596.

Ittifaqiyah Huquuqi al Askhashi Dzawi al-I'aqah, hal. 10 dijelaskan:

الإعاقَةُ هِيَ شَكْلٌ مِنَ الْأَشْكَالِ الْمُخْتَلِفَةِ لِلْحَيَاةِ الْبَشَرِيَّةِ. وَبِاعْتِبَارِهَا كَذَلِكَ، يَجِبُ أَنْ تَحْظَى بِالْقَبُولِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ سَبَبًا لِهَمِيشِ الْأَشْخَاصِ الْمُتَأَثِّرِينَ وَالِاسْتِعْجَادِهِمْ مِنَ الْمُجْتَمَعِ عَلَى أَيِّ نَحْوٍ. وَلِذَلِكَ فَإِنَّ السِّيَاسَةَ الْمُسَاوِيَّةَ الْمُتَعَلِّقَةَ بِالْإِعَاقَةِ يَنْبَغِي أَنْ تَأْخُذَ فِي الْحُسْبَانِ الْإِحْتِيَاجَاتِ الْبَدَنِيَّةِ وَالْعُقْلِيَّةِ وَالنَّفْسِيَّةِ وَالْإِجْتِمَاعِيَّةِ لِلْأَشْخَاصِ ذَوِي الْإِعَاقَةِ عَلَى قَدَمِ الْمُسَاوَاةِ مَعَ غَيْرِهِمْ.

Artinya : "Disabilitas (al-i'aqah) adalah salah satu bentuk keanekaragaman hidup. Oleh karena itu, disabilitas harus diterima dan tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk memarginalkan penyandangnyanya, atau menjauhkannya dari masyarakat dengan cara apapun. Oleh karena itu, kebijakan negara yang berhubungan dengan disabilitas ini harus memperkirakan kebutuhan jasmani, akal maupun rohani yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas berdasarkan prinsip kesetaraan dengan yang lain." ¹⁰⁶

20. Diskriminasi Syarat Kemampuan Jasmani dan Rohani dalam Politik

Di bidang politik, kelompok disabilitas juga mendapatkan perlakuan yang diskriminatif, terutama terkait kemampuan jasmani dan rohani. Hal ini tertuang dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI No. 231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017 terkait Petunjuk Teknis Standar Kemampuan Jasmani dan Rohani serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Dalam peraturan ini masih menganggap bahwa disabilitas itu penyakit. Sehingga jika ada kandidat yang mengalami disabilitas, maka pencalonannya bisa dibatalkan.

Keputusan yang mengatur sejumlah hal terkait aspek medik ada sejumlah kategori yang masuk kategori 'tidak mampu jasmani', seperti

106 PBB,

jika bakal calon kepala daerah memiliki ‘Gangguan Penglihatan, seperti Buta/*Low vision*’, ‘Gangguan Pendengaran’, seperti Tuli atau *Hard of Hearing* (kesulitan mendengar) maupun ‘Gangguan Motorik’-sehingga harus menggunakan kursi roda-serta ‘Gangguan-gangguan’ jenis lainnya seperti terkait mental dan intelektual.

Aturan ini jelas berpotensi menghilangkan **Hak Politik Disabilitas**, mengingat semua kategori yang dapat dinyatakan sebagai tidak mampu jasmani dimiliki oleh difabel atau penyandang disabilitas, jika menggunakan kategori medik tersebut. Hak Politik Disabilitas untuk memilih dan dipilih, sebagaimana diatur dalam UU No 19 tahun 2011 tentang ratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) dan UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang telah menjamin hak-hak disabilitas dalam politik.

Dalam pandangan Islam, aturan seperti ini dapat dikategorikan sebagai bentuk ketidak-adilan atau diskriminasi. Dalam fiqih, ‘adil’ pertama-tama berarti memperlakukan setiap orang secara setara, tanpa diskriminasi berdasarkan hal-hal yang bersifat subjektif:

الْعَدْلُ الَّذِي يَكْفُلُ لِكُلِّ فَرْدٍ وَكُلِّ جَمَاعَةٍ وَكُلِّ قَوْمٍ قَاعِدَةٍ ثَابِتَةٍ لِلتَّعَامُلِ، لِاتِمَامِ مَعَ الْهَوَى،
وَلَا تَتَأَثَّرُ بِالْوَدِّ وَالْبُغْضِ، وَلَا تَتَبَدَّلُ مَجَارَاةً لِلصَّهْرِ وَالنَّسَبِ، وَالغِنَى وَالْفَقْرَ، وَالقُوَّةَ وَالضَّعْفَ.
إِنَّمَا تُمَضِي فِي طَرِيقِهَا تَكْيِيلٌ بِمَكْيَادٍ لِلْجَمِيعِ، وَتَرْتُنُ بِمِيزَانٍ وَاحِدٍ لِلْجَمِيعِ

Keadilan adalah konsep yang merengkuh setiap orang, atau setiap komunitas; tanpa dipengaruhi perasaan subjektif suka tidak-suka, atau faktor keturunan, atau status sosial kaya-miskin, kuat-lemah; intinya menakar setiap orang dengan takaran yang sama dan menimbang dengan timbangan yang sama.

Sementara arti keadilan yang terkait dengan hak-hak yang melekat secara kodrati dan sosial pada setiap individu atau kelompok, secara praksis didefinisikan sebagai berikut:

إِبْتَاءُ كُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ

Artinya: "Terpenuhi hak-hak bagi setiap empunya."

Norma ini sebenarnya universal untuk selalui memberikan hak seseorang yang mempunyai hak, termasuk hak politik warga negara penyandang disabilitas. Sebaliknya norma ini melarang perlakuan tidak adil dan diskriminatif. Untuk itu, penegasan al-Quran tentang perlakuan adil tanpa diskriminatif harus benar-benar diacu:

Wahai orang-orang beriman, jadilah kalian orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil; dan janganlah sekali-kali kebencian kalian terhadap suatu kaum mendorong kalian berlaku tidak adil. Bertindak adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa; dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Mengetahui apa yang kalian perbuat. (QS al-Maidah [5]: 8)

D. Hak Penyandang Disabilitas Dalam Pernikahan dan Keluarga

Salah satu pokok permasalahan terkait penyandang disabilitas yang perlu dikemukakan adalah seputar pernikahan dan keluarga yang juga dikenal dengan istilah *al-ahwal al-syakhsiyah*. Penyandang disabilitas dengan berbagai keterbatasan yang dia miliki mendapatkan perhatian tersendiri dalam fikih, termasuk dalam hukum pernikahan dan keluarga ini.

Sesuai inventarisasi masalah yang dikumpulkan, hal-hal terkait pernikahan dan keluarga tersebut mencakup pembahasan tentang (A) perceraian sebab “disabilitas aridhi”, (B) hak waris bagi penyandang disabilitas, (C) pengasuhan anak penyandang disabilitas, (D) kewajiban nafkah penyandang disabilitas sebagai kepala keluarga, (E) perlakuan terhadap penyandang disabilitas dalam lingkungan keluarga, (F) kesepadanan (*kafa'ah*) penyandang disabilitas dalam memilih pasangan, dan (G) proses akad nikah bagi penyandang disabilitas. Rincian pembahasan tertuang dalam beberapa pembahasan sub bab berikut ini.

1. Perceraian Sebab Disabilitas Aridhi

Terdapat sepasang suami istri yang telah menikah. Keduanya sebenarnya merupakan pasangan non-disabilitas. Namun selang

beberapa tahun menikah, salah satu dari pasangan tersebut mengalami disabilitas yang disebabkan oleh kecelakaan. Dengan adanya keterbatasan itu salah satu pasangan yang non-disabilitas meninggalkan pasangannya secara langsung. Hal ini menjadi pukulan tersendiri bagi penyandang disabilitas tersebut seolah ia harus dihukum karena mengalami penderitaan yang bukan kehendaknya.

Deskripsi tersebut merupakan salah satu realita pahit dalam kehidupan berumah tangga. Namun ironisnya, UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 39 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 110 justru merestui perceraian dengan alasan salah satu pihak mengalami kecelakaan yang mengakibatkan dia menjadi disabilitas dan tidak mampu lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.

Istilah disabilitas memang tidak ditemukan secara khusus dalam fiqh klasik. Namun dalam fiqh kontemporer (kekinian) istilah ini muncul dan dikenal dengan ungkapan *i'aaqah*, *'ahat*, *al-ihdiyaj al-khashah* atau *a'dzar* (keterbatasan, kebutuhan khusus atau uzur).

Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki satu keterbatasan atau lebih yang mengurangi kemampuannya serta menjadikan dia sangat membutuhkan bantuan dari luar dirinya. Keterbatasan-keterbatasan yang menjadikan orang itu disabilitas dapat disebabkan oleh kecelakaan, sakit, ataupun mengalami disabilitas sejak lahir.

Secara umum, keterbatasan fisik dan mental ini berdampak pada kecakapan untuk bertindak hukum (*ahliyatul ada'*), sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Marwan al-Qadumi dalam karya tulisnya *Huquq al-Mu'aq fi al-Syari'ah al-Islamiyah*. Beliau menjelaskan:

مَنْ هُوَ الْمُعَاقُ : يُطَلَقُ هَذَا الْمُصْطَلَحُ عَلَى الشَّخْصِ الَّذِي اسْتَقَرَّ بِهِ عَائِقٌ، أَوْ أَكْثَرُ يُؤْهِئُ مِنْ قُدْرَتِهِ، وَيَجْعَلُهُ فِي أَمْسِ الْحَاجَةِ إِلَى عَوْنٍ خَارِجِي. أَوْ هُوَ مَنْ فَقَدَ قُدْرَتَهُ عَلَى مُرَاوَلَةِ عَمَلِهِ، أَوْ الْقِيَامِ بِعَمَلٍ آخَرَ نَتِيجَةً لِقُصُورِ بَدَنِي، أَوْ جِسْمِي، أَوْ عَقْلِي سِوَاءَ أَكَانَ هَذَا الْقُصُورُ بِسَبَبِ إِصَابَتِهِ فِي حَادِثٍ، أَوْ مَرَضٍ، أَمْ عَجْزٍ وَوَلَادِي.

Artinya : "Apa yang dimaksud dengan penyandang disabilitas? Secara mutlak menurut istilah penyandang disabilitas adalah seseorang yang

mengalami satu atau lebih kesulitan yang bisa melemahkan kemampuannya dan menjadikan dia sangat butuh kepada bantuan dari orang lain atau seseorang yang kehilangan kemampuannya untuk beraktifitas secara biasa atau seseorang yang kehilangan kemampuan untuk berinteraksi dengan dunia luar karena keterbatasan fisik, jasmani dan akalnya. Yang hal ini semua disebabkan kecelakaan yang menyimpannya atau sakit atau pembawaan sejak lahir.”¹⁰⁷

Penyandang disabilitas dalam kesehariannya merupakan orang yang mengalami hambatan untuk melakukan aktifitasnya sendiri dan berinteraksi dengan orang lain karena beberapa keterbatasan, yaitu:

- a. Keterbatasan fisik (*qushur jasmaniyah*) seperti orang berkaki pincang (*a'raj*), berkaki atau bertangan buntung (*aqtha'*);
- b. Keterbatasan sensorik (*qushur hissiyah*) seperti disabilitas netra (*a'ma*), disabilitas rungu (*akhras*), dan disabilitas wicara (*asham*);
- c. Keterbatasan mental (*qushur 'aqliyah*) seperti orang berketerbelakangan mental secara permanen atau temporal, idiot, yang dibahasakan dalam beberapa idiom yaitu *majnun*, *ma'tuh*, *safih*, *dzu al-'ahah* dan *mubarsam*.

Pandangan definisi ini selaras dengan UU Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas bab 1 pasal 1 berbunyi: “Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.”

Hambatan dan kesulitan ini meniscayakan penjelasan khusus dari aspek fikih munakahat, karena bagaimanapun pernikahan itu selalu berhubungan dengan orang lain. Namun perlu diperhatikan bahwa kesamaan hak harus tetap menjadi prioritas. Berikut keterangan fikih tentang beberapa hal terkait.

¹⁰⁷ Marwan al-Qudumi, *Huquq al-Mu'aq fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, dalam Jurnal Universitas an-Najah (Nablus-Palestina, vol: 18, 2004 M), hlm. 515-516.

2. Hukum Menceraikan Pasangan Difabel

Pernikahan mempunyai kedudukan tinggi dan sakral dalam agama. Dengan dilangsungkannya sebuah pernikahan akan terjaga keimanan seseorang dan tidak mudah terjerumus dalam perbuatan maksiat. Nabi Muhammad Saw. bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَعَصَّ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ ،
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالسَّائِي)

Artinya : "Wahai para pemuda! Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk melaksanakan pernikahan, maka menikahlah. Maka sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan dan mampu menjaga alat kemaluan (dari hal-hal yang dilarang oleh Allah). Barang siapa yang belum mampu untuk melakukan pernikahan, maka hendaknya ia memperbanyak puasa dikarenakan hal tersebut mampu menjadi perisai dan pelindung (dari kemaksiatan)."

Oleh karena itu, memutuskan tali pernikahan dalam bentuk melakukan talak atau perceraian sekalipun boleh dan halal dalam syariat agama Islam, tetapi hal tersebut sangat dibenci oleh Allah.

Dalam hal ini Rasulullah pernah bersabda:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَعَبْدُ

Artinya : "Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah Talak (perceraian)." (H.R. Imam Abu Dawud dan yang lainnya)

Namun muncul pertanyaan kemudian, *bagaimana hukumnya salah satu pasangan suami istri menceraikan atau melakukan gugat cerai terhadap pasangannya yang mengalami disabilitas di tengah keduanya membina mahligai rumah tangga?*

Dalam masalah ini, jika yang dimaksud perceraian adalah *fasakh* nikah sebab disabilitas, maka hukumnya tidak diperbolehkan. Namun,

terdapat pengecualian hukum tersebut jika orang itu mengalami disabilitas gila permanen. Kemudian jika yang dimaksud perceraian adalah talak atau gugat cerai (*khulu'*), maka hukumnya adalah makruh selama tidak terdapat alasan yang mewajibkan, atau mensunnahkan, ataupun mengharamkan perceraian. Oleh sebab itu, pernikahan harus tetap berjalan tanpa ada perceraian.

Satu hal yang penting untuk diketahui bahwa keadaan seperti menyandang disabilitas netra, putus jari-jari, dan buruk rupa merupakan takdir, bukan pilihan. Namun, kondisi tersebut tetap tak mempengaruhi keutamaan pernikahan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam kitab *Nihayah al-Muhtaj* sebagai berikut:

أَمَّا الْعُيُوبُ الَّتِي لَا تُثَبِّتُ الْخِيَارَ فَلَا تُؤَيِّرُ، كَالْعَمَى وَقَطْعُ الظَّرْفِ وَتَشْوَاهَا الصُّورَةَ، خِلَافًا لِجَمْعِ مُتَقَدِّمِينَ

*Artinya : "Adapun kondisi berkekurangan yang tidak bisa menetapkan adanya khiyar, misalnya menyandang disabilitas netra, terputus bagian anggota badannya atau buruk rupanya itu tidak mempengaruhi kafaah, lainnya halnya pendapat ulama mutaqqaddimin."*¹⁰⁸

3. Hukum Tindakan Istri Meninggalkan Suami Karena Menjadi Penyandang Disabilitas Sebab Kecelakaan

Tindakan seseorang meninggalkan pasangan hidupnya di tengah pernikahan dengan alasan suami mengalami disabilitas (karena kecelakaan), secara moral hal itu adalah tindakan yang tidak etis.

Sementara secara legal formal fiqh dijelaskan bahwa bila disabilitas terjadi pada seorang suami, maka tindakan istri meninggalkan suami yang menderita disabilitas akibat kecelakaan tersebut hukumnya haram, karena hal ini merupakan tindakan pembangkangan seorang istri terhadap suami atau *nusyuz*.

Menurut As-Sayyid Ahmad bin Umar As-Syathiriy, *nusyuz* adalah :

108 Syamsuddin ar-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1404 H/1984 M), juz, V, hlm. 256.

خُرُوجُ الزَّوْجَةِ عَنِ طَاعَةِ الزَّوْجِ بِالْإِزْتِمَاعِ عَنِ آدَاءِ الْحَقِّ الْوَاجِبِ لَهُ عَلَيْهَا مِنْ طَاعَتِهِ
وَمُعَاشِرَتِهِ بِالْمَعْرُوفِ وَتَسْلِيمِ نَفْسِهَا لَهُ وَمُلَازِمَةِ الْمَسْكَنِ

“Keluarnya seorang istri dari ketaatan terhadap suami dalam bentuk tidak melaksanakan hak wajib suami yang harus dia penuhi seperti taat kepadanya, berhubungan baik dengannya, menyerahkan dirinya untuk dinikmati oleh suami dan tinggal serumah dengan suami terus menerus.”

Nusyuz ini bagi seorang istri hukumnya haram. Maka sangat tidak dibenarkan bagi seorang istri ketika suami membutuhkan dia dalam arti yang luas justru dia keluar rumah atau bahkan meninggalkan sang suami begitu saja.

Sementara itu, bila disabilitas terjadi pada pihak istri, maka tindakan suami meninggalkan istrinya juga haram dengan dua alasan:

- a. Suami yang seharusnya bertugas sebagai pemimpin, pengayom, dan pelindung bagi istrinya justru meninggalkan tanggung jawab ini dikala sang istri membutuhkan perlindungan dan bimbingan darinya.
- b. Suami yang seharusnya memberikan nafkah lahir dan batin kepada sang istri justru meninggalkan kewajiban ini ketika istrinya dalam kondisi membutuhkan bantuan dan uluran tangannya.

Hal ini secara umum diungkap di dalam Q.S An-Nisa' ayat 34 yang menyatakan:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya : “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.”

Lebih jelasnya lagi, ungkapan ayat di atas dijelaskan oleh As-Syaikh Muhammad Ali As-Shobuniy dalam *Shofwatut Tafasir*-nya berikut ini.

(الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ) أَي قَائِمُونَ عَلَيْنَ بِالْأَمْرِ وَالنَّهْيِ وَالْإِنْفَاقِ وَالتَّوَجُّهِ كَمَا يَقُومُ
الْوَلَاءَةُ عَلَى الرَّعِيَّةِ قَالَ أَبُو السُّعُودِ : وَالتَّفْضِيلُ لِلرَّجُلِ لِكَمَالِ الْعَقْلِ وَحُسْنِ التَّدْبِيرِ
وَرِزَاةِ الرَّأْيِ وَمَزِيدِ الْقُوَّةِ وَلِذَلِكَ خُصُّوا بِالثَّبُوتِ وَالْإِمَامَةِ وَالْوَلَايَةِ وَالشَّهَادَةِ وَالْجِهَادِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

Artinya : “(Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita), maksudnya adalah kaum laki-laki yang menjadi pemimpin dan mengurus segala perkara bagi kaum wanita dalam hal memerintah, melarang, memberikan nafkah dan mengarahkan, layaknya seorang pemimpin kepada rakyatnya. Al-Imam Abu Su’ud mengatakan: “Laki-laki lebih diutamakan (dalam kepemimpinan) karena kesempurnaan akal pikirannya, bagus dalam hal strategi/pengaturan, ketenangan dalam berpikir dan lebih memiliki kekuatan. Oleh karena itu, mereka mendapatkan kekhususan untuk mengemban risalah kenabian, menjadi pemimpin, memegang kekuasaan, kuat dalam persaksiannya, melakukan jihad (peperangan) dan lain sebagainya.”¹⁰⁹

4. Hak Asuh Anak dari Penyandang Disabilitas yang Bercerai

Hak asuh anak oleh kedua orang tuanya pascacerai yang salah satunya mengalami disabilitas merupakan masalah yang perlu dipecahkan. Menurut fiqh hal ini disebut dengan istilah *hadhanah*. Syaikhul Islam Zakariya Al-Anshoriy menjelaskan definisi *hadhanah* adalah:

تَرْبِيَةُ مَنْ لَا يَسْتَقِيلُ بِأَمْرِهِ بِمَا يُضْلِحُهُ وَبِقِيَّتِهِ عَمَّا يَصُرُّهُ وَ لَوْ كَبِيرًا مَجْنُونًا

Artinya : “Pendidikan kepada seorang anak yang belum mampu mengurus hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhannya dengan segala sesuatu yang mampu menjaga kemaslahatannya dan menjaganya dari segala sesuatu yang membahayakan dirinya (hal ini juga berlaku bagi) seseorang dewasa yang gila.”¹¹⁰

109 Muhammad Ali ash-Shabuni, *Shafwah at-Tafasir*, (Bairut: Dar al-Qur’an al-111 Karim, 1402 H/1981 M), juz, I, hlm. 274

110 Zakariya al-Anshari, *Fath al-Wahhab*, (Bairut: Dar al-Kutub al-’Ilmiyyah, 1418 H), juz, II, hlm. 212

Bentuk dari hak asuh anak atau *hadhanah* ini antara lain dengan memperhatikan dalam hal kebersihan anak tersebut, seperti memandikannya, memperhatikan pakaiannya, membantu meminyaki rambutnya, memakaikan celaknya, dan merapikan tempat tidurnya bagi anak kecil agar dia bisa tidur dengan nyaman.

Dalam hak mendapatkan hak asuh atau *hadhanah* ini terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu jika anaknya belum *tamyiz* atau belum cakap dalam mengurus diri maka sepenuhnya diserahkan kepada ibunya, meski sang ibu seorang penyandang disabilitas.

Hal ini dengan catatan dia bisa tetap mengurus anaknya, baik diurus sendiri, atau diurus oleh orang lain dengan tetap dipantau oleh ibunya. Hal ini antara lain berdasarkan hadits:

أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتُدِي لَهُ سِقَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ حِوَاءٌ
وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَارَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ : أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَالَمْ تَنْكِحِي
(رَوَاهُ أَحْمَدُ وَ أَبُو دَاوُدَ وَ صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

artinya : “*Sesungguhnya seorang wanita berkata, ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya untuk putraku ini aku jadikan perutku sebagai wadahnya, payudaraku sebagai kantong airnya, pangkuanku sebagai tempat berlindungnya. Sesungguhnya ayahnya telah menceraikanku dan ingin mengambil anak ini dariku.’ Kemudian Rasulullah berkata padanya, ‘Kamu lebih berhak dengannya selama kamu belum menikah.’*” (H.R Imam Ahmad, Imam Abi Dawud).

Lain halnya dengan kasus ketika sang ibu tidak dapat mengurus sendiri dan/atau memantau ketika diurus oleh orang lain, maka ibu kehilangan hak pengasuhan. Dalam kondisi ini, hak pengasuhan berpindah ke nenek dari pihak ibu, dengan biaya pemeliharaan anak tetap dibebankan kepada ayahnya. Selanjutnya, ketika ibu sudah menikah dengan lelaki lain yang tidak memiliki hak asuh, atau memiliki hak asuh tetapi tidak rela akan keberadaan anak maka hak asuh ibu sudah gugur.

Selain itu, seorang ibu yang hendak mengambil hak asuh anak harus memenuhi beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu:

Berakal sehat, bukan orang gila kecuali jika kondisi gila hanya sebentar seperti sehari dalam setahun.

- a. Bukan budak
- b. Beragama Islam, jika anak yang diasuh beragama Islam
- c. Bersifat adil, artinya tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak senantiasa melakukan dosa kecil atau senantiasa melakukan dosa kecil namun ketaatannya lebih dominan
- d. Bermukim di daerah anak yang diasuh
- e. Tidak menikah dengan orang yang tidak memiliki hak asuh terhadap anak
- f. Bukan anak kecil
- g. Mempunyai kecakapan dalam mengasuh
- h. Dapat melihat, bila hak asuh dilakukan sendiri
- i. Tidak terdapat penyakit lepra dan kusta bila hak asuh dilakukan sendiri
- j. Tidak sedang dalam keadaan sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya
- l. Mau menyusui jika termasuk perempuan yang keluar air susunya.

Jika anak sudah *tamyiz* atau sudah cakap dalam mengurus diri, maka tidak ada yang lebih berhak dari kedua orang tuanya untuk memilih, karena hak memilih beralih ke anak. Sang anak bebas memilih di antara kedua orang tuanya itu. Hal ini berdasarkan hadits:

إِنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَتْ : فِدَاكَ أَبِي وَ أُمِّي إِنَّ رَوْحِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي وَ قَدْ نَفَعَنِي وَسَقَانِي مِنْ بئرِ أَبِي عِنَبَةَ فَجَاءَ رَوْحَهَا وَ قَالَ : مَنْ يُخَاصِمُنِي فِي ابْنِي ؟ فَقَالَ : يَا عَلَامُ هَذَا أَبُوكَ وَ هَذِهِ أُمُّكَ فَخُذْ بِيَدِ امَّهَا شِدَّتْ فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ فَأَنْطَلَقَتْ بِهِ (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

Artinya : "Sesungguhnya ada wanita yang mendatangi Rasulullah SAW, ia berkata, "demi ayah dan ibuku! sesungguhnya suamiku hendak pergi membawa putraku dan sungguh ia bermanfaat bagiku dan meminumiku dari sumur Abi Inabah." Kemudian datang suaminya dan berkata, "Siapa

yang berani mempermasalahkan (hak asuh) anakku?" Nabi berkata, "Wahai anak kecil, ini ayahmu dan ini ibumu. Ambillah tangan siapa yang kau hendaki." Kemudian ia mengambil tangan ibunya dan sang ibu pergi dengannya." (H.R Imam Nasa'i)

5. Warisan Bagi Penyandang Disabilitas

Undang-undang maupun hukum Islam sudah mengatur tentang hukum waris secara rinci. Namun, penyandang disabilitas kadangkala mengalami diskriminasi dalam hal pembagian hak waris, sebab dianggap tidak cukup cakap dalam mengelola harta. Akhirnya bagian mereka diambil oleh keluarga mereka yang sehat.

Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip keadilan. Maka untuk mengoreksi masalah tersebut perlu dipaparkan beberapa penjelasan fikih terkait hal tersebut.

6. Hak Waris Penyandang Disabilitas

Perlu diketahui bahwa hak waris bisa ditetapkan bagi seseorang dengan adanya tiga perkara, yaitu (a) terdapat sebab-sebabnya (*wujudu asbabih*); (b) terdapat syarat-syaratnya (*wujudu syuruthih*); dan (c) tidak terdapat padanya hal-hal yang menghalangi hak waris (*intifa-u mawani'ih*).

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan seseorang mendapatkan hak waris menurut as-Syaikh Muhammad Khothib as-Syarbini dalam kitabnya *al-Iqna'* ada empat hal, yaitu: (a) hubungan kekerabatan, (b) hubungan pernikahan, (c) sesama muslim, dan (d) *wala'* atau pembebasan budak.

Selanjutnya, syarat-syarat ditetapkannya hak waris ada tiga, yaitu: (a) terbukti nyata kematian pewaris, baik dengan melihat sendiri atau melewati keputusan hakim, (b) terbukti nyata hidupnya ahli waris setelah kematian si pewaris, (c) mengetahui alasan dia mendapatkan harta warisan dari orang yang meninggal dunia.

Sedangkan faktor yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan hak waris adalah (a) perbudakan, (b) pembunuhan, (c) perbedaan

agama, dan (d) *ad-daurul hukmi*.

Demikian teori dasar tentang pewarisan. *Lalu bagaimana dengan penyandang disabilitas?*

Seorang penyandang disabilitas tetap dijamin untuk mendapatkan hak waris. Disabilitas bukan termasuk hal-hal yang menghalangi seseorang untuk mendapat warisan dengan catatan penyandang disabilitas memenuhi syarat mendapatkan warisan.

7. Pengelolaan Hukum Waris bagi Penyandang Disabilitas

Mengenai hukum pembagian hak waris kepada penyandang disabilitas, ditegaskan bahwa mereka berhak mengelola hartanya sendiri dan mereka juga bukan termasuk golongan orang-orang yang dicegah untuk membelanjakan hartanya. Sementara bagi penyandang disabilitas mental atau *al-mahjur 'alaih* (pihak yang tercegah *tasharruf* atau pembelanjaan hartanya) dilarang membelanjakan hartanya dengan sebab-sebab tertentu.

Dalam fiqh hal tersebut terbagi menjadi dua pembahasan, yaitu: *Pertama*, kemaslahatan yang kembali kepada *mahjur alaih* – sesuai pengertian di atas. Termasuk dalam kategori ini adalah (a) anak kecil yang belum menginjak baligh, (b) orang gila, dan (c) *safih* atau orang yang kurang cakap dalam mengalokasikan harta.

Kedua, kemaslahatan yang kembali pada pihak lain. Termasuk dalam kategori kedua ini adalah (a) orang sakit parah (kronis), (b) murtad atau orang yang keluar dari Islam, (c) *muflis* atau penghutang yang kadar hutangnya melebihi harta yang dimiliki, dan (d) *rahin* (penggadai barang).

Ketika penyandang disabilitas mental ini merupakan *mahjur 'alaih*, maka pengelolaan hartanya menjadi tanggung jawab wali atau pengampunya. Wali baginya secara berurutan adalah ayah yang adil, apabila tidak ada atau tidak mampu mengawasi maka berpindah kepada kakek (ayahnya ayah) yang adil. Jika ayah dan kakek tidak ada maka berpindah kepada kerabat yang adil sesuai urutan wali nikah.

8. Kadar dan Ongkos Pengelolaan Warisan Penyandang Disabilitas

Seorang penyandang disabilitas dalam kondisi tertentu membutuhkan wali atau *qayyim* untuk mengelola hartanya. Pertanyaan yang muncul kemudian, *apakah wali atau qayyim itu berhak mendapatkan ongkos atau ujah sebagai imbalan pengampuannya? Berapa kadarnya?*

Sekira penyandang disabilitas merupakan *al-mahjur 'alaih*, maka walinya tidak boleh mengambil ongkos dari harta penyandang disabilitas. Namun apabila wali itu tergolong fakir maka ia diperkenankan memungut ongkos pekerjaannya. Sedangkan ukurannya adalah yang terkecil atau tersedikit di antara upah dan nafkah. Hukum di atas berlaku bagi wali selain hakim. Sedangkan, wali hakim sama sekali tidak boleh memungut upah.

Wali berkewajiban menjaga harta dari kerusakan dan kerugian, termasuk wajib mengembangkan (*istinma'*) harta itu untuk keperluan pengasuhan dan biaya lain yang terkait harta tersebut. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Al-Imam Khotib Syarbini dalam kitabnya *Mughnil Muhtaj* yang menyatakan:

وَيَجِبُ عَلَى الْوَالِي جَفْظُ مَالِ الصَّبِيِّ عَنْ أَسْبَابِ التَّلَفِ وَاسْتِنْمَاؤُهُ قَدْرَ مَا تَأْكُلُهُ الْمَوْنُ مِنْ نَفَقَةٍ وَعَيْرِهَا إِنْ أُمِّكَنْ، وَلَا تَلَزُمُهُ الْمُبَالَغَةُ

Artinya : "Wajib bagi wali untuk menjaga harta anak kecil yang belum baligh dari faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan dan diapun berkewajiban mengembangkan harta tersebut sekira untuk ongkos kehidupan anak tersebut dan sebagainya apabila memungkinkan dan tidak ada keharusan lebih dari itu."¹¹¹

9. Pengasuhan Anak Penyandang Disabilitas

Realita pelik yang masih dijumpai saat ini, yaitu perlakuan tidak adil dari orang tua kepada anaknya yang mengalami disabilitas.

¹¹¹ Muhammad Khathib asy-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifati Alfazh al-Minhaj*, (Bairut: Dar al-Fikr, tt), juz, II, hlm. 174.

Dengan berbagai alasan, kadang anak disabilitas ditinggalkan begitu saja oleh kedua orang tuanya sehingga nasibnya terlantar. Malangnya, adakalanya anak disabilitas sudah tidak memiliki saudara/keluarga besar yang mau mengurusinya. Berikut pemaparan para ulama terhadap deskripsi masalah yang telah diuraikan.

10. Tanggung jawab pengasuhan anak disabilitas yang ditinggalkan orang tuanya

Orang tua berkewajiban mengasuh anaknya yang menyandang disabilitas. Bila orang tua meninggal dunia, maka menyangkut kewajiban pengasuhan anaknya, ulama memiliki perberbedaan pendapat dalam hal ini. Berikut pendapat-pendapat oleh para ulama: (a) para kerabat perempuan, (b) para pewaris *ashabah*, (c) kerabat yang terdekat kepada anak yang diasuh, baik dari golongan *ashabah* maupun golongan perempuan, (d) kerabat golongan *dzawil arham*, (e) pemerintah/negara.

Untuk urusan biaya pengasuhan berlaku urutan, yaitu dari hartanya sendiri, kemudian dari harta ayah, kemudian dari harta ibu, dari *baitul mal* (negara), kemudian dari kalangan umat Islam yang kaya.

Hal ini sebagaimana diungkap oleh As-Syaikh Abu Bakar Syatha yang menyatakan:

وَمُؤْتَبَهَا فِي مَالِ الْمُحْضُونِ ثُمَّ الْأَبِ ثُمَّ الْأُمِّ ثُمَّ هُوَ مِنْ مَحَاوِجِ الْمُسْلِمِينَ فَتَكُونُ الْمُؤْتَبَةُ فِي بَيْتِ الْمَالِ إِنْ انْتَضَمَ وَإِلَّا فَعَلَى مَيَاسِيرِ الْمُسْلِمِينَ

Artinya : "Bila ibu tidak mau mengasuh anaknya, maka hak pengasuhan menurut satu pendapat beralih ke nenek dari ibu dan menurut pendapat kedua beralih ke ayah. Dalam hal ini pemerintah tidak boleh memaksa ibu untuk mengasuh anaknya apabila si ibu tidak berkewajiban menafkahi. Apabila ibu berkewajiban menafkahi, maka harus dipaksa oleh pemerintah."¹¹²

112 Al-Bakri Muhammad Syatha ad-Dimyathi, *I'ناه ath-Thalibin*, (Bairut: Dar al-Fikr, tt), juz, IV, hlm. 101.

11. Pihak yang lebih wajib mengasuh anak disabilitas yatim piatu

Apabila dirincikan maka yang didahulukan adalah saudari kandung, lalu saudari seayah, saudari seibu. Selanjutnya saudara kandung, saudara seayah, dan saudara seibu. Dengan demikian, apabila terdapat saudara seayah dan saudara seibu, maka yang didahulukan adalah saudara seayah dengan memperhatikan syarat-syarat *hadlhanah* yang mesti dipenuhi.

Syarat-syarat *hadhanah* yang wajib terpenuhi adalah baligh, berakal, merdeka, Islam (bila yang diasuh muslim), adil, berdomisili di daerah anak yang diasuh, sehat dari aib yang dapat mengganggu kemampuan dalam melakukan *hadhanah* atau pemantauan. Apabila satu dari beberapa syarat tersebut tidak terpenuhi maka gugurlah kewajiban *hadlanah* dan beralih kepada kerabat dekat yang memenuhi syarat. Apabila tidak ada maka pemerintah yang wajib untuk mengurus hak asuh tersebut.

12. Kewajiban Nafkah Penyandang Disabilitas Sebagai Kepala Keluarga

Mencari nafkah adalah kewajiban bagi setiap kepala keluarga. Namun, bagi kepala keluarga yang mengalami disabilitas, kewajiban ini kadang cukup berat melihat jenis disabilitas dan keberadaan akses dalam lingkungan kerjanya. Tak jarang kewajiban ini menyebabkan penyandang disabilitas melakukan pekerjaan yang tidak ideal seperti misalnya mengemis. Masalah ini akan dibahas secara jelas sebagai berikut.

13. Nafkah Kepala Keluarga Disabilitas

Nafaqah menurut ulama madzhab Syafi'i antara lain al-Imam Muhammad al-Khatib asy-Syarbini dalam kitabnya *Mughnil Muhtaj* berasal dari kata *infaq* yang artinya membelanjakan atau menggunakan harta di dalam hal-hal yang baik saja. Sedangkan, nafkah wajib bagi seseorang manusia menurut fiqh terbagi menjadi dua:

- a. Memberikan nafkah kepada dirinya sendiri apabila dia mampu dan ini harus diutamakan daripada memberikan nafkah kepada

selainnya dikarenakan adanya hadits Nabi Muhammad yang menyatakan:

أَبْدَأُ بِنَفْسِكَ ثُمَّ يَمَنْ تَعُولُ

Artinya : "Mulailah dari dirimu sendiri kemudian orang-orang yang kau tanggung nafkahnya"

- b. Memberikan nafkah kepada manusia yang lainnya.

Sedangkan sebab-sebab seseorang wajib memberikan nafkah kepada orang lain: (a) sebab pernikahan (hubungan suami istri), (b) sebab hubungan kekerabatan, (c) sebab kepemilikan terhadap budak tertentu (*milku yamin*).

Dari tiga sebab di atas di dalam bab fiqih yang paling banyak dibahas adalah nomor satu, yaitu kewajiban nafkah sebab adanya pernikahan. Masalah tersebut dalam fiqih adalah bab yang tak terpisahkan dengan masalah rumah tangga suami istri. Oleh sebab itu, ketika seorang laki-laki sudah mengucapkan ijab qabul dalam pernikahan maka banyak kewajiban baru yang terkait dengannya, salah satunya adalah memberikan nafkah kepada istri.

Selanjutnya perlu diketahui bahwa kewajiban menafkahi ini terkait dengan kemampuan suami dan tidak terkait dengan keterbatasan fisik. Sedangkan suami yang dapat menafkahi istri dalam fiqih dibagi menjadi tiga golongan:

- a. *Musir* (mampu): suami yang mampu menghasilkan pemasukan melebihi dari pengeluaran. Maka kadar yang wajib diberikan adalah dua mud makanan pokok (kurang lebih 14 ons).
- b. *Mutawassith* (standar): suami yang mampu menghasilkan pemasukan sama dengan pengeluaran. Maka kadar yang wajib diberikan adalah satu setengah mud makanan pokok (kurang lebih 10,5 ons).
- c. *Mu'sir* (tidak mampu): suami yang mampu menghasilkan pemasukan kurang dari pengeluaran. Maka kadar yang wajib diberikan adalah satu mud makanan pokok (kurang lebih 7 ons).

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa kewajiban memberi

nafkah keluarga tetap melekat pada kepala keluarga yang menjadi penyandang disabilitas, sepanjang dia memiliki kemampuan memberi nafkah dengan hartanya atau penghasilannya. Namun dalam kenyataannya tak bisa dipungkiri penyandang disabilitas sering dihadapkan pada kondisi sulit mencari kerja karena keterbatasannya atau karena adanya diskriminasi yang dia terima, sehingga masuk dalam kategori *mu'sir*. Maka dalam kondisi penyandang disabilitas tersebut tidak mampu menafkahi, pihak yang wajib menafkahi adalah kerabat, lalu negara (*bait al-mal*). Bila tidak ada, maka ditanggung oleh orang-orang muslim yang kaya (*mayasir al-muslimin*).

Dalam hal ini, ada catatan penting yang disampaikan oleh Al-Allamah Asy-Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Asy-Syafi'i dalam kitabnya *Fathul Mu'in* di awal Bab Jihad. Jika *baitul mal* tidak berjalan semestinya dan penarikan zakat tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka umat Islam yang mampu wajib secara *fardhu kifayah* untuk menolong tetangganya yang tidak mampu menutup auratnya atau yang sedang kondisi kritis tidak ada sesuatu untuk dimakan. Dalam ungkapan *Fathul Mu'in* dikatakan:

وَدَفَعَ ضَرَرَ مَعْصُومٍ مِنْ مُسْلِمِينَ وَ ذِمِّيٍّ وَ مُسْتَأْمِنٍ جَائِعٍ لَمْ يَصِلْ لِحَالَةِ الْإِضْطِرَارِ أَوْ عَارٍ أَوْ نَحْوِهِمَا. وَ الْمُخَاطَبُ بِهِ كُلُّ مُؤَسِّرٍ بِمَا زَادَ عَلَى كِفَايَةِ سَنَةِ لَهُ وَ لِمُؤْمِنِهِ عِنْدَ اخْتِلَالِ بَيْتِ الْمَالِ وَ عَدَمِ وَ قَاءِ الزَّكَاةِ

Artinya : "Termasuk bagian dari *fardhu kifayah* bagi umat Islam adalah adanya penanggulangan kemudaratannya yang menimpa orang *ma'sum* baik muslim atau *dzimmi* atau *musta'man* (orang yang mendapat jaminan keamanan) yang mengalami kelaparan sebelum mencapai tingkat sangat kritis (kalau sudah sangat kritis, maka *fardhu ain* menolongnya) atau mengalami kemelaratan pakaian, atau semacamnya. Yang dibebani tugas (*fardhu kifayah*) ini adalah seluruh orang kaya yang mempunyai kelebihan biaya hidup dirinya sendiri dan orang tanggungannya selama satu tahun, dikala kekosongan harta *baitul mal* dan di abaikannya pembayaran zakat."¹¹³

113 Zainuddin al-Malibari, *Fath al-Mu'in*,

14. Perlakukan Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Lingkungan Keluarga

Penyandang disabilitas seringkali mengalami diskriminasi dalam hidupnya, termasuk dalam lingkungan keluarga. Ketidacakapannya dalam melakukan hal tertentu kadang dianggap sebagai alasan untuk memperlakukannya secara tidak adil, mendapat pemberian yang lebih kecil, tidak diikutkan dalam berbagai kegiatan, tidak dimintai pendapat, dan bahkan diberi beban yang lebih besar. Menyikapi masalah tersebut berikut pemaparan para ulama.

15. Diskriminasi Terhadap Anak Disabilitas

Islam memperlakukan manusia secara adil sesuai kelebihan dan keterbatasannya. Oleh karena itu, Islam melarang melakukan pembedaan dan penghinaan kepada mereka yang lemah dan memiliki keterbatasan, sebab dalam Islam seseorang yang memiliki keterbatasan pasti tetap memiliki kemampuan dan kecakapan melakukan sesuatu hal yang juga dilakukan mereka yang non-disabilitas. Oleh dasar itu, disabilitas sama-sama berhak untuk melakukan hal yang sama. Dalam hal ini disebutkan didalam Q.S. Al-Hujurat ayat 11, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ
عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّغَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ
الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.”

Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi ketika menafsirkan ayat ini memberikan komentar, Allah Ta'ala melarang sekelompok manusia mengolok-ngolok, merendahkan bahkan mencaci kelompok manusia yang lain sebagaimana telah tetap diungkap di dalam hadits shahih dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau bersabda:

الْكِبْرُ بَطْرُ الْحَقِّ وَ غَمَطُ النَّاسِ - وَ يَزْوَى: وَ غَمَطُ النَّاسِ

Artinya : “Kesombongan adalah perbuatan menolak kebenaran dan meremehkan orang lain.”

Dalam hadits ini yang dimaksud dengan *ghamthun naas* adalah meremehkan dan menyepelkan kelompok manusia yang lain, yang merasa lebih dekat di sisi Allah dan dicintai oleh-Nya dibandingkan yang lain. Hukum perbuatan itu adalah haram. Hal tersebut merupakan bentuk kesombongan yang tidak boleh dilakukan oleh manusia mukmin.

Sedang ketika menafsirkan ayat ini Al-Imam Muhammad Ar-Razy Fakhruddin menyatakan bahwasanya ayat ini mengandung tiga perkara penting, yang seluruhnya dilarang oleh syariat agama Islam:

Pertama, asy-Syukhriyah yang artinya seseorang yang melihat saudaranya dengan pandangan yang tidak memuliakan, tidak mengindahkan, dan berusaha menjatuhkan derajatnya. *Kedua, al-Lamzu* yaitu menyebutkan aib seseorang ketika membicarakannya. *Ketiga, an-nabzu* adalah memberikan nama, gelaran yang jelek pada seseorang sekalipun hal yang menjadi gelarnya tersebut tidak ada pada dirinya.

Walhasil, Islam melarang Umat Islam untuk meremehkan orang lain siapapun itu sebab bisa jadi yang diremehkan tersebut memiliki kemuliaan yang tinggi di sisi Allah dibandingkan orang-orang yang meremehkannya. Apalagi orang tersebut adalah penyandang disabilitas yang secara lahiriyah Allah menampakkan kekurangan pada mereka, tetapi di sisi lain Allah memberikan banyak kelebihan kepada mereka.

16. Memasrahkan Tanggung Jawab Perawatan Orang Tua terhadap Penyandang Disabilitas

Anak merupakan wujud cinta dari kedua orang tua. Jika bukan karena cinta, pengorbanan, dan doa mereka maka mungkin anak tidak akan lahir di dunia ini.

Oleh karena itu sang anak memiliki kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan kepada kedua orang tuanya lebih-lebih pada saat orang tua sudah mencapai usia tua atau sedang sakit. Hal ini sebagaimana ungkapan didalam Al-Quran Surat Al-Isra' ayat 23-24:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغُنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٌ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا . وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِيلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ أَرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

Artinya : “Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: “Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.”

Asy-Syaikh Muhammad Ali Assobuni dalam karya tulisnya *Shafwatut Tafasir* ketika menafsirkan ayat diatas menyatakan:

وَأَمَرَ بِأَنْ تُحْسِنُوا إِلَى الْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا قَالَ الْمُفَسِّرُونَ : قَرَنَ تَعَالَىٰ بِعِبَادَتِهِ بِرِ الْوَالِدَيْنِ لِبَيَانِ حَقِّهِمَا الْعَظِيمِ عَلَى الْوَالِدِ لِأَنَّ السَّبَبَ الظَّاهِرَ لَوْجُودِهِ وَعَيْشِهِ، وَ لِمَا كَانَ إِحْسَانُهُمَا إِلَى الْوَالِدِ قَدْ بَلَغَ الغَايَةَ الْعَظِيمَةَ وَحَبَّ أَنْ يَكُونَ إِحْسَانُ الْوَالِدِ إِلَيْهِمَا وَ إِنَّمَا خَصَّ حَالَةَ الْكِبَرِ لِأَنََّّهُمَا حِينَئِذٍ أَحْوَجُ إِلَى الْبِرِّ وَ الْقِيَامِ بِحُقُوقِهِمَا لِصَفْهِمَا

*Artinya : "Allah memerintahkan kalian untuk benar-benar berbuat kebaikan kepada kedua orang tua, para ahli tafsir mengatakan: Allah ta'ala mengiringi ayat keharusan beribadah kepada-Nya dengan kebaktian kepada kedua orang tua untuk menjelaskan hak mereka berdua yang sangat besar yang harus ditunaikan olehh seorang anak karena mereka berdua adalah sebab dzohir bagi wujud dan hidupnya seorang anak. Ketika kedua orang tua telah berbuat baik kepada anaknya, dan mencapai pada puncaknya (dalam membesarkan dan mengasuhnya) maka wajiblah bagi anak berbuat sebaliknya yaitu berbuat kebaikan kepada mereka berdua dan sesungguhnya Allah mengkhususkan (kebaktian anak ini lebih-lebih) pada usia tua mereka berdua sebab keduanya ketika usia itu lebih sangat membutuhkan kepada kebaaktian anak dan hak-hak mereka untuk di jalankan dikarenakan lemahnya mereka berdua karena usia."*¹¹⁴

Dari pernyataan para ahli tafsir di atas jelaslah bagi kita betapa besarnya kewajiban anak yang harus ditunaikan untuk bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Oleh sebab itu, memasrahkan perawatan orang tua baik dengan maksud meninggalkan merawat orang tua atau membebankan kewajiban dirinya kepada saudara yang menderita disabilitas hukumnya adalah haram, sebab dia telah meninggalkan berbagai macam kewajiban yang harus ditunaikan kepada kedua orang tuanya apalagi harus membebani saudaranya yang penyandang disabilitas.

7. Hukum Orang Tua yang Mengucilkan Anak Disabilitas

Anak adalah merupakan anugerah bagi sebuah rumah tangga. Bahkan menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya'nya pada bab pernikahan, salah satu tujuan pernikahan adalah mendapatkan keturunan atau *tahsilul walad*. Seorang kepala rumah tangga akan sempurna mendapatkan kebahagiaan salah satu faktornya ialah ketika dia mendapatkan anak-anak yang baik dan shalih.

Dalam hadits Nabi bersabda:

¹¹⁴ Muhammad Ali ash-Shabuni, *Shafwah at-Tafasir*, (Bairut: Dar al-Qur'an al-Karim, 1402 H/1981 M), juz, II, hlm. 157.

أَرْبَعٌ مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ أَنْ تَكُونَ زَوْجَتُهُ صَالِحَةً وَ أَوْلَادُهُ أَبْرَارًا وَ خُلَطَاؤُهُ صَالِحِينَ وَأَنْ يَكُونَ رِزْقُهُ فِي بَلَدِهِ.

Artinya : “Ada empat hal yang termasuk (tanda) kebahagiaan seseorang, yaitu: Bila istrinya shalihah, anak-anaknya taat, pergaulannya dengan orang-orang shalih, dan rezekinya berada di negerinya sendiri.”

Ketika sebuah rumah tangga itu mendapatkan anak maka kedua orang tuanya harus berbuat adil kepada seluruh anak-anaknya, karena berbuat adil serta menyayangi mereka semua tanpa terkecuali adalah bagian rasa syukur kita kepada Allah. Inilah cara kita memuliakan dan mendidik anak-anak kita dengan cara yang benar. Dalam sebuah hadits riwayat sahabat Anas bin Malik dia pernah berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda:

أَكْرِمُوا أَوْلَادَكُمْ وَأَحْسِنُوا آدَابَهُمْ (رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ)

“Muliaikanlah anak-anak kalian dan didiklah mereka dengan pendidikan yang baik.” (H.R. Ibnu Hibban).

Dengan demikian mengucilkan yang maksudnya adalah memperlakukan sebagian anak dengan tidak adil dan tidak sewajarnya serta menganggap anak yang mengalami disabilitas adalah suatu aib hukumnya adalah haram. Bahkan, Islam justru menganjurkan mereka selalu disapa, ditemani dan diajak bersama dalam berbagai macam kesempatan. Inilah yang bisa kita ambil dari komentar al-Imam Ibnu Kastir dalam tafsirnya ketika menjelaskan dan menafsirkan Q.S. An-Nur: 61.

8. Kesepadanan (Kafa'ah) Penyandang Disabilitas dalam Memilih Pasangan

Sebagian masyarakat memilik pandangan negatif terhadap

perkawinan sesama disabilitas. Namun, mencari jodoh bagi seorang disabilitas bukanlah hal yang mudah. Sehingga kadang perempuan disabilitas dijodohkan oleh orang tuanya dengan lelaki yang kurang bertanggung jawab, duda atau sudah punya istri asalkan bukan disabilitas. Permasalahan tentang hal tersebut akan dipaparkan sebagai berikut.

9. Disabilitas dan konsep kafa'ah

Kafa'ah adalah kesetaraan suami terhadap istri dalam beberapa hal yang menyebabkan kelanggengan dan kebahagiaan dalam berumah tangga.

Dalam fiqih, faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam *kafa'ah* adalah:

- a. Garis keturunan (*nasab*)
- b. Profesi dan sumber penghasilan (*hirfah*)
- c. Agama (*din*) artinya pengalaman dalam melaksanakan agama
- d. Merdeka (*hurriyah*).
- e. Tidak adanya kekurangan.

Dalam pernikahan tidak boleh seorang wali menikahkan seorang putrinya begitu saja kecuali wali ridha dengan kekurangan yang ada pada calon suaminya. Adapun kekurangan bagi calon suami yang bisa menetapkan khiyar ada 5:

- a. Gila atau *junun*
- b. Lepra atau *judzam*
- c. Belang atau *barash*
- d. Putus kemaluannya atau *jabbu*
- e. Impotensi atau *al-'unnah*.

Adapun kekurangan bagi calon istri yang bisa menetapkan khiyar ada 5:

- a. Gila atau *junun*
- b. Lepra atau *judzam*
- c. Belang atau *barash*
- d. Daging yang sangat menghalangi tempat jimaknya seorang

wanita atau disebut *rataq*

- e. Daging atau tulang yang tumbuh di dalam farji wanita, tempat masuknya alat laki-laki atau disebut *al-qarnu*.

Dengan demikian menurut pendapat *mu'tamad*, adanya disabilitas fisik dan sensorik pada diri seseorang tidak diperhitungkan dalam hal *kafa'ah*. Artinya sekalipun dia seorang penyandang disabilitas mereka masih memiliki kesempatan dan porsi yang sama dengan orang non-disabilitas dalam hal melakukan pernikahan.

20. Pernikahan Sesama Penyandang Disabilitas

Pada dasarnya Pernikahan dalam Islam adalah sesuatu yang halal/boleh, sehingga siapapun boleh menikah atau dinikahkan. Apalagi bagi yang sudah berhasrat dan memiliki kesiapan dan kesanggupannya, maka menikah menjadi sunnah hukumnya. Jadi disabilitas tidak merupakan halangan terhadap hukum boleh menikah. Bahkan apabila ia sudah memiliki hasrat untuk menikah yang bertujuan untuk melestarikan keturunan serta telah memiliki kesiapan materi, mental, dan lainnya maka pernikahan hukumnya sunnah dan dianjurkan. Dalam hadits, Nabi Muhammad SAW bersabda:

مَنْ أَحَبَّ فِطْرَتِي فَلَيْسَتْ بِسُنَّتِي وَإِنَّ مِنْ سُنَّتِي التَّكَاحَ (رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى)

Artinya : “Barang siapa yang mencintaiku maka hendaknya dia menjalankan sunahku. Dan sesungguhnya termasuk diantara sunahku adalah menikah.” (H.R. Abu Ya'la)

Dalam hal ini, al-Imam al-Hafidz Ibnu Katsir ketika menafsirkan Al-Qur'an Surat An-Nur Ayat 32 pernah menyatakan:

{وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ}: هَذَا أَمْرٌ بِالزَّوْجِ. وَقَدْ ذَهَبَ طَائِفَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ إِلَىٰ وُجُوبِهِ، عَلَىٰ كُلِّ مَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ. وَاحْتَجُّوا بِظَاهِرِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضَىٰ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (أَخْرَجَاهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ)

Artinya : “Kalian nikahkanlah orang-orang yang belum menikah (laki-laki/wanita) di antara kalian, dan orang-orang yang telah layak untuk menikah dari hamba-hamba sahaya kalian yang lelaki dan hamba-hamba sahaya kalian yang perempuan. Ayat ini merupakan perintah untuk menikahkan. Sungguh sekelompok ulama telah mewajibkan untuk menikah bagi seseorang yang telah mampu, mereka berdalil dengan ungkapan tekstual dalam hadits Nabi yang menyatakan Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia menikah, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya ia berpuasa, sebab dengan berpuasa dapat mengendalikanmu.” (Hadits diriwayatkan oleh Ibnu Mas’ud).¹¹⁵

Ayat ini dengan jelas mengajak bagi orang non-disabilitas maupun disabilitas untuk melakukan pernikahan sesuai dengan syariat Nabi. Jadi secara jelas dijelaskan bahwa disabilitas bukan merupakan halangan terhadap hukum boleh menikah atau tidak.

21. Hukum Memaksa Anak Disabilitas dalam Hal Pernikahan

Terdapat beberapa kasus pemaksaan terhadap seorang anak penyandang disabilitas untuk menikah dengan orang yang tidak ia sukai dengan alasan tersebut pada poin pembahasan sebelumnya. Jika yang dimaksud memaksa adalah *ijbar* oleh *wali mujbir* dan telah memenuhi syaratnya maka hukumnya boleh, kecuali yang dijodohkan jelas-jelas menolaknya. Namun demikian, *wali mujbir* hendaknya membicarakan masalah pernikahan atau perijodohan dengan yang bersangkutan agar mendapatkan keputusan yang terbaik.

Berikut ini adalah syaratnya *ijbar*:

- a. Apabila antara orang yang melakukan *ijbar* dan puterinya tidak terdapat permusuhan.
- b. Suami memiliki sifat *kafa’ah*.
- c. Disyaratkan bagi seorang suami hendaknya tidak ada permusuhan yang nyata antara wali dan puterinya.

¹¹⁵ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur’an al-Azhim*, (Saudi Arabia: Daru Thaibah, cet ke-2, 1420 H/1999 M), juz, VI, hlm. 51.

D. Suami yang mampu memberikan mahar dan membelanjai istrinya sehari-hari.

Kemudian perlu diperhatikan lagi, orang tua harus mempertimbangkan perasaan anak dalam masalah pernikahan. Penolakan anak terhadap keputusan orang tua untuk menikah dengan seseorang bukan termasuk perbuatan durhaka terhadap orang tua (*'uquq al-walidain*). Dalam hal ini Abuya As-Sayyid Muhammad Alawi Al-maliki menyatakan dalam karya tulisnya *Adabul Islam fi Nidomil Usrati*:

وَلَيْكُنْ مَعْلُومًا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إِكْرَاهُ الْبَالِغَةِ عَلَى التَّكَاحِ بِكُرِّكَانَتْ أَوْ تَيْبًا وَكَمَّ لِلْإِكْرَاهِ مِنْ بَلَايَا وَتَكْبَاتٍ وَعَوَاقِبَ وَخِيَمَةٍ إِنَّ الْإِسْلَامَ يَأْبَاهُ كُلَّ الْإِبَاءِ. رَوَى النَّسَائِيُّ أَنَّ فَتَاهَ دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا فَقَالَتْ إِنَّ أَبِي رَوَّحِي ابْنَ أَخِيهِ لَيَرْفَعُ بِي حَسِيْسَتَهُ وَأَنَا كَارِهَةٌ، قَالَتْ اجْلِسِي حَتَّى يَأْتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ فَأَرْسَلَ إِلَيَّ فَأَدْعَاهُ فَجَعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا. فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَعْلَمَ لِلنِّسَاءِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ.

Artinya : "Sudah menjadi hal yang maklum bahwasanya tidak boleh (bagi orang tua) memaksa seorang anak perempuannya yang sudah baligh untuk menikah baik dia masih perawan maupun janda dan berapa banyak karena harus dipaksa seperti ini menyebabkan bala' dan akibat buruk. Sesungguhnya agama Islam menolak sekeras-kerasnya akan hal ini. Imam An-Nasa'i pernah meriwayatkan bahwasanya seorang anak perempuan datang dan masuk ke rumah Aisyah (Ummul Mukminin R.A) maka berkatalah wanita muda itu sesungguhnya ayahku telah mengawinkan aku dengan anak dari pamanku agar pernikahan ini menghilangkan kerendahan dan kehinaan yang ada pada diriku sedangkan aku tidak menyukainya maka Aisyah mengatakan padanya duduklah sampai datangnya Rasulullah SAW maka kemudian datanglah Rasulullah SAW maka kemudian diberitahu oleh Aisyah tentang hal perempuan tadi kemudian Rasul mengutus seorang sahabat pergi ke rumah ayah perempuan tadi untuk memanggilnya kemudian beliau menyerahkan

*permasalahan kepadanya. Maka berkatalah perempuan muda itu "Wahai Rasulullah sungguh aku telah melaksanakan apa yang dingini oleh ayahku akan tetapi aku ingin mengetahui sesuatu yang merupakan hak para wanita."*¹¹⁶

Perlu diperhatikan, orang tua harus mempertimbangkan perasaan anak dalam masalah pernikahan. Penolakan anak terhadap keputusan orang tua untuk menikah dengan seseorang bukan termasuk perbuatan durhaka terhadap orang tua (*'uquq al-walidain*).

22. Proses Akad Nikah Bagi Penyandang Disabilitas

Dalam akad nikah terdapat prosesi ijab qabul yang biasanya dilakukan secara lisan oleh mempelai laki-laki dan calon mertuanya. Ijab qabul ini biasanya dilakukan dengan berjabat tangan antara keduanya hingga akad selesai dilakukan. Namun, proses sederhana ini menjadi kesulitan tersendiri bagi penyandang disabilitas rungu dan daksa. Berikut pemaparannya dari perspektif fikih.

23. Hukum Menerjemahkan Ijab Qabul ke dalam Bahasa Isyarat

Sebuah pernikahan dinyatakan sah apabila rukun-rukun pernikahan yang jumlahnya lima terpenuhi pada prosesi akad nikah tersebut, berikut perincian rukun-rukun nikah:

- a. Adanya suami (Zaujun)
- b. Adanya istri (Zaujatun)
- c. Adanya wali
- d. Adanya dua saksi
- e. Adanya sighat (ijab qabul).

Hal ini dengan jelas di sebut oleh As-sayyid Ahmad bin Umar As-Syatiri dalam kitabnya *al-Yaqut an-Nafis*. Bagi disabilitas rungu ketika dia melangsungkan akad nikah maka yang menjadi titik tekan bahasanya adalah kaitan dengan ijab qabul yang dilakukan olehnya yang tentunya tidak sesempurna orang non-disabilitas. Namun, fiqih memberikan solusi sebagaimana yang dikatakan oleh tokoh ulama

madzhab Syafi'i Imam Ibnu Hajar al-Haitami maupun Imam Ramli, bahwa dengan keterbatasan yang ada seorang disabilitas rungu ijab qabulnya tetap dihukumi sah dan cukup dengan penggunaan bahasa isyarat yang mudah dipahami. Diperbolehkan cukup dengan tulisan apabila isyaratnya sulit dipahami dan tidak mungkin diwakilkan.

Hal ini sebagaimana yang di ungkap oleh al-Imam Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj*-nya ketika membicarakan tentang rukun-rukun nikah ini beliau berkomentar:

وَيَتَعَدُّ نِكَاحَ الْأَخْرَسِ بِإِشَارَتِهِ الَّتِي لَا يَخْتَصُّ بِفَهْمِهَا الْفَطْنُ وَكَذَا بِكِتَابَتِهِ بِلَا خِلَافٍ عَلَى مَا فِي الْمَجْمُوعِ

Artinya: "Dihukumi sah nikahnya seorang disabilitas rungu dengan bentuk memberikan isyarat (ketika terjadi ijab qabul) yang tidak hanya orang pandai saja yang memahami isyaratnya (artinya semua orang yang ada di tempat itu memahami isyarat ijab qabulnya) demikian juga pernikahan disabilitas rungu dihukumi sah (yang ketika terjadi ijab qabul) dia menggunakan tulisan dan pendapat ini tidak ada yang berbeda pendapat sesuai dengan kitab Majmu'-nya Imam Nawawi."¹¹⁷

24. Hukum Membuka, Membalik dan Menulis Al-Qur'an dengan Kaki bagi Disabilitas Daksa yang Tidak Memiliki Tangan

Dalam kita berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim sudah selayaknya kita memuliakan Mushaf Al-Qur'an dalam kehidupan keseharian kita. Menurut Imam Nawawi dalam kitabnya *At-Tibyan* ulama sudah berkonsensus tentang wajibnya menjaga Mushaf Al-Qur'an dan memuliakannya. Bahkan mereka mengatakan hukumnya haram apabila Al-Qur'an digunakan sebagai bantal tidurnya sampai-sampai salafus sholeh seperti Sayyidina Ikrimah bin Abi Jahl R.A. sering kali meletakkan Al-Qur'an di wajahnya seraya mengatakan *Kitabur Robbi, Kitabur Robbi* (Kitab Suci Tuhanku). Namun, ketika seorang disabilitas

¹¹⁷ Ibnu Hajar al-Haitsami, *Tuhfah al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj*, (Bairut: Daru Ihyat-Turats al-Islami, tt, juz, VII, him. 222.

daksa yang tanpa tangan harus membolak-balik al-Qur'an dengan kakinya maka hal ini bukan merupakan penghinaan terhadap al-Qur'an. Hal ini sebagaimana diungkap dalam kitab *Hasiyatul Bujairami ala Khatib*:

وَوَقَعَ السُّؤَالُ عَنِ شَخْصٍ يَكْتُبُ الْقُرْآنَ بِرِجْلِهِ لِكَوْنِهِ لَا يُمَكِّنُهُ أَنْ يَكْتُبَ بِيَدَيْهِ لِمَانِعٍ بِهِمَا. وَالْجَوَابُ عَنْهُ كَمَا أَجَابَ عَنْهُ شَيْخُنَا السُّؤَبْرِي بِأَنَّهُ لَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَالْحَالَةُ مَا ذَكَرَ؛ لِأَنَّهُ لَا يَبْعُدُ إِزْرَاءً؛ لِأَنَّ الْإِزْرَاءَ أَنْ يَقْدِرَ عَلَى الْحَالَةِ الْكَامِلَةِ وَيَنْتَقِلُ عَنْهَا إِلَى غَيْرِهَا، وَهَذَا لَيْسَ كَذَلِكَ وَمَا اسْتَنَّدَ إِلَيْهِ بَعْضُهُمْ فِي الْحُرْمَةِ مِنْ حُرْمَةِ مَدِّ الرَّجُلِ إِلَى الْمُصْحَفِ مَزْدُودًا بِمَا تَقَرَّرَ وَيَلْزَمُ الْقَائِلُ بِالْحُرْمَةِ هُنَا أَنْ يَقُولَ بِالْحُرْمَةِ فِيمَا لَوْ كَتَبَ الْقُرْآنَ بِبَسَارِهِ مَعَ تَعَطُّلِ الْيَمِينِ وَلَا قَائِلٌ بِهِ أَهْدَى قَدْ يُقَالُ: فَرَّقَ بَيْنَ الْيَدِ وَالرَّجْلِ.

Artinya: "Muncul sebuah pertanyaan tentang seseorang yang menulis al-Qur'an dengan kakinya, sebab keberadaannya tidak mungkin baginya untuk menulis dengan kedua tangan dikarenakan ada suatu penghalang pencegah pada kedua tangannya (kedua tangannya tidak ada) maka jawabannya sebagaimana yang pernah disampaikan oleh guru kita As-Syaikh Asy-Syaubari bahwasannya tidaklah haram kejadian yang diceritakan soal tersebut karena sesungguhnya hal itu bukan merupakan pelecehan, karena sesungguhnya yang dikatakan melecehkan al-Qur'an itu sebenarnya dia mampu melakukan yang sempurna (menulis Mushaf dengan tangan) tapi kemudian dia pindah dengan selainnya dan ini bukanlah seperti itu dan ucapan sebagian orang menulis mushaf dengan kaki hukumnya haram adalah pendapat yang tertolak dengan keterangan diatas dan diharuskan bagi orang yang mengatakan haram dia harus mengatakan hukumnya haram itu seseorang yang menulis Al-Qur'an dengan tangan kirinya dan menyia-nyiaikan tangan kanannya yang tidak disabilitas."¹¹⁸

25. Hukum Jabat Kaki Disabilitas daksa Ketika Ijab Qabul Nikah

Para ulama dan pemerhati disabilitas dapat mensosialisasikan hal bahwa berjabat tangan dengan orang yang sejenis atau se-mahram

¹¹⁸ Sulaiman al-Bujairimi, *Tuhfah al-Habib 'ala Syarh al-Khatib*, (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, cet ke-1, 1417 H/1996 M), juz, V, hlm. 109.

hukumnya adalah sunah di manapun saja berada. Hal ini salah satunya mengacu dalam ungkapan Imam Nawawi yang mengatakan:

المُصَافِحَةُ سُنَّةٌ مُجْمَعٌ عَلَيْهَا عِنْدَ الثَّلَاثِي. وَقَدْ أَخْرَجَ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ عَنِ الْبَرَاءِ رَفَعًا مِنْ مُسْلِمِينَ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافِحَانِ إِلَّا عُفِرَ لهُمَا قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا

Artinya: "Bersalam-salaman hukumnya Sunah secara Mujma' alaih ketika dua orang saling bertemu. Sungguh Imam Ahmad bin Hambal, Imam Abu Dawud dan Imam at-Tirmidzidi telah mengeluarkan Hadits dari Sahabat Bara' bin Azid yang Nabi pernah bersabda: "Tidaklah dua orang muslim saling bertemu kemudian keduanya saling bersalaman kecuali diampuni dosa-dosanya sebelum mereka berdua berpisah."¹¹⁹

Akan tetapi yang perlu diketahui bahwasanya berjabat tangan ini bagi orang yang sedang melakukan akad nikah bukan termasuk rukun dan kewajiban nikah. Sehingga bagi seorang disabilitas daksa tanpa tangan ketika melakukan akad nikahnya memang tidak harus dengan menggunakan tangan dan akad nikahnya tetap sah.

Sedangkan tuna daksa tanpa tangan bila bertemu orang lain yang sejenis atau mahramnya sekalipun dia tidak dapat kesunahan melakukan jabat tangan atau *mushafahah*, ketika bertemu dengan orang tersebut mendapatkan pahala sunah dengan melakukan *mu'anaqah* yaitu saling menempelkan pundak yang hukumnya juga sunah. Hal ini tercermin dalam ungkapan Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya RoudhatutThalibin yang menyatakan:

وَيُسُّ تَقْبِيلُ وَجْهِ صَاحِبِهِ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ وَخَوَّهِ، وَمُعَانَقَتُهُ لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ فِيهِمَا، وَأَمَّا الْمُعَانَقَةُ وَتَقْبِيلُ الْوَجْهِ لِغَيْرِ الْقَادِمِ مِنْ سَفَرٍ وَخَوَّهِ، فَمَكْرُوهَانِ، صَرَخَ بِهِ الْبَغْوِيُّ وَغَيْرُهُ لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ فِي النَّهْيِ عَنْهُمَا

119 Lihat, Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari Syarhu Shahih al-Bukhari*, (Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1397 H), juz, XI, hlm. 55.

Artinya : “Disunahkan mencium wajah temannya apabila dia baru saja datang dari bepergian atau yang semisalnya dan juga disunahkan untuk mu’anaqah (saling menempelkan pundak) dikarenakan adanya hadits shhah tentang kesunnahan keduanya. Adapun mu’anaqah (saling menempelkan pundak) dan mencium wajah untuk orang yang tidak dari bepergian jauh atau semisalnya maka hukum keduanya makruh, hal ini sebagaimana dijelaskan oleh al-Imam al-Baghawi dan yang lainnya dikarenakan adanya hadits shahih larangan bagi keduanya.”¹²⁰

Secara jelas dalam tiga bahasan terakhir di atas, Islam tak pernah membedakan orang disabilitas dan non-disabilitan karena semua manusia sama di hadapan Sang Pencipta. Selain itu, pembahasan di atas menunjukkan bahwa Islam tidak pernah mempersulit umatnya dalam beribadah. Islam selalu memberikan kemudahan bagi umatnya untuk selalu dekat kepada Sang Pencipta. ●

120 Muhyiddin Syarf an-Nawawi, *Raudlah ath-Thalibin wa ‘Umadah al-Muftin*, (Bairut: al-Maktab al-Islami, 1405 H), juz, X, hlm. 236.



DAFTAR PUSTAKA

- 'Alauddin al-Mardawi, *al-Inshaf fi Ma'rifah ar-Rajih min al-Khilaf 'ala Madzhab al-Imam Ahmad bin al-Hanbal*, Bairut: Daru Ihya` at-Turats al-'Arabi, cet ke-1, 1419 H, juz, II.
- Abdillah Shadrudin asy-Syafi'i, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-Ummah*, Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Abdul Wahab Khallaf, *'Ilmu Ushul al-Fiqh*, Bairut: Darul Fikr.
- Abdullah bin Umar bin Sulaiman ad-Damiji, *al-Imamah al-'Uzhma 'inda Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah*, Riyadl: Daru Thaibah.
- Abdurahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, Bairut: Dar al-Arqam, tt, juz, I.
- Abdurahman Ba'alawi, *Bughyah al-Mustarsyidin*, Bairut: Dar al-Fikr, tt.
- Abi Hasan Ali bin Muhammad Al-Mawardi, *al-Hawil Kabir*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1414 H/1994 M, Jilid XIV.
- Abu al-Qasim ar-Rafi'i, *al-'Aziz Syarh al-Waziz*, Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, cet ke-1, 1417 H/1997 M, juz, VI.
- Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya` 'Ulumiddin*, Bairut: Dar al-Ma'rifah, tt, juz, II.
- Abu Hamid Al-Ghazali, *Ar-Risalah Al-Laduniyyah*, dalam *Majmu'atur Rasa'il lil Imam Al-Ghazali*, Beirut, Darul Kutub Al-'Ilmiyyah, 2006.
- Abu Hamid al-Ghazali, *Ar-Risalah Al-Laduniyyah*, dalam *Majmu'atur Rasa'il lil Imam Al-Ghazali*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006 M.
- Abu Ishaq as-Syirazi, *al-Muhadzdzab*, Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, cet ke-1, 1416 H/1995 M, juz, I.
- Abu Manshur al-Maturidi, *Tafsir al-Maturidi*, Bairut: Dar al-Kutub al-

- 'Ilmiyyah, cet ke-1, 1426 H/2006 M, juz, VII.
- Ahkamul Fuqoha: Solusi Problematika Sosial Hukum Islam, Lajnah Ta'lif wan Nasyr PBNU, 2011.
- Al-'Imrani, *al-Bayan fi Fiqh asy-Syafi'i*, Jeddah: Dar al-Minhaj, tth, juz, VI.
- Al-Bakri Muhammad Syatha ad-Dimyathi, I'annah ath-Thalibin, Bairut-Dar al-Fikr, juz, IV.
- Ali Syibramalisi, *Hasyisyah asy-Syibramalisi*, dalam Syihabuddin ar-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*, Bairut: Dar al-Fikr, 1404 H/1984 M, juz, II.
- Al-Mawardi, *al-Hawi fi Fiqh asy-Syafi'i*, Bairut: Dar al-Fikr, cet ke-1, 1414 H/1994 M, juz, V.
- Al-Mawardi, *al-Iqna'*, Bairut: Dar al-Fikr, tt.
- Al-Qurthubi, *Al-jami' li Ahkami Al-Quran*, Tahqiq Hisyam Samir Al-Bukhori, Rayadh: Dar 'Alami Al-Kutub, 1423 H/ 2003 M, Vol: XVI.
- Amin Kurdi al-Irbili, *Tanwir al-Qulub*, Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, cet ke-1, 1416 H/1995 M.
- Ar-Rafi'i, *al-'Aziz Syarh al-Wajiz*, Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, cet ke 1, 1417 H/1997 M, juz, IV.
- Bakr bin Abdullah, *al-Hudud wa at-Ta'zirat 'inda Ibni Qayyim al-Jauziyyah Dirasah wa Muwazanah*, (Saudi Arabi: Dar al-'Ashimah, 1415 H.
- Disability, Poverty, and Development*; The Department for International Development (DFID), Februari 2000
- Fakhruddin ar-Razi, *Mafatih al-Ghaib*, Bairut-Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, cet ke-1, 1421 H/ 2000 M.
- Hamzah Muhammad Qaasim, *Manârul Qâri Syarh Mukhtashar Shahihil Bukhâri*, Juz. 5.
- Hasil Bahtsul Masail Komisi Maudhu'iyah dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama (MUNAS) NU di Lombok NTB (23-25 November 2017.
- Ibn al-Shalah, *Adab al-Mufti wa al-Mustafsti*, Mekah: Maktabah al-'Ulum wa al-Hikam, 1986.
- Ibnu Abdil Barr, *at-Tamhid lima fi al-Muwaththa' min al-Ma'ani wa al-Asanid*, Muassah al-Qurthubah, tt, juz, XVIII.
- Ibnu Abidin, *Hasyiyah Radd al-Mukhtar 'ala ad-Durr al-Mukhtar*, Bairut: Dar al-Fikr, 1421 H/2000 M), juz, I.
- Ibnu Asakir, *Tarikhu Madinati Dimasyq*, Bairut-Dar al-Fikr, 1995, juz,

XLV.

- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari bi Syarhi Shahih al-Bukhari*, Bairut-Dar al-Ma'rifah, 1379 H.
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari bi Syarhi Shahih al-Bukhari*, Bairut-Dar al-Ma'rifah, 1379 H, juz, X,
- Ibnu Hajar al-Haitsami, *al-Manhaj al-Qawim 'ala al-Muqaddimah al-Hadlramiyyah*, Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1971 M.
- Ibnu Hajar al-Haitsami, *Ithafu Ahli al-Islam bi Khushusiyat as-Shiyam*, Bairut: Muassah al-Kutub ats-Tsaqafiyah, cet ke-1, 1410 H/1990 M.
- Ibnu Hazm, *al-Muhalla bi al-Atsar*, Bairut: Dar al-Fikr, tt, juz, VI.
- Ibnu Katsir, tahqiq, Sami bin Muhammad Salamah, Daru Thayyibah, cet ke-2, 1420 H/1999 M.
- Ilkiya al-Harasi, *Ahkam al-Qur'an*, Bairut-Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, cet ke-1, 1403 H/1983 M, juz, IV.
- Izzuddin Abdus Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, Bairut: Dar al-Ma'arif, tt.
- Jalaluddin as-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nazha'ir*, Bairut-Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1403 H, h. 83. Lihat pula Ibnu Nujaim, *al-Asybah wa an-Nazha'ir*, Bairut-Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1400 H/1980 M.
- Manshur al-Buhuti, *Syarhu Muntaha al-Iradat*, Bairut: 'Alam al-Kutub, 1996 M, juz, I.
- Marwan al-Qudumi, *Huquq al-Mu'aq fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, dalam Jurnal Universitas an-Najah, Nablus-Palestina, vol: 18, 2004 M.
- Masdar F. Mas'udi, *Syarah Konstitusi*, Jakarta: P3M, 2010 M.
- Muhammad Abu Zahrah, *Zuhrah at-Tafasir*, Bairut: Dar al-Fikr al-'Arabi.
- Muhammad Ali ash-Shabuni, *Shafwah at-Tafasir*, (Bairut: Dar al-Qur'an al-Karim, 1402 H/1981 M), juz, I.
- Muhammad Ali Shabuni, *Rawa'i al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam*, Bairut: Muassah Manahil al-'Irfan, cet ke-3, 1401 H/1981 M, juz, II.
- Muhammad Khathib asy-Syarbini, *al-Iqna' fi Halli Alafazhi Abi Syuja'*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1415 H), juz, III.
- Muhammad Khathib Asy-Syarbini, *Mughnil Muhtaj*, Beirut, Darul Fikr, juz IV,
- Muhyiddin Syaraf An-Nawawi, *Raudlatut Thalibin wa 'Umdatul Muftiyin*,

- Beirut, Al-Maktab Al-Islami, juz VII
- Muhyiddin Syarf an-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Jeddah: Maktabah al-Irsyad, tt.
- Muhyiddin Syarf an-Nawawi, *al-Minhaj Syarhu Muslim bin al-Hajjaj*, (Bairut: Daru Ihya` al-'Arabi, cet ke-2, 1392 H), juz, XII.
- Muhyiddin Syarf an-Nawawi, *Raudlah ath-Thalibin*, (Bairut: al-Maktab al-Islami, tt), juz, I.
- Mukhtashar al-Muzani* dalam al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, cet ke-1, 1414 H/1994 M, juz, X.
- Musthofa al-Khin dan Musthafa al-Bugha, *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam asy-Syafi'i*, Damskus: Dar al-Qalam, cet ke-4, 1413 H/1999 M, juz, IV.
- Shalih bin Muhammad al-Asmari, *Majmū'ah al-Fawā'id al-Bahiyyah 'ala Manzūmati al-Qawā'id al-Bahiyyah* Riyadl: Dar ash-Shamai'i, 1420 H/2001 M.
- Sulaiman al-Bujairimi, *Tuhfah al-Habib 'ala Syarh al-Khathib*, (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, cet ke-1, 1417 H/1996 M.
- Syaikh Nawawi Banten, *Kasyifah as-Saja fi Syarhi Safinan an-Naja*, Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Syaikh Nawawi Banten, *Nihayah az-Zain*, Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1971 M).
- Syaikh Yasin al-Fadani, *al-Fawa'id al-Janiyyah*, Bairut: Dar al-Basya'ir al-Islamiyyah, cet ke-2, 1417 H/1996 M, juz, II.
- Syamsuddin adz-Dzahabi, *al-Kaba'ir*, Bairut: Dar an-Nadwah al-Jadidah.
- Syamsuddin al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkamil Qur'an*, Riyadh: Darul Alamil Kutub, 1423 H/2003M.
- Syamsuddin ar-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*, Bairut: Dar al-Fikr, 1404 H/1984 M, juz, V.
- Tajuddin Assubki, *al-Asybah Wannadzair, Dar al-Kutub al-'ilmiyyah, cetakan pertama, th :1411 H. vol:II.*
- Taqiyyuddin Muhammad al-Husaini al-Hishni, *Kifayah al-Akhyar*, Damaskus: Dar al-Khair, 1994 M.
- Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-

Fikr, cet ke-12, juz, I.

Wahbah az-Zuhaili, *at-Tafsir al-Munir*, Damaskus: Dar al-Fikr al-Muashir, 1418 H, Juz XXV.

Walid bin Rasyid as-Sa'idan, *Tanqih al-Afham al-'Ulliyah*, II.

Yusuf bin Hasan bin Abdul Hadi al-Mubarrad, *Mahdl ash-Shawab fi Fadla'il Amir al-Mu'minin Umar bin al-Khaththab*, Saudi Arabia-Imad al-Bahts al-'Ilmi bi al-Jami'ah al-Islamiyyah Madinah al-Munawwarah, cet ke-1, 1420 H/2000 M.

Zainuddin al-Malibari, *Fath al-Mu'in* dalam al-Bakri Muhammad Syatha ad-Dimyathi, I'anah ath-Thalibin, Bairut-Dar al-Fikr.

Zainuddin Ibnu Nujaim al-Hanafi, *al-Bahr ar-Ra'iq Syarhu Kanz ad-Daqa'iq*, Bairut-Dar al-Ma'rifah, tt.

Zakariya al-Anshari, *Fath al-Wahhab*, Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1418 H.



FIQIH

PENGUATAN PENYANDANG

DISABILITAS

Berharap pemerintah dapat memperhatikan kaum disabilitas terutama fasilitas untuk mereka. "Itu yang harus kita lakukan sekarang, yakni memberikan edukasi, kemudian penyesuaian kepada masyarakat yang bukan kaum disabilitas agar memiliki mental menghargai kaum disabilitas."

**Nyai Hj. Sinta Nuriyah Wahid,
Istri Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid,**

dikutip dari <https://nasional.kompas.com/2014/10/11>.

Alhamdulillah, telah terbit buku Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas sebagai hadiah di Hari Disabilitas Internasional 2018. Sangat langka buku fiqih yang membahas permasalahan ibadah kaum disabilitas. Buku ini hadir menjawab secara jelas dan komprehensif pertanyaan dari kaum disabilitas dalam menjalankan ibadah, mulai dari tempat ibadah, cara berwudu, shalat dan masalah bermuamalat. Dengan membaca dan mempelajari buku ini penyandang disabilitas akan lebih yakin dalam menjalankan ibadah sehari-hari.

**Gufroni Sakaril,
Ketua Umum Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia**

Disabilitas adalah manusia yang sebagian organ dan motoriknya kurang berfungsi, seperti penglihatan, tangan, kaki, dan lain sebagainya. Namun bukan berarti seorang yang disabilitas tidak bisa produktif, ini yang perlu diperkuat. Bukan mereka yang ingin disabilitas, tetapi ini adalah ketentuan Allah Swt. Kita perlu memotivasi mereka agar mereka bisa beraktivitas dan bekerja produktif selayaknya manusia non-disabilitas lainnya.

**H. Bina Suhendra,
Bendahara Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama**

Dengan lahirnya buku Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas ini, saya berharap hukum agama dapat memberikan penyesuaian disabilitas kepada seluruh masyarakat. Sebelumnya, pendekatan fiqih yang diterapkan kepada penyandang disabilitas hanya sebatas rukhsah wa al-istisna, keringanan dan pengecualian saja. Kita memberikan kesadaran bahwa hukum membangun akses bagi penyandang disabilitas adalah wajib, bukan membiarkannya lalu menghukuminya rukhsah untuk mereka.

**Slamet Thohari
Sekretaris Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD)
Universitas Brawijaya, Malang.**



LBMNU

DISUSUN OLEH

LEMBAGA BAHTSUL MASAIL (LBM) P3M
PERHIMPUNAN PENGEMBANGAN PESANTREN DAN MASYARAKAT (P3M)
PUSAT STUDI DAN LAYANAN DISABILITAS UNIVERSITAS BRAWIJAYA (PSLD-UB)